

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2013  
(*Audited*)**

## INDEKS ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
INDEKS ISI .....	v
INDEKS TABEL .....	vi
INDEKS GRAFIK .....	vii
INDEKS DAFTAR .....	ix
INDEKS SINGKATAN .....	x
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	xiii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT .....	xviii
RINGKASAN .....	2
I. LAPORAN REALISASI APBN .....	7
II. NERACA .....	11
III. LAPORAN ARUS KAS .....	15
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	18
A. PENJELASAN UMUM .....	18
A.1. DASAR HUKUM .....	18
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO .....	18
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	48
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	53
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN .....	68
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN .....	68
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN .....	69
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA .....	95
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .....	106
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM .....	106
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA .....	107
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA .....	187
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS .....	209
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS .....	209
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS .....	213
DAFTAR .....	232

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

## INDEKS TABEL

1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013	19
2.	Ringkasan Realisasi Anggaran TA 2012, APBN 2013 dan APBNP 2013	21
3.	Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2013	29
4.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2009 – 2013	30
5.	Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja 2009-2013	40
6.	Perkembangan Belanja Negara tahun 2009-2013	44
7.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2009-2013	47
8.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2013 dan TA 2012	76
9.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	113
10.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	115
11.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan <i>Promissory Notes</i>	178
12.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	178
13.	Saldo Anggaran Lebih TA 2013 dan TA 2012	179
14.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2013 dan 2012	187
15.	Seri SPN yang diterbitkan tahun 2013	565
16.	Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2013	566
17.	Realisasi pelaksanaan <i>Debtswitching</i> tahun 2013	566
18.	Rincian pelaksanaan <i>Debtswitching</i> tahun 2013	567
19.	Transaksi <i>Buyback</i> tahun 2013	568
20.	Hexapitalas Hasil Lolos SBSN tahun 2013	570
21.	<i>Outstanding</i> SBN seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2013	571
22.	Data <i>Outstanding</i> ORI per 31 Desember 2013	572
23.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri <i>Variable Rate</i> (VR) per 31 Desember 2013	574
24.	Struktur <i>Outstanding</i> SPN per 31 Desember 2013	575
25.	Struktur <i>Outstanding</i> Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2013	576
26.	Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri IFR per 31 Desember 2013	577
27.	Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri PBS per 31 Desember 2013	578
28.	Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri SR per 31 Desember 2013	579
29.	Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri SPN-S 31 Desember 2013	580
30.	Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013	581
31.	<i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013	582
32.	Mutasi <i>Principle Outstanding</i> SBN Tahun 2013	584
33.	SBN Neto Tahun 2013	585

## INDEKS GRAFIK

1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2009– 2013	22
2. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2013	23
3. Struktur PDR Menurut Pengeluaran Tahun 2012 dan 2013	24
4. Struktur PDR Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2013	25
5. Perkembangan PDB Per Kota Tahun 2009-2013	25
6. Tren Laju Inflasi Bulanan (m-1) selama Tahun 2013	26
7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan 2012-2013	27
8. Perkembangan Ekspor Tahun 2012 dan 2013	27
9. Perkembangan Impor Tahun 2012 dan 2013	26
10. Cadangan Devisa Triwulan 2012-2013	28
11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013	29
12. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2013	31
13. Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013	31
14. Persentase Capaian Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013	32
15. Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2013	32
16. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2009-2013	33
17. Persentase Capaian PNBP Tahun 2009-2013	33
18. Komposisi PNBP Tahun 2013	34
19. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	38
20. Tren Belanja Pemerintah Pusat Bulanan TA 2013 dan TA 2012	40
21. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2013	41
22. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2013	41
23. Tren Belanja Meccal Bulanan TA 2013	42
24. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2013	42
25. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2013	43
26. Tren Realisasi Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2013	43
27. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2013	43
28. Tren Setoran Dana Perimbangan Bulanan TA 2013	45
29. Tren Setoran Dana Otonomi Khusus dan Penyusutan Bulanan TA 2013	45
30. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2009-2013	46
31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan, serta SIKPA/SILPA Tahun 2009-2013	47
32. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2009 - 2013	68
33. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2009 - 2013	69
34. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013	70
35. Komposisi Lima Terbesar Kontribusi Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013	75
36. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2013	76
37. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2013	77
38. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013	83
39. Komposisi Pendapatan BLU TA 2013	97
40. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2013	97



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

41. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2009 - 2013	106
42. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	197
43. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	212
44. Struktur <i>Outstanding</i> DN Rupiah seri TR per 31 Desember 2013	571
45. Struktur Jatuh Tempo DN Rupiah Seri TR per 31 Desember 2013	572
46. Struktur <i>Outstanding</i> ORI per 31 Desember 2013	573
47. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2013	573
48. Struktur <i>Outstanding</i> VR per 31 Desember 2013	574
49. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2013	574
50. Struktur <i>Outstanding</i> SPN per 31 Desember 2013	575
51. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2013	575
52. Struktur <i>Outstanding</i> SUP per 31 Desember 2013	576
53. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2013	576
54. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri IFR per 31 Desember 2013	577
55. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2013	577
56. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri PBS per 31 Desember 2013	578
57. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2013	578
58. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri SR per 31 Desember 2013	579
59. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2013	579
60. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013	580
61. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013	580
62. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013	581
63. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013	581
64. Struktur <i>Outstanding</i> SBV Valas per 31 Desember 2013	582
65. Struktur Jatuh Tempo SBV Valas per 31 Desember 2013	582
66. Struktur <i>Outstanding</i> SBN Rupiah per 31 Desember 2013	582

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## INDEKS DAFTAR

6	1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2013 dan 2012	232
	2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon I TA 2013	257
	3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013	283
	4. Suspen Belanja Pemerintah Pusat TA 2013	331
	5. Ferselujuan <i>Multi Years Contract</i> (Kontrak Tahun Jangka)	335
	6. Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA	336
	7. Realisasi Penerbitan SABA BA 999.08 – Pengelola Lain-lain, TA 2013	339
	8. Rekening Khusus per 31 Desember 2013	373
	9. Saldo Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 31 Desember 2013	374
	10. Saldo Kas dan KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012	375
	11. Kas pada K/L dan BUN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	387
	12. Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	388
	13. Piutang Pajak per 31 Desember 2013	387
	14. Piutang PNBP per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	393
	15. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi	397
	16. Aset Kredit Eks BPPN	395
	17. Bagian Lancar PITGR per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	404
	18. Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	405
	19. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2013	407
	20. Daftar BPYBUS pada DUMN per 31 Desember 2013	417
	21. PMN pada Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2013	418
	22. Penyerahan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2013	420
	23. Penyerahan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember 2013	421
	24. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2013	422
	25. Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2013	426
	26. Tagihan PITGR per 31 Desember 2013	430
	27. Aset Tak Berekivalen per 31 Desember 2013	441
	28. Aset RKKS per 31 Desember 2013	443
	29. Aset Eks BPPN per 31 Desember 2013	452
	30. Aset Lain-lain per 31 Desember 2013	455
	31. Aset PT PPA per 31 Desember 2013	459
	32. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013	451
	33. Utang Bunga – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2013	453
	34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2013	457
	35. Surat Berharga Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2013	473
	36. Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2013	477
	37. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2013	476
	38. Penyesuaian Perhitungan Penyusutan	477
	39. Ikhtisar Laporan Keuangan BLD per 31 Desember 2013	482
	40. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan per 31 Desember 2013	492
	41. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bencas Milik Asing/Ginsid. 31 Desember 2012	498
	42. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Tindakan Pemeriksaan RPK atas LKPP Tahun 2012	500
	43. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2013	582

## INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BCU	: Bank Dalam Laku Jasa
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBV	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BPPTKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
RPHTR	: Real Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
RPIA	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
RPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
RPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOVM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyelidikan Perbankan Nasional
BPPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah yang Belum Dikeluarkan Statusnya
BRB	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULJ	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Badan Usaha Umum Negara
CDN	: Cadangan Dana Nasional
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
CDP	: Cadangan Dana Pemerintah
CEO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CCIR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAL	: Dana Abadi Amat
DGH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perencanaan
DMU	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNSS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPN	: Dana Pengisian Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
ED	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHV	: <i>Garis-Garis Besar Haluan Negara</i>
GIZ-ProF	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GBPAS	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Good Governance in Population Administration Systems</i>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

HTI	: Hutang Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrik Kerja Sama
KIL	: Kementerian Energi dan Pertambangan
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KON	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Komisi Pelayanan Pemendahaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Rakyat
KUMIK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUI	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Anus Kas
LBMA	: Laporan Berang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LUH	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKULM	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKRL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKTA	: Laporan Keuangan Pelaksanaan
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKSI	: Lembaga Non Struktural Independen
LR4	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Pemenuhan Kebutuhan
MPB	: Monitoring Pelaksanaan Periklanan Pajak
NAD	: Nangroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
DRI	: Diliyasa Fiskal Indonesia
F3S	: <i>Project Based Subsidy</i>
F2B	: Pendanaan Komestik Bruto
FFK	: Peritjangan Pihak Ketiga
FIP	: Pusat Investasi Pemerintah
FIR	: Perusahaan Inti Rakyat
FJPK	: Perjanjian Jajeh Pnyek Kerjasama
FMA	: Penanaman Modal Asing
PFDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyerahan Mula Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPH	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPHBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PTPPA	: PT Perusahaan Pelayanan Aspal
HANTF	: <i>Recovery of Aceh Nara Trust Fund</i>
QDI	: Rekening Dana Investasi
RPC	: Rekening Pembiayaan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RP	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUM	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SIAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIDON	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggarannya
SIPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SINAKRAM	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SFKPJM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembiayaan Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SN	: Standar Nasional Indonesia
SF22	: Surat Perintah Pencairan Dana
SFN	: Surat Perintah Pengeluaran Negara
SFJ	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SFU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFI	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
HT	: Tabungan Haji Tiga
TP	: Tim Pembahasan Aset
TPA	: Tagihan Pembayaran Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Simpanan
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
LSC	: <i>United States Code</i>
LP	: Jrit Pelaksanaan Proyek
LP	: Jrit Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah
SP	: Usaha Simpanan Perjanjian
PTUP	: Jang Persediaan Tambahan Uang Persediaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****LAPORAN REALISASI APBN**

<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>			Halaman
Catatan	B.2.1	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	89
Catatan	B.2.1.1	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	70
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	70
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	71
Catatan	B.2.1.2	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	71
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	71
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	72
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	73
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	74
Catatan	B.2.1.3	<b>Penerimaan Hibah</b>	74
<b>Belanja Negara</b>			
Catatan	B.2.2	<b>Belanja Negara</b>	74
Catatan	B.2.2.1	<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>	74
Catatan	D.2.2.1.1	Belanja Pegawai	77
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	77
Catatan	D.2.2.1.3	Belanja Modal	78
Catatan	D.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	79
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	79
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	81
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	81
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	82
Catatan	B.2.2.2	<b>Transfer ke Daerah</b>	87
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	83
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	84
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	84
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	84
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	85
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	85
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	85
Catatan	B.2.2.3	Suspensi	86
<b>Surplus (Defisit) Anggaran</b>			
Catatan	B.2.3	<b>Defisit Anggaran</b>	87
<b>Pembiayaan</b>			
Catatan	B.2.4	<b>Pembiayaan</b>	87
Catatan	B.2.4.1	<b>Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)</b>	88
Catatan	B.2.4.1.1	Penggunaan SAL	88
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Perorangan Pinjaman	88
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	89
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	89
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	90
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	91
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Perjudian	91
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	91
Catatan	B.2.4.2	<b>Pembiayaan Luar Negeri (Neto)</b>	92
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	92
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	92
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	93
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	94
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	94

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

<b>SiLPA (SiKPA)</b>			
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	94
<b>CATATAN PENTING LAINNYA</b>			
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	95
<b>NERACA</b>			
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	107
Catatan	C.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	108
Catatan	C.2.3	Rekening Kas di KPPN	108
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	110
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penarikan	110
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	110
Catatan	C.2.7	Kas Paca BLU	111
Catatan	C.2.8	Uang Muka dan Rekening BUN	112
Catatan	C.2.9	Investasi Jangka Pendek	112
Catatan	C.2.10	Belanja Dibayar Di Muka dan Jang Muka Belanja	112
Catatan	C.2.11	Pinang Pajak	113
Catatan	C.2.12	Pinang Bukan Pajak	113
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	123
Catatan	C.2.14	Bagian Lancar Tagihan Turutan Ganti Rugi	123
Catatan	C.2.15	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	123
Catatan	C.2.16	Pinang dari Kegiatan BLU	127
Catatan	C.2.17	Penyisihan Pinang Tidak Tertagih – Pinang	128
Catatan	C.2.18	Persediaan	129
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
Catatan	C.2.19	Dana Bergulir	131
Catatan	C.2.20	Dana Bergulir Urjukan Tertagih	132
Catatan	C.2.21	Investasi Non Permanen Lainnya	133
Catatan	C.2.22	Cadangan Pemulihan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	135
Catatan	C.2.23	Investasi Permanen PMN	135
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen BLU	140
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen Lainnya	140
Catatan	C.2.26	Aset Tetap	140
Catatan	C.2.27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	144
Catatan	C.2.28	Pinang Jangka Panjang	143
Catatan	C.2.29	Penyisihan Pinang Tidak Tertagih – Pinang Jangka Panjang	147
Catatan	C.2.30	Aset Lainnya	148
Catatan	C.2.31	Penyisihan Pinang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	152
Catatan	C.2.32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	154
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Catatan	C.2.33	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	164
Catatan	C.2.34	Utang Kepada Pihak Ketiga	165
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	168
Catatan	C.2.36	Utang Subsidi	168
Catatan	C.2.37	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	169
Catatan	C.2.38	Utang SBN Jangka Pendek	170
Catatan	C.2.39	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	170
Catatan	C.2.40	Pendapatan Diterima di Muka	171
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Pendek Lainnya	172



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	172
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	172
Catatan	C.2.44	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	174
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	175
Catatan	C.2.46	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	177
Catatan	C.2.47	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	177

**EKUITAS**

<b>Ekuitas Dana Lancar</b>			
Catatan	C.2.48	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	178
Catatan	C.2.49	SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	182
Catatan	C.2.51	Cadangan Piutang	182
Catatan	C.2.51	Cadangan Persewaan	183
Catatan	C.2.52	Pencupatan yang Ditanggungkan	183
Catatan	C.2.53	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	184
Catatan	C.2.54	Selisih Kurs Bagian Lancar	184
Catatan	C.2.55	Dana Lancar Lainnya	184
Catatan	C.2.56	Barang/Jasa yang Harus Diterima	18b
Catatan	C.2.57	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	18b
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>			
Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	185
Catatan	C.2.59	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	185
Catatan	C.2.60	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	185
Catatan	C.2.61	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	186
Catatan	C.2.62	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	186
<b>CATATAN PENTING LAINNYA</b>			
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	187

**LAPORAN ARUS KAS****ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	214
Catatan	D.2.1.1	Pajak Penghasilan	214
Catatan	D.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	215
Catatan	D.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	215
Catatan	D.2.1.4	Cukai	215
Catatan	D.2.1.5	Pajak Lainnya	216
Catatan	D.2.1.6	Pajak Perdagangan Internasional	216
Catatan	D.2.2	PNBP	216
Catatan	D.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	216
Catatan	D.2.2.2	Penerimaan Dagang Pemerintah atas Laba BUMA	217
Catatan	D.2.2.3	Penerimaan PNDP Lainnya	217
Catatan	D.2.2.4	Penerimaan BLU	218
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	218
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	218
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	219
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	219
Catatan	D.2.7	Subsidi	220
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	220
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	220
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	221
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	221
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	222
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	222
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	222
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	222

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	222
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	223
Catatan	D.2.18	Dana Keistimewaan DIY	223
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
Catatan	D.2.19	Penjualan Aset	223
Catatan	D.2.20	Belanja Modal	224
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	224
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	226
Catatan	D.2.23	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	226
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	227
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	227
Catatan	D.2.26	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	227
Catatan	D.2.27	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	228
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>			
Catatan	D.2.28	Perhitungan Pihak Ketiga (Vcto)	228
Catatan	D.2.29	Kirim Uang	229
Catatan	D.2.30	Transisi	230
Catatan	D.2.31	Peneriksaan Penjualan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Fikening	230

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013**

- 01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- 02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 dan 05 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepastian terhadap kemungkinan perubahan perundang-undangan, penilaian atas sistem pengendalian internal yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.
- 03 Dalam Laporan BPK Nomor 453/THP/KV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas R-KPP Tahun 2012 karena: (1) Pemerintah belum menghitung nilai/mengisi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Bulletin Teknik Standar Akuntansi Pemerintah (SBAP) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing; (2) kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial yang kelemahan dalam pengendalian atas pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

penggunaan: Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan berindikasi merugikan keuangan negara. Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap di rekening pilak ketiga dan/atau rekening penampungan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tidak diseraikan ke Kas Negara, dan penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran; (3) Pemerintah belum menyelesaikan keberadaan Aset Eks Badan Penyelenggara Perbankan Nasional (BPPN) yang tercatat dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bisnis dan Daftar Nominaif Properti Eks BPTN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti Eks BPTN yang berasal dari kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA); dan (4) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelesaian yang memadai atas penambahan Sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL. Dalam Tahun 2013, Menteri Keuangan telah melakukan upaya perbaikan dengan: (1) menyempurnakan dan mengimplementasikan kebijakan perhitungan selisih kurs pada rekening BUN; (2) memperbaiki aplikasi pembayaran (Suat Perintah Pencairan Dana/SP2D) sehingga dapat mendeteksi pagu minus pada DPA dan menolak pembuatan perintah pembayaran/SP2D yang pagunya minus; (3) melakukan penilaian sebagai Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA; (4) melakukan penemuan dan penelusuran keberadaan sebagian dokumen Aset Kredit Eks BPPN; (5) melakukan rekonsiliasi setiap triwulan atas transaksi kiriman yang dalam rangka *Treasury Single Account* pengeluaran dan kiriman yang dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Negara; (6) menerbitkan PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL; dan (7) menerbitkan PMK Nomor 15/PMK.05/2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Uah Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

04. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.12 atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp147,71 triliun dan Rp120,93 triliun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 di antaranya merupakan Piutang *Over Lifting* dari kegiatan fuel usage sebesar Rp7,18 triliun, Piutang Perjudian Minyak dan Gas Bumi (Migas) bagian Negara sebesar Rp1,86 triliun, dan Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp66,01 triliun. Piutang Bukan Pajak masih mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) dari jumlah Piutang *Over Lifting* sebesar Rp7,18 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan penbulasan kembali dengan KKKS terkait; (2) dari jumlah piutang penjualan migas bagian negara sebesar Rp3,86 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp2,46 triliun juga mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks BPPN yang disajikan sebesar Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp3,06

(riil) yang belum selesai ditelusuri oleh Pemerintah; dan 14) terdapat saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diaudit oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali kepada Pemerintah, namun, belum disajikan sebagai bagian dari Piutang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan Hak Pemerintah atas Piutang Baku Pak berupa tagihan *over lifting*, penjualan gas, Aset Kredit Eks BPPN dan saldo Dana Belanja Pensiun pada mitra bayar PT Taspen.

05. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyusunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,59 triliun. SAL per 31 Desember 2013 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyusunan sebesar Rp40,26 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyusunan sebesar Rp26,33 triliun. SAL per 31 Desember 2013 tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL sebesar Rp2,26 miliar yang tidak dapat dijelaskan. Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) sebesar Rp140,40 miliar sehingga terdapat potensi pengurangan belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik SAL menunjukkan ketidaktepatan-ketidaktepatan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL sebesar Rp36,41 miliar; dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN sebesar Rp124,78 miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL, yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut kuantitas yang sebesar Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,77 miliar. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji SAL.
06. Menurut opini BPK, menilai dampak penyusunan jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai Piutang *Over Lifting* dan hasil penjualan gas bumi, Aset Kredit Eks BPPN, dan piutang saldo Dana Belanja Pensiun, serta menyelesaikan permasalahan SAL, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan, Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 dan 2012, realisasi anggaran dan arus kas serta CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

- 07 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 69b/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Nomor 69c/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANGGOTA II**



**Sapto Amal Damandari**  
*Akuntan Register Negara No. D - 10153*



**RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2013 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2013 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

### 1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137,16 triliun atau 95,01 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2013 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp140,40 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2013 adalah sebesar Rp237,39 triliun atau 105,89 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp25,72 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2013 ( <i>Unaudited</i> )			TA 2012 ( <i>Audited</i> )
	Anggaran (UU No. 15/2013)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.502,0	1.438,89	95,80	1.338,11
Belanja Negara	1.726,19	1.650,56	95,62	1.491,41
Belanja Pemerintah Pusat	1.196,83	1.137,16	95,01	1.010,56

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Transfer ke Daerah	529,36	513,26	96,96	480,65
Suspensi Belanja Negara		0,14		0,20
Surplus (Defisit) Anggaran	(224,19)	(211,67)	94,42	(153,30)
Pembiayaan Neto	224,19	237,39	105,89	175,16
SILPA (SiKPA)		25,72		21,86

**2. NERACA**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.567,59 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp252,74 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.183,17 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.709,86 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,90 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp418,92 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.652,10 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp368,09 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.284,01 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp915,49 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp113,36 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.028,85 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>Audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>Audited</i> )
<b>Aset</b>	<b>3.567,59</b>	<b>3.432,98</b>
Aset Lancar	252,74	241,31
Investasi Jangka Panjang	1.183,17	932,41
Aset Tetap	1.709,86	1.895,50
Piutang Jangka Panjang	2,90	4,67
Aset Lainnya	418,92	359,09
<b>Kewajiban</b>	<b>2.652,10</b>	<b>2.156,89</b>
Kewajiban Jangka Pendek	368,09	266,14
Kewajiban Jangka Panjang	2.284,01	1.890,75
<b>Ekuitas Dana Neto</b>	<b>915,49</b>	<b>1.276,10</b>
Ekuitas Dana Lancar	(113,36)	(23,58)
Ekuitas Dana Investasi	1.028,85	1.299,68



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)**3. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2013 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp71,58 triliun, sedangkan pada awal tahun 2013 terjadi koreksi kurang sebesar minus Rp309,30 miliar, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2013 menjadi Rp71,27 triliun.

Selama TA 2013 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp31,32 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp180,36 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp237,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,11 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp30 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,61 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 menjadi Rp67,70 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp9,99 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,34 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,22 triliun, Kas Lainnya dan Setera Kas sebesar Rp6,24 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,70 triliun. Selama tahun 2013 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp1,18 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp83,40 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	71,58	107,84
Koreksi Saldo Awal	(0,31)	0,31
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	71,27	108,15
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(31,32)	(8,87)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(180,36)	(144,43)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	237,39	175,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(0,11)	(1,50)
Penggunaan SAL	(30)	(56,17)
Penyesuaian Pembukuan	0,61	(0,76)
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>(3,56)</b>	<b>(36,57)</b>
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	67,70	71,58

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

#### **4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**LAPORAN REALISASI APBN**

## I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN REALISASI APBN**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2013 (Audited)		TA 2012 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>					
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	B.2.1				
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1	1.148.364.681.288.000	1.077.306.679.558.272	93,81	980.518.133.319.319
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.1	1.099.943.585.138.000	1.029.850.063.303.271	93,63	930.861.839.509.438
	B.2.1.1.2	48.421.096.150.000	47.456.616.255.001	98,01	49.656.293.809.881
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	B.2.1.2	349.156.712.456.000	354.751.889.117.468	101,60	351.804.746.666.862
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	203.730.029.745.000	226.406.189.261.540	111,13	225.843.973.463.751
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	36.456.490.000.000	34.025.604.050.274	93,33	30.797.972.717.670
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	85.471.466.267.000	69.671.855.890.502	81,51	73.458.504.524.407
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	23.498.726.444.000	24.648.239.915.152	104,89	21.704.295.961.034
<b>III. Penerimaan Hibah</b>	B.2.1.3	4.483.631.249.000	6.832.500.887.004	152,39	5.786.749.186.777
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.502.005.024.993.000	1.438.891.069.562.744	95,80	1.338.109.629.172.958
<b>B. Belanja Negara</b>	B.2.2				
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	B.2.2.1	1.196.828.376.290.000	1.137.162.887.298.240	95,01	1.010.558.236.531.814
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	233.639.077.079.310	221.688.819.162.644	94,89	197.863.565.816.235



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2013 (Audited)		TA 2012 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	191.318.724.422.409	169.722.685.080.370	88,71	140.884.875.397.761
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	194.562.826.310.065	180.864.203.133.334	92,96	145.104.148.492.853
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	112.517.848.410.000	113.035.490.483.582	100,46	100.515.994.274.844
5. Subsidi	B.2.2.1.5	348.119.042.741.000	355.045.179.958.292	101,99	346.420.404.182.332
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	2.346.514.640.000	1.302.956.172.580	55,53	75.079.293.554
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	95.053.532.887.216	92.136.072.115.501	96,93	75.621.057.138.995
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	19.270.811.800.000	3.367.481.191.937	17,47	4.073.111.935.240
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	<b>B.2.2.2</b>	<b>529.362.920.983.000</b>	<b>513.260.443.170.637</b>	<b>96,96</b>	<b>480.645.074.235.761</b>
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	445.531.465.397.000	430.354.730.161.983	96,59	411.293.124.979.761
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	102.695.033.232.000	88.463.060.120.183	86,14	111.537.202.920.761
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	311.139.289.165.000	311.139.289.165.000	100,00	273.814.438.203.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	31.697.143.000.000	30.752.380.876.800	97,02	25.941.483.856.000
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	83.831.455.586.000	82.905.713.008.654	98,90	69.351.949.256.000
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	13.445.571.568.000	13.445.571.566.000	100,00	11.952.577.528.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	70.385.884.000.000	69.460.141.442.654	98,68	57.399.371.728.000
<b>III. Suspend Belanja Negara</b>	<b>B.2.2.3</b>	<b>140.396.949.208</b>	<b>140.396.949.208</b>		<b>206.913.823.419</b>
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.726.191.299.253.000	1.650.563.727.418.085	95,62	1.491.410.224.590.994
<b>C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)</b>	<b>B.2.3</b>	<b>(224.186.274.260.000)</b>	<b>(211.672.657.855.341)</b>	<b>94,42</b>	<b>(153.300.595.418.036)</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	<b>B.2.4</b>				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	241.056.105.053.000	243.199.747.083.370	100,89	198.622.535.177.645

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2013 (Audited)		TA 2012 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	30.000.000.000.000	30.000.000.000.000	100,00	56.170.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.556.616.999.000	4.174.085.472.290	91,60	6.533.098.103.446
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	475.000.000.000	1.500.151.167.201	315,82	1.277.994.564.583
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	231.799.994.000.000	224.672.521.479.583	96,93	159.704.323.637.096
Penerimaan Surat Berharga Negara			327.747.662.419.035		282.897.267.989.790
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(103.075.140.939.452)		(123.192.944.352.694)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	500.000.000.000	474.470.730.046	94,89	799.676.359.939
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(20.589.470.946.000)	(11.915.446.765.750)	57,93	(18.862.557.487.419)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(706.035.000.000)	(706.035.000.000)	100,00	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(5.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	100,00	(7.000.000.000.000)
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)</b>	<b>B.2.4.2</b>	<b>(16.869.830.793.000)</b>	<b>(5.805.169.762.176)</b>	<b>34,41</b>	<b>(23.464.366.857.270)</b>
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	48.039.765.292.000	55.279.821.617.227	112,72	31.403.481.754.448
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	11.134.728.546.000	18.426.396.220.606	165,49	15.003.476.180.432
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	37.905.036.746.000	36.853.425.396.621	97,23	16.400.005.574.016
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(6.699.760.085.000)	(3.880.566.936.399)	57,92	(3.753.031.242.391)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(59.209.936.000.000)	(57.204.424.443.004)	96,61	(51.114.817.369.327)
<b>Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)</b>		<b>224.186.274.260.000</b>	<b>237.394.577.321.194</b>	<b>105,89</b>	<b>175.158.168.320.375</b>
<b>E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA)</b>	<b>B.2.5</b>		<b>25.721.919.465.953</b>		<b>21.857.572.902.339</b>

**LAPORAN NERACA**



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## II. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2013 (Audited)	31 Des 2012 (Audited)
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	43.737.911.964.052	37.382.696.367.039
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	9.999.484.261.911	13.495.865.498.447
Rekening Kas di KPPN	C.2.3	2.666.720.204.356	16.207.892.323.813
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	342.891.820.960	213.458.829.221
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	225.839.936.566	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	7.363.221.503.338	6.103.251.516.103
Kas pada BLU	C.2.7	19.072.940.458.660	16.643.419.462.034
Jumlah Kas dan Bank		83.409.010.150.043	90.242.524.455.635
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	141.923.861.996	787.370.392.558
Investasi Jangka Pendek	C.2.9	1.182.306.983.395	768.125.137.193
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	C.2.10	4.658.189.616.621	1.893.533.561.965
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.11	103.240.249.433.833	93.468.526.344.200
Piutang Bukan Pajak	C.2.12	147.710.233.612.351	120.925.758.512.257
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.13	1.977.442.150	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.14	142.483.141.891	366.808.908.475
Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	C.2.15	6.011.228.743.194	5.325.797.572.454
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.16	2.728.415.892.912	2.473.903.438.486
Jumlah Piutang (Bruto)		259.834.588.266.331	222.560.794.775.872
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2.17	(159.689.806.285.608)	(136.953.775.912.378)
Jumlah Piutang (Bersih)		100.144.781.980.723	85.607.018.863.494
Persediaan	C.2.18	63.205.251.965.209	62.018.561.796.415
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>252.741.464.557.987</b>	<b>241.315.134.207.260</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir			
Dana Bergulir	C.2.19	17.872.890.837.875	11.453.274.948.550
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.2.20	(39.907.900.137)	(20.196.519.935)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		17.832.982.937.738	11.433.078.428.615
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.21	8.340.448.484.300	7.969.545.521.754
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.22	(5.531.213.937)	(8.096.081.815)
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (Bersih)		8.334.917.270.363	7.961.449.439.939
Jumlah Investasi Non Permanen		26.167.910.208.101	19.394.527.868.554
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.23	844.094.126.993.709	812.877.899.398.801
Investasi Permanen BLU	C.2.24	177.778.694.559	134.165.377.149
Investasi Permanen Lainnya	C.2.25	312.730.704.421.451	-
Jumlah Investasi Permanen		1.157.002.610.109.719	913.011.864.773.950
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>1.183.170.420.317.820</b>	<b>932.406.392.642.504</b>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2013 (Audited)	31 Des 2012 (Audited)
<b>Aset Tetap</b>	C.2.26		
Tanah		1.041.019.298.252.419	996.878.472.254.880
Peralatan dan Mesin		282.940.410.570.636	238.129.446.805.797
Gedung dan Bangunan		191.278.171.370.296	170.243.266.954.328
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		423.232.566.227.236	379.236.269.019.824
Aset Tetap Lainnya		38.607.829.866.402	14.566.662.581.210
Konstruksi Dalam Pengerjaan		119.419.040.145.511	96.447.328.590.044
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.096.497.316.432.500	1.895.501.446.206.083
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.27	(386.642.243.569.313)	-
Jumlah Aset Tetap		<b>1.709.855.072.863.187</b>	<b>1.895.501.446.206.083</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>	C.2.28		
Tagihan Penjualan Angsuran		-	1.375.031.741
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		239.948.430.983	246.721.313.918
Piutang Jangka Panjang Lainnya		4.856.087.111.476	4.767.505.815.736
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		5.096.035.542.459	5.015.602.161.395
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.29	(2.197.535.902.919)	(342.011.579.591)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		<b>2.898.499.639.540</b>	<b>4.673.590.581.804</b>
<b>Aset Lainnya</b>	C.2.30		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		279.936.137.500	225.918.302.700
Aset Tak Berwujud		17.448.733.481.982	15.706.813.885.536
Aset yang Dibatasi Penggunaannya		95.453.796.857.223	43.873.903.783.522
Dana Penjaminan		71.638.992.611	68.309.705.830
Dana Kelolaan BLU		17.684.403.155.418	21.179.600.007.891
Aset KKKS		221.745.303.742.534	143.976.028.336.922
Aset Eks BPPN		3.181.247.163.249	3.972.872.786.807
Aset Lain-lain		98.608.345.001.685	103.540.902.717.960
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		7.968.396.497.466	2.430.048.955.900
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		46.871.682.852.501	44.014.286.077.588
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		509.313.483.862.169	378.987.884.360.656
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	C.2.31	(21.904.143.176.106)	(19.901.414.612.944)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.2.32	(68.489.052.477.854)	-
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		<b>418.920.288.208.209</b>	<b>359.086.269.747.712</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.567.585.745.586.743</b>	<b>3.432.982.833.385.363</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.33	348.097.673.274	451.860.600.337
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.34	55.380.161.243.832	29.738.138.976.562
Utang Biaya Pinjaman	C.2.35	27.668.104.388.520	23.099.285.717.583
Utang Subsidi	C.2.36	71.683.090.732.971	54.878.143.480.247
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.37	162.251.340.131.620	118.216.112.940.270
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.38	41.722.185.956.000	22.669.283.544.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.39	161.409.703.427	812.930.306.639
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.40	8.454.347.000.882	6.721.668.089.201
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.41	418.095.877.428	9.728.965.176.829
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>368.086.831.707.954</b>	<b>266.136.388.831.868</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.42	1.939.381.089.664	1.658.364.752.248
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.43	1.523.750.834.782.215	1.279.847.990.292.207
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.44	17.161.745.000.000	18.161.745.000.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.45	68.366.428.707.899	5.024.283.525.498

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2013 (Audited)	31 Des 2012 (Audited)
<b>Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri</b>		<b>1.611.218.389.579.778</b>	<b>1.304.692.383.569.953</b>
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.46	646.221.116.658.252	559.487.514.862.710
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.47	26.573.441.869.951	26.569.686.370.533
<b>Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri</b>		<b>672.794.558.528.203</b>	<b>586.057.201.233.243</b>
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>2.284.012.948.107.981</b>	<b>1.890.749.584.803.196</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.652.099.779.815.935</b>	<b>2.156.885.973.634.864</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.48	40.262.010.866.885	49.242.283.157.735
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.49	26.332.138.910.461	21.020.562.086.738
Cadangan Piutang	C.2.50	99.643.556.941.069	86.265.604.108.265
Cadangan Persediaan	C.2.51	63.205.251.965.209	62.016.561.796.415
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.52	4.817.382.158.336	9.043.802.422.858
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.53	(325.224.143.092.265)	(241.956.232.377.965)
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.54	(18.688.113.653.035)	(4.443.013.069.514)
Dana Lancar Lainnya	C.2.55	90.082.709.951	56.475.093.646
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.56	4.653.616.446.673	1.889.360.514.088
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.57	(8.454.347.000.882)	(6.721.666.089.201)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>(113.362.563.747.599)</b>	<b>(23.586.284.356.935)</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.58	1.183.170.420.317.820	932.406.382.642.504
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.59	1.709.855.072.863.187	1.895.501.446.206.083
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.60	352.579.883.574.149	362.406.005.769.186
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.61	(2.031.798.722.297.177)	(1.850.355.668.169.689)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.62	(184.958.124.939.572)	(40.275.032.340.650)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>1.028.848.529.518.407</b>	<b>1.299.683.144.107.434</b>
<b>EKUITAS DANA NETO</b>		<b>915.485.965.770.808</b>	<b>1.276.096.859.750.499</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>3.567.586.745.586.743</b>	<b>3.432.982.833.385.363</b>

**LAPORAN ARUS KAS**



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>I. Arus Kas Masuk</b>			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan	D.2.1.1	506.442.796.872.651	465.069.641.549.059
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	D.2.1.2	384.713.518.912.993	337.584.577.488.285
c. Pajak Bumi dan Bangunan	D.2.1.3	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282
d. Cukai	D.2.1.4	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457
e. Pajak Lainnya	D.2.1.5	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355
f. Pajak Perdagangan Internasional	D.2.1.6	47.456.616.255.001	49.856.293.809.881
Total Penerimaan Perpajakan		1.077.306.679.558.272	980.518.133.319.319
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.2.1	226.406.189.261.540	225.843.973.463.751
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	D.2.2.2	34.025.604.050.274	30.797.972.717.670
c. PNBP Lainnya	D.2.2.3	69.482.471.662.383	73.332.319.648.034
d. Penerimaan BLU	D.2.2.4	24.648.239.915.152	21.704.295.961.034
Total PNBP		354.562.504.889.349	351.678.561.790.489
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	4.533.878.206.066	4.141.701.818.979
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		<b>1.436.403.062.653.687</b>	<b>1.336.338.396.928.787</b>
<b>II. Arus Kas Keluar</b>			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	221.687.976.872.374	197.859.857.528.774
2. Belanja Barang	D.2.5	167.911.005.354.943	140.020.870.803.375
3. Belanja Bunga Utang	D.2.6	113.033.446.250.400	100.515.994.274.160
4. Belanja Subsidi	D.2.7	355.045.179.958.292	346.420.404.182.332
5. Belanja Hibah	D.2.8	1.305.414.705.780	75.079.945.754
6. Bantuan Sosial	D.2.9	92.108.033.527.871	75.602.528.863.964
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	3.367.142.189.383	4.072.855.812.156
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	43.855.009.346.533	47.214.136.030.788
9. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.12	42.456.559.513.479	62.600.285.617.315
10. Bagi Hasil Cukai	D.2.13	2.151.491.260.171	1.722.781.272.658
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	311.139.289.165.000	273.814.436.203.000
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	30.752.380.876.800	25.941.483.856.000
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	13.445.571.568.000	11.952.577.528.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	69.344.444.403.654	57.399.369.998.082
15. Dana Keistimewaan DIY	D.2.18	115.696.326.500	-
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		<b>1.467.718.641.297.160</b>	<b>1.345.212.463.916.358</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		<b>(31.315.578.643.473)</b>	<b>(8.874.066.987.571)</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
<b>I. Arus Kas Masuk</b>			

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penjualan Aset	D.2.19	189.384.228.119	126.184.876.373
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		189.384.228.119	126.184.876.373
<b>II. Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Modal	D.2.20	180.546.463.439.987	144.552.713.306.838
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		180.546.463.439.987	144.552.713.306.838
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(180.357.079.211.868)	(144.426.528.430.465)
<b>C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
<b>I. Arus Kas Masuk</b>			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	359.863.540.370.424	341.258.374.433.800
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.22	55.279.821.617.227	31.403.481.754.448
3. Penerimaan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	D.2.23	4.174.085.472.290	6.533.098.103.446
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		419.317.447.459.941	379.194.954.291.694
<b>II. Arus Kas Keluar</b>			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.24	108.216.396.893.594	130.306.379.872.182
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.25	57.204.424.443.004	51.114.817.369.327
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.26	12.621.481.765.750	18.862.557.487.419
4. Penerimaan Pinjaman	D.2.27	3.880.566.936.399	3.753.031.242.391
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		181.922.870.138.747	204.036.785.971.319
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I - C.II)		237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
<b>D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>			
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	D.2.28	(104.009.136.761)	(1.303.714.095.928)
2. Kiriman Uang (Neto)	D.2.29	304.283.894.052	(279.648.621.586)
3. Transito (Neto)	D.2.30	(93.019.790.696)	99.792.905.182
4. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening dan Koreksi Pemindahbukuan (Neto)	D.2.31	(1.315.856.649)	(17.693.087.832)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		105.939.109.946	(1.501.462.900.166)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS</b>		25.827.858.575.799	20.356.110.002.173
Penggunaan SAL		(30.000.000.000.000)	(56.170.000.000.000)
Penyesuaian Pembukuan		607.785.913.678	(755.835.540.649)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI</b>	D.1.2	(3.564.355.510.523)	(36.569.725.538.476)
<b>SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU</b>		71.578.340.493.780	107.842.612.387.387
Koreksi Saldo Awal		(309.302.266.568)	305.453.644.869
<b>SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi</b>	D.1.1	71.269.038.227.212	108.148.066.032.256
<b>SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU</b>		67.704.682.716.609	71.578.340.493.780
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.4	9.999.484.261.911	13.495.665.498.448
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.5	342.891.820.960	213.458.829.221
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.6	225.839.936.566	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.7	6.248.372.302.671	5.447.004.782.640
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1.3	70.046.094.641	80.029.529.762
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)		(1.182.306.983.395)	(768.125.137.193)
<b>SALDO AKHIR KAS DAN BANK</b>		83.409.010.150.043	90.242.524.455.636

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

## A. PENJELASAN UMUM

## A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Merujuk Akrus).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.05/2007 tentang Bayar Akur Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/20011.

*Kondisi perekonomian global tahun 2013*

## A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Selama kurun waktu 2013, perekonomian global secara umum masih belum kuat dan diliputi ketidakpastian. Kondisi ini, antara lain dipengaruhi oleh terkontraksinya ekonomi Eropa dan menurunnya kinerja ekonomi negara berkembang. Ekonomi negara maju khususnya Amerika Serikat dan Jepang cenderung membaik, sedangkan di sisi lain ekonomi China dan India mengalami perlambatan. Ekonomi yang belum kuat tersebut berpengaruh terhadap inflasi global yang cenderung turun, pasar keuangan dengan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi, serta mendorong respon kebijakan moneter bank sentral global masih bersifat akomodatif. Ekonomi global tahun 2013 tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2012. Hal ini didorong oleh terjadinya penurunan harga komoditas global dan perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) terkait penghematan stimulus (*tapering off*) yang berperan dalam meningkatkan ketidakpastian. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa ekonomi global dalam tahun membaik yang dimotori oleh AS dan Jepang, serta incikasi pemulihan ekonomi Eropa, China dan India. Perkembangannya dapat dipantau dari sisi pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga komoditas dan perkembangan harga saham.

*Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN-P TA 2013*

Dinamika ekonomi global dan domestik yang terjadi selama tahun 2012 telah mempengaruhi kondisi ekonomi makro domestik dalam tiga bulan pertama tahun 2013 dan prospeknya dalam keseluruhan tahun 2013, sehingga menunjukkan kecenderungan pergerakan yang menjauh dari asumsi yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2013. Dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik tersebut serta dampaknya terhadap terjadinya defisit di sektor fiskal dan sektor eksternal mendasari dilakukannya langkah-langkah pengamanan



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

pelaksanaan APBN 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam APBN-P 2013. APBN-P bukan dimaksudkan untuk menampung tambahan belanja, namun lebih ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan APBN dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN, khususnya untuk mengurangi defisit anggaran. Guna mengendalikan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, ditempuh langkah-langkah yang bersifat "sharing the burden" di antaranya pemotongan belanja Kementerian Negara/Biro/Bu (KLB), pengurangan subsidi BBM, penggunaan SAL, perubahan pinjam-memprogram dan penerbitan surat bernilai negara (SNV), nota. Adapun perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013 sebagai berikut:

- 1). Perubahan ekonomi dari 6,8 persen menjadi 6,3 persen  
Korupsi ke bawah ini disebabkan oleh tekanan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perdagangan internasional;
- 2). Inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen  
Perubahan inflasi ini terkait dengan kebijakan *administered price* di bidang energi dan dampak kenaikan harga pupuk hortikultura;
- 3). Nilai tukar dari Rp8.300/USD menjadi Rp9.600/USD  
Pelemahan nilai tukar rupiah merupakan imbas dari kondisi neraca pembayaran yang masih menyangkut defisit. Namun demikian, kebijakan dalam mengendalikan subsidi BBM berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar rupiah kendatipun melemah, tidak sampai menjadi terpuruk akibat kondisi neraca pembayaran yang masih defisit tersebut;
- 4). Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tetap di besaran 5,0 persen  
Memperhatikan tingginya permintaan dan realisasi SRN hingga triwulan I 2013, maka suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 persen dianggap masih relevan;
- 5). Harga minyak mentah (ICP) dari USD 100 per barel menjadi USD 108 per barel  
Dalam triwulan I 2013, realisasi harga minyak mentah di Indonesia mencapai rata-rata USD 108/barel dan menunjukkan tren stabil pada level tersebut. Oleh karena itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia direvisi menjadi USD 108/barel;
- 6). *Lifting* minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi 840 barel per hari.  
Dengan memperhatikan capaian target *lifting* pada tahun 2012, maka asumsi *lifting* minyak direvisi menjadi 840 ribu barel per hari;
- 7). *Lifting* gas dari 1.360 ribu barel per hari menjadi 1.240 ribu barel per hari  
Penurunan asumsi *lifting* gas berkaitan dengan adanya permasalahan teknis dan kapasitas sumber gas.

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013

INDIKATOR	APBN 2013	APBN-P 2013	REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	6,8	6,3	5,78
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	4,9	7,2	8,38
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	8.300	9.600	10.445
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,0	5,0	4,5
Harga Minyak (USD/Barel)	100,0	108,0	105,87
<i>Lifting</i> Minyak (Ribu Barel/Hari)	900	840,0	825
<i>Lifting</i> Gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.360	1.240,0	1.213

Sumber: Kementerian Keuangan

### POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN PERUBAHAN POSTUR APBN 2013

*Tema  
Pembangunan  
RKP 2013*

Memperhatikan capaian hasil kinerja tahun 2012, potensi yang dimiliki serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: **"Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat"**. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; (12) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; (13) Bidang Perekonomian lainnya; dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Adapun fokus kegiatan dari 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RKP ditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok, yaitu: (1) peningkatan daya saing; (2) peningkatan daya tahan ekonomi; (3) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; serta (4) pemantapan stabilitas sosial politik.

*Pokok-pokok  
Kebijakan  
Fiskal dan  
Postur APBN-  
P 2013*

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui APBN memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama Pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif, dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan, kebijakan fiskal pada tahun 2013 tetap ekspansif, di mana belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hal tersebut dilakukan terutama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) kebijakan percepatan negara; (2) kebijakan belanja negara; (3) kebijakan pembiayaan.

Postur APBN-P tahun 2013 disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal, postur APBN-P 2013 merujuk pokok-pokok besarnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan negara dari Rp\* 529.873,3 miliar menjadi Rp1.302.005,0 miliar;
- b. Belanja negara dari Rp1.663.011,1 miliar menjadi Rp\* 1.726.191,3 miliar;
- c. Defisit anggaran dari Rp153.338,0 miliar menjadi Rp224.186,3 miliar;
- d. Penyisihan defisit dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dari Rp172.792,1 miliar menjadi Rp241.233,1 miliar dari pembiayaan luar negeri (neto) dari negatif Rp19.184,2 miliar menjadi negatif Rp15.855,8 miliar.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi Anggaran 2012, APBN dan APBN-P 2013  
(triliun Rupiah)

URAIAN	TA 2012 (Realisasi LKPP Audited)	TA 2013	
		APBN	APBN-P
Penerimaan Perpajakan	980,52	1.192,99	1.148,36
PNBP	351,80	332,20	349,16
Penerimaan Hibah	5,79	4,48	4,48
Pendapatan Negara & Hibah	1.338,11	1.529,67	1.502,01
Belanja Pemerintah Pusat	1.010,56	1.154,38	1.196,83
Transfer ke Daerah	480,65	528,63	529,36
Total Belanja Negara	1.491,41	1.683,01	1.726,19
Surplus (Defisit)	(153,30)	(153,34)	(224,19)
Pembiayaan	175,16	153,34	224,19

Sumber: Kementerian Keuangan

*Kebijakan  
Umum  
Perpajakan*

Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Secara umum, pokok-pokok kebijakan perpajakan pada tahun 2013 meliputi: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkan perbaikan penggalan potensi perpajakan; (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional; (g) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (h) menyesuaikan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor; dan (i) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (*hybrid and low cost green car*), serta fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan ambebasan Bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu.

*Kebijakan  
Lain  
Perpajakan*

Guna mendukung tercapainya target pendapatan pajak, selain melaksanakan kebijakan yang bersifat umum, Pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. melakukan penggalan potensi perpajakan pajak berbasis sektoral, antara lain pada sektor *real estate*, sektor otomotif, sektor jasa keuangan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan;
2. mengintensifkan pemeriksaan PPh pasal 21, dan selanjutnya akan diperluas untuk pemotongan dan pengurangan PPh lainnya;
3. melakukan penataan ulang Wajib Pajak, dalam hal ini akan dicocokkan data Wajib Pajak pribadi dengan data NIK (e-KTP) dan data Wajib Pajak badan dengan data sistem administrasi badan hukum (Sismihakr.ml), serta penataan ulang bui dahara;
4. melakukan relokasi Wajib Pajak terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak pertambahan dan perkebunan;
5. meningkatkan pengawasan Kertaja Kawil dan KPP Dirktora Jenderal Pajak;
6. memperluas pelaksanaan serzus pajak nasional (SPN) pada tahun 2013 dan menindaklanjuti hasil kegiatan SPN pada tahun 2012;
7. penempatan *e-tax invoice*.




Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

### PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengukuran pertumbuhan perekonomian suatu negara secara lazim dilakukan dengan melihat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yakni jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara. Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 9 jenis lain: lapangan usaha/sektor. Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pesyeseran dan struktur ekonomi; PDB atas dasar harga berlaku, dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata sebesar 5,88 persen. Pada tahun 2009, perekonomian domestik mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dampak krisis global yang berpengaruh terhadap sisi eksternal, dengan berkontraksinya ekspor-impor karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia sehingga hanya tumbuh sebesar 4,63. Pada tahun 2010 dan 2011, ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di tengah kondisi perekonomian global yang belum pulih. Namun pada tahun 2012, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,26 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mampu tumbuh sebesar 6,49 persen. Perlambatan ini disebabkan antara lain oleh lemahnya kinerja ekonomi global yang berdampak pada sisi eksternal PDB dan kontraksi ekspor neto yang cukup dalam. Sumber pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 di antaranya adalah masih kuatnya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2009 – 2013

Di tengah ketidakpastian dan masih belum kuatnya kondisi perekonomian dunia, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2013 mampu tumbuh cukup baik sebesar 5,78 persen meskipun lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,26 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 bersumber dari terbatasnya pertumbuhan ekspor riil akibat melambatnya ekonomi global. Di sisi investasi juga mengalami perlambatan khususnya

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

investasi nonbangunan. Sedangkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan dibarengi konsumsi pemerintah yang tetap kuat.


Kinerja konsumsi masyarakat relatif terjaga meskipun dihadapkan pada tekanan harga yang cukup tinggi pada awal tahun kedua akibat kebijakan penyesuaian harga BBM. Hal ini ditinjau oleh langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi seperti menyediakan cara tambahan untuk menanggulangi program perlindungan kesehatan rakyat miskin seperti tambahan alokasi beras untuk rakyat miskin (raskin), BLSM, dan bantuan siswa miskin. Program kompensasi tersebut tidak saja dimaksudkan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menerapkan bentuk subsidi lebih tepat sasaran pada kelompok masyarakat yang layak menerimanya.

Di sisi konsumsi pemerintah, pertumbuhannya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan membaiknya realisasi belanja barang dan realisasi penyerapan bantuan sosial. Jika peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan terus didorong agar lebih tinggi antara lain berupa pencapaian penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Tim TEPPA, pencairan gaji dan tunjangan ke 13 bag. PUSATNI Puluh/Pensiunan pada bulan Juli 2013 serta kelanjutan program reformasi birokrasi pada Kementerian Negara/lembaga.

Di sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), terjadi peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada jenis investasi mesin dan perlengkapan luar negeri (+0,38), dan alat angkutan luar negeri (+10,3). Perkembangan cukup signifikan terjadi pada kinerja pembangunan modal langsung, baik dalam bentuk Penanaman Modal asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini mencerminkan minat investor yang cukup baik di pasar domestik.

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2013 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan membaiknya perekonomian di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Dalam kaitan ini, pengelolaan kondisi ekonomi makro dan fiskal perlu tetap dijaga dan diperbaiki untuk meningkatkan daya saing iklim investasi dan usaha di dalam negeri guna mendorong investasi.

PDB atas dasar harga berlaku selama tahun 2013 mencapai Rp9.084,0 triliun, naik sebesar Rp854,6 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp8.229,4 triliun. Peningkatan terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 mencapai Rp2.770,3 triliun, naik Rp151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp2.618,9 triliun.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2009-2013 (Triliun Rupiah)

Sumber:  
sumber

Dilihat dari sisi pengeluaran, PDB dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) dan Ekspor-

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*pertumbuhan* Impor. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen didukung oleh semua komponen yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,28 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 4,87 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 4,71 persen, Komponen Perubahan Inventori sebesar 6,74 persen, dan Komponen Ekspor tumbuh sebesar 5,30 persen, serta Komponen Impor mengalami pertumbuhan sebesar 1,71 persen.

Sedangkan menurut kumulatif sumber pertumbuhan, pertumbuhan PDB tahun 2013 sebesar 5,78 persen dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 7,81 persen, diikuti komponen Ekspor sebesar 2,52 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 1,15 persen, Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,10 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 5,38 persen. Sementara, Komponen Impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 1,47 persen.

*Komponen PDB menurut pengeluaran*

Struktur PDB menurut pengeluaran (harga berlaku) tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 3. Penyumbang terbesar dalam pengeluaran PDB menurut pengeluaran masih berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 55,82 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 54,64 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah naik dari semula 8,91 persen pada tahun 2012 menjadi 9,11 persen pada tahun 2013. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2013 sebesar 31,66 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 32,67 persen. Komponen Perubahan Inventori dan Diskrepansi Statistik pada tahun 2013 sebesar 5,40 persen naik dari tahun 2012 sebesar 5,34 persen. Komponen Ekspor dan impor dari semula 24,29 persen dan 25,86 persen pada tahun 2012 turun menjadi 23,74 persen dan 25,74 persen pada tahun 2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Struktur PDB Menurut Pengeluaran tahun 2012 dan 2013


*Komponen PDB berdasarkan lapangan usaha*

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor mengalami pertumbuhan dari sisi nominal. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (10,19 persen), diikuti oleh sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan (7,56 persen), sektor konstruksi (6,57 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (5,93 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (5,58 persen), sektor industri pengolahan (5,56 persen). Sektor-sektor lainnya tumbuh antara 1,34 persen sampai dengan 5,46 persen.

Struktur pembentukan PDB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2013 didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki peranan sebesar 52,45 persen. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 23,69 persen, sedangkan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14,43 persen dan 14,33 persen. Struktur PDB menurut lapangan usaha tahun 2013 mengalami perubahan dibanding tahun 2012. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan peranan adalah sektor listrik, gas, dan air listrik naik dari 0,76 persen menjadi 0,77 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran naik dari 13,96

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

persen menjadi 14,33 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi naik dari 6,67 persen menjadi 7,01 persen, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan naik dari 7,27 persen menjadi 7,52 persen, sektor jasa-jasa naik dari 10,81 persen menjadi 11,02 persen. Adapun yang mengalami penurunan peranan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan turun dari 14,50 persen menjadi 14,43 persen, sektor pertambangan dan penggalian turun dari 11,80 persen menjadi 11,24 persen, sektor industri pengolahan turun dari 23,97 persen menjadi 23,69 persen, dan sektor konstruksi turun dari 10,26 persen menjadi 9,99 persen.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 dan 2013 (persen)

PDB per kapita tahun 2013

PDB per kapita merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Seiring dengan tren peningkatan pertumbuhan PDB, maka PDB per kapita tahun 2013 juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2013, nilai PDB perkapita mencapai Rp36,51 juta meningkat dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2012 yang sebesar Rp33,53 juta.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2009-2013 (juta Rupiah)

Inflasi

Sepanjang tahun 2013, harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Dari hasil pemantauan BPS di 66 kota pada Desember 2013 terjadi inflasi 0,55 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 146,04 pada November 2013 menjadi 146,84 pada Desember 2013. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Desember) 2013 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2013 terhadap Desember 2012) masing-masing sebesar 8,38 persen.

Inflasi Desember 2013 terhadap November 2013 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks seluruh kelompok pengalangan yaitu kelompok bahan makanan 0,79 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,44 persen; kelompok sandang 0,17 persen; kelompok kesehatan 0,16 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,06 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,53 persen.




## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Laju inflasi tahun kalender 2013 tercatat sebesar 8,38 persen di atas yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 7,2 persen. Apabila dilihat dari komponen yang membentuk inflasi, hingga Desember 2013, inflasi komponen harga diatur Pemerintah (*administered price*) menunjukkan peningkatan tertinggi. Pada Desember 2013, inflasi tahunan komponen *administered price* mencapai 18,65 persen (*y-o-y*), sedangkan komponen inflasi bergejolak mencapai 11,83 persen dan diikuti inflasi komponen inti sebesar 4,93 persen.

Selama tahun 2013, kelompok-kelompok perijinan mengalami inflasi yaitu: kelompok barang makanan 11,35 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,46; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 6,22 persen; kelompok sandang 0,52 persen; kelompok kesehatan 3,70 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,81 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang inflasi sebesar 15,36 persen.

Sepanjang tahun 2013, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013 sebesar 3,29 persen. Kondisi yang dominan menyumbang inflasi pada bulan tersebut antara lain: bensin, tarif angkutan dalam kota, bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, cacai rawit, horas, tarif angkutan antar kota, telur ayam ras, dan rokok kretek filter. Sedangkan deflasi tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan September 2013 sebesar 0,35 persen. Kondisi yang dominan menyumbang deflasi pada bulan tersebut antara lain: bawang merah, tarif angkutan antar kota, cacai rawit, telur ayam ras, tarif angkutan udara. Dalam rangka menjaga kestabilan harga domestik, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis. Laju inflasi bulanan (*m-r-m*) selama tahun 2013 tergambar di Grafik 6.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Tren Laju Inflasi Bulanan Tahun 2013

*Nilai tukar  
Rupiah*


Tekanan kepada nilai tukar Rupiah pada tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya meningkatnya aliran modal ke luar yang dipicu ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kenaikan inflasi domestik pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, serta pengaruh global akibat sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus moneter oleh The Fed. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang menurun dan disertai dengan volatilitas yang meningkat. Selama tahun 2013, Rupiah secara *point-to-point* melemah 20,8 persen (*yoy*) ke level Rp12.170/USD atau secara rata-rata melemah 10,4 persen (*yoy*) ke level Rp10.445/USD. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat mendukung penyesuaian ekonomi secara terkendali.

*Neraca  
Pembayaran  
Indonesia*

Pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan turut mempengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013. NPI mengalami defisit sampai triwulan III tahun 2013. Tekanan pada NPI dipengaruhi defisit transaksi berjalan pada tahun 2013 yang diperkirakan sekitar 3,5 persen dari PDB lebih tinggi dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8 persen dari PDB. Peningkatan defisit transaksi berjalan tahun 2013 antara lain dipengaruhi menurunnya surplus neraca perdagangan 2013 dibandingkan dengan surplus tahun 2012. Di samping itu, tekanan pada NPI 2013 juga dipengaruhi oleh surplus transaksi modal dan finansial 2013 yang lebih rendah dibanding 2012, sehingga tidak dapat sepenuhnya menutupi defisit transaksi berjalan. Namun demikian, pada triwulan IV tahun 2013 menunjukkan adanya tren penurunan tekanan terhadap NPI yang dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan antara lain didorong oleh

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

peningkatan ekspor nonmigas sejalan dengan perbaikan ekonomi global serta dipengaruhi adanya kontraksi impor seiring tren perlambatan ekonomi domestik.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2012-2013

Ekspor tahun 2013

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari – Desember 2013 sebesar USD182,55 miliar atau menurun 3,93 persen dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari ekspor non migas senilai USD149,92 miliar atau turun 2,04 persen dari tahun sebelumnya dan ekspor migas sebesar USD32,63 miliar atau turun 11,75 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun sejalan dengan perbaikan ekonomi global, pada penghujung tahun 2013 terjadi perbaikan nilai ekspor. Perbaikan nilai ekspor dipengaruhi perkembangan positif kondisi perekonomian mitra dagang, berlanjutnya depresiasi rupiah dan adanya perbaikan pada harga komoditas global.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 8. Perkembangan Akumulasi Ekspor tahun 2012 dan 2013 (miliar USD)

Tren impor tahun 2013 mengalami penurunan

Sepanjang tahun 2013 total impor mencapai USD186,63 miliar atau turun 2,64 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdiri dari impor non migas senilai USD141,36 miliar atau turun 5,21 persen dari tahun sebelumnya dan impor migas sebesar USD45,27 miliar atau naik 6,35 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Nilai impor golongan barang konsumsi dan barang modal mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 2,01 persen dan 17,38 persen. Sebaliknya impor bahan baku/pengolahan meningkat 1,31 persen. Perlambatan impor berasal dari penurunan impor barang konsumsi dan kontraksi impor barang modal serta bahan baku. Penurunan impor juga terkait dengan respon kebijakan dalam menenguliskan perputaran domestik dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Tren perkembangan impor selama tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 9.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)




Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 9. Perkembangan Akumulasi Impor Tahun 2012 dan 2013 (miliar USD)

Cadangan  
Devisa

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dipengaruhi transaksi modal dan finansial sepanjang tahun 2013 berhasil mencatat cadangan devisa pada akhir Desember 2013 sebesar USD99,4 miliar atau setara dengan 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 10. Cadangan Devisa Triwulanan 2012-2013

BI Rate

Pada awal tahun 2013, BI rate ditetapkan sebesar 5,75 persen, selanjutnya BI merespon meningkatnya tekanan pada stabilitas makroekonomi dengan menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat berupa kenaikan BI rate sebesar 175 bps, sehingga BI rate mengalami perubahan menjadi sebesar 7,50 persen pada bulan Desember 2013. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi tekanan inflasi dan mendorong penyesuaian, defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Suku bunga  
Surat  
Berharga  
Negara (SBN)

Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) menurun seiring dengan dampak ketidakpastian global dan persepsi terhadap ekonomi domestik. Hal ini tercermin dari *yield* SBN sepanjang tahun 2013 yang tercatat meningkat tajam sebesar 313,12 bps menjadi 8,29 persen dibanding 2012 sebesar 5,16 persen. Selama bulan Desember 2013, imbal hasil SBN jangka pendek, menengah dan panjang turun masing-masing sebesar 14,45 bps, 15,77 bps dan 19,20 bps menjadi 7,62 persen, 8,34 persen dan 9,08 persen.

Suku bunga  
SPN 3 bulan


Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal di antaranya aliran modal masuk (*capital inflows*) dan suku bunga global, sedangkan dari sisi internal meliputi masa jatuh tempo instrumen SPN 3 bulan yang cukup pendek masih menjadi daya tarik investor. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta dinamika ekonomi yang cepat, investor memerlukan keeluasaan untuk mengalihkan dananya dalam waktu singkat pada berbagai instrumen investasi lain. Realisasi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2013 mencapai 4,5 persen atau di bawah yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 sebesar 5 persen.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**IHSG**

Kinerja saham domestik di tahun 2013 dalam tren menurun walaupun diwarnai dengan beberapa gejala sebagai imbas dari ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi terhadap kondisi ekonomi domestik. IHSG sempat mencetak rekor tertinggi di level 5.214,98 pada 20 Mei 2013. Selanjutnya pada bulan Juni-Agustus, capaian tersebut memburuk karena terjadi koreksi cukup signifikan yang menyebabkan IHSG anjlok hingga menyentuh level 3.994,46 per 27 Agustus 2013. Penyebab lemahnya IHSG dapat berasal dari isu global maupun domestik. Dari isu global di antaranya adalah kekhawatiran investor pada rencana The Fed untuk mengurangi besaran stimulus moneter, isu *US government shutdown* dan perlambatan perekonomian China. Dari isu domestik antara lain adalah tekanan inflasi yang meningkat, defisit neraca perdagangan yang melebar. Di akhir tahun 2013, IHSG ditutup pada level 4.274,18.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013

**Fungsi  
intermediasi  
perbankan  
yang  
membaik**

Industri perbankan masih berada pada posisi ketahanan yang tetap solid yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang berada pada level 90,55 persen, rasio kecukupan modal bank (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) tercatat sebesar 18,36 persen pada Desember 2013 jauh di atas ketentuan minimum 8 persen. Rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) gross masih terjaga pada level rendah, yang berada pada level 1,77 persen pada Desember 2013. Selama tahun 2013, kemampuan bank dalam mengelola risiko masih tetap terjaga termasuk terhadap tekanan pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga.

Tabel 3. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2013

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
LDR (%)	84,64	85,51	86,11	86,22	86,85	88,38	89,76	89,88	89,92	90,40	90,95	90,55
NPL (%)	2,01	2,03	1,97	1,96	1,95	1,88	1,87	1,89	1,86	1,91	1,88	1,77
CAR	19,18	19,15	18,92	18,61	18,39	17,98	17,95	17,89	18,00	18,36	18,60	18,36

Sumber : Bank Indonesia

**Harga Minyak  
Mentah  
Indonesia**

Harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada awal tahun 2013, harga ICP berada di level USD111,07 per barel kemudian meningkat hingga mencapai USD114,86 per barel pada bulan Februari 2013. Selanjutnya ICP mengalami penurunan hingga mencapai level USD99,97 per barel pada bulan Juni 2013. Sementara pada triwulan III dan IV tahun 2013 tren harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan yang tertinggi pada bulan September 2013 yang mencapai USD109,69 per barel. Harga rata-rata ICP Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar USD105,77 per barel lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yaitu sebesar USD112,73 per barel.

**Lifting  
Minyak**

Selama tahun 2013, rata-rata *lifting* minyak bumi mencapai 825 ribu barel per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2013 sebesar 840 ribu per barel per hari. Sementara itu, rata-rata *lifting* gas bumi mencapai 1.213 ribu barel setara minyak per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2013 sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Penurunan ini antara lain terkait

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, kurangnya ketersediaan kapal pengangkut, adanya pemunduran jadwal produksi dan masalah perijinan lahan.

## REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2013

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah Tahun  
2013*

Selama tahun 2013, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.502,01 triliun. Capaian realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 ini didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.077,31 triliun atau 93,81 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.148,36 triliun, realisasi penerimaan PNBPN sebesar Rp354,75 triliun atau 101,60 persen dari pagu anggaran sebesar Rp349,16 triliun, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp6,83 triliun atau 152,59 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,48 triliun. Rendahnya capaian realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian baik domestik maupun global. Indikator yang berpengaruh antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tenaga minyak mentah Indonesia (CPI), serta *lifting* minyak bumi dan gas alam. Selain terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian domestik, dalam tahun 2013 juga terjadi perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut antara lain menyebabkan target pendapatan negara pada tahun 2013 mengalami deviasi dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2013.

*Perkembangan  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah 5  
Tahun  
Terakhir*

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2009 - 2013) pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,24 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian APBN. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 21,83 persen, dan mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,53 persen.

**Tabel 4. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2009 – 2013**  
(triliun Rupiah)

Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	870,89	848,77	992,40	995,27	1.169,91	1.210,58	1.358,21	1.338,11	1.502,01	1.438,89
1. Penerimaan Perpajakan	651,95	619,92	743,32	723,30	878,68	873,87	1.015,24	980,52	1.148,36	1.077,31
a. Pajak Dalam Negeri	631,93	601,25	720,76	694,39	831,74	819,75	968,29	930,88	1.099,94	1.029,85
b. Pajak Perdagangan Internasional	20,02	18,67	22,56	28,91	46,94	54,12	47,94	49,66	48,42	47,46
2. PNBPN	218,03	227,18	247,18	268,95	286,58	331,48	341,14	351,80	349,16	354,75
a. Penerimaan SDA	138,65	138,96	164,73	168,83	191,98	213,82	217,16	225,84	203,73	226,41
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	28,61	26,05	29,50	30,10	28,84	28,18	30,78	30,80	36,46	34,03
c. PNBPN Lainnya	44,88	53,80	43,46	59,43	50,34	69,38	72,80	73,46	85,47	69,67
d. Pendapatan BLU	5,89	8,37	9,49	10,58	15,42	20,10	20,41	21,70	23,50	24,65
3. Hibah	1,01	1,67	1,90	3,02	4,68	5,25	0,83	5,79	4,48	6,83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

*Realisasi  
penerimaan  
perpajakan  
tahun 2013*


Perpajakan tetap menjadi primadona utama dalam capaian pendapatan negara dan hibah tahun 2013. Penerimaan perpajakan tahun 2013 mencapai Rp1.077,31 triliun atau sebesar 93,81 persen dari target APBN-P 2013 sebesar Rp1.148,36 triliun. Capaian ini meningkat 9,87 persen dari realisasi tahun 2012 yang mencapai Rp980,52 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 dipengaruhi antara lain oleh kebijakan insentif perpajakan yang dilaksanakan Pemerintah di tahun 2013 yang meliputi: (a) kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000,00 per tahun menjadi Rp24.300.000,00 per tahun; (b) kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPNBM

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (*Hybrid and Low Cost Green Car*); dan (c) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPhBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas bumi.

*Komposisi  
Penerimaan  
Perpajakan*

Komposisi penerimaan perpajakan tahun 2013 meliputi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.029,85 triliun atau sebesar 93,63 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.099,94 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp47,46 triliun atau sebesar 98,01 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp48,42 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri meliputi penerimaan PPh sebesar Rp506,44 triliun, penerimaan PPN sebesar Rp384,71 triliun, penerimaan PBB sebesar Rp25,30 triliun, penerimaan BPHTB sebesar Rp0, penerimaan cukai sebesar Rp108,45 triliun, dan penerimaan pajak lainnya sebesar Rp4,94 triliun. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk sebesar Rp31,62 triliun dan bea keluar sebesar Rp15,84 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 12. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2013 (Triliun Rupiah)

*Tren realisasi  
penerimaan  
perpajakan*

Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.077,31 triliun atau meningkat sebesar 9,87 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya yang mencapai Rp980,52 triliun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir penerimaan perpajakan tetap mendominasi penerimaan negara, meskipun jika diperhatikan dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan mengalami tren menurun sejak tahun 2009.




Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 13. Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013 (Triliun Rupiah)



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)




Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 14. Persentase Capaian Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013

**Tax Ratio**

*Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara. *Tax ratio* Indonesia berangsur-angsur meningkat pada periode 2009-2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013. Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tahun 2013 mencapai 11,86 persen. Persentase ini menurun sebesar 5,40 persen bila dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2012 sebesar 12,5 persen.



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 15. Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2013

**Optimalisasi PNB**

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P 2013, khususnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap USD, dan produksi/lifting minyak dan gas bumi. Perubahan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam, yang dalam hal ini merupakan sumber utama PNB. Selama tahun 2013 Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan realisasi PNB, antara lain di sisi penerimaan sumber daya alam (SDA) dengan memfokuskan pada pencapaian target *lifting* minyak bumi dan gas bumi, efisiensi *cost recovery* dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku, peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi, dan peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu, optimalisasi PNB lainnya dan BLU dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta peningkatan pelayanan dan penyempurnaan peraturan di bidang PNB lainnya dan BLU.

**Realisasi PNB tahun 2013**

Capaian PNB tahun 2013 mencapai Rp354,75 triliun, atau sebesar 101,60 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp349,16 triliun. Capaian realisasi PNB ini naik sebesar Rp2,95 triliun dari realisasi PNB tahun 2012 sebesar Rp351,80 triliun. Apabila dilihat dari persentase capaian PNB terhadap target yang ditetapkan dalam APBN, tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang beragam, dan persentase

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

tertinggi realisasi terhadap pagu PNBП dicapai pada tahun 2011 sebesar 115,66 persen dari pagu yang ditetapkan. Realisasi PNBП tersebut adalah hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PNBП tahun 2011 di antaranya (1) peningkatan sumber daya alam yang didukung insentif fiskal; (2) pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan pada PNBП K/L; dan (4) melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBП pada K/L.



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 16. Pagu dan Realisasi PNBП Tahun 2009-2013 (Triliun Rupiah)




Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 17. Persentase Capaian PNBП Tahun 2009-2013

*Komposisi  
PNBП Tahun  
2013*

Komposisi pencapaian PNBП pada tahun 2013 didominasi oleh realisasi penerimaan SDA sebesar Rp226,41 triliun atau 111,13 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp203,73 triliun, atau 63,82 persen dari PNBП secara keseluruhan. Selain berasal dari penerimaan SDA, capaian PNBП tahun 2013 berasal pula dari penerimaan Bagi Hasil Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp94,03 triliun atau 93,33 persen dari target APBN-P sebesar Rp100,80 triliun, PNBП lainnya sebesar Rp109,67 triliun atau 81,91 persen dari target APBN-P sebesar Rp133,87 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp27,63 triliun atau 104,88 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp23,50 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 18. Komposisi PNB Tahun 2013 (triliun Rupiah)

**PNBP Sumber Daya Alam**

PNBP sumber daya alam menjadi penyumbang terbesar capaian penerimaan PNB tahun 2013, yaitu sebesar Rp226,41 triliun atau 63,82 persen dari PNB secara keseluruhan. Capaian PNB sumber daya alam ini meliputi penerimaan sumber daya alam migas sebesar Rp203,63 triliun dan penerimaan sumber daya alam non migas sebesar Rp22,78 triliun. Beberapa kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah antara lain: (a) pencapaian target *lifting* minyak mentah dan *lifting* gas bumi; (b) efisiensi *cost recovery* dan mengupayakan penurunan angka rasio *cost recovery* terhadap *gross revenue*; dan (c) melakukan secara intensif pengoptimalisasi perolehan hasil migas bagian Pemerintah. Sementara itu, untuk mencapai target *lifting* migas akan dilakukan beberapa upaya, antara lain: (a) mendorong optimasi produksi pada lapangan eksisting termasuk pelaksanaan *enhanced oil recovery* (EOR); (b) melaksanakan percepatan pengembangan lapangan baru dan struktur *well*; (c) *well and condition* yang lebih menarik untuk minyak kerja yang berada di *remote area* dan/atau laut dalam; (d) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan regulasi perijinan, dan tumpang tindih lahan dalam rangka peningkatan produksi minyak bumi nasional; serta (e) melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.

**Boks 1. Kementerian Negara/Lembaga Penyumbang PNB Lainnya Terbesar di Tahun 2013**

Di antara seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang berkontribusi dalam menyumbang perolehan PNB Lainnya di tahun 2013, terdapat tujuh Kementerian Negara/Lembaga yang berkontribusi paling besar, yaitu: (a) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (c) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (d) Kementerian Hukum dan HAM; (e) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (f) Badan Pertanahan Nasional, dan (g) Kementerian Perhubungan. Pencapaian realisasi tersebut sebagian besar berasal dari jasa layanan yang telah diberikan kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap penerimaan PNB Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga.

Pencapaian PNB Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 adalah sebesar Rp11,73 triliun. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain: (a) melaksanakan penagihan PNB secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan pengguna frekuensi secara optimal dengan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan audit kepada para wajib bayar; (b) melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggara telekomunikasi dan pengguna frekuensi radio; dan (c) melakukan



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

otomasi/modernisasi proses perijinan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Pencapaian PNPB Lainnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013 sebesar Rp11,22 triliun. Kebijakan dan strategi yang ditempuh Kementerian ESDM tahun 2013 difokuskan pada: (1) pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik; (2) peningkatan rasio elektrifikasi, antara lain melalui perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan, penyediaan listrik murah dan hemat untuk masyarakat daerah tertinggal dan nelayan, serta pembangunan pembangkit energi baru terbarukan; (3) meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi, antara lain melalui evaluasi cadangan migas, eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru, peningkatan kontrak kerja sama migas; (4) diversifikasi energi, antara lain melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal (DME), pengembangan panas bumi, pengembangan pemanfaatan gas bumi; (5) konservasi energi, antara lain melalui audit energi, edukasi, dan sosialisasi konservasi energi; (6) peningkatan infrastruktur energi, antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, pembangunan jaringan distribusi gas kota, dan pembangunan mini LPG plant; (7) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, antara lain melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang; (8) peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional, inventarisasi dan verifikasi potensi PNPB pertambangan umum.

Pencapaian PNPB Lainnya Polri tahun 2013 sebesar Rp4,04 triliun. Pencapaian ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: (a) memperkuat Polres sebagai unit pelayanan terdepan polantas yang meliputi pelayanan samsat, satpas, pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan, serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat; (b) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis, dan fungsional lalu lintas; (c) membangun jaringan online samsat di seluruh Polda dalam rangka online system National Traffic Management Centre (NTMC); (d) menyiapkan pembangunan Traffic Management Centre (TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres, dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarl); (e) menyelenggarakan kegiatan Open Government Information (OGI) dalam rangka keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di bidang SIM, BPKB, STNK dan TNKB (SBST), antara lain dengan mengikuti kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4); (f) mencukupi kebutuhan blangko/formulir dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas dan fungsi intelijen keamanan (intellkam) dan mencukupi biaya listrik, telepon satuan pelayanan administrasi (satpas) serta honor petugas pelaksana kegiatan PNPB; serta (g) memperluas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat.

Pencapaian PNPB Lainnya Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 sebesar Rp2,97 triliun. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan antara lain: (a) menerapkan E-Paspor, elektronik kartu ijin tinggal terbatas (E-KITAS) dan elektronik kartu ijin tinggal tetap (E-KITAP); (b) mengembangkan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN) secara berkelanjutan; (c) melakukan sosialisasi tentang hak atas kekayaan intelektual; (d) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; (e) mempermudah pembayaran fidusia melalui bank, sekaligus mewujudkan transparansi transaksi; serta (f) meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pencapaian PNPB Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 sebesar Rp2,12 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa berupaya untuk: (a) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada aktifitas (*activity based budgeting*); (b) optimalisasi aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi; (c) tidak ada kenaikan tarif uang kuliah/SPP untuk perguruan tinggi negeri; (d) menggunakan tarif uang kuliah



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

tunggal untuk perguruan tinggi negeri mulai tahun 2013, yaitu tarif dihitung berdasarkan harga satuan dari semua komponen yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi; (e) menyediakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri oleh Pemerintah; serta (f) sumbangan murni yang tidak terkait dengan pendapatan mahasiswa baru dari masyarakat dapat diterima oleh perguruan tinggi negeri.

Pencapaian PNBP Lainnya Badan Pertanahan Nasional tahun 2013 sebesar Rp1,85 triliun. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui: (a) membangun kepercayaan masyarakat pada BPN (*trust building*) melalui sosialisasi tarif kepengurusan tanah di media cetak; (b) meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh; (c) memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; (d) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik; serta (e) membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

Pencapaian PNBP Lainnya Kementerian Perhubungan tahun 2013 sebesar Rp1,63 triliun. Upaya yang telah dilakukan antara lain: (a) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (LLASDP); (b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai Standar Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor; (c) investasi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik; (d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut untuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang; (e) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran, termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan ekonomi lemah; (f) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar; (g) meninjau kembali tarif pelayanan jasa dalam PP 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP Departemen Perhubungan; dan (h) ekstensifikasi PNBP dengan cara mengoptimalkan aset/BMN dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

*Penerimaan Hibah Tahun 2013*

Penerimaan hibah tahun 2013 terrealisasi sebesar Rp6,83 triliun atau sebesar 152,39 persen dari target APBN-P tahun 2013 sebesar Rp4,48 triliun. Realisasi tersebut meningkat sebesar 18,07 persen bila dibandingkan dengan realisasi hibah tahun 2012 yang mencapai Rp5,79 triliun. Penerimaan hibah sangat tergantung atas komitmen negara donor untuk memberikan bantuannya dan komitmen Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah dalam melaporkan dan melakukan pengesahan hibah yang telah diterimanya. Dalam rangka tertib administrasi, kebijakan penerimaan hibah diarahkan pada upaya untuk menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang meliputi: (a) penyempurnaan peraturan mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan dan pelaporan hibah; (b) penetapan kebijakan yang mengatur tentang penunjukan satker yang bertanggungjawab mengelola hibah Kementerian Negara/Lembaga; dan (c) perbaikan metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor.

#### REALISASI BELANJA NEGARA

*Kebijakan Belanja Negara Tahun 2013*

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara tahun 2013 mengacu pada prioritas, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 yang merupakan satu mata rantai dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Desain kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2013 diarahkan pada pencapaian prioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Prioritas utama dan strategi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan lima agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kelima agenda tersebut, secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, baik dalam jangka menengah maupun tahunan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*Strategi 4  
(empat) pilar  
Belanja  
Negara*

Esensi strategi belanja negara tahun 2013, baik belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi 4 (empat) pilar, yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada *level* yang cukup tinggi (*pro growth*); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*). Prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tema pembangunan nasional pada tahun 2013. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara, dalam tahun 2013 Pemerintah telah melakukan penajaman alokasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

*Realisasi  
belanja  
negara tahun  
2013*

Tahun 2013 realisasi belanja negara mencapai Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp1.726,19 triliun. Secara nominal realisasi belanja negara tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp159,15 triliun atau 10,67 persen dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp1.491,41 triliun. Realisasi belanja negara tahun 2013 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.137,17 triliun atau 95,02 persen dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp1.196,83 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp529,36 triliun. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara yang diterapkan Pemerintah di tahun 2013, Pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antarkegiatan, antarprogram, antarsektor, dan antarfungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

*Peranan  
Belanja  
Pemerintah  
Pusat*


Sebagai komponen terbesar dari belanja negara, belanja pemerintah pusat setidaknya memiliki dua peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal Pemerintah, memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional, serta dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi dalam perekonomian. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana digariskan, baik dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut, kualitas kebijakan dan alokasi yang representatif juga mendorong persepsi positif dari para pengambil keputusan bisnis, yang berarti dapat berdampak positif terhadap perekonomian secara umum.

*Realisasi  
belanja  
berdasarkan  
klasifikasi  
ekonomi*

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013 apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai yang terrealisasi sebesar Rp221,69 triliun (94,89 persen dari pagu), belanja barang yang terrealisasi sebesar Rp169,72 triliun (88,71 persen dari pagu), belanja modal yang terrealisasi sebesar Rp180,87 triliun (92,96 persen dari pagu), belanja pembayaran bunga utang yang terrealisasi sebesar Rp113,04 triliun (100,46 persen dari pagu), belanja subsidi yang terrealisasi sebesar Rp355,05 triliun (101,99 persen dari pagu), belanja hibah yang terrealisasi sebesar Rp1,30 triliun (55,53 persen dari pagu), belanja bantuan sosial yang terrealisasi sebesar Rp92,14 triliun (96,93 persen dari pagu), dan belanja lainnya yang terrealisasi sebesar Rp3,37 triliun (17,47 persen dari pagu).



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grifik 19. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (triliun Rupiah)

Komponen  
Terbesar  
Belanja  
Pemerintah  
Pusat

Komponen terbesar belanja pemerintah pusat apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi adalah belanja subsidi, belanja pegawai dan belanja modal. Belanja subsidi tahun 2013 melebihi pagu yang telah ditetapkan namun tetap dalam batas kemampuan negara. Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau di masyarakat, meliputi subsidi energi dan subsidi non energi. Sedangkan belanja pegawai sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium, dan juga digunakan untuk pembayaran kontribusi sosial, yakni asuransi kesehatan, dan pembayaran manfaat pensiun. Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai erat kaitannya dengan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, yang antara lain berupa: (1) kenaikan gaji pokok; (2) pemberian gaji bulan ke-13; serta (3) kenaikan pensiun pokok dan pemberian pensiun bulan ke-13. Selain itu, peningkatan anggaran dan realisasi belanja pegawai juga berkaitan dengan pemberian kompensasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2006 dan terus diperluas pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan besarnya realisasi belanja modal di tahun 2013 adalah sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja modal tersebut juga merupakan cermin dari besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur.

## Boks 2. Program Jaminan Sosial Nasional (PJSN)

### Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi merupakan prioritas kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan. Salah satu tantangan yang muncul adalah penanganan persoalan yang belum terpecahkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001 mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

### Dasar Hukum

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum nirlaba atau lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial di antaranya PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero). Transformasi kelembagaan PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan dilakukan serentak mulai Januari 2014. Namun untuk layanan program dilakukan secara bertahap yakni BPJS Kesehatan mulai Januari 2014 dan untuk BPJS Ketenagakerjaan mulai Tahun 2015.

**Harapan**

BPJS Kesehatan yang berlaku pada awal tahun 2014 akan menjadi program jaminan sosial terbaik dan terbesar di Asia. Jaminan kesehatan rakyat semesta diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada tahun 2014 dengan target peserta sebanyak 121 juta jiwa, dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut.

**Keanggotaan BPJS**

Sesuai Pasal 14 UU BPJS, setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan bagi warga miskin iuran BPJS ditanggung Pemerintah melalui program bantuan iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkannya.

**Kendala**

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh BPJS pada tahun 2014 diperkirakan masih terkendala oleh persiapan dan infrastruktur. Sebagai contoh untuk persiapan diperlukan waktu yang cukup panjang untuk penyebarluasan informasi program ke seluruh masyarakat maupun dalam pembuatan kartu peserta. Sedangkan untuk infrastruktur jumlah kamar rumah sakit kelas III yang ada saat ini masih kurang memadai, yaitu jumlah 123 ribu unit untuk menampung 29 juta warga miskin.

**Konsekuensi Fiskal**

Risiko fiskal yang dapat ditimbulkan oleh program tersebut bersumber dari aspek operasional dan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BPJS di awal pembentukan serta ke depan beban kontinjensi pemerintah akan bertambah sebagai konsekuensi transformasi program jaminan sosial.

*Sumber: Kementerian Keuangan*

*Dominasi  
Belanja  
Operasional  
dalam Belanja  
Pemerintah  
Pusat*

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja operasional, yakni belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan pembayaran bunga. Selama periode tahun 2009 - 2013, belanja operasional ini rata-rata mencapai 75,37 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dalam periode 2009 - 2013 secara nominal menunjukkan peningkatan rata-rata 16,13 persen per tahun, yaitu dari Rp626,01 triliun dalam tahun 2009 menjadi Rp1.137,17 triliun dalam tahun 2013.

**Tabel 5. Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2009-2013**

Rincian	2009		2010		2011		2012		2013	
	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)
Jumlah Bel. Pem. Pusat	828,61	100	897,41	100	883,72	100	1.010,56	100	1.137,16	100
Bel. Operasional Pem. Pusat	440,20	70,01	528,77	75,53	866,08	77,97	785,88	77,75	858,5	75,58
Belanja Pegawai	127,67	20,30	148,08	21,23	175,74	19,89	197,88	19,58	221,89	19,48
Belanja Barang	80,87	12,83	97,60	13,99	124,64	14,10	140,86	13,94	168,72	14,82
Pembayaran Bunga Utang	93,78	14,91	88,38	12,67	93,26	10,55	100,52	9,95	113,04	9,94
Subsidi	138,68	21,96	182,71	27,63	295,98	33,42	346,42	34,28	355,05	31,22
Belanja Modal	75,87	12,07	80,29	11,51	117,65	13,34	145,10	14,36	188,87	16,61
Hibah	-	-	0,07	0,01	0,30	0,33	0,07	0,01	1,30	0,11
Bantuan Sosial	73,81	11,74	68,61	9,84	71,10	8,65	75,62	7,48	92,14	8,10
Belanja Lain-lain	28,93	6,19	21,67	3,11	5,46	0,62	4,07	0,40	3,37	0,30

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Kementerian Keuangan

### Boks 3. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2013

Peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini idealnya diikuti dengan pola penyerapan dana yang responsif terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran yang masih tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran.

Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja kementerian negara/lembaga. Pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.




Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

**Grafik 20. Tren Belanja Pemerintah Pusat Bulanan Tahun 2013 dan Tahun 2012**



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)


Dari grafik tersebut belanja Pemerintah Pusat memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan tajam di bulan Agustus dan kecenderungan meningkat kembali dari bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp226,78 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp94,78 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kemendagri Keuangan

Grafik 21. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2013

Belanja pegawai pada tahun 2013 terrealisasi sebesar Rp221,69 triliun atau 94,89 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp233,64 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp23,83 triliun atau 12,04 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp197,86 triliun. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2013 tren belanja pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli 2013 mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp29,78 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.




Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kemendagri Keuangan

Grafik 22. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2013

Belanja barang terrealisasi sebesar Rp169,72 triliun atau 88,71 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp191,32 triliun dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yang terrealisasi sebesar Rp140,88 triliun. Adapun tren belanja barang pada tahun 2013 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp1,09 triliun. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp52,16 triliun.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2013

Realisasi belanja modal tahun 2013 sebesar Rp180,87 triliun atau 92,96 persen dari pagunya. Secara umum tren realisasi belanja modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja barang, yakni sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,95 triliun, relatif tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp73,58 triliun. Rata-rata realisasi sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi anggaran belanja modal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi juga cermin dari besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mendorong distribusi barang.




Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2013

Realisasi belanja subsidi mencapai Rp355,05 triliun atau 101,99 persen dari yang pagu APBN-P 2013 atau meningkat 2,49 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp346,42 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2013 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terrealisasi pada bulan Februari dan kemudian naik sampai bulan April sampai dengan Juni. Selama kurun waktu Juli sampai September realisasi kembali turun, serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp56,80. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp29,59 triliun.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 25. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2013

Belanja bantuan sosial terrealisasi sebesar Rp92,14 triliun atau 96,93 persen dari pagu APBN-P 2013 atau mengalami kenaikan 21,84 persen dibanding realisasi tahun 2012 sebesar Rp75,62 triliun. Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2013, penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,9 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp15,1 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp7,68 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2013

Realisasi belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp113,04 triliun atau 100,46 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2013. Peningkatan besaran pembayaran bunga utang seiring dengan peningkatan *outstanding* utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 27. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2013

Pada tahun 2013 belanja lain-lain terrealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau 17,47 persen dari yang dialokasikan



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

dalam APBN-P 2013 sebesar 19,27 triliun. Tren penyerapan belanja lain-lain sepanjang tahun 2013 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp0 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp1,62 triliun.

*Porsi belanja  
Pemerintah  
Pusat dan  
Belanja Modal  
terhadap PDB*

Selama kurun waktu tahun 2009-2013 porsi belanja pemerintah pusat dan belanja modal terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) secara umum mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Anggaran yang dialokasikan dan realisasi yang telah dicapai pemerintah selama kurun waktu 2009-2013 berkontribusi signifikan bagi pencapaian misi tersebut. Dengan telah dijanjikan-nya kebijakan fiskal yang ekspansif oleh pemerintah, tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus bagi perekonomian terutama melalui instrumen belanja negara.

Porsi belanja pemerintah pusat terhadap PDB selama kurun waktu 2009-2013 secara umum mengalami peningkatan, yakni sebesar 11,20 persen di tahun 2009 menjadi 12,52 persen di tahun 2013. Namun demikian porsi belanja pemerintah pusat terhadap PDB ini sempat mengalami penurunan di tahun 2010, yaitu hanya sebesar 10,86 persen dari PDB. Kemudian realisasi belanja modal tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan belanja pemerintah pusat, rasio belanja modal terhadap PDB juga sempat mengalami penurunan di tahun 2010, dan kembali naik di tahun 2011. Rasio realisasi belanja modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2009-2013 adalah 1,35 persen, 1,25 persen, 1,59 persen, 1,76 persen dan 1,99 persen.

**Tabel 6. Perkembangan Belanja Negara tahun 2009-2013**  
(triliun Rupiah)

Urutan	2009		2010		2011		2012		2013	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Negara	837,38	16,70	1.042,12	16,23	1.295,00	17,44	1.491,41	18,10	1.650,56	18,17
Belanja Pemerintah Pusat	628,61	11,20	697,41	10,86	883,72	11,90	1.010,56	12,26	1.137,17	12,52
Transfer ke Daerah	308,58	5,50	344,73	5,37	411,32	5,54	480,64	5,83	513,28	5,65
Belanja Modal	75,87	1,35	80,28	1,25	117,85	1,59	145,10	1,76	180,87	1,99
PDB	5.613,4		6.422,9		7.427,1		8.241,9		9.084,0	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan


*Realisasi  
transfer ke  
daerah*

Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi *vertical* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kehidupan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan rencana percepatan negara. Selain anggaran transfer ke daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBD yang dialokasikan melalui anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk membiayai kegiatan di daerah. Dana dari Kementerian/Lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi, yang pengelolanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait, car tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD.

Realisasi transfer ke daerah dalam tahun 2013 mencapai Rp13.76 triliun (86,36 persen dari pagu APBN P 2013 sebesar Rp158,38 triliun), atau naik Rp32,62 triliun (5,78 persen) dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp130,14 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut, terdiri dari dana perimbangan dan dana otsus car

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)


penyesuaian. Realisasi dana perimbangan tahun 2013 sebesar Rp430,35 triliun atau sebesar 96,58 persen dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp445,53 triliun. Untuk dana otsus dan penyesuaian terrealisasi sebesar Rp82,91 triliun atau 88,90 persen dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp93,33 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 28. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2013

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yang berfluktuasi sepanjang tahun 2013. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp31,78 triliun atau 11,37 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi dengan realisasi tertinggi di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan sebesar Rp35,04 triliun atau 7,89 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp430,35 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp35,86 triliun, lebih besar dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp34,27 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 29. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2013

Untuk penyerapan dana ottonomi khusus dan penyesuaian, penyerapan tertinggi ada di bulan Juli sebesar Rp15,79 triliun, berikutnya bulan September sebesar Rp14,51 triliun, dan November sebesar Rp14,35 triliun. Secara nominal, dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp6,91 triliun. Dana ottonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp82,91 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69,35 triliun.

## PEMBIAYAAN

Kebijakan  
Pembiayaan  
tahun 2013

Guna mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian nasional serta meredam dampak krisis utang di zona Euro, kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2013 diarahkan pada kebijakan fiskal ekspansif. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari non utang dan utang. Mengingat minimnya kapasitas sumber-sumber



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)


pembiayaan non utang, sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian utama sumber pembiayaan dalam menutup defisit APBN 2013. Pembiayaan melalui utang dalam APBN 2013 dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri di saat yang bersamaan Pemerintah dapat mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan *multiplier* perekonomian nasional.

*Realisasi pembiayaan APBN*

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2013 mencapai Rp237,40 triliun, lebih tinggi Rp13,21 triliun (5,89 persen) dari target APBN-P 2013 sebesar Rp224,19 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp243,20 triliun, lebih tinggi Rp2,14 triliun (0,89 persen) dari target APBN-P 2013 sebesar Rp241,06 triliun. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp5,81 triliun, lebih rendah sebesar Rp11,06 triliun dari target APBN-P 2013 sebesar negatif Rp16,87 triliun.

*Rasio defisit terhadap PDB*

Rasio defisit terhadap PDB menunjukkan salah satu indikator kesinambungan fiskal. Selama tahun 2009-2013 rasio tersebut berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 1,50 persen. Angka rasio defisit terhadap PDB selama periode 2009-2013 berturut-turut adalah 1,58 persen, 0,73 persen, 1,14 persen, 1,83 persen dan 2,33 persen.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 30. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2009-2013

*Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, Sisa PA/SILPA*

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SilPA (sisa lebih pembiayaan anggaran)/SiKPA (sisa kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran pemerintah pusat menghasilkan SilPA. SilPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SilPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SilPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2009 realisasi APBN mengalami SilPA Rp23,96 triliun. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SilPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SilPA sebesar Rp44,71 triliun. Tahun 2011 jumlah SilPA berkurang menjadi Rp46,55 triliun. Sedangkan tahun 2012 jumlah SilPA menjadi Rp21,96 triliun. Untuk tahun 2013 realisasi APBN mengalami SilPA sebesar Rp25,77 triliun, meningkat Rp3,81 triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp21,96 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan dan SIKPA/SILPA

Tabel 7. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	2.178,9	2.314,5	2.464,6	2.618,9	2.770,3	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	5.806,2	6.446,9	7.419,2	8.229,4	9.084,0	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	23,9	27,03	30,86	33,53	36,5	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78	(1)
5	Inflasi (%)	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	116,5	157,8	203,5	190,0	182,57	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD miliar)	97,43	129,74	162,02	153,05	149,93	(1)
8	Total impor (USD miliar)	96,8	135,7	177,4	191,7	186,63	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	77,65	108,25	136,73	149,13	141,36	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	66,1	96,2	110,1	112,78	99,4	(2)
11	Rupiah/USD (1-0-1)	10.408	9.078	8.776	9.638	12.170	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	848,76	995,27	1.210,59	1.338,33	1.438,89	(3)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	937,38	1.042,1	1.294,98	1.489,72	1.650,56	(3)
14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	(88,62)	(46,85)	(84,38)	(150,52)	(211,67)	(3)
15	IHSG	2.534,0	3.704	3.822	4.316,7	4.274	(2)
16	Harga Minyak (USD/Barrel)	61,5	79,4	111,5	112,7	105,77	(4)
17	Litbang Minyak (ribu Barreli/hari)	952	954	898,1	860	825	(4)

Sumber :

- (1) Badan Pusat Statistik
- (2) Bank Indonesia
- (3) DJPU, Kementerian Keuangan
- (4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
- (5) Badan Koordinasi Penanaman Modal
- (6) Kementerian ESDM

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 disusun untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP Tahun 2013 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara dari Kementerian Negara/Lembaga, beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas olisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Sadar Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja perangkat daerah pengguna Dana Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKDUN).

LKPP Tahun 2013 merupakan konsolidasi atas laporan keuangan entitas pelaporan BUMN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan gabungan dari entitas administrasi satuan kerja di bawahnya. Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan jumlah Satker yang berada di bawahnya.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2013	2012
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	70
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.640	1.629
5	BA 008	Kejaksaan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	16	16
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	873	942
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	142
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	1.070	261
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	797	776
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.073	1.073
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.622	1.964
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	107	109
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	89	99
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	663	696
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	420	398
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.577	1.279
18	BA 025	Kementerian Agama	6.931	6.955
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	882	820
20	BA 027	Kementerian Sosial	216	278
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	407	407
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	790	794
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.083	1.245
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	2
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	150	242
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	5
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	74	48
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	45	36
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	17
33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	507	507
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	35	35
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	468	468
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	35
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	62	60
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.206	1.207
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	40	40
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	119	119
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	15	7
48	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komis Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	183
51	BA 076	Komis Pemilihan Umum	531	531
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	21
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	20	20
58	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	1
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	13	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	35	34
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	39
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	255	304
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	9	42
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	34
68	BA 093	Komis Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 096	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA 100	Komis Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	27	24
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	34	25
76	BA 108	Komis Pengawas Persaingan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Sumatera	1	1
78	BA 110	Ombudsman RI	1	1
79	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	35	28
80	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
81	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
82	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
83	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	28	1
84	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	73
85	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	29	29
86	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	1
87	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.01	Pengelolaan Utang *)	1	1
	BA 999.02	Hibah *)	2	1

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

BA 999.03	Investasi Pemerintah *)	11	8
BA 999.04	Penerusan Pinjaman *)	1	1
BA 999.05	Transfer ke Daerah *)	3	1
BA 999.07	Belanja Subsidi *)	13	14
BA 999.08	Belanja Lain-lain *)	13	2
BA 999.99	Transaksi Khusus *)		
BA 999.-	Badan Lainnya *)		
	<b>Jumlah Satker</b>	<b>25.384</b>	<b>24.877</b>

\*) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.

LKPP Tahun 2013 mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dari APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, yaitu dari rekonsentrasi dan cara Lugas pembantuan;
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggerakkan dana APBN, namun mengalir ke aset Pemerintah, yaitu Unit Badan Lainnya non satuan kerja.

LKPP Tahun 2013 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Negara (BUMD).

Khusus demikian, penyertaan modal (investasi) Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN dari Von BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPPI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kueso Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L Pengguna Anggaran, untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pencapaian, belanja, serta cara neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.


Merteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SIAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SIAP terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



SAPP dijalankan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kumpulan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BLN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Realisasi APBN TA 2013 disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakontabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari KIL berfungsi sebagai pengujian (kontrol) data BUM.
- Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN TA 2013 disajikan berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas KIL, dimana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAJ) berfungsi sebagai pengujian (kontrol) atas data belanja KIL. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data KIL dengan data BUM, merupakan tersebut diisikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai data "Suspect."
- Angka realisasi Pembiayaan pada Laporan Realisasi APBN TA 2013 disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakontabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan transaksi pembiayaan.

## 2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKRI dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUM termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada RUF didasarkan pada Neraca KIL yang disusun melalui SAJ.

## 3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2013 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPV dan rekening BUM (rekening 502.000000980, rekening 800.512411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 605.001411980, rekening 609.000111980, rekening SAL, rekening khusus dan rekening Pendapatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, serta pendapatan dan belanja pada B.U. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

## 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan, daftar rincian, dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN), atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan jatuh temponya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2013 berbasis Kas Menuju Akrual. Oleh karena itu, SAP yang dimaksud adalah Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2013 diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaran Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatui SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual sesuai bertahap dengan ketentuan peraturan sepenuhnya mulai dari pada tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

##### 1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung KIL dan Pendapatan BLU.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2013 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperlakukan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underbur lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980, penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980, dan penerimaan pertambangan pada rekening 508.000071980, setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran

*Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN*

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audit*)

kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan memperoleh pemayangannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendanaan Hibah Langsung K/L dan Belanja BIU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

*Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN*

**(3) Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dihayat atau akan diterima kembali, yang dalam anggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok hutang. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan pinjaman luar negeri melalui mekanisme *direct payment*. Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain pencatatan investasi pemerintah yang berasal dari hibah saham. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan memfaktakan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

*Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN*

Nilai pembiayaan dalam rangka serah terima pinjaman luar negeri dan pembiayaan cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBD maupun Laporan arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikalokasikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan) selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca IKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 939.01 (Perencanaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perincian data pinjaman/utang luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

**(4) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan tidak dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi jangka panjang diharapkan.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya*

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, ini tidak termasuk sumber daya alami seperti hutan, rekayasa di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. **Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera akan direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua) belas bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

*Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia BIL pada tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UPI) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Perorangan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pembelian selanjutnya yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, serta kas dari hasil langsung dan tidak langsung dari penerimaan SPM-LS Bendahara berupa piutang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Kas pada BLU merupakan Kas BLU yang telah di salurkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Dana kelolaan yang belum digulirkannya ke investasikan tidak disajikan sebagai kas dan setara kas melainkan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada RIII diilasikan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAL.
- Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transisi. Kas Dalam Transisi merupakan kas yang telah diindahkan dari satu rekening Pemerintah (rekening asal) ke rekening Pemerintah yang lain (rekening tujuan), namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun 2013 ini menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca Monev dan diungkapkan pada GALK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja (Benjara Dibayar di Muka).

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau disisihkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk barang.

Persediaan dirata-rata secara berkala berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri; dan
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lain, misalnya seperti donasi/rampasan.

#### ii. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasi ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera cairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Peryajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

##### (i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada LKPP Tahun 2013, Investasi Non Permanen bukan merupakan penyertaan modal saham, melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), rasabat Lembaga Dana Kecil Pedesaan

*Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang*

*Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen*

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.

- Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Dinvestasikan pada pos Aset Investasi Non Permanen lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah diinvestasikan dalam bentuk pinjaman atau surat berharga.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan. Uang keblaaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/dinvestasikan disajikan sebagai lainnya.

## (ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menaruhikan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kecermbagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Eks Badan Hukum Milik Negara (EBHMN), Penyuar Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BHN), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah ada at sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen kepemilikan disebut sebagai Non BUMN;
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada setiap perseroan terbatas dan surat berharga (kepemilikan modal buka) dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas;
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBUS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBUS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Operasi (BASIO). Meraca pencatatan BPYBUS masih variatif, sebagian berdasarkan RASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil revaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Provisionary Notes*. Di sisi lain, *Provisionary Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/EBHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BL disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan multinasional BUMN dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Penilaian investasi permanen diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *now earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti: penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil kurs resmi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

## c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2013 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013.

Pengukuran aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lempiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan oleh raja yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kasualti pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang berprestasi kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikemukakan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pelepasan. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan. Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan/depresiasi. Pemerintah telah mengadopsi penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.11/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas

*Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP*

*SAP telah mengadopsi*



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*mengenai depresiasi dan Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh unit kerja Akuntansi melalui pelaksanaan Keputusan Keuangan Tahun 2013*

Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Tertutup Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut diungkapkan dan diaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk diputarakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera diklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

#### d. Piutang Jangka Panjang

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- TPA menggaribarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara anggurun kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan anggurun.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendaharapegawai negeri atau bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendaharapegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada pinda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah. Termasuk di dalamnya piutang sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah penerima lainnya.
- Piutang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada pinda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya.
- TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TPA, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak teragih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan ICAL XI.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

## e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka menengah. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Fks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

*Aset lainnya terdiri dari IPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Fks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.*

- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang terjangkau Pemerintah akan diklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana rehoisasi, Dana Abadi Umat, dana Biaya Penyelenggaraan Urus Hal, dan Kas Basi Perwakilan RI di Luar Negeri, Dana Abadi Pendidikan, serta dana lain yang sejenis.
- Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonfinansial yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 ada atas:
  - Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004 disajikan pada LKPP Tahun 2013 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, sedangkan yang diperoleh tahun 2005 - 2010 disajikan berdasarkan harga perolehan, nilai tidak diketahui harga perolehannya maka digunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Untuk aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset KKKS yang belum diselesaikan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diukur, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan.

Aset KKKS yang diperoleh serta diukur sejak tahun 2011, apabila berupa Harta Barang Model Aset disajikan pada LKPP Tahun 2013 setelah *Placed into Services* (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang digunakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Untuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti ketentuan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, dan Badan Pengelola Dana Abadi Unit. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut merencanakan alihkisasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.
- Aset Lainnya merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang diherankan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusehaan Pengelola Aset IPT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2013 disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Terdapat juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLL yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

## (5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber perantara pinjaman dan masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dan kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

## a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi: Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), Dagang Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga, Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perintaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dirata: sebesar saldo potongan potongan berupa PFK yang belum dibetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah tercatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada selang akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

*Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang*

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 301.000411.960 dan 508.000034.980, seperti *over lifting*, *DMO fee*, dan pengendalian *tranche* PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan vertikal yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

## b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika ditrapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebagai bagian lancar.

- **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Obligasi Negara Ritel (ORR)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseroan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORR memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORR dibayarkan sebulan sekali *in arrears*. ORR dapat diperdagangkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbasis mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bonds** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan *non-tradable*. SUP



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01

- **SU-002** dan **SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2016). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2016).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi ineksesi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semi-annually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp209.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka RfBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2032 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok tertayang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligas negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, tetap dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional. Dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep riba/denda dari bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang didasarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat bertamnya kali transaksi berlangsung. Atas ekonomi sesungguhnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai (atau perubahan kurs mata uang asing) dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Nilai dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *foreign bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAF telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*post service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability (unfunded liability)* berupa kewajiban pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Past service liability* terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Terdapat dalam kelompok kewajiban adalah *Provisionary Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Provisionary Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Provisionary Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. *Provisionary notes* pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal pelaporan.

## (6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena ketunggalan dasar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur secara andal.

*Kewajiban kontinjensi  
diungkapkan dalam  
catatan penting lainnya*

Utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pencahangan Proyek Munurail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembatasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditor yang menyediakan perdanaan kredit ekspor untuk pembiayaan sambungkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti imersiensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Baru Tahun Periode 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Kewajiban Kontinjensi pada Tahun 2013 juga meliputi Kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah karena belum dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada Gal 4 Neraca.

## (7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dari utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

*Ekuitas Dana terdiri dari  
Ekuitas Dana Lancar dan*

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## Ekuitas Dana Investasi

## (B) Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

## Kurs Mata Uang Asing

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - e. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  - h. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi peninjauan/penerikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat (USD)	1	12.189,01	10.825,38
Dolar Australia (AUD)	1	10.375,06	7.807,17
Dolar Kanada (CAD)	1	11.442,94	9.722,33
Franc Swiss (CHF)	1	13.731,78	10.586,70
Yuan China (CNY)	1	1.395,22	1.137,45
Korona Denmark (DKK)	1	2.254,39	1.717,15
Euro (EUR)	1	1.582,14	1.339,03
Poundsterling Inggris (GBP)	1	20.096,53	15.378,83

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Yen Jepang (JPY)	100	11.616,88	11.196,68
Korean Won (KRW)	1	11,55	9,03

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2013 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan pinjaman, investasi jangka pendek dalam mata uang asing, dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dan lancar. Sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, PMM/Investasi, angka panjeng, dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dan investasi.

**Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):****a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:**

- Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan di bagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaksanaan sebelum terjadi transaksi dan dikeluarkan mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- Hasil perbagian angka 1 dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNBP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**a. Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:**

- Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:

Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi reversi.

- Penghitungan penyelesaian pada saat terjadi penindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
  - Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat penindahbukuan;
  - Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Akun Ekuitas Dana Lancar-Selisih Kurs kemudian dituliskan ke akun SILPA.

**Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:**

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

- a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.
- b. Kurs penarikan terakhir penarikan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Loan* yang penarikannya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

BI pada tanggal 31 Desember 2004

- *Loos* yang penarikannya terakhir tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan nilai pada tanggal penarikan terakhir.
- Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *standing* (2013) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

(9) **Aset J Kewajiban Eks BRR NAD-Nias**

*Aset/Kewajiban Eks  
BRR NAD-Nias*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kelindungan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR NAD Nias sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.


Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2013, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset dan kewajiban eks BRR NAD Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2013 dan diungkapkan secara terpisah di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2013 yang diungkapkan adalah aset dan kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

### B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah sebesar Rp1.438.891.069.562.744 atau mencapai 95,80 persen dari target APBN-P TA 2013 sebesar Rp1.502.005.024.993.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.077.306.679.558.272, PNPB sebesar Rp354.751.889.117.468, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp6.832.500.887.000. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Utanggung Pemerintah (PUP) sebesar Rp3.836.193.422.937 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp191.861.475.59 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas barang dan jasa, sebesar Rp2.296.622.890.936.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 mengalami kenaikan Rp100.781.440.339.786 atau 7,53 persen jika dibandingkan dengan TA 2012. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB sejak TA 2009 terlihat pada Grafik 32.



Grafik 32 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB TA 2009 - 2013

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.000 atau 95,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2013 sebesar Rp1.726.161.299.253.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491.410.224.590.994. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137.162.887.299.240, Transfer ke Daerah sebesar Rp513.260.443.170.837, dan terdapat Suspensi sebesar Rp140.396.949.208. Suspensi tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2009 dapat dilihat pada Grafik 33.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)



Grafik 33 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2009- 2013

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.438.891.069.562.744 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.650.563.727.419.085, maka Defisit Anggaran pada TA 2013 sebesar Rp211.672.657.855.041.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321.154, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp243.195.747.083.370 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp5.801.169.762.178.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) TA 2013 sebesar Rp25.721.919.465.853.


## B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

### B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.438,89 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 adalah sebesar Rp1.438.891.069.562.744, berarti mencapai 95,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.502.005.024.993.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 31.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Grafik 34 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013

Penerimaan Perpajakan  
Rp1.077,31 triliun

#### B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2013 adalah sebesar Rp1.077.306.679.558.272 atau mencapai 93,81 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.148.364.681.288.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2013 lebih besar Rp96.788.546.238.953 atau naik 9,87 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.886.193.422.937 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp191.861.475.159.

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp1.029,85 triliun

#### B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp1.029.850.063.303.271 atau mencapai 93,63 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.099.943.565.138.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2013 lebih besar Rp98.988.223.793.833 atau naik 10,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
PPh Migas	88.747.449.408.293	83.460.868.001.301
PPh Nonmigas	413.808.305.275.411	377.942.175.058.445
PPh Fiskal	849.766.010	1.338.076.044
PPh Ditanggung Pemerintah	3.886.193.422.937	3.665.260.413.269
PPN dan PPhBM	384.713.518.912.993	337.584.577.488.285
PBB	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282
BPHTB	-	-
Cukai	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457
Pajak Lainnya	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355
<b>Jumlah</b>	<b>1.029.850.063.303.271</b>	<b>930.861.839.509.438</b>

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.886.193.422.937 dalam bentuk Subsidi.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2012, namun untuk PBB mengalami penurunan. Penurunan pendapatan PBB disebabkan karena adanya



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemda. Disamping itu penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas tidak mencapai target antara lain karena pokok ketetapan PBB Migas Tahun 2013 dibawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, terdapat SPPT PBB yang tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 serta pembayaran PRR yang seharusnya dilakukan oleh Wajah Pajak ke Bank Persaksi masih sangat minim.

Realisasi pendapatan cukai TA 2013 mengalami keracikan yang disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif cukai sebesar 8,5 persen dan kenaikan volume produksi rokok di TA 2013. Peningkatan penjualan Berda Materai maupun Bea Materai selama tahun 2013 menjadi faktor yang menopang pertumbuhan penerimaan pajak lainnya

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

**B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional**

*Pajak Perdagangan Internasional Rp47,46 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2013 adalah sebesar Rp47.456.616.255.001, atau mencapai 98,01 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp48.421.096.150.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2013 lebih kecil Rp2.199.677.554.880 atau turun 4,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Bea Masuk	31.621.250.024.724	28.418.359.044.419
Bea Keluar	15.835.366.230.277	21.237.934.765.462
<b>Jumlah</b>	<b>47.456.616.255.001</b>	<b>49.656.293.809.881</b>

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2013, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.861.475.159

Penurunan penerimaan Bea Keluar TA 2013 disebabkan antara lain karena rendahnya harga *Crude Palm Oil (CPO)* di pasar internasional, perpindahan komoditas ekspor dari CPO ke produk turunan yang tarif bea keluarinya lebih rendah serta turunnya sebagian besar komoditas termasuk bijih mineral terutama karena *global economic slowdown*.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**

**B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

*PNBP Rp354,75 triliun*

Realisasi PNBP TA 2013 adalah sebesar Rp354.751.889.117.468 mencapai 101,60 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp349.156.712.456.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2013 lebih besar Rp2.947.142.450.606 atau naik 0,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

**B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam**

*Penerimaan SDA Rp226,41 triliun*  
**B.2.1.2.1. Penerimaan**

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2013 adalah sebesar Rp226.406.189.261.540, atau mencapai 111,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp203.730.029.745.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2013 lebih besar Rp562.215.797.789 atau naik 0,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Pendapatan Minyak Bumi	135.329.234.847.290	144.717.087.022.488
Pendapatan Gas Bumi	68.300.185.200.293	61.106.427.615.781
Pendapatan Pertambangan Umum	18.620.492.963.389	15.877.387.816.604
Pendapatan Kehutanan	3.060.373.940.552	3.188.338.362.520
Pendapatan Perikanan	229.350.562.720	215.766.602.000
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	866.551.747.296	738.966.044.398
<b>Jumlah</b>	<b>226.406.189.261.540</b>	<b>225.843.973.463.751</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012, pendapatan minyak bumi mengalami penurunan. Beberapa asumsi makro yang mempengaruhi penerimaan minyak bumi pada tahun 2013, yaitu: *offtake* minyak bumi yang hanya mencapai 825 MRDPP atau lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2013 sebesar 840 MRDPP. Sedangkan realisasi *offtake* minyak bumi Tahun 2012 sebesar 860 MRDPP, serta harga minyak mentah (ICP) Tahun 2013 yang hanya mencapai USD106,0 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2013 sebesar USD108 per barel dan realisasi ICP Tahun 2012 sebesar USD113 per barel.

#### B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas  
Laba BUMN Rp34,03  
triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 adalah sebesar Rp34.025.604.050.274 atau mencapai 93,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp36.456.490.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 lebih besar Rp3.227.631.332.604 atau naik 10,48 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Target Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2013 sebesar Rp36.456.490.000.000 diatur dalam UU 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	7.490.907.289.021	4.070.293.177.055
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	26.534.696.761.253	26.727.679.540.615
<b>Jumlah</b>	<b>34.025.604.050.274</b>	<b>30.797.972.717.670</b>

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 tersebut, sebesar 81 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	7.795.000.000.000
2	PT Telkom	4.501.665.478.926
3	PT Bank Rakyat Indonesia	3.153.248.000.000
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.800.058.788.555
5	PT Bank Mandiri	2.790.731.860.000
6	PT Pupuk Indonesia	1.724.887.180.010
7	PT PLN	1.443.799.800.000
8	PT Bank Negara Indonesia	1.268.306.324.365
9	PT Semen Indonesia	1.112.662.424.301
10	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1.079.747.468.713
	<b>Total 10 BUMN</b>	<b>27.670.107.324.870</b>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

PNBP Lainnya Rp69,67  
triliun

## B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2013 adalah sebesar Rp69.671.855.890.502 atau 81,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp85.471.466.267.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2013 lebih kecil Rp3.786.648.633.905 atau turun 5,15 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>Pendapatan Penjualan dan sewa</b>		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	10.348.855.443.833	9.792.221.299.572
Pendapatan Penjualan aset	189.384.228.119	126.184.876.373
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	13.461.844.460.389	13.063.747.762.646
Pendapatan Sewa	281.228.758.879	271.221.959.766
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	33.556.178.476	-
<b>Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa</b>	<b>24.324.869.069.676</b>	<b>23.253.375.898.356</b>
<b>Pendapatan Jasa</b>		
Pendapatan Jasa I	19.036.310.373.473	16.145.943.608.009
Pendapatan Jasa II	1.369.732.058.143	1.356.307.953.239
Pendapatan Jasa Luar Negeri	564.917.113.293	505.878.388.074
Pendapatan Jasa Perbankan	567.548.510	294.417.442
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	2.751.039.444.798	4.417.901.930.174
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.509.309.765.336	3.378.471.363.288
Pendapatan Jasa Pelayanan Tal	213.053.134.899	193.326.847.708
Pendapatan Jasa Kepolisian II	131.425.870.886	122.939.850.129
Pendapatan Jasa Lainnya	150.786.900.520	86.888.365.688
<b>Total Pendapatan Jasa</b>	<b>27.727.122.209.756</b>	<b>26.207.952.723.749</b>
<b>Pendapatan Bunga</b>		
Pendapatan Bunga	2.157.055.147.430	3.370.659.392.659
Pendapatan Gain On Bond Redemption	260.000.000	-
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.712.015.898.000	8.297.301.019.952
<b>Total Pendapatan Bunga</b>	<b>4.869.331.146.430</b>	<b>11.667.960.412.611</b>
<b>Pendapatan Kekuasaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi</b>		
Pendapatan Pendidikan	278.486.542.196	251.243.211.606
Pendapatan Pendidikan	2.287.742.131.383	2.375.603.736.186
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.930.693.217	158.144.829.032
Pendapatan Iuran dan Denda	1.398.128.607.728	1.459.529.823.727
<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	5.201.515.618.841	4.861.015.950.737
Pendapatan Pelunasan Piutang	315.675.651.885	54.185.985.036
Pendapatan dari Penutupan Rekening	93.362.764.134	56.455.641.949
Pendapatan Selisih Kurs	1.770.265.769.281	2.091.891.225.681
Pendapatan Lain-lain	1.126.425.695.995	1.221.165.105.737
<b>Total Pendapatan Lain-lain</b>	<b>8.507.245.500.116</b>	<b>8.084.693.989.140</b>
<b>Jumlah PNBP Lainnya</b>	<b>69.671.855.890.502</b>	<b>73.458.504.524.407</b>

Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas terdiri atas Pendapatan Bersih hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak sebesar Rp15.216.005, Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar Rp12.941.088.975.472, dan Pendapatan lainnya dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp520.740.268.892. Pendapatan lainnya dari kegiatan Hulu Migas sebagian besar berasal dari kegiatan Transaksi Khusus yaitu sebesar Rp325.524.546.672.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)**

*Pendapatan BLU  
Rp24,65 triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2013 adalah sebesar Rp24.648.239.915.152 atau 104,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp23.498.726.444.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2013 lebih besar Rp2.943.943.954.118 atau naik 13,56 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	18.358.471.141.552	17.237.212.849.937
Pendapatan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.072.243.436.646	742.623.094.171
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	2.272.677.026.676	1.492.015.834.729
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	<b>21.704.391.604.873</b>	<b>19.471.851.778.837</b>
Pendapatan Hibah BLU	108.230.185.667	83.863.755.868
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.338.038.388.726	1.081.392.058.923
Pendapatan BLU Lainnya	1.496.579.755.866	1.067.188.367.406
<b>Jumlah</b>	<b>24.648.239.915.152</b>	<b>21.704.295.961.034</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

**B.2.1.3. Penerimaan Hibah**

*Penerimaan Hibah  
Rp6,83 triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah sebesar Rp6.832.500.887.004 atau 152,39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.483.631.249.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2013 lebih besar Rp1.045.751.700.227 atau naik 18,07 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2013 adalah termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp2.298.822.680.938. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi lainnya. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Rincian lebih lanjut Penerimaan Hibah dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

**B.2.2. Belanja Negara**

*Belanja Negara  
Rp1.650,56 triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.085 atau 95,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.726.191.299.253.000. Belanja Negara TA 2013 lebih besar Rp159.153.502.827.094 atau naik 10,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

**B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat**

*Belanja Pemerintah  
Pusat Rp1.137,16 triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 adalah sebesar Rp1.137.162.887.298.240 atau 95,01 persen dari APBN-P sebesar Rp1.196.828.378.290.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 lebih besar Rp126.604.650.766.429 atau 12,53 persen dari realisasi TA 2012 sebesar Rp1.010.558.236.521.814.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu: Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).




## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA***Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran**

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp553.825.118.921.477 atau 48,70 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 pada K/L selain BA BUN adalah sebesar Rp283.337.758.376.763. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp87.706.635.334.822 atau 15,04 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 35.



Grafik 35 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

Profil realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

*Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi***Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi**

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2013 dan 2012 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)Tabel 8 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi  
TA 2013 dan TA 2012

(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
01	Pelayanan Umum	705.647.194.456.203	647.679.133.667.265
02	Pertahanan	87.510.069.209.435	61.226.856.461.850
03	Ketertiban dan Keamanan	36.120.377.751.567	29.096.481.226.224
04	Ekonomi	108.082.622.165.969	105.574.547.152.010
05	Lingkungan Hidup	10.590.449.510.737	8.814.131.853.162
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.790.021.564.664	26.440.889.955.614
07	Kesehatan	17.578.987.815.265	15.181.702.690.994
08	Pariwisata dan Budaya	1.818.009.622.380	2.516.325.963.998
09	Agama	3.872.784.643.682	3.419.675.039.247
10	Pendidikan	114.969.073.445.562	105.207.547.524.813
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	17.107.462.370.448	5.081.514.261.077
00	Tidak ada fungsi	77.034.742.298	319.429.715.562
	<b>Total</b>	<b>1.137.162.887.298.240</b>	<b>1.010.658.236.631.814</b>

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2013 dapat terlihat pada Grafik 36.


Grafik 36 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat  
menurut Fungsi TA 2013

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

*Belanja Pemerintah  
Pusat menurut Jenis  
Belanja*

#### **Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja**

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lainnya. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 37.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Grafik 37 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2013

#### B.2.2.1.1. *Belanja Pegawai*

*Belanja Pegawai*  
Rp221,69 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 adalah sebesar Rp221.688.819.162.644 yang berarti 94,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp233.309.077.079.310. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2013 lebih besar Rp23.625.253.346.115 atau naik 12,04 persen dari realisasi TA 2012. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	75.184.442.606.967	55.882.007.708.730
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	33.855.445.476.023	44.483.930.328.017
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	695.199.360.592	719.204.490.870
Belanja Gaji Dokter PTT	1.041.867.532.888	822.268.259.230
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	290.029.438.526	263.852.761.938
Belanja Honorarium	1.861.438.792.076	1.388.430.803.700
Belanja Lembur	659.533.750.843	652.210.581.779
Belanja Vakasi	274.929.984.523	231.246.787.842
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	26.353.376.624.682	23.491.693.093.887
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	78.462.009.589.533	67.282.448.603.246
Belanja Asuransi Kesehatan	2.780.143.068.089	2.482.037.544.896
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	164.234.852.000
<b>Jumlah</b>	<b>221.688.819.162.644</b>	<b>197.863.565.816.235</b>

#### B.2.2.1.2. *Belanja Barang*

*Belanja Barang* Rp169,72 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2013 adalah sebesar Rp169.722.685.080.370 yang berarti 88,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp191.318.724.422.409. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2013 lebih besar Rp28.837.809.682.609 atau naik 20,47 persen dari Realisasi TA 2012. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Barang Operasional	27.405.891.254.659	24.071.839.666.586
Belanja Barang Non Operasional	50.456.678.134.073	43.962.828.987.692
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah MCC	132.633.509	-
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	338.877.631.430	26.778.115.731
Belanja Jasa	21.114.250.880.768	17.697.456.305.673
Belanja Pemeliharaan	13.180.727.198.049	10.964.292.083.598
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	24.373.891.355.500	17.862.360.165.289
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.185.212.320.557	1.831.343.630.403
Belanja Barang BLU	16.673.590.501.933	15.548.283.729.110
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	9.890.303.126.341	6.747.090.396.287
Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	1.441.182.360.013	855.186.352.250
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	318.648.498.970	246.266.412.038
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	2.363.301.184.568	1.071.149.553.104
<b>Jumlah</b>	<b>169.722.685.080.370</b>	<b>140.884.875.397.761</b>

Belanja Barang BLU sebesar Rp16.673.590.501.933 terdiri dari:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.767.252.827.611	5.837.763.744.726
Belanja Barang	6.085.303.026.645	5.212.176.260.326
Belanja Jasa	1.787.797.254.569	1.679.228.854.277
Belanja Pemeliharaan	591.928.270.034	518.994.766.653
Belanja Perjalanan	487.575.658.089	503.406.694.730
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	101.181.795.904	-
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.852.551.668.071	1.796.713.408.398
<b>Jumlah</b>	<b>16.673.590.501.933</b>	<b>15.548.283.729.110</b>

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Pada TA 2013, terdapat Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan sebaliknya, Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang. Kondisi ini karakteristik K/L tidak cermat dalam penyusunan RKA K/L dan dukungan pelaksanaan anggaran. Dalam hal Belanja Barang mengklasifikasi Ase: Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMK.

#### B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 adalah sebesar Rp180.864.203.133.334 berarti 92,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp194.562.826.310.065. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2013 lebih besar Rp35.760.054.640.481 atau naik 24,64 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Modal Tanah	4.634.554.545.099	3.621.341.327.511
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.330.717.773.271	43.489.836.812.569
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.143.230.323.439	19.549.767.573.166
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.790.109.327.027	72.322.551.241.233
Belanja Modal Lainnya	3.820.637.987.486	4.011.444.117.446
Belanja Modal BLU	2.144.853.167.012	2.103.005.518.752

Belanja Modal Rp180,86 triliun

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Belanja Dana Bergulir	0	6.201.902.176
<b>Jumlah</b>	<b>180.864.203.133.334</b>	<b>145.104.148.492.853</b>

Belanja Modal BLU terdiri dari (Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Modal Tanah	59.443.432.140	150.719.912.664
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	995.542.369.127	848.275.218.082
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.896.456.991	830.813.852.516
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.033.924.547	43.048.248.487
Belanja Modal Lainnya	189.036.984.207	230.148.287.003
<b>Jumlah</b>	<b>2.144.953.167.012</b>	<b>2.103.005.518.752</b>

**B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang**

Pembayaran Bunga Utang Rp113,04 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2013 adalah sebesar Rp113.035.490.483.582 yang berarti 100,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp112.517.848.410.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2013 lebih besar Rp12.519.496.208.738 atau naik 12,46 persen dari Realisasi TA 2012 sebesar Rp100.515.994.274.844. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	81.771.062.528.089	60.781.137.150.467
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	8.861.197.134.070	6.297.744.208.100
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	14.324.371.329.405	28.911.488.263.076
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	0	930.783.140.850
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	5.737.047.038.080	1.456.999.522.900
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	0	449.948.400.000
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	722.579.964.500	158.467.625.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	1.221.688.009.000	913.801.227.200
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	397.544.480.438	615.634.747.251
Belanja Pembayaran Biaya Penerimaan Hibah		
<b>Jumlah</b>	<b>113.035.490.483.582</b>	<b>100.515.994.274.844</b>

Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp113.035.490.483.582 berbeda dengan realisasi pembayaran bunga utang yang dilaksanakan oleh DJPU sebesar Rp112.637.946.003.144. Selisih sebesar Rp397.544.480.438 adalah merupakan pembayaran Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atas keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak.

**B.2.2.1.5. Subsidi**

Subsidi Rp346,05 triliun

Realisasi Subsidi TA 2013 adalah sebesar Rp346.046.179.950.292 yang berarti 100,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp343.190.042.741.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2013 lebih besar Rp2.824.775.775.950 atau naik 2,49 persen dari Realisasi TA 2012 sebesar Rp346.420.404.182.332. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Subsidi Premium	89.564.301.233.567	107.245.394.379.018
Belanja Subsidi Minyak Solar	73.200.555.381.351	64.671.963.110.933
Belanja Subsidi Minyak Tanah	6.253.111.231.399	7.129.123.174.256
Belanja Subsidi Elpiji	30.862.032.174.145	32.849.226.819.432
Belanja Subsidi Pangan	20.310.112.418.700	18.117.023.857.614
Belanja Subsidi Listrik	99.979.714.091.867	94.583.027.782.554
Belanja Subsidi Benih	414.368.821.123	60.261.413.488
Belanja Subsidi Pupuk	17.617.848.604.000	13.958.483.702.000
Belanja Subsidi PPh - DTP	3.885.500.000.000	3.663.360.000.000
Belanja Subsidi BM - DTP	191.572.181.000	99.813.751.137
Belanja Subsidi PT KAI	704.776.617.194	680.157.912.253
Belanja Subsidi PT PELNI	726.522.639.000	897.631.980.000
Belanja Subsidi PT Pos dan Giro		272.465.000.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSD Lainnya	87.039.547.789	82.095.280.087
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	173.491.014.278	196.083.320.374
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLB	4.177.033.785	7.280.924.101
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	96.680.000.000	76.986.565.900
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.617.167.265	97.100.045
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	824.540.999.688	801.125.000.000
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	240.968.804	1.393.147.033
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	25.413.241.943	26.980.152.536
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	564.611.394	429.809.571
Jumlah	355.045.179.958.292	346.420.404.182.332

Realisasi belanja subsidi yang melampaui APBN-P adalah belanja subsidi energi yaitu subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBBT), LPG Tabung 3 kg. Terlampauinya realisasi Subsidi energi dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 3 ayat 13 UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran belanja untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam realisasi subsidi Tahun Anggaran 2013 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2013, dan ditabungkan pada rekening dana cadangan subsidi PSD pada rekening Menteri Keuangan sebesar Rp2.573.825.331.534. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen pengajuan dan pihak penerima subsidi belum selesai divalidasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima.

Dicatat realisasi pembayaran subsidi Listrik tahun 2013 sebesar Rp99.979.714.091.867 sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 hasil audit BPK sebesar Rp7.310.778.671.830 dan kekurangan tahun 2012 sebesar Rp13.255.055.420.237.

Realisasi pembayaran subsidi PT KAI pada tahun 2013 sebesar Rp704.776.617.194 merupakan subsidi yang di bayarkan Pemerintah atas penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO) pakorotasian oleh PT. KAI. Menurut Perhubungan telah membayar komponen biaya yang digunakan untuk menghitung tarif angkutan penumpang kereta api yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penetapan Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Canggih Kereta Api. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 38 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Dipertanggung Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik, diatur mengenai biaya-biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penetapan hasil perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dinyatakan bahwa penetapan tarif dilakukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, tarif yang ditetapkan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCI) secara khusus selaku penyelenggara sarana perkeretaapian telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) yang dilaksanakan oleh PT KCI, maka disusunkan klausul kontrak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Di dalam Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) tahun Anggaran 2013, tarif yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2013. Di dalam lampiran Kontrak PSD Tahun Anggaran 2013, dijelaskan bahwa tarif Subsidi PSD yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah berupa tarif asal tujuan (*Origin Destination/OD*) dengan metode progresif (tarif tetap). Perhitungannya adalah untuk 5 (lima) stasiun pertama diberikan Subsidi PSD sebesar Rp1.000 dan setiap 3 (tiga) stasiun berikutnya diberikan Subsidi PSD sebesar Rp400. Disamping tarif dan perhitungan subsidi PSD ini, pelaksanaan Kontrak PSD Tahun Anggaran 2013 adalah sesuai dengan klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak tersebut.

**B.2.2.1.6. Belanja Hibah**

Belanja Hibah Rp1.312 Triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.312.956.172.580 yang berarti 55,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.364.514.840.000. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah melalui mekanisme *on granting* (hibah kepada Pemerintah Daerah) sebesar Rp1.293.247.172.580 dan hibah ke luar negeri kepada Negara Myanmar sebesar Rp9.709.000.000.

Realisasi belanja Hibah berdasarkan laporan BA 999.02 adalah sebagai berikut:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Mass Rapid Transit (MRT)	1.147.845.350.300
Water Resource and Irrigation Policy Management Projects (WIRIPMP 2)	67.550.325.280
Water and Soils for Phase 2 Program	51.147.000.000
Water Treatment Plants and Pipelines and Allocated Myanmar	9.709.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.312.956.172.580</b>

**B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial Rp92,14 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 adalah sebesar Rp92.136.072.115.507 yang berarti 96,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp95.053.532.887.216. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 lebih besar Rp16.515.014.976.506 atau naik 21,84 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Urutan	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	578.447.093.873	460.848.354.684
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	33.450.874.872.829	24.658.895.333.311
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	41.850.298.591.168	35.772.640.725.904
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	3.405.734.443.337	1.992.433.852.977
Belanja Bantuan Sosial untuk Peninggalan Keresmiinan	11.162.255.120.813	11.685.370.018.093

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	1.888.463.993.681	1.049.768.854.028
Jumlah	92.136.072.115.501	75.621.057.138.995

**B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain**

Belanja Lain-lain Rp3,37 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2013 adalah sebesar Rp3.367.481.191.937 atau 17,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp19.270.811.800.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2013 lebih kecil Rp705.630.743.303 atau turun 17,32 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	-	2.000.000.000.000
Belanja Cadangan Benih Nasional	-	342.764.387.131
Belanja Selisih Harga Beras Bulog	51.034.500.000	18.255.217.000
Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	41.129.077.440	-
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	5.218.952.593
Belanja Penugasan PT SMI	26.640.876.289	43.490.221.465
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	302.986.425.396	282.390.817.867
Jasa Perbendaharaan	-	199.994.423.436
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )	947.804.000.000	310.062.000.000
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	4.637.232.209	44.748.296.369
Belanja Lain-lain	2.001.789.861.364	826.187.619.379
Pengembalian belanja lain-lain	(8.540.780.761)	-
Jumlah	3.367.481.191.937	4.073.111.935.240


Kecilnya realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2013 dibandingkan dengan APBN-P dikarenakan adanya realokasi anggaran belanja lain-lain ke anggaran K/L sesuai dengan *nature of transaction*-nya. Belanja Lain-lain sebesar Rp2.001.789.861.364 merupakan pengeluaran belanja untuk kegiatan Sekretariat Negara sebesar Rp434.779.267.515, penanganan arbitrase di ICSID dan OKI sebesar Rp24.726.096.820, biaya angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar Rp82.895.025.000, pengeluaran belanja untuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebesar Rp43.828.545.029 serta pengeluaran belanja untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp1.415.560.927.000. Sedangkan pengembalian belanja lain-lain sebesar Rp8.540.780.761 adalah pengembalian belanja kegiatan Sekretariat Negara.

**B.2.2.2. Transfer ke Daerah**

Transfer ke Daerah Rp513,26 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp513.260.443.170.637 yang berarti 96,96 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp529.362.920.963.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 ini lebih besar Rp32.615.368.934.876 atau naik 6,79 persen dari Realisasi TA 2012. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 disajikan pada Grafik 38.



Grafik 38 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013

Dalam realisasi transfer ke daerah TA 2013 terdapat pemotongan dana transfer dikarenakan lebih salur (LS) DBH TA sebelumnya atau LS Dana BOS hasil rekonsiliasi kasendikbud dengan Pemerintah Daerah dan Penyaluran Dana Cadangan TA 2012 yang disalurkan tanggal 13 Februari 2013, sehingga terdapat perbedaan nilai dana transfer yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perbedaan tersebut terdapat pada penyaluran dana transfer sebagai berikut:

No	Jenis Dana Transfer	Penyaluran Dana Transfer (bruto) 2013	Dana Transfer Disalurkan ke RKUD (netto)	Perbedaan Dana Transfer	Keterangan
1	CSP Papat	43.635.005.318.533	43.447.072.327.552	407.932.758.981	Per Saluran LS DBH TA sebelumnya (2012)
2	DBH	45.416.349.173.479	55.110.311.500.747	10.693.962.326.268	Per Saluran LS DBH TA sebelumnya (2012)
3	DAU	311.735.220.745.000	311.134.615.071.210	4.271.105.670	Per Saluran LS DBH TA sebelumnya (2012)
4	Dana Penyesuaian	69.435.070.792.654	69.167.344.425.829	273.701.983.376	Per Saluran LS Dana BOS hasil rekonsiliasi kasendikbud dengan Pemerintah Daerah
		400.437.534.017.568	419.875.179.344.377	11.687.245.176.711	Perbedaan Penyaluran dana transfer Antara LKPP & RKUD

Rincian penyaluran netto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada lampiran 3.

#### B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan  
Rp430,35 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 adalah sebesar Rp430.354.730.161.983 atau 96,59 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp445.531.465.397.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2013 ini lebih besar Rp19.061.605.182.222 atau naik 4,63 persen dari realisasi TA 2012. Dana Perimbangan terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil (DBH), (b)

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).  
Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

**B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil**

DBH Rp88,46 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2013 adalah sebesar Rp88.463.060.120.183 atau 86,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp102.695.033.232.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2013 ini lebih kecil Rp23.074.142.800.578 atau turun 20,69 persen dari realisasi TA 2012.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>DBH Pajak</b>		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	19.091.529.508.064	19.378.280.456.894
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.763.479.838.469	27.597.042.553.038
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		238.813.021.056
<b>Jumlah DBH Pajak</b>	<b>43.855.009.346.533</b>	<b>47.214.136.030.988</b>
<b>DBH Cukai</b>	<b>2.151.491.260.171</b>	<b>1.722.781.272.658</b>
<b>DBH SDA</b>		
DBH SDA Minyak Bumi	5.530.837.334.921	76.165.822.136.167
DBH SDA Gas Bumi	3.799.051.740.835	21.231.375.004.285
DBH SDA Pertambangan Lainnya	11.629.710.635.675	12.880.854.425.197
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	451.021.274.902	625.778.878.459
DBH SDA Kehutanan	323.053.732.736	1.535.890.432.615
DBH SDA Perikanan	149.774.724.480	179.761.557.362
<b>Jumlah DBH SDA</b>	<b>42.456.559.513.479</b>	<b>62.600.265.617.315</b>
<b>Total DBH</b>	<b>88.463.060.120.183</b>	<b>111.537.202.920.761</b>

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

**B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum**

DAU Rp311,14 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2013 adalah sebesar Rp311.139.769.165.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp311.139.289.165.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2013 ini lebih besar Rp37.324.850.652.000 atau naik 13,63 persen dari realisasi TA 2012.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

**B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus**

DAK Rp30,75 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2013 adalah sebesar Rp30.752.380.876.800, atau 97,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp31.697.143.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2013 ini lebih besar Rp4.810.897.020.800 atau naik 18,55 persen dari realisasi TA 2012.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pada tahun anggaran 2013, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 19 bidang. Selain itu,



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

DAK tambahan untuk bidang infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan dialokasikan kepada daerah yang termasuk kategori tertinggal. DAK ditetapkan melalui PMK nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2013.

*Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian  
Rp82,91 triliun*

**B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian**

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2013 adalah sebesar Rp82.905.713.008.654 atau 98,90 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp83.831.455.566.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2013 ini lebih besar Rp13.553.763.752.654 atau naik 19,54 persen dari realisasi TA 2012. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

*Dana Otonomi Khusus  
Rp13,45 triliun*

**B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus**

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2013 adalah sebesar Rp13.445.571.566.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp13.445.571.566.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2013 ini lebih besar Rp1.492.994.038.000 atau naik 12,49 persen dari realisasi TA 2012.

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Transfer Dana Otsus Untuk Provinsi Aceh	6.222.785.783.000	5.478.288.764.000
Transfer Dana Otonomi Khusus Untuk Papua	4.355.950.048.000	3.833.402.135.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	571.428.572.000	571.428.571.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	1.886.835.735.000	1.642.886.629.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	428.571.428.000	428.571.428.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.445.571.566.000</b>	<b>11.952.577.528.000</b>

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

*Dana Penyesuaian  
Rp63,46 triliun*

**B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian**

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 adalah sebesar Rp69.460.141.442.654, yang berarti 98,68 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp70.385.884.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 ini lebih besar Rp12.060.769.714.654 atau naik 21,01 persen dari realisasi TA 2012. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2013 terdiri dari:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	2.394.228.188.000	2.883.278.000.000
Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	43.049.824.362.000	30.557.995.724.250
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.452.853.387.154	22.540.298.003.750

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	-	-
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	59.839.179.000	30.000.000.000
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-
Dana Keistimewaan DIY	115.696.326.500	-
<b>Jumlah</b>	<b>69.460.141.442.654</b>	<b>57.399.371.728.000</b>

Dasar hukum dana penyesuaian adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dana Penyesuaian	Dasar Hukum
1.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	PMK No. 42/PMK.07/2013
2.	Dana Insentif Daerah	PMK No. 202/PMK.07/2012
3.	Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG)	PMK No. 41/PMK.07/2013
4.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	PMK No. 101/PMK.07/2013
5.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	PMK No. 127/PMK.07/2013

Dalam Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 sebesar Rp69.460.141.442.654 terdapat realisasi Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp115.696.326.500 yang pertama kali dialokasikan pada TA 2013 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### B.2.2.3. Suspen

Suspen Rp140,40 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2013 adalah sebesar Rp140.396.949.208, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN - K/L)
<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>			
Belanja Pegawai	221.687.976.872.374	221.688.819.162.044	(842.290.270)
Belanja Barang	167.911.005.354.943	167.942.625.088.927	(31.619.733.984)
Belanja Modal	180.546.463.439.987	180.345.840.443.839	200.822.896.148
Pembayaran Bunga Utang	113.033.446.250.400	113.035.490.463.562	(2.044.233.162)
Subsidi	355.045.179.958.292	355.045.179.958.292	0
Belanja Hibah	1.305.414.705.780	1.302.956.172.500	2.458.533.280
Belanja Bantuan Sosial	92.108.033.527.871	92.136.072.115.501	(28.038.587.630)
Belanja Lain-lain	3.367.142.169.363	3.387.461.191.837	(39.022.574)
<b>Total</b>	<b>1.135.004.662.279.810</b>	<b>1.134.864.264.617.302</b>	<b>140.397.661.708</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>			
Dana Bagi Hasil	88.463.060.120.183	88.463.060.120.183	-
Dana Alokasi Umum	311.139.289.165.000	311.139.289.165.000	-
Dana Alokasi Khusus	30.752.380.876.800	30.752.380.876.800	-
Dana Otonomi Khusus	13.445.571.566.000	13.445.571.566.000	-
Dana Penyesuaian	69.344.444.403.654	69.344.445.116.154	(712.500)
Dana Keistimewaan DIY	115.696.326.500	115.696.326.500	-
<b>Total</b>	<b>513.260.442.458.137</b>	<b>513.260.443.170.637</b>	<b>(712.500)</b>
<b>Suspen</b>			<b>140.396.949.208</b>

\*) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## (Barang/Jasa)

Suspen terjadi pada 32 (tiga puluh dua) K/L. Suspen positif terbesar terjadi pada K/L sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Suspen	Keterangan
1	022	Kementerian Perhubungan	202.771.638.209	Suspen positif berarti data SAU lebih besar daripada SAI
2	076	Komisi Pemilihan Umum	2.015.715.050	
3	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1.146.880.000	

Sedangkan Suspen negatif terbesar terjadi pada K/L sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Suspen	Keterangan
1	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	(53.815.947.223)	Suspen negatif berarti data SAI lebih besar daripada SAU
2	025	Kementerian Agama	(8.040.897.879)	
3	015	Kementerian Keuangan	(2.361.480.067)	

Daftar suspen lengkap dapat dilihat di **Daftar 4**.

Penyebab terjadinya suspen antara lain adalah sebagai berikut:

- Acara laporan tingkat satker yang tidak dilaksanakan di tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
- Ketidakterdediaan dokumen sumber pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar pencatatan pengembalian belanja pada LKGL.
- Kesalahan input kode satker maupun kode Bagian Anggaran.
- Kesalahan input transaksi misalnya pencatatan Hibah barang yang seharusnya dicatat menggunakan dokumen MPHL namun dicatat menggunakan SPHL.

### B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2013, maka Defisit Anggaran TA 2013 adalah sebesar Rp211.672.857.855.341, yang berarti 94,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp224.186.274.260.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438.891.069.562.744	1.338.109.629.172.958
Belanja Negara	1.650.563.927.418.085	(1.491.410.224.590.994)
<b>Defisit Anggaran</b>	<b>(211.672.857.855.341)</b>	<b>(153.300.595.418.036)</b>

### B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Menteri TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321,94 yang berarti 105,89 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp224.186.274.260.000. Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Defisit Anggaran  
Rp211,67 triliun

Pembiayaan Menteri  
Rp237,39 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)**B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**

*Pembiayaan Dalam Negeri Rp243,20 triliun*

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp243.199.747.083.370, yang berarti 100,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp241.056.105.153.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Subsidi Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

**B.2.4.1.1. Penggunaan SAL**

*Penggunaan SAL Rp30 triliun*

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Penggunaan SAL TA 2013 adalah sebesar Rp30.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp30.000.000.000.000. Rincian Penggunaan SAL adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Penggunaan SAL	30.000.000.000.000	56.170.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000.000.000</b>	<b>56.170.000.000.000</b>

**B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman**

*Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,17 triliun*

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2013 adalah sebesar Rp4.174.085.472.290 yang berarti 91,60 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.556.616.999.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	36.618.425.203	50.384.445.450
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	29.741.504.648	64.051.278.943
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	472.684.221.510	585.052.615.026
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	137.176.960.778	271.583.137.860
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	61.639.309.344	84.826.202.823
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	258.089.528.395	338.102.505.982
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.154.920.573.932	5.127.413.843.152
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	22.234.948.480	21.684.274.210
<b>Total</b>	<b>4.174.085.472.290</b>	<b>6.533.098.103.446</b>

*Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset*



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Program Restrukturisasi  
Rp1,5 triliun**B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi**

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2013 sebesar Rp1.500.151.167.201 atau 315,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp475.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dikukuhkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penerimaan Hasil Privatisasi	56.700.000.000	138.269.961.371
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	1.362.055.382.471	876.202.056.673
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	81.395.784.730	263.522.546.539
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.151.167.201</b>	<b>1.277.994.564.583</b>

Penerimaan dari hasil privatisasi berasal dari:

1. Penjualan saham milik negara pada PT Kertas Padalarang dengan nilai sebesar Rp13.000.000.000. Dari nilai penjualan tersebut, sebesar Rp11.700.000.000 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 17 Desember 2013 dan sisanya sebesar Rp1.300.000.000 masih dalam rekening penampungan, dan akan di akukan penyetoran setelah dilakukan verifikasi biaya;
2. Hasil penjualan saham milik negara pada PT Sarana Karya kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000. Setoran kepada Rekening Kas Umum Negara telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp45.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp5.000.000.000 akan disetorkan setelah diselesaikannya perhitungan atau verifikasi biaya

**B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)**Surat Berharga Negara  
Neto Rp224,67 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2013 adalah sebesar Rp224.672.521.479.583 atau 98,93 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp227.999.994.000.000. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>Penerimaan</b>		
Penerbitan/Penjualan SPN	42.400.000.000.000	38.520.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	187.631.255.000.000	146.780.745.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	2.936.148.168.000	2.251.726.240.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	23.507.074.053.640	46.069.805.000.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	107.679.673.000	171.346.293.000
Penerbitan/Penjualan SUN Perbendaharaan DN	11.653.000.000.000	1.380.000.000.000

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

jangka panjang		
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	41.493.925.823.035	46.018.969.099.520
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	2.856.042.000	65.670.205.270
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	17.237.922.715.000	9.639.006.152.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dan Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	777.800.946.360	
<b>Total Penerimaan</b>	<b>327.747.862.419.035</b>	<b>282.897.267.989.790</b>
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(31.170.000.000.000)	(37.600.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(49.761.974.878.452)	(58.582.418.279.852)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(3.527.395.000.000)	(12.996.527.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(2.444.191.774.000)	(2.384.108.740.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(12.833.860.000.000)	(8.898.290.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- JK Panjang	(122.729.287.000)	(158.900.711.000)
Pelunasan SPN Syariah	(3.215.000.000.000)	(2.505.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	-	(67.699.621.842)
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>(103.075.140.939.452)</b>	<b>(123.192.944.352.694)</b>
<b>Jumlah SBN (Neto)</b>	<b>224.672.521.479.583</b>	<b>159.704.323.637.096</b>

Pinjaman Dalam Negeri  
(Neto) Rp474,47 miliar**B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)**

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp474.470.730.046, yang berarti 94,89 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp500.000.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2013 adalah:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	241.537.090.518	708.470.597.706
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Persahaan Daerah	374.188.683.570	206.641.281.721
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(141.256.054.142)	(113.435.519.488)
<b>Jumlah</b>	<b>474.470.730.046</b>	<b>799.676.359.939</b>

PMN/ Investasi  
Pemerintah Rp11,92  
triliun**B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah**

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2013 adalah sebesar Rp11.915.446.765.750, yang berarti 57,93 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp20.569.470.946.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2013 adalah:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	2.000.000.000.000	7.600.000.000.000
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	1.997.051.462.553	919.544.487.419
Investasi Pemerintah	4.582.642.303.197	3.299.600.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	1.128.500.000.000	876.500.000.000
Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	2.209.253.000.000	6.166.913.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>11.915.446.765.750</b>	<b>18.862.557.487.419</b>

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp2.000.000.000.000, terdiri dari:

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Asuransi Kredit Indonesia	800.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia	1.200.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000.000</b>

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya sebesar Rp1.997.051.462.553, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector</i>	9.580.115.196
<i>Asian Development Bank</i>	372.821.714.981
<i>International Bank For Reconstruction and Development</i>	171.106.000.671
<i>International Finance Corporation</i>	8.652.361.850
<i>International Fund for Agricultural Development</i>	30.102.661.362
<i>ASEAN Infrastructure Fund</i>	404.788.808.693
BPJS Kesehatan	500.000.000.000
BPJS Ketenagakerjaan	500.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.997.051.462.553</b>

Dana Bergulir sebesar Rp 2.209.253.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	1.209.253.000.000
BLU LPDB KUMKM	1.000.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.209.253.000.000</b>

PMN untuk Investasi Pemerintah sebesar Rp4.582.642.303.197 digunakan untuk pengambilalihan PT Inalum.

*Kewajiban Penjaminan  
Rp706,03 milyar*

#### **B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan adalah sebesar Rp706.035.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P sebesar Rp706.035.000.000. Realisasi tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Kewajiban Penjaminan untuk proyek sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dengan nilai alokasi sebesar Rp6.215.000.000 dan realisasi sebesar Rp11.715.000.000.
2. Penjaminan percepatan penyediaan air minum dengan nilai alokasi sebesar Rp35.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp35.100.000.000.
3. Penjaminan Proyek KPS melalui BUKI dengan nilai alokasi sebesar Rp59.525.000.000 dan realisasi sebesar Rp59.870.000.000.

*Dana Pengembangan  
Pendidikan Nasional Rp5*

#### **B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional**

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2013 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

triliun

sebesar Rp5.000.000.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Kementerian Keuangan.

**B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**

Pembiayaan LN (Neto)  
minus Rp5,81 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2013 adalah sebesar minus Rp5.805.169.762.176, yang berarti 34,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp15.869.930.793.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari ii) penarikan pinjaman luar negeri, iii) penerusur pinjaman dari (iii) pembayaraan cicilan pokok utang luar negeri.

**B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri**

Penarikan Pinjaman LN  
Rp55,28 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp55.279.021.617,227 yang berarti 112,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp49.039.765.292.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari ii) penarikan pinjaman program, dan iii) penarikan pinjaman proyek.

**B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program**

Penarikan Pinjaman  
Program Rp18,43 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2013 adalah sebesar Rp18.426.396.220.606, yang berarti 165,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp11.134,28.546.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *credit financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk penerimaannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tahun APBN. Besarinya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 ( <i>Audited</i> )	TA 2012 ( <i>Audited</i> )
Penarikan Pinjaman Program dari DECF	3.888.653.458.800	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	9.639.342.761.806	8.620.410.260.122
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.898.400.000.000	5.812.200.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	-	570.865.920.310
Jumlah	18.426.396.220.606	15.003.476.180.432

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp38.200.000.000. Selisih ini disebabkan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
--------	----------	-------------	---------



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penarikan Pinjaman Program dari OECF	3.888.853.458.800	3.888.853.458.800	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	8.839.342.761.806	8.801.542.761.836	37.800.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.893.400.000.000	4.898.000.000.000	400.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya			
<b>Jumlah</b>	<b>18.426.396.220.606</b>	<b>18.388.196.220.636</b>	<b>38.200.000.000</b>

**B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek**

Penarikan Pinjaman  
Proyek Rp36.853 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2013 adalah sebesar Rp36.853.425.396.621, yang berarti 97,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp37.905.636.746.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	10.395.098.419.601	8.020.242.160.124
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.651.179.843.930	5.870.258.474.519
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	6.606.850.582.989	2.451.888.647.371
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	12.155.674.537.140	57.582.877.025
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	44.622.012.961	57.414.977
<b>Jumlah</b>	<b>36.853.425.396.621</b>	<b>16.400.085.574.016</b>

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp1.811.990.669.646 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	10.395.098.419.601	10.168.584.826.362	226.513.593.239
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.651.179.843.930	7.797.886.488.373	(146.706.644.443)
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	6.606.850.582.989	4.885.281.917.832	1.821.568.665.157
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	12.155.674.537.140	12.089.681.394.408	65.993.142.732
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	44.622.012.961	0	44.622.012.961
<b>Jumlah</b>	<b>36.853.425.396.621</b>	<b>35.041.434.726.975</b>	<b>1.811.990.669.646</b>

Perbedaan penarikan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
NoD Valuta 2013, Diterima di Reksus 2014	88.421.317.603
NoD Valuta 2012, Diterima di Reksus 2013	(11.622.000.000)
Selisih Kurs	(17.153.299.237)
NoD Valuta 2013, SP3 2012	16.896.827.040
NoD Valuta 2012, SP3 2013	(2.433.362.836.723)
NoD Valuta 2014, SP3 2013	(176.410.000)
NoD diterima setelah LK Audited	(2.786.547.800)
SP3 belum terbit	559.712.249.889

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Refund Direct Payment	(11.719.970.398)
<b>Total</b>	<b>1.811.998.669.646</b>

**B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman**

Penerusan Pinjaman  
Rp3,88 triliun

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2013 adalah sebesar Rp3.880.566.936.399, yang berarti 57,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp6.699.760.085.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(117.600.418.723)	(92.016.402.136)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(3.762.966.517.676)	(3.661.014.840.255)
<b>Total</b>	<b>(3.880.566.936.399)</b>	<b>(3.753.031.242.391)</b>

**B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri**

Pembayaran Cicilan  
Pokok Utang LN  
Rp57,20 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2013. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2013 adalah sebesar Rp57.204.424.443.004 yang berarti 96,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp59.209.836.000.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	3.429.128.808.848	-
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	12.296.871.113.188	10.862.794.957.111
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	2.453.973.347.539	3.031.328.895.738
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	39.024.451.373.429	37.220.693.516.478
<b>Jumlah</b>	<b>57.204.424.443.004</b>	<b>51.114.817.369.327</b>

**B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)**

SILPA Rp25,72 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp211.672.657.855.341 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp237.394.577.321.194 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp25.721.919.465.853, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438.691.089.562.744	1.338.109.629.172.958
Belanja Negara	1.650.563.727.418.085	1.491.410.224.580.994
Surplus (Defisit)	(211.672.657.855.341)	(153.300.595.418.036)
Pembiayaan Neto	237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
<b>SILPA (SIKPA)</b>	<b>25.721.919.465.853</b>	<b>21.857.572.902.339</b>

**B.3. CATATAN PENTING LAINNYA****1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua!**

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua! disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2013.

**2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2013 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.293.500.212.649	185.020.923.650	8.457.870.256.945
018	Kementerian Pertanian	1.940.778.337.031	7.308.797.196.712	-
019	Kementerian Perindustrian	114.464.772.631	-	-
020	Kementerian ESDM	37.090.469.621	-	-
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	506.940.705.619	120.450.433.109	-
024	Kementerian Kesehatan	728.977.889.060	5.655.899.664.384	-
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	338.354.058.924	1.480.892.927.341	-
027	Kementerian Sosial	516.564.448.631	119.617.819.053	-
029	Kementerian Kehutanan	171.788.782.696	14.389.180.703	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	346.804.057.821	1.086.605.833.640	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	185.842.378.521	1.528.555.481.284	-
040	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	72.373.010.019	37.866.942.450	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	140.323.267.070	20.421.767.510	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	125.648.938.104	91.098.186.893	-
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	16.916.986.216	-	-
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	27.288.435.048	-	-
057	Pergustakaan Nasional	147.747.200.054	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15.076.072.568	-	-
067	Kementerian PDT	2.913.025.000	-	-
068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	20.158.676.158	-	-
067	Arsip Nasional Republik Indonesia	5.383.199.175	-	-
090	Kementerian Perdagangan	75.389.320.118	731.354.195.965	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	202.297.404.875	-	-
111	Badan Nasional Pengalokasian Perbatasan	7.532.100.953	53.501.051.057	-
	<b>Total</b>	<b>7.040.936.718.560</b>	<b>18.435.481.365.961</b>	<b>8.457.870.256.945</b>



### 3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamankan berbagai perubahan fundamental, antara lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 dan pasal 69 bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak mengutamakan mencari keuntungan. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non PNS, serta remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Negara/Lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2013, terdapat 141 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	3
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1




Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	33
8	Kementerian Kesehatan	52
9	Kementerian Agama	15
10	Kementerian Kehutanan	1
11	Kementerian Pekerjaan Umum	1
12	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
13	Kementerian Koperasi dan UKM	2
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
15	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
16	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
17	Kementerian Perumahan Rakyat	1
18	POLRI	10
19	BP Batam	1
20	BP Sabang	1
	<b>Jumlah BLU</b>	<b>141</b>

Ditinjau dari bidang layanan, dari 141 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. 131 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. 4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
- c. 6 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.


Berdasarkan laporan keuangan 141 BLU, total pendapatan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp37.174.288.217.160. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 44.



**Grafik 39 Komposisi Pendapatan BLU TA 2013**

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 45.

(dalam miliar rupiah)



Grafik 40 Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2013  
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Daftar 37.

4. Pergeseran Pagu Anggaran pada BA 999.08 ke BA Kementerian Negara/Lembaga  
Pagu anggaran pengelolaan belanja lain-lain (BA 999.08) TA 2013 ditetapkan dalam UU APBN/P Tahun 2013 meliputi jenis belanja sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Belanja Pegawai	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lain Lain	Jumlah
PAGU APBN	27.400.045.524.000	4.000.000.000.000	19.947.877.001.000	51.346.922.525.000
PAGU APBN-P	11.557.868.346.000	2.300.000.000.000	19.229.708.188.000	33.087.576.532.000

Perubahan dalam APBN-P disebabkan antara lain adanya pergeseran pagu anggaran BA 999.08 ke BA K/L ataupun ke BA BUN lainnya. Pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013. Pergeseran tersebut menggunakan mekanisme penerbitan Surat Pengesahan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) sebesar Rp12.518.453.753.000 dengan penjelasan sebagai berikut:

- SABA sebesar Rp1.969.095.517.000 telah masuk dalam APBN-P TA 2013 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2013
- SABA sebesar Rp10.549.358.236.000 tidak masuk dalam APBN-P TA 2013 dikarenakan penerbitannya telah melewati jangka waktu proses pengajuan APBN-P.

Pergeseran antar subbagian anggaran dari BA BUN 999.08 ke BA 999.05 dan BA 999.99 telah dimasukkan dalam APBN-P Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- Realokasi ke BA 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah) sebesar Rp231.392.653.000 untuk pagu cadangan dana keistimewaan DIY
- Realokasi ke BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus):
  - Sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk pembayaran *Unfunded Past Service Liability (UPSU)*
  - Sebesar Rp1.457.000.000.000 untuk pembayaran selisih kurang dana belanja pensiun tahun 2012
  - Sebesar Rp300.000.000.000 untuk pembayaran kekurangan pensiun PT ASABRI.

Pergeseran dari BA 999.08 ke BA 999.05 diatur dalam PMK Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), sedangkan pergeseran ke BA 999.02, BA 999.07, BA 999.08

dan BA 999.99 diatur dalam PMK 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.

Terdapat 2 (dua) DIPA yang diterbitkan melalui BA 999.08 pada TA 2013 yang dipertanggungjawabkan pada Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99), yaitu:

**Rincian DIPA BA 999.08 yang Dilaperkan  
pada LK BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus)**

*(dalam rupiah)*

No	Nomer DIPA	Uraian	Nilai DIPA
1	DIPA-999.08.1.984475/2013 22 Februari 2013 (Revisi ke 2 tanggal 2 Desember 2013)	Iuran Asuransi Kesehatan TA 2013 Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	3.100.333.485.000
2	DIPA-999.08.1.982523/2013 23 Desember 2013	Penugasan kepada PT SMI (Penero) Tahun Anggaran 2013	34.762.040.000

Pertanggungjawaban atas DIPA tersebut sesuai dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012 yang selanjutnya diubah dengan PMK Nomor 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Pada Pasal 2 PMK tersebut, diatur bahwa yang secara akuntansi diklasifikasikan dalam BA 999.99 selain tetap termasuk pos pengeluaran dana asuransi kesehatan, juga selisih harga beras Bulog (tidak termasuk penugasan kepada PT SMI). Dengan pertimbangan bahwa proses penganggaran dan pelaporan keuangan merupakan hal yang berbeda namun harus tetap ada keterpaduan secara administratif, dalam PMK Nomor 221/PMK.05/2013. Rincian SP SABA dapat dilihat pada **Daftar 7**.

**5. Kontrak Tahun Jamak**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Data kontrak tahun jamak Tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Kontrak Tahun Jamak
1	2014	13.528.368.077.000
2	2015	4.202.443.149.000
3	2016	2.297.042.133.000
4	2017	600.930.520.000
5	2018	10.935.213.000
6	2019	25.644.300.000
	Jumlah	20.665.363.392.000

Rincian Nilai Kontrak tahun Jamak Per KL dapat dilihat pada **Daftar 5**.



**6. Pagu Minus**

Pagu APBN Tahun 2013 sebesar Rp1.726.191.299.253.000 terdiri dari pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.196.828.378.290.000 dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp529.362.920.963.000. Sampai dengan akhir tahun 2013 masih terdapat pagu minus pada DIPA dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Satker	Nilai
1.	Belanja Pegawai	2.100	-950.037.055.740
2.	Non Belanja Pegawai	622	-2.108.395.238.266
3.	Hibah Langsung Barang/Jasa	293	-1.600.248.551.896

1. Belanja pegawai melebihi pagu anggaran DIPA terjadi khususnya belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat yang dibayarkan meskipun pagu anggaran dalam DIPA tidak cukup tersedia. Hal ini menyebabkan pada akhir tahun terdapat realisasi pembayaran gaji yang melebihi pagu anggaran yang menimbulkan pagu minus. Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji disebabkan tidak meratanya distribusi alokasi anggaran untuk pembayaran gaji sehingga terdapat satker yang kelebihan maupun kekurangan alokasi pembayaran gaji di akhir tahun. Selain itu, adanya pengangkatan pegawai baru maupun perpindahan/mutasi pegawai tidak disertai dengan penyesuaian/revisi DIPA sehingga jumlah alokasi anggaran pembayaran gaji pada setiap satker tidak sesuai dengan jumlah pegawai pada satker yang bersangkutan.
2. Data realisasi anggaran yang telah diterbitkan SP2D di KPPN maupun pengadaan barang/jasa yang telah dikontraskan oleh satker tidak terinformasi dengan tepat pada saat revisi anggaran. Akibatnya revisi anggaran yang antara lain disebabkan oleh kebijakan penghematan/pemotongan anggaran menimbulkan alokasi pagu anggaran lebih kecil daripada anggaran yang telah dibayarkan/direalisasikan/dikontraskan. Hal ini menimbulkan pagu minus.
3. Hibah langsung berupa barang/jasa menurut ketentuan tidak perlu direvisi DIPA-nya namun disahkan pendapatan dan belanjanya sebesar nilai barang/jasa yang diterima. Hal ini menimbulkan selisih pagu mengingat penerimaan hibah barang/jasa tidak dicatat dalam DIPA sedangkan pengesahan belanjanya tercatat dalam data realisasi.

Pagu minus terjadi pada tingkat satker, namun secara total pagu anggaran pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga tidak terjadi minus.

**7. Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan Hulu Migas KKKS tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**a. Pengiriman Minyak Bumi Tujuan Ekspor**

Pengiriman minyak bumi untuk tujuan ekspor dari hasil operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non Kilang Pertamina dan ekspor. Data ekspor minyak bumi periode per 31 Desember 2013 dan periode per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Ekspor	BBL	117.380.467	115.202.598
	US\$	12.187.878.389	12.707.684.486
Lifting Kontraktor	BBL	96.313.091	92.587.552
	US\$	10.079.246.573	10.329.033.934



Lifting Pemerintah	BBL	21.067.376	22.815.044
	US\$	2.108.631.816	2.378.830.552

b. Pengiriman Minyak Bumi ke Kilang Domestik

Pengiriman minyak bumi ke kilang domestik adalah pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) dimana harga jual minyak bumi menggunakan ICP. Data pengiriman minyak bumi ke kilang domestik periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	BBL	181.051.565	199.103.313
	US\$	19.158.959.018	22.624.053.867
Lifting Kontraktor	BBL	40.658.355	41.992.262
	US\$	4.266.710.266	4.762.354.817
Lifting Pemerintah	BBL	140.393.210	157.111.051
	US\$	14.892.248.752	17.861.699.050
	Ekiv Rp	155.476.970.362.368	166.555.497.880.326

c. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Bumi Dalam Negeri (Domestic Market Obligation)

DMO merupakan kewajiban KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Data DMO periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
DMO BBL	23.320.940	26.121.097
DMO FEE (US\$)	1.168.028.468	1.477.370.144
DMO AT ICP (US\$)	2.442.413.165	2.924.781.957

d. Pengiriman Ekspor Natural Gas

Pengiriman ekspor natural gas merupakan penjualan gas alam untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	353.435.664	379.367.902
	US\$	5.120.660.835	5.927.726.685
Bagian Kontraktor	US\$	3.744.860.809	4.337.471.089
Bagian Pemerintah	US\$	1.375.800.026	1.590.255.596

e. Pengiriman Ekspor Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka ekspor LPG tidak diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pengiriman ekspor LPG terakhir dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2009.

f. Pengiriman Ekspor Liquefied Natural Gas (LNG)

Pengiriman ekspor LNG merupakan penjualan LNG untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor LNG sampai dengan periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	888.403.742	949.441.445
	BBL	12.020.371.757	13.241.658.015
Biaya Operasi LNG	US\$	1.451.913.807	1.298.107.914
Net Back	US\$	10.568.457.950	11.943.560.101
Bagian Kontraktor	US\$	7.121.973.644	8.283.030.522
Bagian Pemerintah	US\$	3.446.484.306	3.660.519.579

## g. Pengiriman Natural Gas Domestik

Pengiriman Natural Gas Domestik merupakan penjualan gas alam untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	1.193.143.354	1.154.702.810
	US\$	7.326.829.400	6.700.670.630
Bagian Kontraktor	US\$	5.405.585.303	4.900.139.460
Bagian Pemerintah	US\$	1.921.044.098	1.800.531.170

## h. Pengiriman LPG Domestik

Pengiriman LPG Domestik merupakan penjualan LPG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	1.448.793	1.646.309
	US\$	1.241.829.004	1.494.521.393
Bagian Kontraktor	US\$	873.867.216	1.113.750.612
Bagian Pemerintah	US\$	367.961.788	380.770.781

## i. Pengiriman LNG Domestik

Pengiriman LNG Domestik merupakan penjualan LNG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	67.525.409	41.325.143
	US\$	788.614.005	497.381.230
Biaya Operasi LNG	US\$	44.895.561	21.255.080
Net Back	US\$	743.718.444	476.126.150
Bagian Kontraktor	US\$	432.022.912	274.688.127
Bagian Pemerintah	US\$	311.695.532	201.438.023

## j. Pengiriman Coal Bed Methane (CBM) Domestik

Pengiriman CBM domestik merupakan penjualan CBM untuk tujuan domestik. Pengiriman baru mulai dilakukan sejak bulan Mei Tahun 2013. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	63.135	--
	US\$	473.512	--
Bagian Kontraktor	US\$	369.931	--



Bagian Pemerintah	US\$	103.581	..
-------------------	------	---------	----

#### 8. Metode Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 untuk Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan

Pasal 33A UU PPh mengatur bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam kontrak karya. Beberapa kontrak karya mengatur bahwa pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 menggunakan ketentuan dalam UU PPh pada saat kontrak karya ditandatangani. Dengan adanya klausul ini, apabila UU PPh yang berlaku saat kontrak karya ditandatangani mengalami perubahan baik dasar pengenaan pajak, tarif, maupun objek pajaknya, maka WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan tetap harus melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 pada penyedia jasa berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Metode pemotongan/pemungutan dengan cara seperti ini disebut metode *lookdown*.

Di lain pihak, Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan melakukan pemotongan/pemungutan PPh pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 kepada penyedia jasa dengan menggunakan UU PPh yang berlaku saat pemotongan/pemungutan dilakukan. Metode pemotongan/pemungutan dengan cara seperti ini disebut metode *prevailing*.

UU PPh Tahun 1983 telah diubah beberapa kali yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2008. Dalam perubahan-perubahan tersebut, tarif PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 cenderung menurun. Dengan demikian, penerapan metode *prevailing* menghasilkan jumlah PPh yang dipotong/dipungut lebih kecil jika dibandingkan dengan penerapan metode *lookdown*.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait metode yang diterapkan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.11/2013. PMK ini ternyata memiliki klausa yang menimbulkan multi tafsir, khususnya tentang masa berlakunya PMK dimaksud. Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan saat ini tengah memproses penegasan atau perubahan PMK Nomor 39/PMK.11/2013 tahun 2013 supaya tidak lagi menimbulkan perbedaan interpretasi baik di internal maupun eksternal Pemerintah.

#### 9. Perbandingan Pagu DIPA dan Pagu APBN-P

Pada LKPP, Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja disajikan berdasarkan pagu anggaran pada APBN-P. Sedangkan pada LKKL, pagu anggaran disajikan berdasarkan pagu DIPA. Secara umum, total pagu DIPA per K/L melebihi pagu anggaran per K/L pada APBN-P. Terdapat 62 (enam puluh dua) K/L yang memiliki pagu DIPA yang lebih besar daripada Pagu APBN-P. Daftar K/L yang memiliki pagu DIPA melebihi pagu anggaran pada APBN-P dapat dilihat pada **Daftar 6**.

Lebih besarnya pagu DIPA per K/L dibandingkan pagu anggaran berdasarkan APBN-P, seakan menimbulkan persepsi bahwa K/L melanggar UU APBN. Namun, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga diatur dalam UU APBN, Pagu DIPA per K/L dapat melebihi pagu APBN-P. Di antara kondisi yang menjadi penyebab diperbolehkannya DIPA per K/L melebihi pagu anggaran pada APBN-P adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan/revisi pagu DIPA atas pagu belanja yang bersumber dari PNB setelah ditetapkannya UU APBN-P.
- b. Percepatan penarikan Pinjaman LN/DN setelah ditetapkannya UU APBN-P.
- c. Adanya revisi DIPA terkait Pengesahan Penerimaan Hibah LN/DN setelah UU APBN-P ditetapkan.
- d. Revisi Pagu DIPA satker BLU akibat adanya realisasi Pendapatan BLU yang melebihi target yang sudah ditetapkan dalam UU APBN-P.
- e. Adanya beberapa jenis belanja yang realisasinya diperbolehkan melampaui pagu APBN-P seperti subsidi energi. Oleh karena itu dimungkinkan adanya revisi pagu DIPA yang melebihi pagu APBN-P.

#### 10. Biaya Operasional SKK Migas

Pengelolaan keuangan SKK Migas tahun 2013 pada prinsipnya masih sama dengan pengelolaan keuangan eks BPMIGAS yang dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 berdasarkan amanat UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mengingat BPMIGAS dibubarkan pada 13 November 2012, maka dalam masa transisi sebelum ditetapkannya UU Migas yang baru, payung hukum penyediaan dan mekanisme biaya operasional SKK Migas tahun 2013 berlandaskan pada Perpres 9 Tahun 2013, yaitu :

##### Pasal 18 ayat (1)

Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

##### Pasal 18 ayat (2)

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, SKK Migas melalui Menteri ESDM menyampaikan usulan RKT-RAB SKK Migas kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk surat persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan anggaran SKK Migas mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan tersebut.

Realisasi penerimaan migas tahun 2013 yang dilaporkan dengan menggunakan asas netto, antara lain karena memperhitungkan faktor pengurang berupa biaya operasional SKK Migas tahun 2013. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-266/MK.02/2013 tanggal 3 April 2013, biaya operasional yang disetujui adalah sebesar Rp1.634.298.467.143 dan US\$20.390.997 atau ekuivalen Rp1.823.934.738.393. Realisasi biaya operasional SKK Migas sampai dengan 31 Desember 2013 adalah Rp1.368.616.554.354 dan US\$8.879.120 setara Rp1.451.192.369.238 atau sebesar 79,56% dari persetujuan biaya operasional.

Dalam pembahasan APBN 2014, Pemerintah telah berupaya agar biaya operasional SKK Migas masuk dalam mekanisme APBN dan dibahas bersama dengan DPR-RI. Namun demikian, dalam pembahasan APBN 2014 tersebut biaya operasional SKK Migas masih diperhitungkan dari penerimaan kegiatan usaha hulu migas yang dikelola dalam Rekening Migas.

Pada tahun 2015 Pemerintah akan berupaya untuk kembali memasukkan anggaran biaya



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 *(Audited)*

---

operasional SKK Migas melalui mekanisme APBN. Oleh karena itu, dalam postur RAPBN 2015 yang akan diusulkan kepada DPR RI, Pemerintah telah mencadangkan biaya operasional SKK Migas dalam BA lain-lain.

Dengan demikian, Pemerintah telah berupaya agar anggaran biaya operasional SKK Migas ditetapkan melalui mekanisme APBN, namun masih bergantung pada hasil pembahasan dengan DPR RI dalam penetapan APBN.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM***Posisi Neraca secara umum*

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.


(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
Aset Lancar	252.741.464.557.987	241.315.134.207.260
Investasi Jangka Panjang	1.183.170.420.317.620	932.406.392.642.504
Aset Tetap	1.709.855.072.863.187	1.895.501.446.206.083
Piutang Jangka Panjang	2.898.499.639.540	4.673.590.581.804
Aset Lainnya	418.920.288.208.209	359.086.269.747.712
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.567.585.745.586.743</b>	<b>3.432.982.833.385.363</b>
Kewajiban Jangka Pendek	388.086.831.707.954	266.136.388.831.868
Kewajiban Jangka Panjang	2.284.012.948.107.981	1.890.749.584.803.196
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>2.652.099.779.815.935</b>	<b>2.156.885.973.634.864</b>
Ekuitas Dana Lancar	(113.362.563.747.599)	(23.586.284.356.935)
Ekuitas Dana Investasi	1.028.848.529.518.407	1.299.683.144.107.434
<b>Jumlah Ekuitas Dana Neto</b>	<b>915.485.965.770.808</b>	<b>1.276.096.859.750.499</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>3.567.585.745.586.743</b>	<b>3.432.982.833.385.363</b>

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan pada Grafik 41.

*Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir*

Dalam triliun Rupiah



Grafik 41 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2009 – 2013

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 4 tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

meningkat, namun pada per 31 Desember 2013 Ekuitas Dana mengalami penurunan sebesar 28,26 persen dari posisi 31 Desember 2012 dikarenakan Pemerintah menerapkan penyusutan aset tetap dan aset lainnya mulai tahun anggaran 2013.

**C.2 PENJELASAN PER POS NERACA****C.2.1 Rekening Kas BUN di Bank Indonesia**

Rekening Kas BUN di BI  
Rp43,74 triliun

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp43.737.911.964.052 dan Rp37.382.696.367.039 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Rekening BUN Nomor 502.00000980	2.154.699.513.919	2.199.992.464.994
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	4.710.389.197	6.339.139.103
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	2.316.773.947.848	680.372.438.864
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	9.639.143.719.777	940.127.275.397
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	4.711.413.249.853	4.985.640.807.746
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	99.188.970.376	564.701.567.195
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	8.492.000.735	8.492.000.735
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	21.674.873.255.508	25.755.966.698.308
Rekening Khusus	3.128.616.916.907	1.907.213.434.809
Rekening RDIURPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	8.666.185
Kas dalam Transito	-	333.832.873.903
Jumlah*)	<b>43.737.911.964.120</b>	<b>37.382.696.367.039</b>

\*) selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp68 karena pembulatan

Rekening Kas BUN di BI dalam valuta asing (valas) sesuai rincian berikut.

Jenis Rekening	Saldo Valas	Saldo Rupiah
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	USD386.445.91	4.710.389.197
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	JPY19.943.168.457.00	2.316.773.947.848

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor: 608.001411980	USD386,529,924.51	4,711,413,249,853
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor: 608.000991980	EUR5,896,580.22	99,188,970,376

Rekening SAL sebesar Rp21.674.873.255.508 merupakan rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana SAL pada Bank Indonesia. Pengelolaan rekening ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. Dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas SAL digirakan dalam rangka:

1. menutupi kekurangan pembiayaan APBN, terutama;
2. memenuhi kebutuhan sementara pengeluaran Negara pada saat tertentu, dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran tersebut (*mismatch*).

Dana SAL yang dipindahbukukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada kondisi *mismatch* sebagaimana dimaksud di atas dikembalikan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Rupiah ke Rekening Kas SAL pada lima bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Tahun Anggaran 2013, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pembiayaan Anggaran TA 2013 salah satu sumbernya berasal dari SAL sebesar Rp30 triliun.

Dalam rangka pengelolaan kas negara, pada Tahun Anggaran 2013 dana pada Rekening Kas SAL dipindahbukukan ke RKUN dalam Rupiah secara bertahap sebesar Rp42 Triliun sebagai dana talangan pada kondisi *mismatch*. Pengembalian dana talangan tersebut dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah dan telah dikembalikan seluruhnya dari RKUN dalam Rupiah ke Rekening Kas SAL pada tanggal 31 Desember 2013.

Pemindahbukukan dari rekening Kas SAL ke RKUN dalam Rupiah dan sebaliknya dalam rangka talangan pada kondisi *mismatch* dicatat dengan akun non anggaran, yang membedakan pencatatan penggunaan SAL dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan APBN yang menggunakan akun pembiayaan.

Seuruf saldo Rekening Kas BUK di B merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada Daftar 8.

RPL Rp10,00 triliun

### C.2.2 Rekening Pemerintah Lainnya

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp9.999.484.261.911 dan Rp13.495.665.498.447 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

Bank	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
1. Bank Indonesia	9.998.997.554.352	13.480.066.191.673
2. Bank Umum	486.707.559	15.599.306.774
<b>Jumlah</b>	<b>9.999.484.261.911</b>	<b>13.495.665.498.447</b>



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Rekening	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	343.349.686.194	347.992.721.305
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	9.513.579.917.997	13.005.460.815.909
Rekening Pemerintah Lain	142.067.950.161	126.612.854.459
<b>Jumlah</b>	<b>9.998.987.554.352</b>	<b>13.480.066.191.673</b>

Rekening Panas Bumi sebesar Rp343.349.686.194 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp9.513.579.917.997 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Transaksi mutasi, arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Pemerintah Lain sebesar Rp142.067.950.161 terdiri dari rekening untuk menampung penerimaan dari berbagai sumber.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp486.707.559 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR)/Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan.

Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada **Daftar 9**.

### C.2.3 Rekening Kas di KPPN

*Rekening Kas di KPPN  
Rp2,67 triliun*

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.666.720.204.356 dan Rp16.207.882.323.813 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 10**.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp342,89 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp342.891.820.960 dan Rp213.458.829.221 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada KL dapat dilihat pada **Daftar 11**.

**C.2.5 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp225,84 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp225.839.936.566 dan Rp196.150.458.978 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada KL dapat dilihat pada **Daftar 11**.

**C.2.6 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp7,36 triliun

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp7.363.221.503.338 dan Rp6.103.251.516.103 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung KL. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	1.025.268.555.493	3.150.005.278.192
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	5.347.879.920.484	2.470.915.669.777
Dana Lancar Lainnya (hibah langsung KL)	928.211.810.722	482.330.568.134
Dana Lancar Lainnya (Reklas Saldo Kas Besi pada Kementerian Luar Negeri)	61.861.216.639	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.363.221.503.338</b>	<b>6.103.251.516.103</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. KL	6.944.460.747.533	4.075.227.758.750
2. BUN	418.760.755.805	2.028.023.757.353
<b>Jumlah</b>	<b>7.363.221.503.338</b>	<b>6.103.251.516.103</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing KL dapat dilihat pada **Daftar 11**.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp418.760.755.805 terdiri dari:

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp44.390.196.217 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan disetorkan ke Kas Negara pada TA berikutnya;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp374.370.559.588 terdiri dari:
  - a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Dhoritas Jasa Keuangan (DJK) sebesar Rp374.285.755.876 terdiri dari pengembalian belajar yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp361.518.362.804, jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.494.988.464, Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.055.605.435, dan pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sebesar Rp5.416.009.123;
  - b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp84.788.630 car pada B/P21KI sebesar Rp6.162 yang merupakan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

**C.2.7 Kas pada BLU**

Kas pada BLU Rp19,07 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp19.072.940.458.860 dan Rp16.643.419.462.034 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa KL, yang terdiri dari:

Kementerian Negara/Lembaga	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	671.254.901.128	621.292.524.757
2. BLU di Kementerian Keuangan	2.845.277.111.289	3.641.157.122.266
3. BLU di Kementerian Pertanian	9.795.821.801	5.541.107.213
4. BLU di Kementerian Perindustrian	46.944.070.443	33.304.572.029
5. BLU di Kementerian ESDM	36.775.862.947	19.979.456.001
6. BLU di Kementerian Perhubungan	193.152.487.378	161.040.871.577
7. BLU di Kementerian Dikbud	5.708.918.293.456	4.648.837.613.868
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.318.153.443.734	1.237.850.873.943
9. BLU di Kementerian Agama	348.804.831.308	222.760.108.509
10. BLU di Kementerian Nakertrans	-	958.406.319
11. BLU di Kementerian Kehutanan	175.661.002.418	96.050.928.714
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	1.058.978.856.111	643.925.235.828
13. BLU di Kementerian Ristek	1.265.610.387	2.129.679.285
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	408.380.805.182	314.893.667.838
15. BLU di Kementerian Kominfo	4.987.040.096.627	4.256.475.093.238
16. BLU di Kepolisian RI	52.137.058.434	43.290.564.988
17. BLU di BPPT	21.942.397.712	17.884.193.545
18. BLU di LAPAN	2.888.769.801	3.206.179.400
19. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	489.932.294.584	286.119.242.296
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	695.607.144.100	386.702.219.408
<b>Jumlah</b>	<b>19.072.940.458.860</b>	<b>16.643.419.462.034</b>

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp20.185.201.347.614 (lihat *Catatan D.1*). Selain Kas pada BLU sebesar Rp19.072.940.458.860 tersebut, terdapat kas yang telah didepositokan sebesar Rp1.182.306.983.395 dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek - lihat *Catatan C.2.9*). Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

disahkan sebesar Rp70.046.094.641 (Rp19.072.940.458.860 + Rp1.182.306.983.395 + Rp20.185.201.347.814).

**C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)**

Uang Muka dari Rekening BUN Rp141,92 miliar

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp141.923.861.996 dan Rp787.370.392.558 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender.

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp141.923.861.996 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada lender yang terjadi sejak tahun 2009. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp787.370.392.558 dikurangi dengan Uang Muka BUN yang diselesaikan selama tahun 2013 sebesar Rp645.446.530.562 atau 81,97%. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender adalah sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. IBRD	(1.972.707.300)	185.506.947.772
2. ADB	30.646.456.028	341.516.046.918
3. OECF/JBIC	22.173.013.165	44.025.426.500
4. Lainnya	-	216.321.971.367
5. IFAD	91.077.100.103	-
Jumlah*)	141.923.861.996	787.370.392.557

\*) selisih antara data neraca dengan rincian Uang Muka BUN sebesar Rp1 karena pembulatan

**C.2.9 Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek Rp1,18 triliun

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.182.306.983.395 dan Rp768.125.137.193 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2013 merupakan deposit yang berada di BLU pada Kementerian Pertubuhan sebesar Rp25.023.113.899, BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.036.618.869.898, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp70.005.000.000, BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp11.558.000.000, dan BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp40.000.000.000.

**C.2.10 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja**

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Rp4,65 triliun

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.658.189.616.621 dan Rp1.893.533.561.965 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa KL. Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp827.635.086.568 merupakan pembayaran uang muka terhadap beberapa paket pekerjaan. Tindak lanjutnya dilakukan penyelesaian piutang tak tertagih atas Uang Muka Delirua. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing KL dapat dilihat pada Daftar 12.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Piutang Pajak  
Rp103,24 triliun

**C.2.11 Piutang Pajak**

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp103.240.249.433.833 dan Rp93.468.526.344.200. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp52.759.972.365.678 berasal dari nilai bruto sebesar Rp103.240.249.433.833 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp50.480.277.068.155.

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	77.366.561.749.071	70.721.181.887.660
Penyisihan	(48.785.110.550.899)	(42.929.017.362.023)
Nilai Bersih	28.581.451.198.172	27.792.164.525.637
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	25.873.667.684.762	22.747.344.456.540
Penyisihan	(1.895.166.517.256)	(1.621.925.268.921)
Nilai Bersih	24.178.521.167.506	21.125.419.187.619
<b>Piutang Pajak (Bruto)</b>	<b>103.240.249.433.833</b>	<b>93.468.526.344.200</b>
Total Penyisihan	(50.480.277.068.155)	(44.550.942.630.944)
<b>Piutang Pajak (Bersih)</b>	<b>52.759.972.365.678</b>	<b>48.917.583.713.256</b>

Piutang Pajak pada  
Ditjen Pajak

∴ Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp77.366.561.749.071 dan Rp70.721.181.887.660 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Penbebanan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2013. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto) setelah penyisihan per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.188.082.304.338	1.391.517.037.283
2.	Piutang PPh Pasal 22	474.858.038.112	458.432.818.179
3.	Piutang PPh Pasal 23	2.073.893.402.140	4.918.350.082.956
4.	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.484.443.087.320	1.218.354.328.211
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	28.484.831.354.502	18.473.724.808.393
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.654.047.883.334	2.093.952.963.364
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	847.587.668.083	589.715.652.211
8.	Piutang PPW Dalam Negeri	18.086.728.575.262	15.794.901.779.808
9.	Piutang PPhBM Dalam Negeri	385.508.016.104	178.236.953.388
10.	Piutang PBB Persewaan	1.982.878.856.088	2.096.934.810.829
11.	Piutang PBB Perkotaan	3.884.949.783.751	11.591.237.794.772
12.	Piutang PBB Perkuburan	887.271.063.282	651.307.597.823
13.	Piutang PBB Kelurahan	442.841.257.932	558.001.107.117
14.	Piutang PBB Pertambangan	12.217.294.008.118	7.567.646.821.750
15.	Piutang Pajak Tidak Langsung Lain	4.148.460	15.398.781
16.	Piutang Bunga Pinjaman PPh	3.543.990.480.273	2.291.242.280.829
	<b>Jumlah</b>	<b>77.366.561.749.071</b>	<b>70.721.181.887.660</b>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

Umur Piutang	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	27.232.821.882.563	20.573.515.583.318
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	15.023.526.970.272	14.312.073.025.071
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	11.708.327.205.887	12.904.367.823.461
5 Tahun atau Lebih	23.401.888.796.342	22.931.225.455.842
Jumlah *)	77.366.561.748.074	70.721.181.887.692

\*) Jumlah secara rata-rata sesuai dengan rata-rata piutang per unit sebesar Rp3 juta per Rp20 Parana pembetulan

a. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp77.366.561.748.071 terdapat piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42.573.915.995.243. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang yang telah dilunasi dan waisa peragihannya sebesar Rp13.331.353.171.086. Selama tahun 2013, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp830.960.213.200. Selama tahun 2013, tidak terdapat nilai piutang yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapus/hukikan. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada Daftar 13.

Terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran setoran masa cacu SIP bunga peragihan atas SKPKB/SKPKBT yang cacu peragihan melewati tanggal jatuh tempo dan diperkirakan nilainya cacu sebesar Rp482.758.038.599. Nilai sanksi tersebut masih dalam proses penelitian oleh Kementerian Keuangan sehingga belum termasuk dalam nilai piutang pajak yang disajikan di neraca.

b. Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42.573.915.995.243, terdapat piutang pajak sebesar Rp554.522.564.740 yang berada dalam sangketa di luar pengadilan pajak. Piutang pajak tersebut telah berstatus *inbracht* pada mekanisme penyelesaian sangketa peradilan melalui pengadilan pajak dengan putusan Permajuar Kamali. Berdasarkan putusan Permajuar Kamali, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sita atas piutang pajak tersebut dengan nilai estimasi aset sitaan Rp259.007.041.000. Namun demikian, Wajib Pajak tersebut mengajukan perkara piutang pajak dan tindakan sita tersebut sebagai sangketa ke pengadilan umum. Status sangketa di luar mekanisme pengadilan pajak tersebut sudah berada pada tahap kasasi.

c. Dalam rangka pemenuhan lias dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kerja Wajib Pajak untuk mengajukan pembebasan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan lias pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kamali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sangketa pajak tersebut di atas yang belum dituntaskan keputusannya atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp80.828.962.394.313.

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp25.973.667.684.762 dan Rp22.747.341.458.540 merupakan teguhan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat diajukan kasasi dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak mulai awal sebelum perovisian, per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel

Piutang Pajak mulai  
Direktori Bea dan Cukai

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## 10.

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	24.105.787.731.284	20.767.263.500.578
1 Tahun s.d 2 Tahun	44.189.653.179	522.021.007.821
2 Tahun s.d 3 Tahun	422.847.218.162	43.158.722.530
Ditasa 3 Tahun	1.301.083.082.135	1.414.901.225.612
Jumlah *)	25.873.687.684.760	22.747.344.456.541

\*) selisih antara data naraca dengan data piutang per umur sebesar Rp2 dua Rp1 karena pembulatan

Tabel 10 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1	Piutang PPh Pasal 22	10.756.000	6.545.000
2	Piutang PPh Pasal 22 Impor	40.284.114.651	38.836.638.305
3	Piutang PPh Dalam Negeri	3.702.289.056.842	3.208.801.445.758
4	Piutang PPh Impor	211.812.715.177	203.237.408.922
5	Piutang PPh Lainnya	-	-
6	Piutang PPhBM Impor	28.514.228.911	62.468.918.221
7	Piutang PPhBM Lainnya	-	-
8	Piutang Cukai Hasil Tembakau	19.816.801.760.259	17.033.037.355.284
9	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	889.000.000	889.000.000
10	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.108.825.600	3.130.784.100
11	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	29.453.271.760	106.520.802.678
12	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	9.205.833.909	46.852.066.615
13	Piutang Bunga Penagihan PPh	736.577.629	4.652.265.594
14	Piutang Bunga Penagihan PPhBM	-	-
15	Piutang Bea Masuk	865.346.447.579	802.381.234.887
16	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	778.818.787.420	800.768.267.334
17	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	181.537.066.886	177.740.777.036
18	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	185.431.335.387	149.477.542.624
19	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	9.069.814.490	8.143.652.172
20	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	376.063.480	291.671.800
Jumlah		25.873.687.684.762	22.747.344.456.540

## C.2.12 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak  
Rp147,71 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp147.710.233.612.351 dan Rp120.925.758.512.257. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp39.769.944.943.267, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp147.710.233.612.351 dikurangi penyisihan sebesar Rp107.940.288.669.084. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Piutang pada KL:		
Nilai Bruto	32.128.373.428.125	28.251.523.543.928
Penyisihan	(25.363.181.717.889)	(19.423.906.193.716)
Nilai Bersih	6.765.181.710.136	8.827.615.350.212

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

<b>Piutang pada BUN:</b>		
Nilai Bruto	115.581.860.184.226	92.674.234.968.329
Penyisihan	(82.577.096.951.096)	(71.939.220.795.017)
Nilai Bersih	33.004.763.233.131	20.735.014.173.312
<b>Piutang Bukan Pajak (Bruto)</b>	<b>147.710.233.612.351</b>	<b>120.925.756.512.257</b>
Total Penyisihan	(107.940.288.669.084)	(91.363.120.980.733)
<b>Piutang Bukan Pajak (Bersih)</b>	<b>39.769.944.943.267</b>	<b>29.562.629.523.524</b>

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp147.710.233.612.351 merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Beberapa Piutang PNBP pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang PNBP pada:

- Kejaksaan Agung sebesar Rp3.201.231.066.267 merupakan piutang der uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp11.631.556.074.257 merupakan piutang yang berasal dari iuran Royalty dan iuran Tetap Kontrak Karya IKK, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perijinan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- Kementerian Kelautan sebesar Rp2.079.093.339.629 berasal dari tunggakan Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Rekonisasi dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.222.238.267.848 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi dan perizinan denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada KL per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada **Daftar 14**.

*Piutang Bukan Pajak of BUN Rp 115.58 triliun*

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2013 sebesar Rp115.581.860.184.226 terdiri dari:

Piutang PNBP	dalam rupiah	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
<b>1. Piutang Dividen dan Denda pada BA 999.03:</b>		
Nilai Bruto	145.678.487.897	185.384.473.276
Penyisihan	(98.536.398.650)	(100.617.241.298)
Nilai Bersih	47.142.089.247	84.767.231.978
<b>2. Piutang pada BA 999.05:</b>		
Nilai Bruto	7.723.988.955.720	3.913.204.981.704
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	7.723.988.955.720	3.913.204.981.704
<b>3. Piutang pada BA 999.07:</b>		
Nilai Bruto	1.144.616.528.092	1.142.775.784.247
Penyisihan	(5.723.082.640)	(5.713.878.921)
Nilai Bersih	1.138.893.445.452	1.137.061.905.326
<b>4. Piutang pada BA 999.08:</b>		
Nilai Bruto	99.210.000	211.015.741.654
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	99.210.000	211.015.741.654
<b>5. Piutang PT PPA pada BA 999.99:</b>		
Nilai Bruto	49.852.367.835	2.816.000.000
Penyisihan	(249.261.838)	(2.590.720.000)
Nilai Bersih	48.603.105.997	225.280.000



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

<b>6. Piutang Migas pada BA 999.99:</b>		
Nilai Awal	17.631.803.189.816	7.623.335.855.030
Penyisihan	(2.828.196.170.826)	(470.531.669.198)
Nilai Bersih	14.703.607.018.990	7.152.804.185.832
<b>7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Pertamina pada BA 999.99:</b>		
Nilai Awal	3.068.262.937.898	2.804.109.072.920
Penyisihan	(15.341.314.690)	(14.020.545.365)
Nilai Bersih	3.052.921.623.178	2.790.088.527.555
<b>8. Piutang pada BA 999.99 – Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling pada PT BPD Setseber:</b>		
Nilai Bruto	63.325	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	63.325	-
<b>9. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi:</b>		
Nilai Bruto	10.610.995.939.584	10.692.391.724.314
Penyisihan	(10.472.880.079.679)	(10.573.232.359.354)
Nilai Bersih	138.115.859.905	119.159.364.960
<b>10. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun:</b>		
Nilai Bruto	145.290.066.492	42.120.486.400
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	145.290.066.492	42.120.486.400
<b>11. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA:</b>		
Nilai Bruto	72.558.618.980.797	63.722.116.582.074
Penyisihan	(66.753.929.462.333)	(58.624.347.255.508)
Nilai Bersih	5.804.689.518.464	5.097.769.326.566
<b>12. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA:</b>		
Nilai Bruto	2.502.853.456.999	2.334.964.266.710
Penyisihan	(2.302.441.180.438)	(2.148.167.125.373)
Nilai Bersih	200.212.276.560	186.797.141.337
<b>Piutang PNBSP (Bruto)*</b>	<b>115.581.860.184.225</b>	<b>92.674.234.968.329</b>
<b>Total Penyisihan</b>	<b>(82.577.096.951.095)</b>	<b>(71.939.220.795.017)</b>
<b>Piutang PNBSP (Bersih)</b>	<b>33.004.763.223.130</b>	<b>20.735.014.173.312</b>

*\*) selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) sebesar Rp145.678.487.897 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Piutang Lancar	3.029.419.638	39.255.985.378
Piutang Diragukan	88.255.633.414	91.415.053.053
Piutang Macet	54.393.434.844	54.713.434.845
<b>Piutang Dividen (Bruto)*</b>	<b>145.678.487.896</b>	<b>185.384.473.277</b>
Penyisihan	(98.536.398.650)	(100.617.241.290)
<b>Piutang Dividen (Bersih)</b>	<b>47.142.089.246</b>	<b>84.767.231.979</b>

*\*) selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## a. Piutang Lancar sebesar Rp3.029.419.638 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (0,5%)	Nilai Bersih
1. PT PDIP Batam	59.419.638	297.098	59.122.540
2. PT Perkebunan Nusantara II	1.500.000.000	7.500.000	1.492.500.000
3. PT Inhutani I	600.000.000	3.000.000	597.000.000
4. PT Inhutani V	120.000.000	600.000	119.400.000
5. Power Pompa	750.000.000	3.750.000	746.250.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.029.419.638</b>	<b>15.147.098</b>	<b>3.014.272.540</b>

## b. Piutang Diraguk sebesar Rp88.255.633.414 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (50%)	Nilai Bersih
1. PT Pulp Puncak	66.225.637.548	33.112.818.824	33.112.818.824
2. PT Persecuran Nusantara II	18.217.027.890	9.108.513.945	9.108.513.945
3. PT Inhutani I	3.812.468.076	1.906.234.038	1.906.234.038
<b>Jumlah</b>	<b>88.255.633.414</b>	<b>44.127.816.707</b>	<b>44.127.816.707</b>

## c. Piutang Macet sebesar Rp54.393.434.844 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT Sida Karya	6.590.154.804	6.590.154.804	-
2. PT Sida Karya	500.028.402	500.028.402	-
3. PT Sida Karya	500.749.798	500.749.798	-
4. PT Industri Sancang Nusantara	40.500.982.444	40.500.982.444	-
5. PT Inhutani V	3.261.918.296	3.261.918.296	-
<b>Jumlah</b>	<b>54.393.434.844</b>	<b>54.393.434.844</b>	<b>-</b>

Dalam piutang diraguk tersebut di atas, belum termasuk dividen tahun 2011 dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp956.493.750.000, yang pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan telah ditetapkan sebagai dividen dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah atas PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perubahan nilai modal disetur dari dividen saham tersebut telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen saham yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan dividen setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang berasal dari penerimaan dividen tahun 2011 tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan penerimaan dari dividen dan pelaksanaan penyertaan

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

modal negara dari penerimaan dividen tersebut pada APBN-P Tahun 2013.

2. Piutang pada BA 999.05 sebesar Rp7.723.908.955.720 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran (lebih saldo) Cara Pembayaran. Lebih saldo tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2014.
3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp1.144.818.528.092 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran atas subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 sebesar Rp435.113.206.842, tahun 2012 sebesar Rp707.662.577.405, dan lebih bayar luaran Jasa Titik II dan Kurang Bayar Subsidi Bortn pada PT Sang Hyang Seri berdasarkan LHP BPK TA 2012 sebesar Rp1.840.743.645.
4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.19) sebesar Rp99.210.000 terutang pada satker Ditrisas Jasa Keuangan yang merupakan hak atau pengakuan Pemerintah terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
5. Piutang PT PPA sebesar Rp49.852.367.635 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
<b>Saldo Awal (1)</b>	<b>2.816.000.000</b>	<b>2.786.071.531</b>
Koreksi Saldo Awal (2)	(6.279.056)	88.928.469
<b>Penerimaan:</b>		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	-	295.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	-	2.978.000.000
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	-	159.445.000.000
Redemption Obligasi		
Penjualan dari right saham	-	-
HPA aset lainnya	-	1.967.000.000
Hasil Pengelolaan Saham		
Hasil Pengelolaan Saham Bank	31.814.189.995	-
Hasil Pengelolaan Saham Non Bank	54.801.083.725	-
Hasil Pengelolaan Saham dan Kredit	115.607.323.342	-
<b>Jumlah HPA</b>	<b>202.222.607.062</b>	<b>164.686.000.000</b>
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	-	-
Bunga dari dana HPA yang masih harus disetor	-	2.829.000.000
Realisasi Hasil Pengelolaan Dana-HPA	2.872.657.484	-
<b>Jumlah Penerimaan (3)</b>	<b>205.095.264.546</b>	<b>167.509.000.000</b>
<b>Pengurangan:</b>		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	-	121.000.000
Imbalan Pengelolaan Aset	48.244.596.727	48.899.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	4.824.459.673	4.890.000.000
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	12.066.621	12.000.000
Biaya aset periode sebelumnya	120.666.213	-
Imbalan Kinerja	2.417.354.711	-

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

PPN Imbalan Kinerja	241.735.471	-
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	-	-
<b>Jumlah Pengurangan (4)</b>	<b>55.860.879.418</b>	<b>53.922.000.000</b>
HPA yang harus disetor ke Pemerintah (5) - (1) - (2) - (3) - (4)	152.044.106.074	116.462.000.000
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	102.191.738.439	113.646.000.000
<b>Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) - (6)</b>	<b>49.852.367.635</b>	<b>2.816.000.000</b>

Nilai Piutang PT PPA sebesar Rp49.852.367.635 merupakan piutang lancar yang akan dibayar oleh PT PPA setelah Laporan Keuangan PT PPA selesai diaudit.

## 6. Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Piutang pada PT Pertamina	6.520.338.365.418	57.925.277.546
Piutang Migas Lainnya	11.111.464.824.398	7.565.410.577.484
<b>Piutang Migas (Bruto)</b>	<b>17.631.803.189.816</b>	<b>7.623.335.855.030</b>
Pemisihan	(2.928.196.170.826)	(470.531.669.198)
<b>Piutang Migas (Bersih)</b>	<b>14.703.607.018.990</b>	<b>7.152.804.185.832</b>

Rincian Piutang PT Pertamina sebesar Rp6.520.338.365.418 terdiri dari USD114.472.900 dan Rp5.125.028.192.803.

Uraian	31 Desember 2013 (audited)		31 Desember 2012 (audited)	
	USD	Rp	USD	Rp
1. Nilai Lawan		5.125.028.192.803		46.084.659.028
2. Ekspor Minyak Mentah	106.886.795		514	-
3. Natural Gas	3.441.661		999.316	-
4. LPG	3.712.708		224.636	-
5. <i>Overfining</i>	421.738		-	-
a. Minyak Bumi	78.208		-	-
b. Gas Alam	342.528		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>114.472.900</b>	<b>5.125.028.192.803</b>	<b>1.224.469</b>	<b>46.084.659.028</b>
<b>Total (setelah konversi ke rupiah)</b>		<b>6.520.338.365.418</b>		<b>57.925.277.546</b>

Rincian Piutang Non PT Pertamina sebesar USD911,597,737,665 ekuivalen dengan Rp11.111.464.824.398 terdiri dari:

(dalam USD)

No	Piutang	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1	Penjualan Minyak Bumi	25,751,934,547	68,402,752,100
2	Penjualan Gas Alam	290,925,898,808	165,902,126,878
	a. Melalui <i>Trustee</i>	268,833,409,988	158,397,155,572
	1) Ekspor LNG	(22,018,080)	-
	2) Ekspor Gas Alam	219,217,890,978	128,361,674,870
	3) Domestik Gas Alam	11,952,858,770	30,035,480,702
	4) Domestik LPG	37,684,768,320	-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

	3) Domestik CBM	75.793.940	
3	<i>Overriding</i> KKKS	588.995.238.470	544.294.203.780
	a. Minyak Bumi	247.190.937.870	343.025.279.252
	b. Gas Alam	341.804.300.600	201.268.924.528
4	Lainnya	5.924.865.840	3.759.818.940
	a. Bonus Produksi	50.000	3.000.025.000
	b. Transfer Material	35.000	759.793.940
	c. Denda Penalty	2.158.777.590	
	d. Pembayaran kelebihan OMD Fee	3.766.003.250	
	<b>Total Piutang</b>	<b>911.597.737.65</b>	<b>782.358.961.498</b>

Berdasarkan hasil audit BPK-PI atas LKPP 2013, terdapat koreksi piutang migas yang dikelompokkan sebagai piutang Nuri Pertamina. Dalam LKPP Tahun 2013 (*Unaudited*) total piutang migas yang disajikan adalah sebesar Rp17.719.912.328.503, sedangkan dalam LKPP Tahun 2013 (*Audited*) total piutang migas adalah sebesar Rp17.631.903.189.816, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp87.009.139.687. Koreksi tersebut berasal dari piutang *overriding* KKKS yang nilainya telah dikoreksi oleh SKK Migas, namun masih tercatat sebagai piutang pada saat penyusunan LKPP Tahun 2013 (*Unaudited*). Piutang migas dalam LKPP tahun 2013 (*Audited*) sebesar Rp17.631.903.189.816, didalamnya masih terdapat piutang yang memerlukan pembalasan lebih lanjut *insurans* antara SKK Migas dengan KKKS sebesar USD312.856.775.60 atau setara dengan Rp3.813.399.085.365 (USD1 = Rp12.186).

7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Pertamina pada Rp 399,38 sebesar Rp3.068.262.937.868 terdiri dari:
  - a. Piutang sewa tanah di Jalan Terongng 33, Jakarta Selatan oleh Jakarta International School sebesar Rp34.004.144.399.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa antara Menteri Keuangan dan Jakarta International School dan surat Nomor S-533/MK.6/2012 tanggal 7 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Pemenuhan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, atas penggunaan tanah di Jalan Terongng 33, Jakarta Selatan periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 (46 bulan) oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa sebesar Rp20.677.717.599.

Atas total tagihan sebesar Rp20.677.717.599 tersebut, pihak JIS telah melakukan pembayaran sewa melalui seluruh ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp45.338.959.600 pada tanggal 14 Desember 2012 dan sebesar Rp1.334.714.710 pada tanggal 18 Maret 2013. Untuk itu masih terdapat Piutang PNBK dari sewa periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 sebesar Rp34.004.144.399.

Selanjutnya, untuk پرداخت sewa, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-156/MK.6/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Sewa Tanah di Jalan Terongng 33 oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa periode 1 Maret 2012 s.d. 29 Februari 2013 (12 bulan) sebesar Rp20.638.668.524 dan selanjutnya telah ditandatangani Perjanjian Sewa antara D.KN dan *Head of JIS* sebagaimana Perjanjian Sewa Nomor PRJ-01/KN/2013 tanggal 23 Mei 2013. Pihak JIS sebelumnya telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp20.538.868.324 pada tanggal 20 Mei 2013.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Perjanjian Sewa Nomor PRJ-D1/KN/2013 tanggal 23 Mei 2013. Pihak JIS sebelumnya telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp20.536.668.524 pada tanggal 20 Mei 2013.

- b. Piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp3.034.258.793.789.

Berdasarkan hasil konfirmasi PT Pertamina (Persero) sebagaimana surat *Vice President Financial Accounting & Reporting* PT Pertamina (Persero) No. R-001/H10200/2014-S4 tanggal 5 Februari 2014, total nilai hutang sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sejak tahun 2003 per 31 Desember 2013 adalah sebesar USD 248.934.186, ekuivalen dengan nilai Rp3.034.258.793.789 (USD 1 = Rp17.139).

8. Piutang pada BA 999.33 berupa Piutang Denda atas Pelaksanaan *Treasury National Pooling* pada PI BPD Sulselor sebesar Rp63.325.
9. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 21 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:

(dalam Rp)

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	7.864.168.186.187	8.045.563.970.917
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.846.827.753.397	2.846.827.753.397
Nilai Bruto	10.610.995.939.584	10.692.391.724.314
Petysihan	(10.472.680.079.679)	(10.573.232.359.354)
Nilai Bersih	138.315.859.905	119.159.364.960

- a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
Dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.846.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	(83.718.041.051)
- Pengembalian tahun 2012	(252.873.341.830)	(252.873.341.830)
- Pengembalian tahun 2013	(81.395.784.730)	-
Jumlah	7.864.168.186.187	8.045.563.970.917

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 15**.

- b. Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Total dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012	(8.401.880.081)	(8.401.880.081)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2013	-	-
Jumlah*)	2.046.827.753.396	2.646.827.753.396

\*) selisih antara data asaca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

Dari lima BDL, satu BDL yaitu Dank Prudhik telah melaksanakan penandatangan BAST Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah u. p. Kementerian Keuangan, empat BDL yaitu PT Bank Asia Lic, PT Bank Dayang Bali, PT Bank Global Internasional dan PT Bank Bali belum melakukan penandatangan BAST Aset.

10. Piutang pada BA 999.33 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp145.230.055.492 terdiri dari:

- Piutang pada PT Asabri (Persero) atas Dana Pensiun yang seharusnya disetor kembali ke kas negara sebelum 31 Desember 2013 sebesar Rp28.537.018.500.
- Piutang pada PT Taspen atas koreksi kelebihan pencairan bulan Januari s.d Desember 2013 dan kelebihan karena koreksi Saldo Uang Pensiun sebesar Rp116.550.980.
- Piutang pada PT Askes/BPJS Kesehatan atas kelebihan pencairan belanja asuransi kesehatan tahun 2013 yang seharusnya disetor kembali ke kas negara sebelum 31 Desember 2013 sebesar Rp115.636.499.012.

11. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp72.558.618.950.797, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp55.009.120.450.552 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp6.549.498.530.245. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.802.689.518.464, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp72.558.618.950.797 dikurangi penyisihan sebesar Rp66.753.929.482.333. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Aset kredit eks BPPN	66.009.120.450.552	57.875.238.023.263
Eks Kelolaan PT PPA	6.549.498.530.245	5.846.878.558.811
Piutang (Bruto)	72.558.618.980.797	63.722.116.582.074
Penyisihan	(66.753.929.482.333)	(58.824.347.255.508)
Piutang (Bersih)	5.804.689.518.464	5.097.769.326.566

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp66.009.120.450.552 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan Pemerintah pada saat terjadi krisis

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dihapuskan kemudian sebagian pengelolaannya beralih ke Tim Pembebasan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pembebasan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkeras.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp66.009.120.450.552 dan Rp57.875.238.023.263. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau penulisan oleh debitur, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (dih. Kantor Pusat DJKN), pengkategorian piutang menjadi PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) serta penyesuaian kenaikan dan/atau penurunan kurs mata uang asing. Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Aset Kredit Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya Kepada PUPN (tidak tahap PS/PJPN)	12.931.188.400.441	10.141.276.617.602
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.846.733.283.505	23.950.007.005.098
Aset Kredit ATK Yang Masih dikelola DJKN c.q. Dih. PKMS	29.057.038.925.636	23.783.954.340.566
Aset Kredit di PUPN (belum PS/PJPN) namun termasuk debitor ATK	174.159.840.670	-
Jumlah	66.009.120.450.552	57.875.238.023.263

Tagihan PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 16 ulang dengan nilai sebesar Rp23.846.733.283.505, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp23.950.007.005.098.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp6.540.488.530.245 merupakan hak tagih atas piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai dengan surat perintah tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.912.888.727.188.

Dari aset eks BPPN sebesar Rp66.009.120.450.552 tersebut, aset kredit sebesar Rp4.129.377.864.591 tercatat dalam SAPB sebagai akun berstatus aktif dengan keterangan 'lay' iligasi.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.01/2012 tentang SATK, aset kredit ATK diakui sebagai utang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non-ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatangani Penyetoran Bersama IPB/ditertibkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non-ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/ditertibkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit Non-ATK yang belum ditandatangani PB/ditertibkan PJPN per 31 Desember



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

2013 disajikan dalam tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 <i>audited</i>
Aset Kredit Non ATK di PUPN yang belum PB/PJP	35.091.264.847
Aset Kredit Non ATK yang dikelola kantor Pusat	25.853.538.030.353
PKPS yang belum PB/PJP	5.795.674.781.296
<b>Jumlah</b>	<b>31.684.304.076.496</b>

Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada Daftar 16.

15. Piutang Lain-lain pada BA 999.89 berupa Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA sebesar Rp2.502.653.456.999 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-keola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal 29 Mei 2013.

Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitor	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )		31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )	
	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Jaya Perkasa Engineering	151.367.074.750	38.822.432	151.367.074.750	38.822.432
PT Polysteco Eko Perkasa	458.555.536	960.092	458.555.536	960.092
PT Teemaco Jaya	385.572.613	2.435	385.572.613	2.435
PT Wastra Indah	10.483.948	-	10.483.948	-
PT Bina Prima Perdana	470.396.713.486	25.540.008	470.396.713.486	25.540.008
PT Tuban Petrochemical Industries	1.083.805.023.903	-	1.083.805.023.903	-
<b>Total</b>	<b>1.706.487.434.236</b>	<b>65.324.867</b>	<b>1.706.487.434.236</b>	<b>65.324.867</b>
Total (setelah konversi ke Rp)		<b>2.502.653.456.999</b>		<b>2.334.964.266.710</b>

Bagian Lancar TPA  
Rp1,98 miliar

### C.2.13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.977.442.150 dan Rp0 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp0 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.977.442.150 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.977.442.150. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian KUKM.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**Bagian Lancar Tagihan  
TGR Rp142,48 miliar**

**C.2.14 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp142.483.141.891 dan Rp366.808.908.475 merupakan saldo Tagihan TGR pada KL dan BUK yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp69.232.287.539 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp142.483.141.891 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.250.854.352.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing KL dan RUN dapat dilihat pada Daftar 17.

**C.2.15 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman**

**Bagian Lancar Penerusan  
Pinjaman Rp6,01 triliun**

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp6.011.228.743.194 dan Rp5.325.797.572.454. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp5.152.533.586.332 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2013. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.126.770.918.400 berasal dari nilai bruto Rp5.152.533.586.332 dikurangi penyisihan sebesar Rp25.762.667.932, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
BUMN	4.641.607.703.528	3.559.205.061.823
BUMD	355.277.027.869	384.443.942.135
Pemda	64.431.439.913	64.970.519.686
Lainnya	85.394.628.593	100.085.268.593
RIDL	5.822.786.428	3.299.364.779
Kredit Program	-	-
Nilai Bruto*)	<b>5.152.533.586.331</b>	<b>4.112.004.157.416</b>
Penyisihan	(25.762.667.932)	(100.560.020.787)
Nilai Bersih	<b>5.126.770.918.399</b>	<b>4.091.444.136.629</b>

\*) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp858.695.156.862 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Potensi Tunggalan dapat ditagih	212.899.226.855	736.967.707.027
Piutang Bunga	364.520.361.828	289.724.637.548
Piutang Denda	281.275.568.180	187.101.070.462
Nilai Bruto*)	<b>858.695.156.861</b>	<b>1.213.793.415.037</b>
Penyisihan	(24.335.196.342)	(100.065.474.842)
Nilai Bersih	<b>834.359.960.519</b>	<b>1.113.727.940.195</b>

\*) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

- a. Potensi Tunggalan dapat ditagih sebesar Rp212.899.226.855 merupakan bagian hak tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2013. Berdasarkan Perdijen

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Perbendaharaan Nomor 12/PB/2011 mengenai Kualitas dan Penyisihan Piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	80.040.951.737
BUMD	100.778.887.954
Penda	17.803.369.699
Lainnya	14.244.850.111
Kredit Program	31.167.354
Nilai Bruto	212.899.226.855
Penyisihan	(21.106.216.692)
Nilai Bersih	191.793.010.163

b. Piutang Bunga sebesar Rp364.520.361.826 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	330.409.908.109
BUMD	9.990.950.041
Penda	7.194.194.947
Lainnya (Cikarang dan KUMK SUP 005)	5.187.618.044
Kredit Program	11.747.690.685
Nilai Bruto	364.520.361.826
Penyisihan	(1.822.601.809)
Nilai Bersih	362.697.760.017

c. Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp281.275.568.180 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	100.725.130.121
BUMD	155.846.385.098
Penda	4.263.903.002
Lainnya	18.063.050.739
Kredit Program	2.378.605.220
Nilai Bruto*	281.275.568.180
Penyisihan	(1.476.377.941)
Nilai Bersih	279.809.190.239

Piutang dari Kegiatan  
BLU Rp2,73 triliun

#### C.2.16 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.728.415.892.912 dan Rp2.473.903.438.486. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.584.501.525.319 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.728.415.892.912 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.143.914.367.593. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp2.642.053.518.758, dan Non Operasional BLU sebesar Rp86.362.374.154. Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	706.442.769.071	776.749.968.403
2. BLU di Kementerian Keuangan	34.772.216.629	20.520.519.164
3. BLU di Kementerian Perindustrian	1.772.813.835	2.181.005.720
4. BLU di Kementerian ESDM	14.351.023.198	20.153.640.443
5. BLU di Kementerian Perhubungan	2.656.899.000	1.617.931.020
6. BLU di Kementerian Dikbud	337.746.267.412	393.579.565.638
7. BLU di Kementerian Kesehatan	879.978.571.229	689.346.027.709
8. BLU di Kementerian Agama	3.190.560.922	2.992.342.229
9. BLU di Kementerian PU	167.946.636.403	90.789.336.228
10. BLU di Kementerian KUKM	626.923.778	1.178.510.599
11. BLU di Kepolisian RI	17.228.423.203	14.915.843.477
12. BLU di BPPT	4.855.687.848	3.548.440.500
13. BLU di LAPAN	149.500.000	250.105.154
14. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	1.290.844.601	11.267.537.247
15. BLU di BPKPBPB Batam	469.044.381.729	362.129.072.826
<b>Jumlah Nilai Bruto</b>	<b>2.642.053.518.758</b>	<b>2.391.229.848.357</b>
Penyisihan	(1.132.232.682.038)	(836.493.290.147)
<b>Jumlah Nilai Bersih</b>	<b>1.509.820.836.720</b>	<b>1.554.736.558.210</b>

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	836.328.608	13.594.201.903
2. BLU di Kementerian Keuangan	37.689.339.104	32.766.356.150
3. BLU di Kementerian Perhubungan	-	42.357.400
4. BLU di Kementerian Dikbud	40.635.614.293	31.707.607.821
5. BLU di Kementerian Kesehatan	5.172.117.979	3.207.152.029
6. BLU di Kementerian Agama	2.026.219.768	1.354.184.936
7. BLU di LAPAN	2.754.402	1.729.890
<b>Jumlah Nilai Bruto</b>	<b>86.362.374.154</b>	<b>82.673.590.129</b>
Penyisihan	(11.681.685.555)	(12.629.824.084)
<b>Jumlah Nilai Bersih</b>	<b>74.680.688.599</b>	<b>70.043.766.045</b>

Penyisihan Piutang Tidak  
Tertagih - Piutang  
Rp159,69 triliun

**C.2.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp159.689.806.285.608 dan Rp136.953.775.912.378 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Piutang Pajak	50.480.277.068.155	44.550.942.630.944
2. Piutang Bukan Pajak	107.940.288.669.084	91.363.128.988.733
3. Bagian Lancar TPA	1.977.442.150	-
4. Bagian Lancar TP/TGR	73.250.874.362	69.955.682.840



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	50.097.864.274	120.625.495.830
6. Piutang dari kegiatan BLU	1.143.914.367.593	849.123.114.231
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>159.689.808.285.608</b>	<b>136.953.775.912.378</b>

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp50.480.277.068.155 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1.07.940.289.669.034 dapat dilihat pada **Daftar 16**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp1.377.442.150 merupakan penyisihan IPA pada Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TFE sebesar Rp73.250.874.352 dapat dilihat pada **Daftar 17**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp50.097.864.274 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.143.914.367.593 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
1. BLU di Sekretariat Negara	556.600.515.132	538.587.324.577
2. BLU di Kementerian Keuangan	934.080.191	745.235.221
3. BLU di Kementerian Perindustrian	324.893.249	373.036.619
4. BLU di Kementerian ESDM	6.146.638.918	10.900.489.822
5. BLU di Kementerian Perhubungan	53.148.683	48.163.630
6. BLU di Kementerian Dikbud	100.404.808.445	49.322.263.781
7. BLU di Kementerian Kesehatan	242.943.924.282	245.398.151.822
8. BLU di Kementerian Agama	375.057.144	83.080.000
9. BLU di Kementerian PU	133.785.213.770	377.635.698
10. BLU di Kementerian KUKM	87.711.235	160.434.192
11. BLU di Kepolisian RI	149.530.391	84.948.621
12. BLU di BPPT	24.278.440	17.742.203
13. BLU di LAPAN	144.041.272	149.644.995
14. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	6.454.223	58.337.886
15. BLU di BPKPBPB Batam	101.954.074.208	1.810.645.364
<b>Jumlah</b>	<b>1.143.914.367.593</b>	<b>849.123.114.231</b>

Persediaan  
Rp63,21 triliun

**C.2.18 Persediaan**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp63.205.251.965.209 dan Rp62.016.561.796.415 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca KL dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Persediaan di KL	58.950.408.397.849	56.391.184.287.688
Persediaan di BLU	745.639.256.227	732.879.110.391
Persediaan di BUN	3.509.204.311.133	4.892.498.398.336
Jumlah	63.205.251.965.209	62.016.561.796.415

Persediaan di KL per 31 Desember 2013 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.795.552.443.588, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp2.439.013.463.183, PDLRI sebesar Rp2.104.874.712.112, Kementerian Pertanian sebesar Rp1.515.182.313.305, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.352.133.180.621. Rincian Persediaan di KL dan BLU dapat dilihat pada Daftar 18.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.509.204.311.133 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca KL dan Sarker Khusus Penggaya Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yang terdiri dari:

- Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar Rp35.957.337.378 setara dengan 2.822.349kg merupakan persediaan berupa benih di gudang BUMV yang dicadangkan sebagai pemuliharaan pertanaman yang rusak/ rusak akibat bencana alam atau selangin DPT Komoditas berkah yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* fisik yang telah dilakukan untuk benih di gudang posisi 31 Desember 2013 sebagai berikut.

No.	Tahun	31 Desember 2013 (Audited)		31 Desember 2012 (Audited)	
		kg	Nilai Rp	kg	Nilai Rp
1	Padi Non Hibrida	2.271.880	4.295.007.900	9.879.000	16.457.347.630
2	Padi Hibrida	-	-	431.700	70.673.340.421
3	Jagung Komposit	-	-	142.800	1.201.576.021
4	Jagung Hibrida	780.483	25.458.191.079	1.541.434	50.351.661.251
5	Kedelai	-	-	778.900	1.431.387.125
	Jumlah	2.852.363	29.853.298.979	12.517.268	148.117.916.846

- Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja Lainnya) per 31 Desember 2013 pada Perum BULOG sebesar Rp2.767.326.761.500 setara dengan kuantum 388.876.801 kg dikalikan dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp7.500/kg. Sedangkan nilai stok CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut.

No	Tahun	31 Desember 2013 (audited)			31 Desember 2012 (audited)		
		Kuantum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2009	-	5.500	-	9.571.199	5.500	52.841.578.250
2	2011	102.310.234,47	8.450	859.901.012.343	155.038.780	8.450	1.300.000.000.000
3	2012	286.566.566,67	7.500	2.090.000.000.000	286.868.888	7.500	2.090.000.000.000
	Jumlah	388.876.801,14	-	2.859.901.012.343	431.278.622	-	3.652.841.578.250

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2013 sebesar 62.299.721kg berdasarkan *Delivery Order* (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 16.918.053kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2013 sebanyak 45.381.668 kg.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penggunaan CBP selama Tahun 2013 dan saldo per 31 Desember 2013 disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Kuantum (Kg)	Nilai Nominal	Nominal (Rp)	KETERANGAN
STOK AWAL (Lap. Audited) Kondisi: Stok Awal	431.276.622,04	7.500	3.234.674.665.298	Nilai Persediaan (kuantum x nilai nominal)
<b>PENAMBAHAN STOK</b>		0	-	Pembelian Pemerintah
STOK AWAL 2013	431.276.622,04			
PENGUNAAN OP (PENDAPATAN NEGARA) - DO TA 2012			2.978.120.000 150.000	Outstanding OPM TA Kekurangan Harga OPM TA 2012
- Selama Tahun 2012 (Berdasarkan DO )			1.296.825.248.022	Bukti SSBP tahun 2013
1. Total	45.381.667,90		312.264.958,710	Penerimaan pada Tahun Outstanding OPM TA 2013
PENGUNAAN BENCIANA - DO TA 2013			16.918.063 18.918.063	
2. Total				
Total Penggunaan (1+2)	45.299.730			
STOK AKHIR	385.976.901	7.500	2.797.326.756,53	Nilai Persediaan (kuantum x nilai nominal)
			2.797.326.757,50	Pembulatan

- c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp697.965.698.647 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dibiayai dana RR DIPA BNPB BA 999.08 TA 2011 dan disalurkan TA 2012 namun belum diserahkan kepada penerima bantuan.
- d. Persediaan di berbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08 sebesar Rp3.541.271.657 terdiri dari Persediaan pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp648.550.000, Persediaan pada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintani/Karimun sebesar Rp73.112.500, dan Persediaan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp3.232.855.107.

*Dana Bergulir  
Rp17,87 triliun*

### C.2.19 Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.872.890.837.875 dan Rp11.453.274.948.550 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh KL maupun BLU KL dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Kementerian Kehutanan	21.996.497.873	7.292.684.804
2. Kementerian Lingkungan Hidup	36.585.636.598	42.189.062.456
3. Kementerian Koperasi dan UKM	3.098.169.096.937	2.517.304.363.535
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	11.176.290.973.648	6.251.054.894.460
5. Kementerian Pekerjaan Umum	3.539.848.632.819	2.635.433.963.295
<b>Jumlah</b>	<b>17.872.890.837.875</b>	<b>11.453.274.948.550</b>

Dari Dana Bergulir sebesar Rp17.872.890.837.875, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp17.836.305.201.277 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan KUKM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp21.996.497.873 dan Rp7.292.864.804 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp38.585.838.598 dan Rp42.169.082.433 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement (SAA)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap (DNS)* yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.
3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.088.169.556.937 dan Rp2.577.304.363.535 berasal dari BA 999.03 yang diserahkan kepada Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp11.178.290.973.648 dan Rp6.257.054.894.480 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).
5. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.539.845.832.019 dan Rp7.635.433.863.295 merupakan hak tagihan BLU DPJ kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaar tanah proyek pembangunan jalan tol. Dana bergulir pada Kementerian Pekerjaan Umum berasal dari BA 999.03.

### C.2.20 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp40 miliar

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp39.997.900.137 dan Rp20.196.519.935 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh KL maupun BLU KL dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Kementerian Kehutanan	-	-
2. Kementerian Lingkungan Hidup	16.782.036.280	16.080.888.500
3. Kementerian Koperasi dan UKM	23.215.863.877	4.115.621.435
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	-	-
5. Kementerian Pekerjaan Umum	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>39.997.900.137</b>	<b>20.196.519.935</b>

Secara rinci kebijakan pembentukan nilai realisasi bersih dana bergulir pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

sebesar Rp0 karena semua penyaluran masih dalam masa tenggang (*grace period*).

2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp16.782.036.260 merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan piutang diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan piutang diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih.
3. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LKJH KUKM sebesar Rp23.215.869.877 merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih, dan dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Usulan Piutang Negara (PUPN).
4. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp0 karena semua risiko penyaluran menjadi beban perbankan.
5. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp0, dengan pertimbangan: (1) BLU wajib melakukan belanjawan dan talangan pengaraan tanah dimaksud sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol, (2) sampai dengan saat ini semua dana talangan selalu dilayer oleh BLU, serta (3) tanah yang ditangani oleh Dana Bergulir menjadi BMA pada Kementerian Pekerjaan Umum.

### C.2.21 Investasi Non Permanen Lainnya

*Investasi Non Permanen Lainnya Rp8,34 triliun*

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.340.448.484.300 dan Rp7.969.545.521.754 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa KL atau BUN, yaitu:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
Kementerian Perindustrian	14.481.582.162	23.044.785.419
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	8.319.488.777.138	7.927.713.973.835
Perguruan Tinggi Eks BHMN	6.478.125.000	18.786.762.500
Jumlah	8.340.448.484.300	7.969.545.521.754

Penjelasan masing-masing investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp14.481.582.162 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan 5% tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp8.950.366.223, yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya dilakukan realisasinya sebesar Rp5.531.215.937.
2. Investasi yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp8.319.488.777.138 dan Rp7.927.713.973.835, atau meningkat sebesar 4,94%. Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Hubungan Investasi Non Permanen Lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
<b>Investasi atau Penyaluran Kepada Pemerintah Daerah</b>		
1. Pembangunan Rumah Sakti (RUMAS) Tipe D di Provinsi Sulawesi Tenggara	152.500.000,000	100.000.000,000
2. Pembangunan Puncak Sari Uluwatu (PSU) Tipe C di Kota Denpasar		22.248.148,324
3. Pembangunan RSUD Tipe C di Kabupaten Muba	34.201.000,000	18.715.160,000
4. Pembangunan Pasar Lumar Antipati di Kecamatan Pusat Seni dan Kerajinan	46.442.871,000	23.468.109,310
5. Pembangunan Pasar Tradisional Masyarakat di Kabupaten Jenjak Timur	24.250.000,000	4.923.256,000
6. Pembangunan Gedung Kantor yang serta penggantian dan perbaikan furnitur, alat tulis dan lain-lain	81.904.213,410	18.700.000,000
7. Pembangunan RSUD Tipe C di Kabupaten Kuning	42.895.673,000	5.644.467,500
8. Pembangunan Gedung Jemputan di Pabrik Schwes Tenggara	129.221.256,124	10.223.512,300
9. Pembangunan Pasar Tradisional Kawasan Kesehatan Modern Mandiri, Pasar Tradisional Jawa Kembangan Marga Bekasari dan Pasar Tradisional Lelaq Kecamatan Mekar Simpat	1.034.000,000	-
10. Pembayaran Pembangunan 10 Ruko di Kecamatan Lombok Tengah	80.485.071,360	-
11. Pembayaran Pembangunan RSUD di Kabupaten Kota Sulu	7.982.500,000	-
12. Pembayaran Pembangunan 10 Ruko di Kecamatan Kota Gunung	6.534.700,000	-
13. Pembayaran Pembangunan 10 Ruko di Kecamatan dan 10 Ruko di Subkandi Subalar	100.000.000,000	-
<b>Total Penyaluran Kepada Pemerintah Daerah atau Penyaluran Kepada BUMN atau Badan Usaha</b>	<b>619.468.773.197</b>	<b>122.789.180.195</b>
1. Pembayaran Penyaluran di bawah Anggaran Pelaksanaan Pasal 22A UU Nomor 2 Tahun 2011 (PIK)	7.500.000.000,000	7.500.000.000,000
2. Pembayaran 100 Unit Gedung POC di INKA		91.514.783,842
<b>Total Penyaluran Kepada BUMN/Badan Usaha</b>	<b>7.500.000.000,000</b>	<b>7.591.514.783,842</b>
<b>Total Investasi (Penyaluran PIP*)</b>	<b>626.968.773.197</b>	<b>130.380.694.037</b>

\* Jumlah antara data secara lengkap dengan laporan keuangan pemerintah

- Investasi jangka panjang non permanen pada Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp6.479.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi pada Institut Teknologi Bandung.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Cadangan Penurunan  
Nilai Investasi Non  
Permanen Lainnya  
Rp5,53 miliar

**C.2.22 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya**

Cadangan Penurunan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp5.531.213.937 dan Rp8.096.081.815 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya mulai diterapkan pada LKPP Tahun 2012 dengan kebijakan bahwa nilai yang dicadangkan adalah sebesar:

1. investasi yang dilakukan pengembaliannya dengan bentuk pengurang sebesar 50%, dan nilai debitur hanya melakukan pembayaran paling banyak sebanyak tiga kali pembayaran dalam satu tahun; dan
2. investasi macet dengan bentuk pengurang sebesar 100%, dan nilai debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran dalam satu tahun.

Pembentukan cadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya dilakukan dalam rangka pembentukan nilai realisasi bersih investasi non permanen. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi, investasi non permanen disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

Investasi Permanen PMN  
Rp844,09 triliun

**C.2.23 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara**

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp844.094.126.993.709 dan Rp912.877.699.396.801 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, Lembaga Keuangan Internasional, Badan Usaha Lainnya, dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. BUMN/Perusahaan Negara	793.035.186.146.735	677.338.383.256.170
2. Eks BHMN	-	1.904.129.212.677
3. Non BUMN	1.678.121.327.192	5.178.641.951.881
4. Lembaga Internasional	49.380.371.357.652	38.497.052.327.727
5. Badan Usaha Lainnya	448.182.130	434.267.346
6. Bank Indonesia	-	166.468.468.000.000
7. Lembaga Penjamin Simpanan	-	23.490.590.381.000
<b>Jumlah</b>	<b>844.094.126.993.709</b>	<b>912.877.699.396.801</b>

Penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS pada LKPP Tahun 2013 disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Reklasifikasi tersebut menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

PMN pada BUMN

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp793.035.186.146.735 dan Rp677.338.383.256.170 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2013 tersebut merupakan nilai PMN pada 140 BUMN sebesar Rp770.401.674.533.011 dan lima BUMN/Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp22.633.511.613.724. Status

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

laporan keuangan pada 140 BUMN adalah sebagai berikut.

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	(dalam rupiah)	
		Jumlah	Persentase Nilai
Audited 2013	122	Rp 65 626.502.019	49,38%
Audited 2013	7	4.866.235.663.357	0,63%
Audited 2005	1	70.337.334.362	0,01%
<b>Jumlah</b>	<b>140</b>	<b>770.401.674.533.011</b>	<b>100%</b>

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 19.

Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2013 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 21 BUMN dengan nilai sebesar Rp50.134.293.038.489. (Daftar 20)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2013 termasuk PMN pada lima BUMN sebesar Rp27.633.511.613.724 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp6.299.338.000.000, PT Sarana Multi-Infrastruktur sebesar Rp2.790.942.278.094, PT Sarana Multi-Infrastruktur sebesar Rp4.545.888.775.754, PT Pembangunan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp3.147.380.174.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.849.351.387.376. (Daftar 21)

Penambahan nilai PMN pada Perusahaan Negara antara lain disebabkan oleh:

- a. Perubahan Nilai Ekuitas pada masing-masing Perusahaan Negara dan Aktivitas Operasi.

Perubahan ekuitas Perusahaan Negara terutama disebabkan atas pembentukan cadangan yang dilakukan perusahaan, yang bersumber dari laba bersih yang tidak disetorkan menjadi dividen. Cadangan yang dibentuk akan menambah nilai ekuitas masing-masing Perusahaan Negara. Selain karena pembentukan cadangan, perubahan nilai ekuitas dapat disebabkan adanya saldo laba tahun berjalan yang belum ditetapkan pengukurannya.

**Perubahan Nilai PMN**

- b. Penambahan Nilai PMN

Seama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Pemerintah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 kepada beberapa Perusahaan Negara, yaitu:

- 1) penambahan PMN kepada PT Sarana Multi-Infrastruktur (Persero), sebesar Rp2.000.000.000.000;
- 2) penambahan PMN kepada PT Pembangunan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000;
- 3) peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga; dan
- 4) perubahan nilai BPYBDS PT Geo Dipa Energi.

- c. Perubahan jumlah komposisi Perusahaan Negara

- 1) Penambahan PMN ke dalam modal saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah pada saham PT Pengerukan Indonesia (Persero) sebanyak 541.622 lembar saham senilai Rp426.418.000.000. Untuk perubahan status PT Pengerukan Indonesia (Persero) menjadi perseroan terbatas (swasta), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

- 2) Penjualan saham milik negara pada PT Sarana Karya (Persero) sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar 100% senilai Rp7.431.992.860 kepada PT Wijaya Karya Tbk pada tanggal 30 Desember 2013.

d. Perubahan persentase kepemilikan Negara

Perubahan persentase kepemilikan Negara pada Perusahaan Negara disosialisasikan oleh *Initial Public Offering* (IPO) Semen Baturaja pada tanggal 28 Juni 2013. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Perorangan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja, Pemerintah telah menetapkan persetujuan untuk melakukan penjualan saham pemerintah di akhir periode sebanyak 35% sehingga kepemilikan pemerintah menjadi paling sedikit 65%, untuk selanjutnya dijual berdasarkan ketentuan dasar modal *initial public offering*.

e. Perubahan nilai BPYRCS pada beberapa Perusahaan Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2002 dan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba rugi bersih yang disajikan dalam Daftar 22.

Nilai kepemilikan negara pada BUMN telah termasuk dividen saham Tahun 2011 pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (PT KS), yang telah diumumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 Juni 2011. HUPS tersebut telah menetapkan bahwa dividen sebesar Rp956.193.280.000 merupakan dividen berbentuk saham untuk Pemerintah. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT KS dan telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Penetapan dividen oleh RUPS menjadi dividen saham yang mengakibatkan perubahan nilai modal disetor Pemerintah pada PT KS tidak sesuai dengan PP tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dari PP tentang Perluasan Kemandirian, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN.

Atas koreksi tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan penerimaan dari dividen cancellations penyerahan modal negara dari penerimaan dividen tersebut kepada PT KS pada APBD-P 14 2013. Namun demikian, atas alokasi pada APBD tersebut tidak terrealisasi sampai dengan tahun anggaran berakhir, karena tidak adanya persetujuan akhir lanjut dari Komisi terkait di DPR. Selanjutnya, Pemerintah kembali akan mengusulkan pengalokasian penerimaan dividen dari PT KS untuk selanjutnya menjadi TMK pada PT KS pada APBD-P tahun 2014.

Pemerintah pada tanggal 8 Desember 2013 telah mengambil alih kepemilikan saham

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar USD556,700,000.00. Atas pengambilalihan tersebut, 100% saham PT Inalum telah menjadi milik Pemerintah dan PT Inalum telah ditetapkan menjadi BUMN berdasarkan PP No.26 Tahun 2014. Selanjutnya nilai Penyertaan Modal Negara sebagai ekuitas perolehan saham milik NAA sesuai peraturan PP No.26 tahun 2014 Pasal 2 akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18 *Termination Agreement* menyatakan bahwa saat penyelesaian transaksi pengambilalihan, perseroan akan menyisihkan dana retensi sejumlah USD10,000,000.00 untuk memenuhi biaya-biaya yang timbul seluruhnya dengan antara lain pajak yang belum dibayarkan yang merupakan kewajiban Perseroan perinde sebelum Penyelesaian Transaksi. Dalam penentuan nilai buku per 31 Oktober 2013 sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP Nomor LAP-61.1/01/2013 tanggal 25 November 2013, BPKP melakukan koreksi berdasarkan temuan bahwa terdapat perbedaan eksor kepada para perolehyang sumbu ke Jepang yang di bawah harga sejak tahun 1985 s.d. 2013 s.d. 31 Oktober sebesar USD260,625,166.73. Terhadap temuan BPKP tersebut PT Inalum menanggapi bahwa harga jual di bawah harga pasar tersebut terjadi karena harga logam di tetapkan dari negosiasi antara PT Inalum dan *The Japanese Investor-Buyers*, serta pertimbangan tingkalan yang masuk aka sebagai *equity metal*. Tim Perunding Pengambilalihan PT Inalum carfatau DJKN Kementerian Keuangan selaku KPA Pembiayaan investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum TA 2013 hokun per ini menyimpulkan LHA BPKP tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak perseoraa untuk tahun fiska cinkilai atau cikakhir tahun antara 2008 dan 2013. Nilai penjualan kepada para perolehyang saham Jepang di bawah harga pasar sesuai temuan BPKP untuk periode 2008 s.d. 31 Oktober 2013 adalah sebesar USD58.715.164.48

Selain itu, *Termination Agreement* juga menyatakan NAA menjamin sebesar maksimum USD100,000,000.00 kepada Pemerintah RI untuk mengajukan suatu gugatan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penyelesaian, dan NAA akan membayar klaim untuk kerugian yang dapat dibuktikan berasal dari PLTA yang tidak dalam keadaan baik dan layak pada tanggal pengembalian. DJKN Kementerian Keuangan belum pernah meminta kepada PT Inalum untuk melakukan pemeriksaan teknis atas PLTA sehingga tidak diketahui apakah terdapat bagian dari PLTA yang tidak dalam keadaan baik dan layak untuk dapat mengajukan klaim sebagaimana diatur dalam *Termination Agreement*.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Nomor S-914/KN/2014 tanggal 16 Mei 2014, telah menyampaikan Laporan Hasil Audit BPKP kepada Dirjen Pajak untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perpajakan dan selanjutnya melalui Surat Nomor S-915/KN/2014 tanggal 16 Mei 2014, telah menyimpulkan temuan BPK kepada Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

- PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.678.171.377,132 dan Rp5.178.641.831.881, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

01

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2013 disebabkan oleh:

- a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;
- b. Perubahan komposisi Non-BUMN, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium telah menjadi BUMN dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 70% dan penjualan seluruh saham milik negara Republik Indonesia pada PT Kertas Padalarang, yaitu sebanyak 25.000 saham atau sebesar 7,75%. Merujuk Surat DUMY Nomor S-11/MBU/7C/14 tanggal 10 Januari 2014 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp13.000.000.000 pada tanggal 17 Desember 2013 atas divestasi PT Kertas Padalarang. Uang tersebut telah di serahkan kepada Kas Negara pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp11.700.000.000 dan sisanya 10% atau sebesar Rp1.300.000.000 masih dalam rekening penampungan menunggu hasil verifikasi biaya.
- c. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dolar Amerika. Per tanggal 31 Desember 2013 kurs tengah BI adalah 1 USD = Rp12.189, sedangkan per tanggal 29 Desember 2012 adalah 1 USD = Rp9.870. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport, PT Prasartha Faminah Limbah Industri, dan *Asean Infrastructure Fund*. Pada ketiga perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat, sehingga harus dikursikan ke dalam mata uang Rupiah untuk menghitung kepemilikan Pemerintah; dan
- d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia per tanggal 31 Desember 2013 kurs tengah BI adalah 1 MYR = Rp3.757,69, sedangkan per tanggal 29 Desember 2012 adalah 1 MYR = Rp3.159. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di *Asean Bintulu Fertilizer*. Mengingat Laporan Keuangan penyertaan modal negara dan Laporan Keuangan *Asean Bintulu Fertilizer* menggunakan mata uang Ringgit Malaysia.

Pada non-BUMN dengan kepemilikan negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penarikan penyertaan yang dilakukan Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan nilai.

Rincian kepemilikan negara pada Non-BUMN dapat dilihat pada **Daftar 22**.

*Penyertaan pada  
Lembaga Internasional*

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp49.380.371.357.652 dan Rp38.497.052.327.727 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikursikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 28 Juni 2013. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 23**.

Dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp49.380.371.357.652, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp26.573.441.863.952 di antaranya sebesar Rp26.560.675.238.120 kepada *International Monetary Fund* (IMF).

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Rincian *promissory notes* per Lembaga Internasional adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Nama Lembaga	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1	International Monetary Fund	26.550.675.238.720	26.550.675.238.720
2	International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
3	Multilateral Investment Guarantee Agency	13.834.734.402	10.975.624.060
4	Common Fund for Commodities	3.758.757.160	2.862.368.085
<b>Jumlah total</b>		<b>26.573.441.869.950</b>	<b>26.569.686.370.533</b>

Nilai penyertaan yang masih merupakan *promissory notes* dapat berkurang, yang disebabkan:

- pembayaran atas *promissory notes*; dan
- pengurangan/penghapusan *promissory notes*, yang dapat disebabkan antara lain adanya apresiasi nilai tukar Rupiah.

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disaiikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan C.2.47.

PMN pada Badan Usaha Lainnya

- Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp448.782.130 dan Rp434.261.348 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan berikut SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas enam perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SRSN, Perusahaan Penerbit SBSN I, Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, dan Perusahaan Penerbit SBSN V. Nilai kepemilikan negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp113.710.493, Rp106.732.777, Rp103.859.430, dan Rp103.859.430.

#### C.2.24 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp177,79 triliun

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp177.778.594.569 dan Rp134.185.377.149 merupakan penyertaan modal oleh BLU dan Perguruan Tinggi eks BHMN yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU pada perusahaan. Saldo per 31 Desember 2013 terdiri dari:

- penyertaan modal BLU PPK Galora Bung Karro (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.84.500 pada PT Senayan Trikarya Sempaja (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%; dan
- penyertaan modal Institut Teknologi Bandung sebesar Rp50.946.557.232, Universitas Indonesia sebesar Rp12.104.883.872, Universitas Cegah Mada sebesar Rp6.810.850.000, Universitas Pendidikan Indonesia sebesar Rp7.414.453.581, Universitas Airlangga sebesar Rp10.590.838.106, Institut Pertanian Bogor sebesar Rp26.750.955.066, dan investasi permanen yang dilakukan MIN Sumatera Utara pada PT SPRS Puduarta Insani sebesar Rp1.523.121.974.

#### C.2.25 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp312,73 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp312.730.704.421.451 dan Rp0 merupakan nilai penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS dengan jumlah:



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
1. Eks BHMN	1.651.156.056.451	-
2. Bank Indonesia	279.366.841.000.000	-
3. Lembaga Penjamin Simpanan	31.712.707.365.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>312.730.704.421.451</b>	-

Penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN). Reklasifikasi tersebut menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

1. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.651.156.056.451 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BHMN	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	874.896.460.513
b. Universitas Airlangga	423.853.838.854
c. BP MIGAS	352.405.757.084
<b>Jumlah</b>	<b>1.651.156.056.451</b>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BH, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-11-2011-123 dan 136/PUU-VI/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memuluskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, semua Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berubah status hukumnya menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan klausul masa transisi untuk pengalihan aset Perguruan Tinggi eks BHMN dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013.

Mengingat pengalihan aset dilakukan paling lambat pada tanggal 29 September 2013,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

telah diambil kebijakan bahwa aset Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah ditetapkan menjadi kekayaan negara dipisahkan, yaitu pada Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor, per 31 Desember 2012 tetap dicatat sebagai investasi pemerintah pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012, dengan *cut off* pencatatan per 31 Desember 2010, dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Kebijakan ini diambil dalam masa transisi, sambil menunggu selesainya proses pengalihan kekayaan negara dipisahkan menjadi kekayaan negara tidak dipisahkan/terang milik negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Universitas Airlangga menggunakan data Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2012 *audited* yang disesuaikan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2012 masih menggunakan data Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 *audited*.

Untuk BP Migas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BP MIGAS, Mahkamah Konstitusi telah mencabut dasar hukum yang mengatur dan menetapkan BP MIGAS, sehingga per 13 November 2012 BP MIGAS telah dibubarkan.

Melalui dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135/K/08/MEM/2012 dan Nomor 3136/K/73/LEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- a. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkan undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas);
- b. dalam rangka Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memertahankan aset eks BP MIGAS dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi;
- c. biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- d. biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran BP MIGAS tahun 2012.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESUM Nomor 3-33/MK.36/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BP MIGAS pada LKPP Tahun 2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

- a. BP MIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;
- b. Pendanaan BP MIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03;

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- c. LKPP Tahun 2012 menyajikan BP MIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar *net equity* per 13 November 2012; dan
- d. Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012 mengungkapkan BP MIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas kebijakan yang telah diambil terkait BP MIGAS tersebut, nilai investasi permanen pada BP MIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 2013 Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BP MIGAS per 13 November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BP MIGAS (*unaudited*) per 13 November 2012 yang telah disusun oleh BP MIGAS.

Ekuitas BP MIGAS per 13 November 2012 naik sebesar Rp15.012.310.753 dari posisi per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut akibat dari peningkatan Surplus Kinerja Bersih sebesar Rp437.907.203.984 dari kenaikan ekuitas lainnya sebesar Rp277.105.136.769.

Transaksi setelah tanggal 13 November 2012 dilaporkan di Badan Lainnya sebagai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp275.366.841.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp31.712.707.385.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Informasi laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada Daftar 24.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPS Tahun 2013 No.49.a/LHP/XV.3/03/2014 tanggal 26 Maret 2014, BPK menyatakan belum tidak memberikan pendapat. Hal ini terkait dengan nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS ke PT Bank Multiara Tbk. Per 31 Desember 2013 sebesar Rp8.011,84 miliar. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, LPS melaksanakan penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS pada PT Bank Century Tbk. LPS tidak menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari nilai tercatat PMS pada Neraca LPS, dan pengaruhnya terhadap Laporan Surplus Defisit, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan pada Laporan Perubahan Modal LPS.

### C.2.26 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.096.497.316.432.500 dan Rp1.895.501.446.205.083 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca KI dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*), serta telah memperhitungkan depresiasi (*penyusutan*). Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.709.855.077.863.187, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.033.407.316.432.500 dikurangi penyusutan sebesar

*Aset Tetap Rp2.096.500.000.000*  
*idraw*

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Rp386.642.243.569.313.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Tanah*)	1.041.019.280.252.419	996.878.472.254.880
Peralatan dan Mesin	282.940.410.570.636	238.129.446.805.797
Gedung dan Bangunan**)	191.278.171.370.296	170.243.266.954.328
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	423.232.566.227.236	379.236.269.019.824
Aset Tetap Lainnya	38.807.829.886.402	14.566.662.561.210
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.419.040.145.511	96.447.328.590.044
<b>Aset Tetap sebelum Penyusutan</b>	<b>2.096.497.316.432.500</b>	<b>1.895.501.446.206.083</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(386.642.243.569.313)	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.709.855.072.863.187</b>	<b>1.895.501.446.206.083</b>

\*) Jumlah Tanah termasuk alienasi sebesar Rp63.592.100.000 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

\*\*) Jumlah Gedung dan Bangunan termasuk alienasi sebesar Rp5.211.446.117 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp189.978.043.561.147, dengan rincian.

rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Tanah	131.283.461.154.544	130.676.108.835.137
Peralatan dan Mesin	21.943.894.181.328	19.253.528.366.020
Gedung dan Bangunan	27.624.046.542.080	24.128.206.445.290
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.855.332.216.886	1.536.971.319.943
Aset Tetap Lainnya	856.301.424.711	764.907.710.018
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.415.988.041.618	6.207.238.752.413
<b>Aset Tetap sebelum Penyusutan</b>	<b>189.978.043.561.147</b>	<b>182.566.561.428.821</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.732.647.221.617)	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>177.245.396.339.530</b>	<b>182.566.561.428.821</b>

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp200.995.870.226.417 atau 10,60 persen dari nilai per 31 Desember 2012, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami penurunan karena Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp386.642.243.569.313. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Beasiswa Modal sebesar Rp180,85 triliun, koreksi penambsahan hasil IP, koreksi pencatatan nilai, serta penambsahan aset tetap yang diperoleh dari hibah.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada Daftar 25.

**C.2.27 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp386.642.243.569.313 dan Rp0 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan teraca K/L dan Neraca BLU. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap Rp386,64  
triliun



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

(dalam rupiah)

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	157.611.985.219,129
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.463.855.914,974
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	176.081.093.005,584
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	485.309.429,846
<b>Jumlah</b>	<b>386.642.243.569,313</b>

KL melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

**C.2.28 Piutang Jangka Panjang**

*Piutang Jangka Panjang  
Rp5,09 triliun*

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp5.096.035.542.459 dan Rp5.015.602.161.395. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.898.499.639.540, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.096.035.542.459 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.197.535.902.919.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
1. Tagihan Penjualan Angsuran	-	1.375.031,741
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	239.948.430,983	246.721.313,918
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.856.087.111,476	4.767.505.815,736
<b>Nilai Bruto</b>	<b>5.096.035.542,459</b>	<b>5.015.602.161,395</b>
Penyisihan	(2.197.535.902,919)	(342.011.579,591)
<b>Nilai Bersih</b>	<b>2.898.499.639,540</b>	<b>4.673.590.581,804</b>

Penjelasan masing-masing Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

*TPA Rp0*

**1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)**

Saldo TPA per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.375.031,741.

*Tagihan TGR Rp233,95 miliar*

**2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp239.948.430,983 dan Rp246.721.313,918. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp22.005.817,596 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp239.948.430,983 dikurangi penyisihan sebesar Rp217.942.613,387. Rincian Tagihan TGR pada KL dapat dilihat pada **Daftar 26**.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## 3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang Jangka Panjang  
Lainnya Rp4,86 triliun*

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.856.087.111.476 dan Rp4.767.505.815.736. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.859.240.224.444, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.856.087.111.476 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.996.846.887.032. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Kementerian Hukum dan HAM	17.340.500.000	-
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.799.403.300	12.824.000.000
3. Kementerian Kesehatan	15.245.500	-
4. Kementerian Kehutanan	227.423.226.077	340.314.515.268
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	319.411.750	1.023.896.389
6. Perpustakaan Nasional	-	44.400.000
7. BKKBN	8.499.808.374	8.499.808.374
8. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	-	6.372.083
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	1.354.164
10. BPKP/PB Batam	-	85.263.299.514
11. BA BUN 999.04	2.656.780.000.000	2.773.982.230.890
12. BA BUN 999.99	1.934.909.518.475	1.545.545.939.054
<b>Nilai Bruto</b>	<b>4.856.087.111.476</b>	<b>4.767.505.815.736</b>
Penyisihan	(1.996.846.887.032)	(153.960.433.382)
<b>Nilai Bersih</b>	<b>2.859.240.224.444</b>	<b>4.613.545.382.354</b>

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp17.340.500.000 merupakan piutang atas sewa tanah oleh PT Paramita Bangun yang telah dibayar, masa sewa berakhir mulai tahun 2013-2015.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.799.403.300 pada satker Institut Pertanian Bogor merupakan piutang efisiensi kepada PT BLST yang merupakan anak perusahaan PB, termasuk diantaranya untuk pinjaman dari kompersasi PT Indah Pesona Bogor, Pinjaman untuk usaha Agrifresh, pinjaman untuk jaminan deposito, pinjaman untuk *shareholder* PT Srahawita Cerdikis, Pinjaman untuk *pool bus*, dan pinjaman jangka panjang kepada PT Prima Kelola. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp10.746.436.784, berasal dari nilai bruto sebesar Rp10.799.403.300 dikurangi penyisihan sebesar Rp53.997.015.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.245.500. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kesehatan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp0, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp15.245.500 dikurangi penyisihan sebesar Rp15.245.500.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp227.423.226.077. Perhitungan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

tahun 2012 disebabkan oleh adanya bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi Piutang HTI *Non Rescheduling* menjadi Piutang Bukan Pajak. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp204.080.903.489, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp277.429.776.077 dikurangi penyisihan sebesar Rp77.747.372.608.

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan sebesar Rp319.411.750 merupakan piutang atas pemotongan penghasilan pada 9 orang pejabat yang merupakan pejabat/pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan yang akan jatuh tempo setelah 12 bulan. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp317.814.691, berasal dari nilai bruto sebesar Rp319.411.750 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.537.059.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS pada tahun 2012. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihan sebesar Rp8.499.808.374.
7. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.656.780.000.000 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. KUMK	2.656.780.000.000	2.729.780.000.000
2. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Bagi Hasil Bank Muamalat	-	9.000.000.000
3. Dana Induk Lingkungan	-	35.202.230.889
<b>Nilai Bruto</b>	<b>2.656.780.000.000</b>	<b>2.773.982.230.889</b>
Penyisihan piutang tidak tertagih	(13.283.900.000)	(13.869.911.154)
<b>Nilai Bersih</b>	<b>2.643.496.100.000</b>	<b>2.760.112.319.735</b>

8. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp1.934.909.516.475 atau senilai USD158,742,269 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar USD139,233,366 dan PT PIM sebesar USD19,508,903.

## C.2.29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.197.535.902.919 dan Rp342.011.579.591 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	-	1.326.042.465
2. Tagihan TPIT untuk Bahan Baku	217.542.813.367	183.723.007.744
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.979.993.089.552	153.860.453.382
<b>Nilai Bruto</b>	<b>2.197.535.902.919</b>	<b>342.011.579.591</b>

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang  
Rp2,19 triliun

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp217.942.813.387 dapat dilihat pada **Daftar 26**.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp1.979.593.089.532 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Hukum Dan HAM sebesar Rp86.702.000, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.597.016, Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.245.500, Kementerian Kehutanan sebesar Rp22.742.322.608, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp1.587.059, Badan Keperencanaan dan Keuangan Berencana Nasional sebesar Rp8.499.808.374, BA 999.04 sebesar Rp13.283.900.000, dan BA 999.99 sebesar Rp1.934.909.516.475.

**C.2.30 Aset Lainnya**

Aset Lainnya  
Rp509,31 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp509.313.483.862.169 dan Rp378.987.684.360.656. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp418.920.288.208.209, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp509.313.483.862.169 dikurangi penyisihan sebesar Rp21.904.143.176.106, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp68.489.052.477.854. Aset Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Mitraan dengan Pihak Ketiga	279.936.137.500	225.918.302.700
2. Aset Tak Berwujud	17.448.733.461.982	15.705.813.685.536
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	95.463.786.857.223	43.873.903.783.522
4. Dana Penjaminan	71.638.992.611	68.309.705.830
5. Dana Kelalaan BLU	17.684.403.155.418	21.179.600.007.891
6. Aset KKKS	221.745.303.742.534	143.976.028.336.922
7. Aset Eks RPPN (Tim Koordinasi)	3.181.247.163.249	3.972.872.786.807
8. Aset Lain-lain	98.608.345.001.685	103.540.902.717.960
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	7.968.386.497.466	2.430.048.955.900
10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	48.871.682.852.901	44.014.286.077.588
<b>Jumlah</b>	<b>509.313.483.862.169</b>	<b>378.987.684.360.656</b>
Penyisihan	(21.904.143.176.106)	(19.901.414.612.944)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(68.489.052.477.854)	-
<b>Nilai Bersih</b>	<b>418.920.288.208.209</b>	<b>359.086.269.747.712</b>

01



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

*Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp279,94 miliar*

### 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp279.936.137.500 dan Rp225.918.302.700 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	13.308.637.500	13.308.637.500
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	182.980.000.000	126.962.165.200
3. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>279.936.137.500</b>	<b>225.918.302.700</b>

*Aset Tak Berwujud Rp12,45 triliun*

### 2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.446.733.461.982 dan Rp15.705.813.985.536 merupakan aset yang berupa *software*, dan hak paten yang berada di KL dan BUM. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Daftar 27.

*Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp95,45 triliun*

### 3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp95.453.796.857.223 dan Rp43.873.903.783.522, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Sekretariat Negara	-	399.950.434
2. Kementerian Luar Negeri	437.835.441.620	426.599.804.567
3. Kementerian Pertahanan	8.322.662.245.672	6.719.107.771.665
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	146.852.004
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	304.187.466.401	304.184.836.079
6. Kementerian Kesehatan	691.186.932.002	2.180.231.243.962
7. Kementerian Agama	1.965.546.621.619	1.183.992.839.523
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	85.513.964.067
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia	411.780.509.995	-
10. Lembaga Ketahanan Nasional	3.650.217.740	3.939.156.000
11. LPP TVRI	-	796.422.954
12. BUM	83.316.947.422.174	32.968.990.942.267
<b>Jumlah</b>	<b>95.453.796.857.223</b>	<b>43.873.903.783.522</b>

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp437.835.441.620 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila *remise (cash supply)* terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/ instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Penggunaannya terutama pada belanja yang bersifat mengikat.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.322.662.245.672 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2013, dana *reimbursement*, dana *pending matters*, dana siaga ops, dan *Outstanding LC* dan sebagainya.
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp304.187.468.401 adalah Dana Abadi dari Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.
- 4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp661.186.932.002 merupakan dana Dana Ulangi Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2013. Termasuk di dalamnya salah satu Dana Program Jamkesmas Rujukan, Jamkesmas Nasar, dan Jambasnas.
- 5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.965.546.621.619 merupakan aset besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH mengelola seluruh awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jumlah atau adanya keputusan dari pemerintah sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program RPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang. Dana Ahdul Umat (DAU) yang dikelola BF-DAU tidak lagi disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sesuai PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012.
- 6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp411.780.803.995 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibayai dari DIPA.
- 7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp3.650.217.740 merupakan nilai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2013.
- 8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp90.316.947.422,174, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Rekening Cadangan	7.076.413.245.972	19.989.510.992.821
Escrow Bank Matiana	210.625.629.902	167.097.368.864
Rekening Lainnya di BUN	168.570.714.516	162.809.726.962
BA 999.03	17.361.720.097.294	12.648.572.652.640
PT Taspen	58.488.609.734.480	-
<b>Jumlah</b>	<b>83.316.947.422.174</b>	<b>32.868.990.942.267</b>

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- a. Rekening Cadangan sebesar Rp7.076.413.245.972 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.595
Rekening Cadangan Subsidi PSD	2.529.535.135.377	2.782.289.888.339
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	-	12.660.342.993.887
<b>Jumlah</b>	<b>7.076.413.245.972</b>	<b>19.989.510.992.821</b>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06/PMK.01/2007 dan Nomor 07/Menhut-I/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rangka Pembangunan Hutan.

Rekening Cadangan Subsidi/PSD adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa subsidi/PSD yang belum disalurkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Rekening Dana Cadangan Subsidi/PSD diapokan pada DA 999.07.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan selbagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Subsidi Premium	8.948.201.957	2.566.317.591
Subsidi Minyak Solar	466.624.425.458	-
Subsidi LPG	-	1.082.924.124.704
Subsidi Besih	375.003.022.428	14.040.573.919
Subsidi Pnguk	1.315.446.867.744	1.099.268.374.258
Subsidi PELNI	128.522.839.000	197.631.980.000
Subsidi PT KAI	238.989.978.790	136.267.383.443
Subsidi PT Pos dan Giro	-	81.662.500.000
PSD Perum BULOG	-	187.828.634.424
Jumlah	2.529.535.135.377	2.782.289.888.339

- b. Rekening *escrow* Bank Mutiara sebesar Rp210.625.629.902 adalah Rekening *escrow* pada rekening Nomor 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (ttd Bank Century) yang setara dengan USD17,275,970.20 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 USD1 Rp12,769). Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.
- c. Rekening lain-lain yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp188.570.714,5'6 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Rekening	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset DPR Nomor 500.00004980	69.995.677.235	63.966.437.523
2. Menteri Keuangan Pengelolaan untuk Surat Berharga Negara nomor 502.00001980 (Nama rekening berubah dari Menteri Keuangan Pengelolaan untuk Surat Berharga Negara menjadi Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-9286/PBI/2013 tanggal 20 Desember 2013)	12.625.000.000	12.625.000.000
3. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan nomor 502.00002980	82.107.368.549	82.107.368.550

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.395.096.788	1.367.896.758
5. Rekening Kementerian untuk Penampungan Hibah Dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411380	3.457.571.984	2.743.024.111
<b>Total</b>	<b>189.570.714.516</b>	<b>162.809.726.952</b>

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 sebesar Rp17.361.728.097.294 terdiri dari:

- 1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debit Nature Swap* sebesar Rp17.361.728.097,294 merupakan dana pada rekening penampungan dana penerangan hasil.
- 2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.617.700.000.000 merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi dan dana cadangan pendidikar untuk mengantisipasi capaian rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPNN) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada BA 999.03 dan dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.

3) Dana Kewajiban Penjaminan sebesar Rp/09.035.000.000 terdiri dari:

- Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dengan nilai alokasi sebesar Rp611.215.000.000 dan realisasi sebesar Rp611.215.000.000.
- Penjaminan percepatan penyediaan air minum dengan nilai alokasi sebesar Rp35.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp35.000.000.000.
- Penjaminan Proyek KPS melalui BIPI dengan nilai alokasi sebesar Rp33.620.000.000 dan realisasi sebesar Rp33.620.000.000.

4) Rekening Dana Cadangan BPJS sebesar Rp1.000.000.000.000.

Di dalam pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa modal awal BPJS berasal dari PMN. Sehingga di dalam Undang-Undang MPBN 2013 telah diinkasikan PMN kepada PRJS Kesehatan dari BPJS Keteragakerjaan masing-masing sebesar Rp500.000.000.000. Namun mengingat BPJS belum didirikan, maka atas PMN tersebut di-*esrow*-kan. Berdasarkan PMK No. 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyempurnaan dan Pencairan Dana Cadangan disebutkan bahwa PMN tersebut boleh *esrow*-kan jika belum lengkap administrasinya. Hal ini terjadi pada BPJS Jicare Askes dan Jamsustek belum bertransformasi menjadi BPJS dan belum lengkap organiknya sehingga belum bisa di bankar PMN. Rekening Dana Cadangan BPJS dilaporkan pada BA 999.03.

5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PI Taspen sebesar Rp59.488.609.734.190 merupakan kewajiban PI Taspen kepada peserta program pensiun Pegawai Negeri Sipi.

Program Pensiun PNS diaudit berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1989



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iwan harwo diseterlah peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun di peruhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *shared* dengan Dana Pensiun.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) tahun 2013 *Audited* diketahui bahwa jumlah dana titipan atas ilen program pensiun sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp58.498.609.734.490.

Dana Penjaminan  
Rp17,64 triliun

## 4. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp71.538.552.611 dan Rp68.308.705.830 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersalur d kelua oleh perusahaan penjamin, yaitu Peruni Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan ran Kredit Indonesia. Dana Penjaminan terdiri dari rekening dana penjaminan, dana penjaminan, dana penjaminan, dan penjaminan subrogasi dikurang jasa penyeluluan rak penun Jankeindo.

Dana Kelolaan BLU yang  
Belum Digulirkan  
Rp17,68 triliun

## 5. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.684.403.155.418 dan Rp21.179.600.007.891 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

BADAN LAYANAN UMUM	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
BLU Pusat Investasi Pemerintah	10.037.781.780.501	9.302.952.213.806
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	3.510.151.367.181	4.414.566.036.705
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	998.894.029.352	4.712.847.105.540
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.982.585.201.127	2.067.290.034.195
BLU UPOB KUKM	1.147.018.780.257	742.344.817.544
<b>JUMLAH DANA KELOLAAN</b>	<b>17.684.403.155.418</b>	<b>21.179.600.007.891</b>

- a. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp10.037.781.780.501 merupakan dana investasi yang telah diterima PIP dari Bagian Anggaran 999.03, dan per 31 Desember 2013 berada pada rekening Pusat Investasi Pemerintah atau tidak *outstanding* berbentuk investasi pemerintah. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan Dana	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
RIDI Reguler		
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	4.241.222.862	26.016.028.165
2. Giro dollar AS di Bank BRI	2.440.557.639	1.936.187.741
3. Deposito BRI (3 bilayer)	3.569.800.000.000	3.839.800.000.000
4. Deposito Bank Mandiri (4 bilayer)	1.171.800.000.000	1.971.000.000.000

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

5. Deposito Bank BTN (5 bilyet)	890.000.000,000	940.000.000,000
6. Deposito Bank Bukopin (5 bilyet)	900.000.000,000	750.000.000,000
7. Deposito Bank Sumsel (1 bilyet)	100.000.000,000	400.000.000,000
8. Deposito Bank Muarmalat (2 bilyet)	200.000.000,000	200.000.000,000
9. Deposito Bank Syariah Bukopin (2 bilyet)	32.000.000,000	32.000.000,000
10. Deposito Bank BRI Syariah (1 bilyet)	9.000.000,000	9.000.000,000
11. Deposito Bank SJB Syariah (1 bilyet)	30.000.000,000	30.000.000,000
<b>Jumlah RIDI Reguler</b>	<b>6.988.281.780,501</b>	<b>7.299.552.213,906</b>
<b>RIDI GEOTHERMAL</b>		
1. Giro di Bank BRI (RIDI Geothermal)	500.000,000	500.000,000
2. Deposito BRI (2 bilyet)	3.129.000.000,000	2.002.500.000,000
<b>Jumlah RIDI Geothermal</b>	<b>3.129.500.000,000</b>	<b>2.003.000.000,000</b>
<b>Jumlah Dana Kelolaan PIP</b>	<b>10.037.781.780,501</b>	<b>9.302.552.213,906</b>

- b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp3.510.151.367.181. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah:

(dalam rupiah)

Nama Bank	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 128-00-0 481 9306	46.267.672,548	2.964.196,679
2. Giro BRI Acc. Nomor 00000193-01- 000751-30-3	19.847.211,403	11.829.626,351
3. Giro BNI Acc. Nomor 5522522235	43.036.483,230	6.772.211,525
4. Deposito Banjarka	3.401.000.000,000	4.391.000.000,000
<b>Jumlah</b>	<b>3.510.151.367,181</b>	<b>4.414.568.026,785</b>

- c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp996.864.026.352 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1. BTN	0001-01-30-000777-8	53.519,584
2. MANDIRI	118-00-000000-7	1.369,304
3. CTA Syariah	0111011121	1.312,136
4. B. S. BNI	11222-0000	1.781,032
5. BPR Fis. Kasn	17-00-0010	1.427,190
6. BPR Fis. Kasn Syariah	87-00-0000-0	1.000,000
7. BPR Sumsel	350-00-00-0000-0	1.737,700
8. BPR Sumsel Syariah	810-00-00-0000-0	1.000,556
9. BPR Palang	00-11000-0	4.758.000,000
10. BPR Sumsel Dabel	170-00-0000	0,000,000
11. BPR KAT	016-00-000001-0	2.000,130
12. BPR CIV	00-11-0001-62	1.000,000
13. BRI	0193-01-001520-00-5	102.777,487
14. BRI	11222222-0	1.985,547
15. BRI Syariah	100-000-000	7.011,578
16. BPD Jember	00-11-0000	3.779,038
17. BPD Jombang	100-00-0000	1.000,000
18. BPD Ponorogo	100-00-0000	1.980,327
19. BPD Tulungagung	100-00-0000	2.222,534
20. Bank Syariah Mandiri	7271230124	14.122,400
21. BTN	00014-01-40-016735-5	976.301.000,000
22. BTN Syariah	SY44868	118.000,000
23. BRI Syariah	MM1338500177	14.988.000,000
24. BUKOPIN	2410300020	549.000,000
<b>Total Saldo Menurut Rekening Koran</b>		<b>996.864.026,352</b>
<b>Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan</b>		<b>(54.941,552)</b>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Cadangan Piutang	511.000
Total Saldo Dana Bergulir Pada Bank Pelaksana*)	596.894.928.347

\*)selisih antara data neraca dengan rincian Dana Kelolaan BLU sebesar Rp5 karena pembulatan

- d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp1.992.586.201.127 terdiri dari:
- Rp12.586.201.127 ditempatkan pada Rekening Pengelolaan Pokok Dana Bergulir, pada rekening BRI Cabang Kebayoran Baru, dengan nomor rekening 0193 01-000830-30-1;
  - Rp1.900.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito berjangka 1 bulan dengan nomor rekening 0193 01-010440-10-5.
  - Rp80.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito berjangka 3 bulan dengan nomor rekening 00741-01-40 001355-4.
- e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.147.019.763.257.

#### 6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp221,75 triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp221.745.303.742.534 dan Rp143.976.028.336.922 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Aset KKKS	31 Desember 2013 <i>audited</i>	31 Desember 2012 <i>audited</i>	% Kontribusi
<b>1. Aset Tanah</b>	15.197.315.580.040	14.367.264.189.980	5,81%
<b>2. Aset Non Tanah</b>	206.547.988.162.490	188.047.902.599.610	22,31%
a. Harta Benda Mula (HBM)	184.833.856.993.416	168.017.502.599.814	10,05%
b. Harta Benda Inventaris (HBI)	12.013.456.839		100%
c. Material Persediaan	21.692.317.715.455		100%
Nilai Aset KKKS	221.745.303.742.534	143.976.028.336.922	21,56%
Akumulasi Penyusutan	153.803.092.886.532	138.434.158.432.676	43,75%
Nilai Buku Aset KKKS	167.942.240.757.002	143.976.028.336.922	18,58%

Aset HBI dari Aset Material Persediaan KKKS harus disajikan pada tahun 2013. Nilai aset KKKS tahun 2012 sebesar Rp143.976.028.336.922, meluaskan nilai bersih aset KKKS setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan aset HBM sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp39.434.158.432.676.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2013 disajikan pada **Daftar 28**.

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2013 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2013, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Aset tanah pada 42 KKKS dengan perolehan di bawah tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh KKKS pada tahun 2013 senilai Rp1.241.507.378.459;
2. Aset sumur yang tidak digunakan sebanyak 623 sumur pada 19 KKKS dengan nilai

00

sebesar Rp1.184.222.605.157;

3. Aset KKKS yang merupakan *Subsequent Expenditure* sebanyak 15.222 item pada 36 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.012.078.784.071. Pada tahun 2012, *Subsequent Expenditure* menjadi sebanyak 13.997 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.349.555.350.377. Perubahan sebanyak 1.325 item dengan nilai minus Rp333.473.566.306 berasal dari aset KKKS yang merupakan *Subsequent Expenditure* yang diperoleh setelah tahun 2010:
  4. Aset Kondisi Rusak Berat 11.820 item pada 48 KKKS dengan nilai sebesar Rp356.819.206.196;
  5. Aset yang dalam proses penghapusan yaitu sebanyak 7 item pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dan Indonesia Energy senilai Rp267.670.481;
  6. Aset Harta Benda Inventaris I-RI dengan perolehan sebelum tahun 2011 yang berasal dari 41 KKKS senilai USD303.265 atau sebesar Rp24.062.557.076. Terdapat pula aset IRI yang tanggal perolehannya tidak tercatat pada 2 KKKS senilai USD233.167 dan sebesar Rp058.202.188 pada 7 KKKS yang masih memerlukan konfirmasi KKKS mengenai tanggal perolehan aset sebelumnya;
  7. Aset LNG Tangguh senilai USD2.907.388.445 yang meliputi:
    - a. Aset fisik yang ada di seluruh LNG plant, and associated Plant yang ada dalam *Principles of Agreement* antara SKK Migas dan seluruh *participating interest* LNG Tangguh;
    - b. Aset fisik yang tidak berada di dalam LNG plant, and associated plant dalam PDA yang merupakan bagian dalam pengeluaran (*expenditures*) biaya proyek LNG Tangguh.

Pemerintah belum dapat melakukan pencatatan atas data dan nilai aset LNG Tangguh karena masih dalam bentuk *expenditure*, sehingga belum dapat disajikan dalam neraca LKPP Tahun 2013. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proses verifikasi dan pencatatan satu *Affidavit Authorization For Expenditure* senilai USD2.089.134.62E terkait EPC (*Engineering Procurement and Construction*) LNG Plant yang diharapkan selesai dan masuk dalam Sistem Informasi Aset (SINAS) MIGAS pada Triwulan IV 2014, sedangkan sisanya sebanyak 133 *Affidavit* senilai USD816.253.815 diperkirakan selesai diverifikasi, didaftarkan, dan dicatat dalam SINAS MIGAS pada Triwulan IV 2016. Setelah pencatatan dalam SINAS MIGAS selesai dilaksanakan, pemerintah baru akan dapat melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset LNG Tangguh.

#### 7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp3,18 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.181.247.163.249 dan Rp3.972.872.786.807 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, property, kontrak, surat berharga, dan saham.

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2013 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian cagar riil dan sebagai berikut.



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Jenis Aset	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )		31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )	
	Jumlah Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Aset Properti	851	1.753.334.802.445	1.685	2.667.168.467.007
Aset Inventaris	36.342	13.760.890.622	36.978	13.895.663.622
Penempatan Antar Bank dan Nostro		478.622.000.000		478.622.000.000
Surat Berharga Eks BPPN		412.347.466.749		284.497.391.925
Saham Eks BPPN		523.182.003.433		528.719.264.253
<b>Jumlah</b>		<b>3.181.247.163.249</b>		<b>3.972.872.786.807</b>

Dari Aset properti sebanyak 851 aset properti senilai Rp1.753.334.802.445, sebanyak 98 aset senilai Rp157.799.804.037 adalah aset properti dengan dokumen kepemilikan berupa *covernote* dan masih menggunakan nilai buku. Selain aset properti tersebut, terdapat aset properti eks BPPN yang tidak dilaporkan dalam neraca karena dokumen kepemilikan asli tidak dikuasai DJKN dengan rincian sebagai berikut.

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Copy	394
Dokumen selain dokumen kepemilikan	881
Tidak ada keterangan	81
<b>Jumlah</b>	<b>1.356</b>

Sejak LKPP Tahun 2012, aset kredit eks BPPN dan tagihan PKPS dicatat sebagai piutang bukan pajak.

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 29**.

#### B. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain Rp658,61 triliun*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp98.608.345.001.685 dan Rp103.540.902.717.960 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp62.352.570.747.520, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp98.608.345.001.685 dikurangi penyisihan sebesar Rp21.669.784.761.843 dan penyusutan sebesar Rp14.585.989.492.322. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
1. K/L	29.189.116.027.267	40.698.557.511.367
2. BA BUN 999.03	13.234.602.981	42.346.855.319
3. BA BUN 999.04	21.720.308.915.133	19.719.281.153.339
4. BA BUN 999.99	47.686.685.456.304	43.080.717.197.935
<b>Nilai Bruto</b>	<b>98.608.345.001.685</b>	<b>103.540.902.717.960</b>
Penyisihan	(21.669.784.761.843)	(19.681.343.182.556)
Akumulasi Penyusutan	(14.585.989.492.322)	-
<b>Nilai Bersih</b>	<b>62.352.570.747.520</b>	<b>83.859.559.535.404</b>

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain yang berada di KL sebesar Rp29.188.116.027.267 termasuk di dalamnya Aset lain-lain pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) sebesar Rp276.567.139.774. Aset lain-lain pada Kemnakertrans tersebut merupakan dana penjaminan atas G10 PPTKIS yang salah satu tujuannya untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan penggulir dan/atau PPTKIS. Dana jaminan tersebut berupa rekening deponito atas nama Menteri Kemnakertrans dan PPTKIS yang disimpan di Bank Pemerintah. Setiap PPTKIS yang memperoleh Surat izin Palaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar Rp500.000.000. Pencatatan dana penjaminan dapat dilakukan dalam hal PPTKIS tidak menyelesaikan perselisihan/sengketa calon TKI/TK yang terjadi. Dalam hal dana penjaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian perselisihan/sengketa calon TKI/TK PPTKIS wajib memenuhi kekurangannya.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing KL disajikan pada **Defter 30**:

2. Aset lain-lain pada DA 999.00 sebesar Rp12.234.802.991 terdiri dari Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.00 per 31 Desember 2013. Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.
3. Aset Lain-lain pada BA BUN 999.04 sebesar Rp21.720.303.915.133, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp50.524.153.291 berasal dari nilai bruto sebesar Rp21.720.303.915.133 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp21.669.784.761.343. Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut.

- Aset Lainnya RD sebesar Rp21.011.583.005.254 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)		
	Pokok	Non Pokok	Jumlah
1. BUN	745.825.290.911	3.248.344.411.590	4.004.227.702.182
2. JMD	6.636.832.041.541	3.709.882.197.890	13.346.518.169.381
3. PMD	32.106.563.325	566.064.184.521	33.190.027.546
4. Lainnya	818.126.947.346	13.145.048.771	2.128.657.061.28
Nilai Bruto (*)	8.932.318.042.518	12.478.374.511.751	21.011.583.005.254
Penyisihan			(20.881.088.851.963)
Nilai Bersih			50.524.153.291

\* sesuai dengan data neraca dengan asumsi nilai dasar RD sebesar Rp1.400.000.000

- Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp708.715.929.879, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. PIR Perkebunan	294.910.077.508	319.809.586.344
2. UPP Perkebunan	309.206.402.557	304.388.014.802
3. Peternakan	96.598.802.000	97.278.652.435
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.066.512.000	2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000	5.270.305.000
6. P3 Bali	664.010.814	-
Nilai Bruto	708.715.909.879	728.813.070.581

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penyisihan	(708.715.909.879)	(728.813.070.581)
Nilai Bersih	-	-

4. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp47.686.685.456.304 terdiri dari

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. PT PPA (Persero)	24.120.423.000	83.761.065.882
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	5.098.915.229.333	1.158.800.710.887
3. Aset eks Pertamina	41.837.635.550.563	41.837.639.104.563
4. Aset Bekas Milik Asing/Cina	21.326.818.000	-
5. Aset BMN AWe	16.004.511.220	-
6. Aset PKP2B	688.260.190.000	-
7. Aset Lain-lain DJKN selaku Pengelola Barang	422.734.188	516.316.603
<b>Jumlah</b>	<b>47.686.685.456.304</b>	<b>43.080.717.197.935</b>

- 1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp24.120.423.000 dan Rp83.761.065.882 merupakan aset saham yang diserahkan/kekelolaan kepada PT PPA yang terdiri dari saham bank dan saham non bank. Penurunan nilai aset disebabkan penjualan saham bank PT Bank Panin, PT Bank Permata dan PT Tugu Reasuransi Indonedia dengan total hasil penjualan sebesar Rp83.814.189.996.
- 2). Aset Lain-lain eks PT PPA sebesar Rp5.098.915.229.333 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2013 sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi		Saldo Akhir	
		Unit	Jumlah Rp	Unit	Jumlah Rp	Unit	Jumlah Rp
1	Aset Properti	1.300	1.120.133.416.814	248	3.317.507.086.128	2.146	5.037.754.485.742
2	Surat Saham	0	8.867.242.200	-	-	0	1.158.800.710.887
3	Aset Saham Bank	0	21.326.818.000	-	22.672.422.818	20	44.500.501.303
4	Berkas	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.300</b>	<b>1.158.000.710.887</b>	<b>248</b>	<b>3.341.174.518.946</b>	<b>2.146</b>	<b>6.069.815.229.333</b>

Penurunan jumlah dan penurunan nilai aset tersebut disebabkan oleh penjualan melalui lelang, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui penatapan status penggunaan aset, koreksi penamhahan jumlah, dan operasi tukar atas aset dengan kompensasi dari hasil penilaian aset.

Pada tahun 2013, terdapat penyelesaian pencatatan yang sebelumnya tercatat dengan satuan kode PRK menjadi satuan unit aset berdasarkan hasil penilaian. Jumlah aset properti eks kekayaan PT PPA per 31 Desember 2013 setelah disesuaikan yaitu sebanyak 2.146 aset dengan nilai sebesar Rp5.037.754.485.742.

Dari 2.146 aset properti senilai Rp5.037.754.485.742, 37 aset senilai Rp123.953.401.452 merupakan Aset Properti dengan dokumen kepemilikan *Covernote*. Selain itu terdapat aset properti yang tidak dilaporkan di neraca sebanyak 666 aset senilai Rp2.204.710.941.833 karena Menteri Keuangan tidak menguasai dokumen kepemilikan yang asli. Dokumen yang dikuasai adalah berupa

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

dokumen AJB, APHT, kopi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, dan IMB.

Pemerintah akan menelusuri sisa aset properti eks BPPN sesuai temuan BPK. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) disajikan pada **Daftar 31**.

31. Aset eks Pertamina sebesar Rp41.837.635.593.583 merupakan nilai aset sebagai akibat penyetoran Neraca Pemakaian PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2013. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2013 tersebut terdiri atas:

- a. Aset Tetap LNG BADAK-Batang Rp16.302.980.024.041 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp11.323.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (sebagai pembeli) dengan Pemerintah, dengan PSC untuk membangun LNG Arun dan LNG Badak.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas lokasi aset LNG tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Badak per 31 Desember 2013 sebesar Rp16.302.980.024.041 berasal dari hasil penilaian DJKN per 12 November 2010 sebesar Rp16.309.447.431.562, ditambah hasil penilaian DJKN per 20 April 2012 sebesar Rp3.725.430.479, dikurangi penghapusan terhadap penilaian aset per 12 November 2010 pada 21 September 2012 (KMK Nomor 255/KM.01/2012) sebesar Rp3.212.800.000.

Terhadap aset eks Pertamina berupa aset kilang LNG Arun telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh dan KPKWL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai wajar BMN sebesar Rp11.323.729.944.488 sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: D1111M-IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011.

- b. Aset eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EF sebesar Rp12.824.218.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2008 sebesar Rp16.242.092.564.001 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan PT Pertamina EP, dengan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian DJKN	Nilai
Tingkat IP Nilai Perolehan aset per 17 Sept 2008	16.242.092.564.001
Hasil Penilaian	13.822.173.347.220
Aset Tidak Ditemukan, Aset di Luar CKP, Aset GIPP dan Lainnya	2.546.819.216.781
Nilai Wajar Hasil Penilaian DJKN	12.824.318.245.034

- c. Aset eks PT Pertamina berupa delapan Aset Tetap sebesar Rp1.680.927.337.000.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian wajar atas delapan aset tetap eks Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar BMN sebagai berikut.

02



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

No	Lokasi Aset	Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Nilai Perolehan (RMB 31/12/2008)	Penilaian UJKN (Jilasan Rp)	Tanggal Penilaian
1	Jl. Agus Salim 103 & 108A	1.057	837	9.293.188.000	35.037.558	17/9/2012
2	Jl. Sepren 65A KPP	1.468	377	5.471.134.000	15.121.455	17/9/2012
3	Jl. Banteng 4	586	411	4.999.211.000	14.441.395	17/9/2012
4	Jl. Tanjung 20	15.552	54	227.325.700.000	1.219.415.545	10/3/2012
5	Jl. Tanah 52	1.078	557	...	15.132.025	17/9/2012
6	Jl. Bukit Duri 21	751	54	2.711.257.000	3.031.025	17/9/2012
7	Jl. Bukit Duri 6A	72.396	54	171.291.576.000	2.154.935.945	10/3/2012
8	Jl. Sepren 75A KPP	46.280	54	15.225.263.177	27.131.127	25/9/2012
<b>Jumlah</b>				<b>377.877.858.778</b>	<b>1.688.827.537</b>	

4) Aset Bekas Mitra Asing Cine (ABMA/C) sebesar Rp21.326.818,300 merupakan nilai ABMA/C yang akan dilepaskan kepada pihak ketiga setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pemhayaan kompensasi sebesar 50% dari nilai aset tersebut.

5) Aset Lain-lain RMA *idw* sebesar Rp16.004.511.720 merupakan bagian dari RMN sehingga seluruh BMN *idw* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idw* yang dilaporkan dan disajikan dalam LKPP adalah BMN *idw* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang, Pengelola Barang yang telah menyerahkan BMN *idw* kepada Pengelola Barang antara lain Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan (BPKF), Mahkamah Agung RI, Badan Pusat Statistik, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). RMN *idw* per 31 Desember 2013 terdiri dari Tanah sebesar Rp12.415.802.000 dan Gedung dan bangunan sebesar Rp3.588.709.720.

6) Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) sebesar Rp688.267.900.000 diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak. Dalam kontrak (Negara diwakili Perusahaan Negara Batu bara) diatur bahwa seluruh barang dan peralatan yang dimiliki kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik negara (Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pokok PKP2B). Aset PKP2B sebesar Rp688.267.900.000 berasal dari PT Adaro Indonesia yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Disamping aset dari PT Adaro Indonesia di atas masih terdapat aset dari PKP2B sebesar lebih kurang USD3.050.445.559,16 dan Rp15.750.710.853, yang belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2013 karena:

a. Pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN yang berasal dari PKP2B masih dalam tahap penyusunan;

b. BMN dimaksud belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Aset PKP2B tersebut berasal dari Perusahaan tambang, yaitu: 1) PT Arutmin Indonesia, 2) PT Barau Coal, 3) PT Kendil Coal Indonesia, 4) PT Kalimantan Coal, 5) PT Kintan Jaya Agung, 6) PT Muli Harapan Utama, dan 7) PT Taniu Harau.

7) Aset Lain-lain yang dikelola oleh UJKN selaku Pengelola Barang sebesar Rp422.734,68 terdiri dari aset Eks USAID, aset eks *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA), aset eks RIZ-Prof, aset eks GIZ-GFPAS, dan Gratifikasi KPK.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)**9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya**

*Aset Lainnya dari Unit  
Pemerintah Lainnya  
Rp7,97 triliun*

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp7.968.396.497.466 dan Rp2.430.048.955.900. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
1. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah	78.154.522.689	110.139.650.009
2. Otorita Asahan	1.194.758.813.300	540.080.422.400
3. Yayasan Gedung Veteran	11.786.424.283	11.480.805.908
4. Badan Amil Zakat	28.210.614.691	21.940.090.849
5. Badan Wakaf Indonesia	1.273.337.448	1.514.520.243
6. BP Dana Abadi Umat	2.454.141.693.320	2.239.100.173.266
7. SKK MIGAS	(639.765.931.972)	(494.206.706.575)
8. BAPERTARUM PNS	4.839.837.023.707	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.968.396.497.466</b>	<b>2.430.048.955.900</b>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 Mulai Laporan Keuangan tahun 2012 Ekuitas Bersih dari IBI tersebut disajikan pada pos Aset Lainnya dan Ekuitas pada Urat Badan Lainnya.

Penjelasan Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMI) sebesar Rp78.154.522.689 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 setelah dikurangi dengan nilai Tanah sebesar Rp771.500.000 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara.
2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan sebesar Rp1.194.758.813.300 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2013.
3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp11.786.424.283 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31 Desember 2013.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp28.210.614.691 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional per tanggal 31 Desember 2013.
5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.273.337.448 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember 2013.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) sebesar Rp2.454.141.693.320 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BP DAU per tanggal 31 Desember 2013.
7. Nilai Aset Lainnya sebesar minus Rp639.765.931.972 yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelayanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) merupakan total ekuitas bersih yang ada pada SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2013 sebesar minus Rp287.367.174.888 dikurangi ekuitas bersih BP MIGAS per tanggal 13 November 2012 sebesar Rp252.405.757.064 berdasarkan Laporan Keuangan BP MIGAS per 13 November 2012 *audited*.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Pelaporan BP MIGAS (sekarang SKK MIGAS) dalam LKPP Tahun 2011 dan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 13 November 2012 disajikan pada LK BA 999.03 sebagai Investasi Permanen PMN sebesar Ekuitas Bersih.

Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2012 sebesar minus Rp494.208.708.575 berasal dari total ekuitas bersih yang ada pada SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2012 Rp87.274.910.132 dikurangi ekuitas bersih per tanggal 13 November 2012 sebesar Rp531.521.616.737.

8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.999.937.000.707 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM PNS per tanggal 31 Desember 2012.

Ekuitas Bersih BAPERTARUM PNS per 31 Desember 2012 berdasarkan Laporan Keuangan *audited* adalah sebesar Rp4.263.505.539.227. Dengan penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

### 10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman

*Aset Lainnya Penerusan Pinjaman*  
Rp49,87 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp46.871.682.852.501 dan Rp44.074.286.077.588 merupakan total anjak piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 tersebut terdiri atas:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	45.264.521.113.738	42.081.008.045.563
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	551.668.312.526	967.907.115.392
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	517.664.067.960	448.808.648.201
Penerusan Pinjaman Lainnya	511.018.890.082	516.562.268.432
Kredit Program	26.810.468.195	-
<b>Nilai Bruto</b>	<b>46.871.682.852.501</b>	<b>44.014.286.077.588</b>
Penyisihan	(234.358.414.263)	(220.071.430.388)
<b>Nilai Bersih</b>	<b>46.637.324.438.238</b>	<b>43.794.214.647.200</b>

### C.2.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya*  
Rp21,90 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp21.904.143.176.106 dan Rp19.901.414.612.944 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
1. Penerusan Pinjaman	234.358.414.263	220.071.430.388
2. Aset Lain-lain	21.669.784.761.843	19.681.343.182.556
<b>Jumlah</b>	<b>21.904.143.176.106</b>	<b>19.901.414.612.944</b>

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

01

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp234.358.414.263 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp21.669.784.761.843 pada BA 999.04 yaitu Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain Kredit Program sebesar Rp708.715.909.879 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain RDI sebesar Rp 20.961.068.851.964.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp68,49 triliun

**C.2.32 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp68.488.052.477.654 dan Rp0 terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain lain sebesar Rp14.585.989.492.222 dan akumulasi penyusutan aset KKS sebesar Rp53.903.062.985.432.

Akumulasi Penyusutan Aset KKS sebesar Rp53.903.062.985.432 merupakan akumulasi penyusutan aset KKS non tanah yang terdiri dari akumulasi penyusutan Harta Benda Model (HRM) sebesar Rp53.900.490.480.719 dan akumulasi penyusutan Harta Benda Inventaris (HBI) sebesar Rp2.572.504.813. Nilai Rp53.900.490.480.719 tersebut terdiri dari akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp38.434.158.432.676 dan penyusutan tahun 2013 sebesar Rp15.466.332.048.043. Adapun HBI baru disajikan dan disusutkan pada tahun 2013.

Utang PFK Rp348,09 miliar

**C.2.33 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp348.097.673.274 dan Rp151.860.510.337 merupakan selisih antara Penerimaan Pulangan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincai sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2012	Pergerakan	Transaksi tahun 2013		31 Desember 2013
			Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
Totale			21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
PFK 2% Ases	21.507.041.175		21.507.041.175	18.114.433.222.709	188.102.14.100
Jumlah	461.858.300.297	353.361.532	29.358.793.860.200	27.476.399.970.811	378.207.673.274

Terdapat selisih awal tahun 2013 PFK 2% Ases INPPT sebesar Rp226.585.684 terdapat koreksi sebesar minus Rp353.981.532 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rampung PFK tahun 2011 sesuai Berita Acara Nomor: BA-S/PS/5/212 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:24/KM/CS/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa terdapat kelebihan pembayaran atau penyaluran atas uraian asuransi kesehatan pensiun TNI/Pnri sebesar Rp353.981.532 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Kelebihan pembayaran pengembalian penerimaan setoran PFK 2% Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan (akun 821611) kepada PT Askes sebesar (Rp.162.071.758)
  - b. Kelebihan pembayaran atas pengembalian penerimaan setoran PFK 2% Asuransi



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Kesehatan Pensiun Polri/PNS Polri (akun 821612) kepada PT Askes sebesar (Rp.191.889.764)

2. Terkait saldo debit utang PFK tahun 2011, tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PT Askes dengan melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran pengembalian iuran asuransi kesehatan pensiun TNI/Polri sebesar Rp.353.961.532 ke kas negara melalui bank persepsi dengan menggunakan akun 423999 pada tanggal 20 Desember 2012

Utang Kepada Pihak  
Ketiga Rp55,38 triliun

## C.2.34 Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp55.380.161.243.832 dan Rp29.738.138.976.562 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
K/L	23.299.768.926.917	12.391.780.077.862
BUN	32.080.392.316.915	17.346.358.898.700
<b>Jumlah</b>	<b>55.380.161.243.832</b>	<b>29.738.138.976.562</b>

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp23.299.768.926.917 antara lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 32**.
2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp32.080.392.316.915, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
BA 999.05	24.619.657.177.709	16.039.742.327.165
BA 999.08	49.746.877.557	186.675.433.374
BA 999.99	6.290.662.724.786	-
Utang terkait Retur SP2D	1.120.325.736.883	1.119.941.138.161
<b>Jumlah</b>	<b>32.080.392.316.915</b>	<b>17.346.358.898.700</b>

- a. Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp24.619.657.177.709, adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1	Kewajiban Destinasi DBH Pajak dan SDA TA 2013	3.428.144.204.605	1.576.880.155.457
2	Dana Cadangan	-	12.680.342.893.867
3	Kurang Bayar Tunjangan Profesi Guru	4.310.747.385.410	-
4	Kurang Bayar DBH FPh Perancangan	1.254.285.753.184	877.896.330.191
5	Kurang Bayar DBH BP PBB	9.809.789.544	7.210.980.531
6	Kurang Bayar DBH PBB	222.619.306.573	252.848.889.223
7	Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2011	-	91.584.863.712
8	Kurang Bayar Cukai Hasil Tembakau TA 2012	124.074.406.742	-
9	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2012	357.460.869.187	357.460.869.187
10	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2013	6.481.707.551.396	-
11	Kurang Bayar DBH Gas Bumi TA 2013	6.484.175.551.215	-

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

12	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2008-2012	924.546.386.162	186.795.284.276
13	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2013	364.893.270.711	
14	Kurang Bayar DBH Panas Bumi	254.080.067.709	
15	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2008-2011	48.740.396.883	26.962.380.866
16	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2013	322.483.113.854	
17	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2008-2011	31.161.378.090	
	<b>Total</b>	<b>24.618.667.177.789</b>	<b>16.838.742.327.165</b>

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp49.746.677.557 terdiri dari:

- (1) Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp30.211.326.011 merupakan utang pembayaran *Completion Costs* rangka an pengadaan pesawat kepresidenan BBJ-2.
- (2) Utang kepada Pihak Ketiga pada BNP2TKI sebesar Rp1.232.549.011 merupakan Belanja Lain Lain untuk biaya pemulangan PKI, pengadaan bahan, honorarium pegawai dan lain-lain yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan (dua belas bulan).
- (3) Utang kepada Pihak Ketiga pada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp4.840.753.374 merupakan kewajiban atas engkos angkut Juras PNS tahun 2012 yang belum dibayarkan berdasarkan Audit BPK.
- (4) Utang kepada Pihak Ketiga dengan akun penyelesaian Kas Lainnya dan Setoran Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.416.809.123 terdapat pada satuan kerja Utrintas Jasa Keluaran merupakan US yang masuk ke bendahara raun belum diselesaikan pembayarannya oleh OJK dan sebesar Rp6.240.000 merupakan belanja lain-lain (angsuran daya dan jasa) yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2013.

c. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 399.09 sebesar Rp3.230.887.724,765 terdiri dari:

- (1) Kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dari rekening panas bumi sebesar Rp343.349.686.194, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (Audited)
PT Pertamina (Persero)	9.658.905.211
Chevron Geothermal Salak, Ltd	63.675.266.738
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	77.387.048.537
Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd	192.618.443.708
<b>Jumlah</b>	<b>343.349.686.194</b>

- (2) Kewajiban terkait Rekening Migas (Nomor 600.000411.980) 31 Desember 2013 sebesar Rp5.947.306.251.720 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama dengan KKKS berupa *DMO /sc*, dan pengembalian *reimbursement*, PPN dan PRB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411.980 per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.513.579.917.967. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp5.947.306.251.720 dan



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

sisanya sebesar Rp3.566.273.666.277 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	1.577.748.774.268
DMO Fee dan Fee lainnya	2.843.333.323.317
Reimbursement PPN	1.246.510.102.783
PDRD	12.930.161.673
Anggaran SKK MIGAS	266.783.889.699
Jumlah	5.947.306.251.720

Utang Fee Penjualan PT Pertamina (Persero) sebesar USD129,440,378.56 atau setara dengan Rp1.577.748.774.268 (USD1 = Rp12.189), merupakan utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas fee penjualan migas bagian pemerintah tahun 2011. Utang Fee Penjualan PT Pertamina (Persero) tahun 2012 dan tahun 2013 belum dapat disajikan karena belum ditetapkan perjanjian berupa *Seller Appointment Agreement* (SAA) antara PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah atas penjualan dimaksud, sehingga belum dapat diterbitkan tagihan atas kewajiban tersebut. Dengan belum adanya SAA dan tagihan, maka nilai kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk penjualan tahun 2012 dan 2013 tidak dapat diukur dengan akurat yang berdampak pada tidak dapat disajikan nilai utang tersebut dalam neraca.

13. Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kelebihan pembayaran jasa giro atas pelaksanaan *Treasury National Pooling* sebesar Rp6.766.852 dari empat bank, yaitu Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank RPN Aceh, dan Bank BPD NTB.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2T sebesar Rp1.20.326.735.883. Jumlah ini berasal dari Utang Tahun 2012 sebesar Rp1.19.941.138.161 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp4.176.494.314.397 dikurangi pengaluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp4.175.582.938.851 serta nilai Note Koreksi Pemincalibukuan sebesar Rp2.227.184.1851 serta jurnal koreksi utang pihak ketiga pada KPPN sebesar Rp1.700.455.371.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**C.2.35 Utang Biaya Pinjaman**

Utang Biaya Pinjaman  
Rp27,67 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp27.668.104.388.520 dan Rp23.099.285.717.583 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	24.977.578.068.784	20.613.072.214.139
Utang Bunga Pinjaman LN	2.690.526.319.736	2.486.213.503.444
Jumlah	27.668.104.388.520	23.099.285.717.583

Utang Bunga Obligasi  
dan pinjaman dalam  
negeri sebesar Rp24,98  
triliun

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp24.977.578.068.784 dan Rp20.613.072.214.139 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Fixed Rate Bonds	15.418.502.075.720	13.473.294.459.092
ORI	151.377.894.140	115.220.237.595
SBSN	1.304.713.380.110	1.187.093.504.560
Variable Rate Bonds	765.632.174.544	562.986.830.700
SUP kepada BI	79.692.411.446	80.992.417.836
SBN Valas	7.235.193.242.237	5.183.426.483.222
Pinjaman Dalam Negeri	22.466.790.587	10.058.281.134
Jumlah	24.977.578.068.784	20.613.072.214.139

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 33.

Utang Bunga Pinjaman  
Luar Negeri sebesar  
Rp2,70 triliun

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.690.526.319.736 dan Rp2.486.213.503.444 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Utang Bilateral	1.141.845.218.799	1.064.654.480.636
Kredit Komersial	80.223.260.005	50.834.612.223
Kredit Ekspor	319.447.616.924	310.100.183.979
Multilateral	1.149.010.224.007	1.060.624.228.606
Jumlah*)	2.690.526.319.735	2.486.213.503.444

\*) lebih antara data neraca dengan rincian utang bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp1 karena pembulatan

**C.2.36 Utang Subsidi**

Utang Subsidi Rp71,68  
triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp71.683.090.732.971 dan Rp54.678.143.480.247, sehingga Utang Subsidi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp17.004.947.252.724 atau 31,10 persen dari TA 2012. Utang subsidi TA 2013 terdiri dari:



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (Kemensos, PT Pelni dan PT KAI)	808.325.891.030	563.490.497.867
Utang Subsidi Listrik	21.793.828.830.995	20.565.794.091.867
Utang Subsidi BBM dan LPG	48.915.727.232.666	23.394.898.413.838
Utang Subsidi Bunga	60.676.232.108	595.410.312.511
Utang Subsidi pada Kementerian (Pupuk dan Benih)	2.003.432.546.172	8.538.582.164.164
<b>Jumlah</b>	<b>71.893.890.732.971</b>	<b>54.678.143.488.247</b>

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

1. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial sebesar Rp543.813.273.240 merupakan utang subsidi pangan berupa kurang bayar Pemerintah atas penyusutan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpanganhasiil Henuah TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI.
2. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp365.517.617.790 terdiri dari utang subsidi PSU kepada PT PELNI sebesar Rp 28.577.638.000 dan utang Subsidi PSU kepada PT KAI sebesar Rp238.889.978.790. Utang Subsidi sebesar Rp365.517.617.790 tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening Dana Cadangan subsidi PSU atas nama Menteri Keuangan.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp 68.770.232.295.769 terdiri dari :
  - a. Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp71.793.828.830.995 meruapakan kekurangan subsidi listrik 2013; dan
  - b. Utang Subsidi BBM dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp46.915.727.232.666. Adapun rincian utang tersebut adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)
Saldo utang kurang bayar Subsidi BBM dan LPG 3 Kg TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI	46.910.488.534.926
Saldo utang atas kekurangan bayar PPN Tahun 2011 dan subsidi Tahun 2012 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.	5.238.697.740
<b>Jumlah</b>	<b>46.915.727.232.666</b>

- c. Utang Subsidi Bunga sebesar Rp60.676.232.108.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2.003.432.546.172 terdiri dari:
    - a. Dana *escrow account* TA 2013 senilai Rp1.690.449.890.172 terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp1.315.446.867.744 dan subsidi benih sebesar Rp375.003.022.428; dan
    - b. Pengakuan utang subsidi pupuk sebesar sisa pagu anggaran TA 2013 sebesar Rp312.982.656.000.

### C.2.37 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp162.251.340.131.820 dan Rp118.216.112.940.270 merupakan Utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari:

Bagian Lancar Utang  
Jangka Panjang  
Rp162.251.340.131.820

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>		
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	65.945.678.362.356	55.318.357.096.676
Subtotal	65.945.678.362.356	55.318.357.096.676
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	95.970.590.002.492	62.755.785.789.452
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	334.710.446.722	141.256.054.142
Utang pada Kementerian	361.320.000	714.000.000
Subtotal	96.305.661.769.284	62.897.755.843.594
Jumlah	162.251.340.131.620	118.216.112.940.270

Bagian Lancar Utang Luar Jangka Panjang Negeri menurut *lander* dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Bilateral	29.761.588.568.679	23.410.796.675.592
Multilateral	20.294.613.241.640	18.981.562.091.169
Export Credit	14.294.036.624.587	10.833.351.566.934
Commercial Credit	2.595.436.927.440	2.092.706.567.962
Jumlah	65.945.678.362.356	55.318.357.096.676

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
<b>I. Fixed Rate Bonds</b>		
Nominal	15.306.602.000.000	33.013.173.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(49.526.883.000)	(71.468.618.000)
Nilai bersih (nilai buku)	15.259.075.137.000	32.941.704.382.000
<b>II. Variable Rate</b>		
Nominal	8.411.229.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	8.411.229.000.000	-
<b>III. Surat Utang Pemerintah kepada BI</b>		
Nominal yang harus dimatikan	5.815.606.883.492	5.274.926.879.452
Accrued Interest	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	5.815.606.883.492	5.274.926.879.452
<b>IV. ORI</b>		
Nominal	11.000.000.000.000	10.475.875.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	11.000.000.000.000	10.475.875.000.000
<b>V. ZERO COUPON</b>		
Nominal	-	1.260.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	(32.112.311.000)
Nilai bersih (nilai buku)	-	1.227.887.689.000
<b>VI. SBSN</b>		
Nominal	18.532.410.000.000	12.633.960.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	(1.466.160.000)
Nilai bersih (nilai buku)	18.532.410.000.000	12.632.391.840.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	69.018.318.020.492	62.755.785.789.452
<b>VII. SUN Dalam Valas (USD)</b>		
Nominal	28.034.700.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	(5.278.018.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	28.029.421.982.000	-
<b>VIII. SBSN Dalam Valas (USD)</b>		
Nominal	7.822.850.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	7.822.850.000.000	-
Subtotal SBN Denominasi Valas	35.952.271.982.000	-
Total Bagian Lancar SBN (Rupiah dan Valas)	95.970.590.002.492	62.755.785.789.452

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**Catatan:**

- Fixed Rate Bond terdiri dari 2 seri Fixed Rate Bond, yaitu FR0051 dan FR0026;
- ORI terdiri dari 1 seri, yaitu OR1008;
- Surat Utang Pemerintah (SUP), seperti BI terdiri dari 4 seri, yaitu SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01;
- Variable Rate Bond seri VR0010;
- SUN Valas (USD) terdiri dari 2 seri, yaitu BND14 dan BND1514;
- SBSN Valas (USD) seri SBN14.

Rincian Bagai: Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat dalam Daftar 34.

**C.2.38. Utang SBN Jangka Pendek**

Utang SBN Jangka Pendek Rp41,72 triliun

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp41.722.185.956.000 dan Rp22.689.283.544.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar Rp33.150.713.509.000 dan SPN Syariah Rupiah sebesar Rp8.571.472.447.000. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam Daftar 36.

**C.2.39. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan**

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp161,41 miliar

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp161.408.703.427 dan Rp812.930.306.639 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh penyetor maupun sampai dengan tahun anggaran berikutnya dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(Jumlah rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Serikat yang belum diterbitkan SPN nya dan pengembalian piutang ekspor yang belum dibayarkan pada Kementerian Keuangan	34.250.995.503	753.033.596.543
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	22.113.814.118	59.298.810.096
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Perencanaan dan Kebudayaan	5.044.393.720	-
<b>Jumlah</b>	<b>61.408.703.427</b>	<b>812.930.306.639</b>

**C.2.40. Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima Dimuka Rp8,45 triliun

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.454.347.000.892 dan Rp6.721.668.089.201 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barangjasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.429.342.905.800 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Daftar 32.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**C.2.41. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp418,09 miliar

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp418.095.877.428 dan Rp9.728.965.176.829, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
1. MA	-	5.000.000
2. Kementerian Pertahanan	70.718.467.432	69.911.720.614
3. Kementerian Pertanian	88.330.500	86.969.611
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43.968.789.966	78.639.309.319
5. Kementerian Kesehatan	18.333.957	78.814.543
6. Kementerian Agama	250.008.008	249.772.045
7. Komnas HAM	-	1.322.008.000
8. LPP TVRI	57.466.599.004	43.651.814.893
9. BA 999.99	245.587.348.560	1.879.198.705.596
10. Kewajiban terkait Rekening Migas*)	-	7.855.821.062.008
<b>Jumlah</b>	<b>418.095.877.428</b>	<b>9.728.965.176.829</b>

\*) Kewajiban terkait Rekening Migas dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2013 sebesar Rp245.587.348.560 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, Oktober 2013	12.880.410.096
2. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, November 2013	41.310.833.720
3. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, Desember 2013	57.880.832.912
4. Kekurangan belanja pensiun Non Dajem ke PT Taspen, Desember 2013	122.969.200.274
5. Hutang pembayaran PPN BI RTGSI/SWIFT atas layanan jasa RTGSSWIFT/BG	852.736.606
6. Hutang Kontribusi dan Trust Fund	9.593.234.952
<b>Jumlah</b>	<b>245.587.348.560</b>

**C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan**

Utang Jangka Panjang  
DN Perbankan Rp1,94 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.939.381.089.664 dan Rp1.658.364.752.248. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (BUMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.

**C.2.43. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri**

Utang Jangka Panjang  
SBN Dalam Negeri  
Rp1.523,75 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.523.750.834.782.215 dan Rp1.279.847.990.292.207 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2013 ini terdiri dari SBN Dendemonimas dalam rupiah sebesar Rp1.161.312.482.730.211 dan SBN Intenominasi (valas) sebesar Rp362.440.352.046.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
<b>I. Fixed Rate Bonds</b>		
<i>Principle Outstanding</i>	692.082.601.000.000	543.227.588.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	3.624.803.547.000	4.460.562.331.500
Nilai Bersih (Nilai Buku)	695.707.404.547.000	547.688.150.331.500
<b>II. ORI</b>		
<i>Principle Outstanding</i>	32.882.000.000.000	23.676.745.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	32.882.000.000.000	23.676.745.000.000
<b>III. Zero Coupon Bonds</b>		
<i>Principle Outstanding</i>	-	-
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	-	-
<b>IV. Variable Rate Bonds</b>		
<i>Principle Outstanding</i>	113.343.707.000.000	122.754.933.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	113.343.707.000.000	122.754.933.000.000
<b>V. Suret Utang Pemerintah kepada BI</b>		
<i>Principle Outstanding</i>	229.053.931.322.211	234.869.538.205.700
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	229.053.931.322.211	234.869.538.205.700
<b>VI. SBSN</b>		
<i>Principle Outstanding</i>	91.541.360.000.000	85.788.915.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	(1.217.940.133.000)	(417.246.538.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	90.323.439.867.000	85.371.668.464.000
<b>Subtotal SBN Denominasi Rupiah</b>	<b>1.161.310.482.736.211</b>	<b>1.014.361.035.001.200</b>
<b>VII. Obligasi Negara dalam Valas</b>		
<i>Principles Outstanding</i>	291.280.412.028.745	262.935.339.353.573
<i>Accrued Interest</i>	72.162.197.971.255	1.972.010.846.427
<i>Net Unamortized Premium (Discount)</i>	(1.002.257.854.000)	579.605.291.000
<b>Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas)</b>	<b>362.440.352.046.000</b>	<b>265.486.955.291.000</b>
<b>Total SBN Jangka Panjang*)</b>	<b>1.523.760.834.782.211</b>	<b>1.279.847.990.292.200</b>

\*) salib antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp4 karena pembulatan

## Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 40 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2044.
- ORI terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2016.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 12 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2023.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Suret Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRB01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 - 2043. SUP tidak dapat dipindahtangankan *non-transferable*.
- SBSN terdiri dari 8 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2036, 10 seri S3H1 dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2022, 2 seri Sukuk Ritel ISW-004 dan SR-005 dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2015, dan 6 seri PBS dengan masa jatuh tempo tahun 2018 – 2043.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 16 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2043, 3 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 – 2022, dan 3 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2018 – 2022.

Dalam rangka penerapan *Asset Liability Management* (ALM) Negara Republik Indonesia yang bermartabat antara lain untuk memperkuat pemodal Bank Indonesia, IMF dan Bank Dunia merekomendasikan konversi Surat Utang Pemerintah (SUP) menjadi *SUN tradable*. Sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan final antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai konversi SUP menjadi *SUN tradable*. Pemerintah akan mempelajari konversi SUP menjadi *SUN tradable*, menyusun "buku putih" mengenai kebijakan BI dan Tokapitaisasi Perbankan dan selanjutnya akan melakukan pembahasan dengan BI. Apabila kesepakatan mengenai konversi tersebut telah dicapai, implementasi konversi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 36**.

#### C.2.44. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.161.745.000.000 dan Rp18.161.745.000.000 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 9 Tahun 2007	1.838.443.906.070
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 14 Tahun 2008	2.450.535.397.358
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 6 Tahun 2009	3.074.825.540.493
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 25 Tahun 2010	1.270.570.232.079
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 11 Tahun 2011	3.432.555.853.874
<b>Jumlah</b>	<b>11.822.231.724.875</b>
Penetapan <i>Unfunded Past Service Liability</i> 2007 s.d. 2011	18.161.745.000.000
Pembayaran Tahun 2012	1.000.000.000.000
Pembayaran Tahun 2013	1.000.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>17.161.745.000.000</b>

Nilai *unfunded liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen per 31 Desember 2012. Pembayaran *unfunded liability* akan dilakukan Pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada PT Taspen Nomor S-160/MK.C.2/2013 tanggal 4 Maret 2013, Pemerintah menetapkan nilai *unfunded liability* atas program THT adalah sebesar Rp18.161.745.000.000, berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan BPK bahwa *unfunded FSL* PT Taspen Tahun 2007 s.d. 2011, jumlah nilai Rp18.161.745.000.000 termasuk jumlah FSL sebesar Rp11.822.231.724.875 yang telah dicatat dalam Tahun 2011. Atas penetapan tersebut, PT Taspen diminta untuk melakukan penyesuaian penggunaan asumsi perhitungan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S 893/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013, hal Persetujuan Skema Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program THT PNS, untuk pembayaran atas saldo UPSL Program THT PNS tahun 2007 – 2011 (Rp17.161.745.000.000) akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan skema pembayaran sebagai berikut.

Utang Kepada Dana  
Pensiun dan THT  
Rp17,16 triliun

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Tahap	Tahun	Jumlah (Rp)
I	2014	2.000.000.000.000
II	2015	3.000.000.000.000
III	2016	4.000.000.000.000
IV	2017	4.000.000.000.000
V	2018	5.161.745.000.000
Jumlah		17.161.745.000.000

Sementara itu, menurut Laporan Keuangan Konsolidasian PT Taspen (Persero) Tahun 2012 (audited), terdapat kenaikan *Unfunded Liability* sebesar Rp3.845.992.067.783 akibat terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2012. Untuk Tahun 2013 terdapat kenaikan *Unfunded Liability* sebesar Rp3.710.134.857.296. Terhadap *Unfunded Liability* Tahun 2012 dan 2013 belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### C.2.45. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang  
DN Lainnya Rp68,37  
triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp68.366.428.707.899 dan Rp5.024.283.525.498, yang terdiri dari:

Jenis Utang	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyerahan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.828.956.396.636	2.828.956.396.636
Kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TPI 1998/1999)	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	58.498.609.734.490	-
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPETARUM-PNS	4.839.837.923.707	-
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada KIL	289.097.825.907	285.399.401.703
Jumlah	68.366.428.707.899	5.024.283.525.498

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyerahan pada Lembaga Keuangan Internasional

Dalam rangka penyerahan Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional, sejak tahun 1977 s.d. 1998, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyerahan Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.828.956.396.636, termasuk di antaranya Rp2.734.810.843.173 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1993 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyetujui nilai dan status dana talangan piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagih ke pada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat Nomor S-26/DMK.1112010 tanggal 8 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010. Dari sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.760.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat Transaksi, Surat Dari BI ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, faksimili SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.132 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skem Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLEBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) jenis dari penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur *channeling* ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan penerusan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S 528/PMK.01/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,34% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum LAMKINDO.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 081/LHP/XV/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan BI melebihi rekening giro bank pelaksana di BI sebesar Rp1.988.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.688.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.552.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp516.225.563.295. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhilangkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.627.227.759 (52,25% x Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyisihkan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Dana titipar atas iuran program pensiun pada PT Taspen

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp59.488.609.734.480 merupakan kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2013.



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

- Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPETARUM-PNS

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp4.839.837.023.707 merupakan Utang yang berasal dari ekuitas bersih BAPETARUM PNS berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2013 *unaudited*.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada KIL

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada KIL sebesar Rp289.057.825.907 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp94.876.383.057, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp41.503.034.778, Kementerian Kesehatan sebesar Rp118.153.090.986, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.684.054.142

**C.2.46. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan**

Utang Jangka Panjang  
LN Perbankan Rp646,22  
triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp646.221.116.658.252 dan Rp559.487.514.862.710 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
Bilateral	303.006.978.080.151	287.829.439.030.809
Multilateral	268.472.113.803.829	211.246.670.139.695
Kredit Ekspor	59.309.149.100.930	55.756.172.056.900
Kredit Komersial	15.432.875.673.342	3.655.233.636.306
<b>Jumlah</b>	<b>646.221.116.658.252</b>	<b>559.487.514.862.710</b>

**C.2.47. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya**

Utang Jangka Panjang  
Luar Negeri Lainnya  
Rp26,57 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp26.573.441.869.951 dan Rp26.569.686.370.533, dengan rincian:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
International Monetary Fund	26.550.675.238.721	26.550.675.238.721
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	13.834.734.402	10.975.624.060
Common Fund for Commodities	3.758.757.160	2.862.368.084
<b>Total Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>26.573.441.869.951</b>	<b>26.569.686.370.533</b>

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan, selang-seling yang akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes**Posisi Utang Luar negeri,  
SBN, dan PNKenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *promissory notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.Tabel 11 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

(Dalam juta rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)	Kenaikan (Penurunan)
<b>Utang Luar Negeri (LN):</b>			
Utang LN – Bagian Lancar	65.945.678,36	55.453.404,89	10.492.273,47
Utang LN – Jangka Panjang	646.221.116,66	557.069.708,32	89.151.408,34
Utang Bunga LN	2.690.526,32	2.478.994,40	211.531,92
<b>Total Utang LN</b>	<b>714.857.321,34</b>	<b>615.002.107,61</b>	<b>99.855.213,73</b>
<b>Surat Berharga Negara (SBN):</b>			
Bagian Lancar SBN-Rupiah	41.485.908,02	49.262.212,70	(7.776.304,68)
Bagian Lancar SBN-Valas	28.029.421,98	-	28.029.421,98
SPN	41.722.185,96	22.669.283,54	19.052.902,42
SBSN Jangka Pendek-Rupiah	18.532.410,00	12.832.391,84	5.700.018,16
SBSN Jangka Pendek-Valas	7.922.850,00	-	7.922.850,00
SBN Jangka Panjang-Rupiah	1.070.987.042,87	929.668.358,82	141.318.683,05
SBN Jangka Panjang-Valas	319.778.852,05	239.861.455,29	79.917.396,76
SBSN Jangka Panjang-Rupiah	90.323.439,87	85.371.668,46	4.951.771,41
SBSN Jangka Panjang-Valas	42.661.500,00	25.625.500,00	17.036.000,00
Utang Bunga SBN	24.955.111,28	20.602.879,90	4.352.231,38
<b>Total SBN dan Bunga</b>	<b>1.686.398.722,02</b>	<b>1.395.913.751,55</b>	<b>300.484.970,47</b>
<b>Promissory Notes (PN):</b>			
PN Jangka Pendek	-	-	-
PN Jangka Panjang	26.573.441,87	26.569.686,37	3.755,50
<b>Total PN</b>	<b>26.573.441,87</b>	<b>26.569.686,37</b>	<b>3.755,50</b>

Tabel 12 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan (Penurunan)
ACU	350.515,061	305.868,131	44.646,930
ADB	87.036,119	89.346,229	(2.310,110)
AUD	446.120,928	387.464,928	58.656,000
CAD	118.665,472	128.975,789	(10.310,317)
CHF	170.687,742	204.679,671	(33.991,929)
CNY	1.395.075,132	1.472.579,306	(77.504,174)
DKK	31.079,999	37.254,435	(6.174,436)
EUR	3.615.546,709	3.942.045,410	(326.498,701)
GBP	248.048,411	307.954,978	(61.906,567)
JPY	2.019.108.387,137	2.138.377.756,015	(119.269.368,878)
KRW	210.963.667,670	197.039.877,480	13.923.790,210
KWD	5.639,300	7.368,200	(1.728,900)
SAR	78.305,752	87.368,653	(9.062,901)
SDR	1.932.600,413	2.060.307,886	(127.707,473)
USD	23.591.640,440	22.054.404,139	1.527.236,301
WBD	26.215,677	100.600,448	(74.384,771)

Posisi Utang Luar negeri  
Menurut Valuta Asing

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**SAL Setelah  
Penyesuaian Rp40,26  
triliun**

**C.2.48. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2013 dan TA 2012 sebesar Rp40.262.010.866.885 dan Rp49.242.263.157.735. SAL TA 2013 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2013 sebesar Rp70.262.825.244.473, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp8.149.767.980, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar minus Rp30.008.981.145.588. Pada TA 2013 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah penyesuaian sebesar Rp23.332.138.910.461, sehingga SAL per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.594.149.777.348. Sementara itu, SAL menurut fisik setelah penyesuaian adalah sebesar Rp66.596.407.908.242, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp2.258.130.896. Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Saldo Anggaran Lebih TA 2013 dan TA 2012

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2013 (audited)	TA 2012 (audited)
Saldo Awal SAL	70.262.825.244.473	105.089.371.724.754
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	8.149.767.980	17.425.252.112
Pengurangan SAL	(30.000.000.000.000)	(58.170.000.000.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	641.122.887	16.482.431
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	24.491.001.778	185.511.299.378
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di KIL	(601.517.310)	119.938.389.009
Kas dalam Transisi	(33.484.752.903)	-
SAL setelah Penyesuaian	40.262.010.866.885	49.242.263.157.735
SILPA (SIKPA) Sebelum Penyesuaian	25.721.918.465.853	21.857.572.962.339
<b>Penyesuaian SILPA (SIKPA):</b>		
Penyesuaian Pengambilan Pendapatan Tahun Lalu	(844.751.888.573)	(305.501.981.845)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	-
Penyesuaian Rekening Retur	-	(552.249)
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(518.471.883)	(1.338.463.035)
Penyesuaian Kas KPPN	-	(30.893.583.426)
Penyesuaian Transfer	-	-
Penyesuaian Kas pada BLU	-	-
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN)	1.198.523.336.037	-
Selisih Kurs (asotasi/realized) 1)	58.988.489.127	(499.278.235.046)
Total Penyesuaian SILPA	610.218.444.808	(837.610.815.601)
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	26.332.138.910.461	21.020.562.886.738
Saldo Akhir SAL (A)	66.594.149.777.348	70.262.825.244.473
<b>Fisik Kas SAL:</b>		
Rekening SAL di BI	21.074.873.255.598	25.755.986.888.308
Rekening BUN di BI	18.934.421.791.637	8.719.516.234.122
Rekening KPPN	2.666.720.204.356	16.207.882.323.813
Rekening Khusus	3.128.616.916.907	1.607.213.434.809
Kas di Bendahara Pengeluaran	343.891.426.960	213.458.829.221
Kas pada BLU yang telah Disahkan 2)	20.185.201.347.614	17.331.515.069.465
Kas Hibah Langsung KIL yang telah Disahkan 3)	1.114.849.200.657	658.246.733.463
Total Fisik Kas	68.047.574.537.649	71.791.799.323.001
<b>Penyesuaian Fisik Kas</b>		
Uang Persediaan di Kementerian/LN sebagai Aset Lainnya	17.256.780.750	50.977.427.960
Utang PPK	(348.097.673.274)	(651.860.800.337)
Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur)	(1.120.325.738.863)	(1.119.941.138.161)
Total Penyesuaian Fisik Kas	(1.451.166.629.487)	(1.520.824.318.548)
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	66.596.407.908.242	70.270.975.012.453
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	(2.258.130.896)	(8.149.767.980)

**Caratan:**

1). Sejak tahun 2012 selisih kurs (unrealized) atas kas BUN yang merupakan bagian dari SAL merupakan penambah (pengurang) SILPA.

2). Kas BLU sebesar Rp20.185.201.347.614 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*Pengesahan dan koreksi saldo awal*

3). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

Selisih antara catatan cat fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam LKPP Audited Tahun 2013 sebesar Rp2.258.730.896 dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok permasalahan:

## 1. Permasalahan Pencatatan SAL

SAL merupakan gangguan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sedangkan SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

Pencatatan SAL mencakup transaksi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dimungkinkan terjadi koreksi/penyesuaian saldo awal SAL dan penyesuaian SILPA/SIKPA. Koreksi yang dilakukan pada saldo awal SAL antara lain disebabkan penyesuaian dari selisih lebih kas tahun lalu, maupun penyesuaian penggunaan SAL, koreksi saldo awal Kas di KPPN, koreksi saldo awal Kas pada BLU dan koreksi saldo awal Kas dari Hibah di K/L.

Sementara itu terkait dengan pencatatan selama tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan penyesuaian atas SILPA/SIKPA yang terjadi karena antara lain penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu, penyesuaian kas hibah langsung maupun penyesuaian selisih kurs belum terealisasi.

Koreksi/penyesuaian yang dimasukkan dalam perhitungan selisih catatan cat fisik SAL sebagaimana terdapat dalam Tabel 13 tersebut di atas adalah koreksi yang dianggap mempengaruhi SAL, namun dianggap tidak diperolehnya informasi yang tepat atas koreksi tersebut serta belum didukungnya koreksi tersebut dengan dokumen sumber yang memadai maka koreksi/penyesuaian perincat bukan dapat menjadi kurang tepat.

## 2. Permasalahan Saldo fisik SAL

Saldo fisik SAL dalam perhitungan selisih catatan dan fisik SAL terdiri dari:

- a. Rekening SAL di B
- b. Rekening BUN di BI
- c. Rekening Kas di KPPN
- d. Rekening Khusus
- e. Kas di Bendahara Pengeluaran
- f. Kas pada BLU yang Telah Disahkan
- g. Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan

Pencatatan atas saldo fisik SAL pada rekening SAL di BI, Rekening BUN di BI, Rekening Kas di KPPN dan Rekening Khusus didasarkan pada rekening koran yang diterima dari Bank asal rekening masing-masing. Untuk saldo Kas pada BLU yang telah disahkan dan Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan, pencatatan saldo didasarkan pada pengesahan yang dilakukan oleh KPPN. Sedangkan untuk saldo kas di bendahara pengeluaran menggunakan pencatatan saldo kas di bendahara pengeluaran yang ada pada K/L.

Ketidaktepatan data dalam fisik SAL kemungkinan dapat terjadi pada saldo kas di



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

bendahara pengeluaran mengingat penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran dalam LKPP menggunakan pencatatan yang dilakukan oleh SAI. Pencatatan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker menjadi tidak akurat jika Satker tidak tepat mencatat saldo kas di bendahara pengeluaran karena tercampur dengan kas yang bukan berasal dari Lang Persediaan. Untuk itu terkait dengan saldo kas di bendahara pengeluaran, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka menyajikan saldo kas di bendahara pengeluaran yang lebih akurat antara lain:

- e. Menerbitkan paket peraturan FMK Nomor 162/FMK.05/2013 dan Perditon Nomor PER-3/PIB/2014. Dengan ditetapkannya peraturan ini akan mempertegas pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Bendahara termasuk pembarkahan sanksi apabila Bendahara tidak menyampaikan LPJ Bendahara dengan perunduan penerbitan SP2D-nya.
- h. Mengembangkan aplikasi untuk peninjauan dan pertanggungjawaban LPJ Bendahara Pengeluaran berupa Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI). Aplikasi SiLaBI ini terintegrasi dengan aplikasi SPM, sehingga tidak ada Bendahara atau satker yang tidak akan menyampaikan LPJ dengan benar, karena akan dikendalikan oleh KPPN dan penerbitan SP2D-nya akan ditunda. Penerapan LPJ Bendahara yang menggunakan SiLaBI terhitung per Semester II atau bulan Juli untuk pelaporan bulan Agustus 2014. Dengan demikian LPJ Bendahara dapat dipastikan diterima KPPN dan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran dari data LPJ dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya data saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada LKB.IN dan LKPP akan menggunakan data yang bersumber dari KPPN.

Adapun proses konsolidasi dan validasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ada ah sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi antara LPJ Bendahara dengan unit UAKPA di internal satker yang dilakukan sebelum dikirim ke KPPN.
  - 2) KPPN melakukan verifikasi dan memutar rekonsiliasi LPJ untuk selanjutnya disampaikan ke Kanwil DJPB, begitu juga untuk rekonsiliasi LK UAKPA juga dilakukan oleh KPPN, sehingga akurasi data saldo kas pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada pada LPJ dan pada LK UAKPA dapat diyakini kebenarannya.
  - 3) Selanjutnya Kanwil DJPB juga melakukan konsolidasi dan validasi atas LPJ dan dikirim ke Dit. PKN.
- c. Terhadap saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat ditelusuri telah diterbitkan paket peraturan:
- 1) PMK No. 15/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  - 2) KMK No. 7/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2014 tentang Besar-Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Kementerian Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  - 3) KMK No. 8/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Besar-Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Selain Kementerian Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- 4) Perdirjen Perbendaharaan No. PER-35/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koreksi Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

SILPA setelah  
Penyesuaian Rp26,33  
triliun

**C.2.49. SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian**

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp26.332.138.910.461 dan Rp21.020.562.086.738 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2013 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2013 (audited)	TA 2012 (audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438.891.069.562.744	1.338.109.629.172.958
Belanja Negara	1.650.563.727.418.085	1.491.410.224.590.994
Surplus (Defisit)	(211.672.657.855.341)	(153.300.595.418.036)
Pembiayaan Neto	237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
<b>SILPA (SIKPA) Sebelum Penyesuaian</b>	<b>25.721.919.485.853</b>	<b>21.857.572.902.339</b>
<b>Penyesuaian SILPA:</b>		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(644.751.888.573)	(305.501.981.545)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	-
Penyesuaian Rekening Retur	-	(552.249)
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	1518.471.983	(1.336.463.035)
Penyesuaian Kas KPPN	-	(30.893.583.426)
Penyesuaian Transfer	-	-
Penyesuaian Kas pada BLU	-	-
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN)	1.198.523.326.037	-
Selisih Kurs (awesized) 1)	66.966.469.127	(499.278.235.048)
<b>Total Penyesuaian SILPA</b>	<b>610.219.444.608</b>	<b>(837.010.815.601)</b>
<b>SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian</b>	<b>26.332.138.910.461</b>	<b>21.020.562.086.738</b>

Sejak Tahun 2012, Selisih Kurs Kas BUN di BI (awesized) merupakan penambah/pengurang perhitungan SILPA.

**C.2.50. Cadangan Piutang**

Cadangan Piutang  
Rp99,54 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp99.643.556.941.070 dan Rp86.265.604.108.265. Jumlah Cadangan Piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Piutang Lancar (Bersih)	100.144.781.980.723	85.607.018.863.464
Belanja Dibayar di Muka berupa Persekot Gaji	4.573.169.948	4.173.047.877
Uang Muka dari Rekening BUN	141.923.861.896	787.370.392.558
Selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas	(647.722.071.587)	(132.958.195.664)
<b>Jumlah*</b>	<b>99.643.556.941.070</b>	<b>86.265.604.108.265</b>

\* selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1. karena pembulatan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)**C.2.51. Cadangan Persediaan**

*Cadangan Persediaan  
Rp63,20 triliun*

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp63.205.251.965.209 dan Rp62.016.561.796.415 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

**C.2.52. Pendapatan yang Ditangguhkan**

*Pendapatan yang  
Ditangguhkan Rp4,82  
triliun*

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.817.382.158.336 dan Rp9.043.802.422.858 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
Kas di Bendahara Penerimaan	225.839.936.586	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas <sup>1)</sup>	1.025.268.555.493	3.150.019.488.674
Rek. Penerimaan Panas Bumi	-	347.992.721.305
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS - PNBP	3.566.273.666.277	5.349.539.753.901
<b>Jumlah</b>	<b>4.817.382.158.336</b>	<b>9.043.802.422.858</b>

*Catatan:*

1). *Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Penerimaan. Lihat Catatan C.2.5.*

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

*Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp325,22 triliun*

**C.2.53. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek**

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp325.224.143.092.266 dan minus Rp241.956.737.377.665. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PTK, Utang karena Kesalahan Pemeliharaan Rekening BUN dan Rekening Retur, Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lain-lain dan Setara Kas, RPL (Rek. Migas, dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada RPIH); Pendapatan Diterima di Muka, dan Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Total Utang Jangka Pendek	368.066.631.707.954	296.363.759.102.680
Dikurangi:		
Utang PTK	(348.097.673.274)	(451.660.800.337)
Utang karena Kesalahan Pemeliharaan Rekening BUN dan Rekening Retur	(1.120.325.736.883)	(1.119.941.136.161)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lain-lain dan Setara Kas	(5.347.079.920.484)	(2.470.915.885.772)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migas)	(6.290.955.937.914)	(7.883.177.122.538)
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun Berang-Jasa yang Masih Harus Diterima	(8.454.347.000.862)	(6.721.668.065.201)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(19.335.835.724.632)	(4.575.971.265.178)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada RPIH	(1.965.546.621.619)	(1.163.992.835.523)
Jumlah	325.224.143.092.266	241.956.232.377.965

**C.2.54. Selisih Kurs Bagian Lancar**

*Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp18,69 triliun*

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp18.688.113.653.035 dan minus Rp4.443.013.069.514 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(19.335.835.724.632)	(4.575.971.265.178)
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	647.722.071.598	132.958.195.684
Jumlah	(18.688.113.653.034)	(4.443.013.069.514)

*\*1 selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan*

**C.2.55. Dana Lancar Lainnya**

*Dana Lancar Lainnya Rp90,09 miliar*

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp90.082.709.951 dan Rp56.475.093.646, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04)	142.554.657.720	142.211.961.233
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SILPA	70.046.094.641	80.029.529.752



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Selisih Pencatatan Kas Hibah Langsung K/L dengan Pencatatan di KPPN	(186.637.389.945)	(175.345.833.082)
Kas Lainnya dan Setara Kas pada 31 Desember 2012	-	1.429.667.753
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini	2.258.130.896	8.149.767.980
Kas Lainnya dan Setara Kas pada 31 Desember 2013	61.861.216.639	
Jumlah	90.082.709.951	55.475.093.646

**C.2.56. Barang/Jasa yang Harus Diterima**

*Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp4,65 triliun*

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.653.616.446.673 dan Rp1.889.360.514.088. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 merupakan akun lawan dari Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja sebesar Rp4.658.189.616.621 dikurangi Persokot Gaji pada Mahkamah Agung sebesar Rp2.084.666.486, Kejaksaan Agung sebesar Rp1.011.480, Kementerian Keuangan sebesar Rp1.853.770.656, Kementerian Pertanian sebesar Rp66.100.020, Kementerian Kesehatan sebesar Rp563.949.706, Kementerian Agama sebesar Rp3.486.600, dan pada Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp185.000.

**C.2.57. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan**

*Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp8,45 triliun*

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp8.454.347.000.882 dan minus Rp6.721.668.089.201. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp8.454.347.000.882.

**C.2.58. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang**

*Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp1.183,17 triliun*

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.183.170.420.317.820 dan Rp932.406.392.642.504 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

**C.2.59. Diinvestasikan dalam Aset Tetap**

*Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.709,85 triliun.*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.709.855.072.863.187 dan Rp1.895.501.446.206.083 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

**C.2.60. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya**

*Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp352,58 triliun*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp352.579.883.574.149 dan Rp362.406.005.769.186 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Rincian penghitungan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 ( <i>audited</i> )	31 Desember 2012 ( <i>audited</i> )
Piutang Jangka Panjang (bersih)	2.898.499.639.540	4.673.590.581.803
Aset Lainnya (bersih)	418.920.288.208.209	359.086.269.747.713
Jumlah Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya	421.818.787.847.749	363.759.860.329.516
Dikurangi:		

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPH yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(1.985.546.621.619)	(1.183.992.839.523)
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	(17.256.780.790)	(50.977.427.950)
Selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas	(3.917.654.113.035)	(118.884.292.857)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada BAPERTARUM PNS yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(4.839.837.023.707)	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen	(58.498.609.734.490)	-
<b>Jumlah*)</b>	<b>352.579.883.574.148</b>	<b>362.405.005.769.186</b>

\*) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp2.031,80 triliun

## C.2.61. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp2.031.798.722.297.177 dan minus Rp1.850.355.668.169.689 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs utang jangka panjang Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen dan Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada BAPERTARUM PNS, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.611.218.389.579.778	1.304.692.383.569.946
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	672.794.558.528.202	566.057.201.233.243
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(188.875.779.052.607)	(40.393.916.633.507)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen	(58.498.609.734.490)	-
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada BAPERTARUM PNS	(4.839.837.023.707)	-
<b>Jumlah*)</b>	<b>2.031.798.722.297.176</b>	<b>1.850.355.668.169.682</b>

\*) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 dan Rp7 karena pembulatan

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp184,96 triliun

## C.2.62. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp184.958.124.939.572 dan minus Rp40.275.032.340.650 dan minus merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas *)	(188.875.779.052.607)	(40.393.916.633.507)
Selisih kurs pada aset atas Aset lainnya FDI dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	3.917.654.113.035	118.884.292.857
<b>Jumlah</b>	<b>(184.958.124.939.572)</b>	<b>(40.275.032.340.650)</b>

\*) Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp116.713.581.081.352 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar minus Rp72.162.197.971.256

### C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

#### 1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2013, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga rekening pada Bank Indonesia dan 17 rekening pada Bank Umum. Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

##### a. Rekening SDA Migas: nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

##### b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

##### c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Penerimaan pada rekening pertambangan dan perikanan berasal dari PT Inalum dan perusahaan KKKs.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Parsepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, sesuai peraturan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

##### d. Rekening Kredit Program

Rekening Kredit Program dipergunakan untuk menampung pengembalian pinjaman dari debitur.

#### 2. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp9.513.579.917.997. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2013.

Tabel 14 Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2013 dan 2012

URAIAN	31 Desember 2013 (audited)		31 Desember 2012 (audited)	
	USD	Rp. Juta	USD	Rp. Juta
I. Saldo Awal	1.244.826.728.80	13.609.460.82	697.918.664.53	6.237.128.75
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya a)	17.958.713.722.55	187.818.222.13	18.486.880.867.00	182.028.575.50
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain b)	141.804.800.22	1.391.823.79	164.394.244.00	1.594.438.36
4. Saldo Kas Pembukaan Kredit	-	13.789.282.81	-	8.549.237.79
5. Penerimaan belum jelas perantarakannya c)	10.081.593.18	111.004.17	-	-
6. Pengembalian Dana Talangan d)	800.000.000.00	7.362.000.00	-	-
<b>Total Penerimaan</b>	<b>18.788.618.276.95</b>	<b>210.478.332.89</b>	<b>18.673.384.911.00</b>	<b>192.172.248.65</b>
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via B0 B)	1.802.824.548.55	20.745.751.75	2.049.888.164.00	19.674.118.12
b. Pajak Penetapan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	9.121.509.65	98.530.85	5.255.471.00	48.928.83
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 800.50411980 e)	-	-	-	-



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

• PPh Migas	8.380.383.064,83	88.673.813,40	8.352.903.718,90	83.480.732,12
• Pendapatan PNBP SDA Migas	5.775.634.021,86	63.008.139,89	5.182.878.640,90	48.238.284,64
• Pendapatan Migas lainnya (K23139)	28.063.981,18	325.524,55	105.757,70	972,55
<b>Sub Total Pengeluaran berkeas dengan APBN/APBU</b>	<b>15.397.138.114,17</b>	<b>172.851.560,44</b>	<b>16.101.031.751,70</b>	<b>152.383.037,28</b>
<b>2. Pengeluaran non APBN/APBU:</b>				
a. Abat/penyusutan PPh ke Kontraktor	1.382.395.043,85	11.112.863,02	612.808.143,00	5.741.664,36
b. Pembayaran DMQ Fee KKKS II	1.183.789.947,10	12.731.808,94	1.482.403.534,00	14.096.139,50
c. Pembayaran Fee / Anggaran SKK Migas	182.479.765,88	1.829.269,61	138.907.358,03	1.308.188,32
d. Pembayaran Unerbiting KKKS g)	46.472.678,88	486.100,20	191.028.581,00	1.847.280,36
e. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	162.626.342,00	1.667.666,57
<b>Sub Total Pengeluaran non APBN/APBU</b>	<b>2.995.537.035,32</b>	<b>28.178.862,67</b>	<b>2.587.673.948,03</b>	<b>24.561.840,11</b>
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI - N	140.971.739,07	1.384.014,38	183.685.347,00	1.587.760,00
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit - I	-	-	5.344.064,34	6.275.715,20
5. Pengeluaran lainnya - J	25.372.417,83	341.350,43	63.516.847,00	614.923,22
6. Administrasi Bank - K	30,00	0,38	-	-
7. Retur/Pengembalian koresa salah rekening	14.302,26	161,01	65.898,00	841,88
8. Dana Talangan - L	990.000.000,00	7.283.900,00	-	-
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>19.273.833.838,85</b>	<b>213.362.213,59</b>	<b>18.915.974.747,73</b>	<b>185.403.826,57</b>
<b>IV. Kenaikan/Penurunan (B - III)</b>	<b>(584.423.362,70)</b>	<b>(3.481.880,80)</b>	<b>857.118.163,27</b>	<b>6.788.323,88</b>
<b>V. Saldo Akhir II - IV - 9</b>	<b>788.505.398,87</b>	<b>3.513.579,87</b>	<b>1.344.928.738,88</b>	<b>13.805.481,83</b>

**Penjelasan:****Rekening Migas Nomor 600.000411980**

Merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

**Penerimaan**

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.

## - Penerimaan PPh Migas

Penerimaan PPh Migas sebesar USD8.110.356.552,63 atau setara Rp84.577.999.764.377 merupakan penerimaan atas pembayaran kewajiban PPh migas kontraktor yang diseter ke rekening migas Nomor 600.000411980 sesuai dengan kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan

## - PNBP SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lift/ing* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lift/ing* bagian Negara sebesar USD9.824.634.753,61 atau setara Rp103.010.632.838.714

## - PNBP Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

## Meliputi Bonus dan Transfer Material

Bonus sebesar USD 17.499.975,00 atau setara Rp183.535.224.550 merupakan setoran KKKS dikur skema bagi hasil yang menjadi kewajiban KKKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu.

Transfer Material sebesar USD 4.222.441,31 atau setara Rp44.054.299.269 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset KKKS berdasarkan persetujuan SKK MIGAS dan dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery*.

## b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain sebesar USD141.804.600,22 atau setara Rp1.391.823.791,265 terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia, retur pengembalian karena salah rekening, dan penerimaan lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD140.971.739,22 atau setara Rp1.383.548.475,654 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan double yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD14.302,26 atau setara Rp159.827.524 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena pergantian rekening atau kesalahan rekening tujuan pihak ketiga.

- Penerimaan Lainnya sebesar USD818.558,89 atau setara dengan Rp8.115.688,087 merupakan penerimaan karena salah setor yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, dan dari setoran KKKS atas kelebihan pembayaran DMQ.



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

- c) Penerimaan yang belum teridentifikasi peruntukannya sebesar USD10,091,953.18 atau setara Rp111.004.168.137 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- d) Dana Talangan Kredit/Debit sebesar USD600,000,000 atau setara dengan Rp7.362.000.000.000 merupakan pemindahbukan dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 16 Desember 2013 untuk memenuhi kebutuhan dana pada Rekening Kas Umum Negara dalam membiayai pengeluaran Negara tahun 2013. Atas pemindahbukan dana talangan tersebut, telah dikembalikan ke rekening migas pada tanggal 30 Desember 2013.
- e) Pemindahbukan ke Rekening KUN
- Terdiri atas pemindahbukan sebagai berikut.
- Pemindahbukan PNB P SDA Migas, merupakan proses pemindahbukan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan Negara.
  - Pemindahbukan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.
  - Pemindahbukan PNB P Lainnya, merupakan pemindahbukan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.
- f) Pembayaran DMO Fee KKKS
- Dalam pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD1,183,789,547.10 atau setara dengan Rp12.731.608.937.515 termasuk didalamnya pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD642,562,973.07, dengan rincian sebagai berikut.
- Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Maret s.d. November 2013 sebesar USD567,810,131.55 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD567,810,131.55 dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam USD65,193,204.91 atau setara Rp798.355.987.328 (Kode Akun 421211).
  - Pembayaran DMO Fee kepada PT PHE untuk periode bulan Maret s.d. April 2013 sebesar USD74,752,841.52 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD74,752,841.52, dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD4,073,388.79 atau setara Rp49.756.444.070.
- g) Pembayaran Underlifting KKKS
- Dalam pembayaran Underlifting KKKS sebesar USD46,472,678.89 atau setara dengan Rp495.100.199.234 termasuk didalamnya pembayaran Underlifting kepada PT Pertamina EP dan PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD11,727,751.00.
- h) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia
- Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD140,971,739.07 atau setara dengan Rp1.384.014.361.274 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- i) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/ Debit
- Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
- j) Pengeluaran Lainnya
- Pengeluaran Lainnya sebesar USD29,372,417.83 atau setara dengan Rp341.350.431.721 merupakan pengeluaran atau pemindahbukan yang peruntukannya dapat dirinci sebagai berikut.
- Pengembalian dana kepada PT PLN (Persero) sebesar USD61,503.42 karena PT PLN (Persero) salah setor ke rekening migas.
  - Pemindahbukan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD29,310,914.41

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

sebagai PPh di luar migas (PPh umum) karena Wajib Pajak Salah setor ke rekening migas

k) Biaya Administrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang ditetur.

## l) Saldo Akhir

Deri total saldo akhir sebesar USD780,505,366.97 atau setara dengan Rp9.513.579.917.997 (ekivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD1=Rp12.189), di dalamnya termasuk cadangan untuk pembayaran kewajiban kontraktual dan kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2013 sebesar USD487,924,050.51. Sedangkan, sisanya sebesar USD292,581,316.46 merupakan pendapatan tahun 2013 (pendapatan yang ditunda) dan akan dipindahbukukan pada tahun 2014 apabila telah lengkap dokumen pendukungnya.

## 3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp343.348.686.194 dan Rp347.992.721.305. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

URAIAN	31 Desember 2013	31 Desember 2012
I. Saldo Awal	347.992.721.305	197.989.188.008
II. Penerimaan:		
1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.071.795.758.446	1.140.282.607.387
2. Koreksi Pembukuan Kredit		-
Total Penerimaan	1.071.795.758.446	1.140.282.607.387
III. Pengeluaran:		
1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi	140.057.446.839	179.196.585.210
2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi	79.288.896.199	72.113.625.482
3. Pemindahbukuan PNP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. RI/N	857.092.450.519	738.939.663.398
4. Pinjaman untuk Dana Talangan		-
5. Koreksi Pembukuan debit		-
Total Pengeluaran	1.076.438.793.557	990.250.074.090
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(4.643.035.111)	150.032.533.297
V. Saldo Akhir (I + IV)	343.348.686.194	347.992.721.305

## Penjelasan:

- Pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp79.288.896.199 adalah pembayaran kembali (reimbursement) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian sebagai berikut.
  - Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2011 Rp11.179.670.785
  - Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2012 Rp52.962.826.294
  - Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2013 Rp15.146.399.140
- Pemindahbukuan PNP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp857.092.450.519 terdiri dari:
  - PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan I Tahun 2013 Rp151.826.260.896
  - PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan II Tahun 2013 Rp64.488.974.927
  - PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan III Tahun 2013 Rp126.597.291.380
  - PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2013 Rp426.460.460.575
  - PNBP Pertambangan Panas Bumi TA 2013 atas setoran PT PGE TW II 2013 Rp87.719.462.741
- Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2013 sebesar Rp140.057.446.839 terdiri dari:
  - Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2013 sebesar Rp125.803.910.545 (Rp124.088.221.082 + Rp1.715.689.453)



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- b. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi PT Geodipa Energi TA 2010-2012 sebesar Rp14.253.536.294
4. Saldo rekening 508.00084980 per 31 Desember 2013 sebesar Rp343.349.686.194 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari
- PT Pertamina (Persero) sebesar Rp9.658.905.211
  - Chevron Geothermal Salak, Ltd sebesar Rp63.675.288.738
  - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd sebesar Rp77.397.048.537
  - Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd sebesar Rp192.618.443.708

## 4. Piutang PBB Migas

Penerbitan ketetapan PBB Migas tahun 2013 sebesar Rp25.114.516.216.195, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Pemindahbukuan	Dibayar sendiri oleh KKKS	Jumlah
Onshore 2012	201.424.701.560	26.095.352.528	227.520.054.088
Onshore 2013	2.632.229.617.059	96.418.975.066	2.728.648.592.125
Offshore 2012	170.062.826	711.160.054.000	711.330.116.826
Offshore 2013	7.213.696.061.830	1.874.989.343.120	9.088.685.404.950
Tubuh Bumi 2012	5.107.540.267	36.875.889.965	41.983.430.232
Tubuh Bumi 2013	12.018.268.041.412	288.080.576.032	12.316.348.617.444
<b>Total</b>	<b>22.070.896.025.754</b>	<b>3.043.820.190.711</b>	<b>25.114.516.216.465</b>

Ketetapan PBB Migas yang belum dilunasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.422.801.297.600, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Pemindahbukuan	Dibayar sendiri oleh KKKS	Jumlah
Onshore 2012	200.435.685.000	26.095.352.528	226.531.037.528
Onshore 2013	656.439.124.722	96.418.975.066	752.858.099.788
Offshore 2012	-	711.160.054.000	711.160.054.000
Offshore 2013	-	1.874.989.343.120	1.874.989.343.120
Tubuh Bumi 2012	-	25.978.570.122	25.978.570.122
Tubuh Bumi 2013	542.857.979.766	288.416.213.476	831.274.193.242
<b>Total</b>	<b>1.399.742.789.488</b>	<b>3.023.058.508.312</b>	<b>4.422.801.297.800</b>

Dari ketetapan PBB Migas (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2013 tersebut diantaranya sebanyak 37 SPPT PBB Migas onshore senilai Rp856,87 miliar yang masih harus diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan dan DJP dan SKK Migas terkait dengan luas wilayah kerja eksplorasi yang menjadi dasar penetapan PBB tersebut. Hasil klarifikasi atas 37 SPPT adalah sebagai berikut.

- Enam SPPT dengan ketetapan sebesar Rp105.092.312.000 telah dilakukan pembatalan secara jabatan melalui Keputusan Dirjen Pajak pada tahun 2014.
- Dua SPPT dengan ketetapan sebesar Rp74.439.993.600 telah dilakukan pembetulan secara jabatan pada tahun 2014, sehingga berubah menjadi Rp9.610.726.
- Dua puluh sembilan SPPT dengan ketetapan sebesar Rp677.342.504.122 masih dalam proses penelitian.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.825.803.302.678 dengan rincian sebagai berikut.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	Keberatan	Bandringgugatan
Onshore 2012	-	-
Onshore 2013	-	-
Offshore 2012	711.160.054.000	1.927.119.976.000
Offshore 2013	1.874.989.343.120	-
Tubuh Bumi 2012	28.406.258.799	-
Tubuh Bumi 2013	284.127.670.799	-
<b>Total</b>	<b>2.898.683.326.678</b>	<b>1.927.119.976.000</b>

Nilai keberatan tersebut merupakan keberatan yang dilakukan oleh KKKS yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan. Sedangkan permohonan pengajuan banding dari Wajib Pajak telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak pada Tahun 2014 dengan putusan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Wajib Pajak tersebut.

#### 5. Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Di satu sisi ketentuan tersebut memberikan aspek kepastian hukum bagi Wajib Pajak tetapi juga memberikan dorongan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan tindakan penagihan pajak sebelum piutang pajak tersebut daluwarsa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut batas waktu daluwarsa penagihan pajak sesuai dengan tahun pajak dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak telah merumuskan strategi dan prioritas tindakan penagihan pajak, salah satunya adalah upaya penagihan secara optimal terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa. Melalui sistem informasi yang memadai, data piutang pajak yang akan daluwarsa dapat dimonitor oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP serta Kantor Pusat DJP. Dengan dukungan sistem informasi tersebut, diharapkan akan dapat dilakukan penagihan pajak optimal sebelum piutang pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan reuvi dan memastikan bahwa piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa tersebut telah dilakukan penagihan pajak secara intensif dan optimal, khususnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa yang dapat menanggulung daluwarsa penagihan pajak. Tentu dalam kegiatan penagihan pajak yang akan daluwarsa juga memperhatikan aspek efisiensi dan skala prioritas khususnya penagihan pajak terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa dengan nilai yang signifikan. Pertimbangan biaya penagihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka penagihan juga perlu diperhatikan sehingga hasil pencairan piutang pajak melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan penempatan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menghadapi kendala baik dari sisi eksternal maupun internal di antaranya adalah:

- a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*level of taxpayers compliance*) yang masih rendah terkait kewajiban;
- b. Terdapat benturan peraturan perundang-undangan (disharmonisasi regulasi) antara ketentuan penagihan pajak dengan peraturan lainnya, diantaranya hak mendahului utang pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbenturan dengan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- c. Belum sepenuhnya diperoleh data dari berbagai pihak di luar DJP, khususnya untuk mendukung *assets and debtor tracing*, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Terhadap piutang pajak yang telah deluwersa dan mempertimbangkan bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi maka proses penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan prosedur berikutnya yang dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah deluwersa.

#### 6. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel baik secara administratif, fisik, maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian dibukukan pada LKKL. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada Daftar 37.

#### 7. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2013, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih aset tetap bruto sebesar Rp 33.081.313.968, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL*	Data LBMN*	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Tanah**)	1.040.131.067.578.640	1.040.133.036.754.080	(1.969.177.440)
Peralatan dan Mesin	282.726.407.833.864	282.725.972.387.683	435.445.981
Gedung dan Bangunan***)	191.283.482.818.413	191.197.303.687.608	86.179.128.805
Jalan, Irigasi dan Jaringan	423.197.534.152.356	423.321.135.559.654	(123.601.407.298)
Aset Tetap Lainnya	38.585.499.284.602	38.658.892.020.473	(73.392.735.871)
Konstruksi Dalam Peperjaan	119.250.335.675.507	119.104.905.615.716	145.430.059.791
Jumlah	2.095.174.327.339.182	2.095.141.246.025.214	33.081.313.968

\*) tidak termasuk aset tetap yang ada di BA SUN

\*\*) Jumlah Tanah tidak termasuk eliminasi sebesar Rp53.590.150.000 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepagawain Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

\*\*\*). Jumlah Gedung dan Bangunan tidak termasuk eliminasi sebesar Rp5.311.446.117 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepagawain Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

## Penjelasan selisih aset tetap:

1. Selisih pada Tanah, antara lain:
  - a. Selisih Tanah pada LBMN Kementerian Agama sebesar Rp2.951.709.000 karena proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.
  - b. Selisih tanah pada LBMN Kementerian Keuangan sebesar Rp982.521.562 antara lain disebabkan perbedaan klasifikasi akun berdasarkan BLU dan Non BLU pada aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA.
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
  - a. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp14.163.369.249 dikarenakan tidak seluruh satker melakukan pengiriman data aplikasi SIMAK BMN.
  - b. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.861.889.937 masih dalam penelusuran.
  - c. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Agama sebesar Rp421.962.131 karena proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.
3. Gedung dan Bangunan, antara lain:
  - a. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp86.789.487.104 antara lain disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi yang diperoleh dari unit Eselon I lain pada Kementerian Keuangan.
  - b. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Agama sebesar Rp236.000.001 disebabkan proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.
  - c. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp846.358.300 dikarenakan tidak seluruh satker melakukan pengiriman data aplikasi SIMAK BMN.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:
  - a. Selisih Jalan Irigasi dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp19.531.292.400 disebabkan reklasifikasi menjadi piutang.
  - b. Selisih Jalan Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.373.866.000 masih dalam penelusuran.
5. Aset Tetap Lainnya, antara lain:
  - a. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp86.818.274.105 antara lain disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi yang diperoleh dari unit Eselon I lain pada Kementerian Keuangan.
  - b. Aset Tetap Lainnya pada DPR sebesar Rp14.986.653.857 merupakan Aset Tetap Renovasi yang telah dicatat pada aplikasi SAK, sementara pada aplikasi SIMAK BMN belum dicatat.
  - c. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.581.656.754 masih dalam penelusuran.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:
  - a. KDP sebesar Rp24.459.786.491 pada Kementerian Pertahanan merupakan proyek dalam pengerjaan yang dicatat pada SAKPA sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sedangkan pada SIMAK BMN dicatat sebagai Aset Tak Berwujud.
  - b. KDP sebesar Rp4.204.357.000 pada Kementerian Kesehatan dikarenakan tidak seluruh satker melakukan pengiriman data aplikasi SIMAK BMN.
  - c. KDP sebesar Rp2.715.709.000 pada Kementerian Agama karena proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.

Adapun hasil rekonsiliasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2013 antara data Neraca LKLI dan data Laporan BMN terdapat selisih sebesar Rp18.990.019.851, dengan rincian:



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKML*	Data LBMN*	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(157.590.445.832.847)	(157.602.857.351.209)	12.422.318.362
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bergas	(52.483.855.914.974)	(52.487.437.786.897)	33.581.871.723
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(178.078.542.793.170)	(176.068.922.131.254)	10.379.338.084
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(485.244.511.723)	(447.851.803.205)	(37.393.508.518)
Jumlah	(386.618.088.252.714)	(386.637.078.272.365)	18.980.018.951

\* tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada di DA BUN

### 8. Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah pada Tahun 2013

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau hasil penilaian kembali dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mulai melaksanakan penyusutan Aset Tetap. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN.

Dalam rangka penerapan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Pusat, telah diterbitkan beberapa peraturan/ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Pusat melaksanakan penyusutan aset tetap mulai pelaporan keuangan tahun 2013.

Terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2013, maka dilakukan penyusutan pertama kali pada awal tahun 2013. Penyusutan pertama kali dilakukan dengan menghitung penyusutan selama periode sejak aset tetap diperoleh sampai dengan akhir tahun 2012. Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, seluruh aset tetap disusutkan sejak tanggal perolehan, termasuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP). Kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP tersebut telah dilaksanakan oleh KIL pada pelaporan keuangan tahun 2013.

Sebelum dilakukan penyusutan pertama kali, terlebih dahulu perlu dilakukan proses normalisasi terhadap aset tetap yang memiliki data kuantitas dan nilai yang tidak wajar, tanggal perolehan kosong, atau kondisi-kondisi data aset tetap yang tidak sesuai untuk proses penyusutan. Kondisi ini dapat terjadi diantaranya disebabkan proses penginputan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian yang tidak sempurna, proses perbaikan data SIMAK BMN yang tidak sempurna, maupun hal-hal lain yang apabila tidak dilakukan proses normalisasi maka data aset tetap tersebut tidak mencerminkan penghitungan penyusutan aset tetap secara memadai dan akurat. Apabila dalam proses normalisasi tersebut ditemukan data yang tidak wajar, maka KIL yang bersangkutan harus menindaklanjuti untuk kemudian dilakukan koreksi sehingga dihasilkan data aset tetap yang andal dan akurat. Nilai normalisasi (neto) data SIMAK BMN pada awal tahun 2013 adalah sebesar minus Rp2.933.021.491.377.

#### Penyempurnaan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Pada tahun 2014, Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP dengan menerbitkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013. Dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 dinyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP, disusutkan sejak Semester II Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP tersebut, maka satuan kerja pada KIL akan melakukan koreksi nilai penyusutan pada pelaporan keuangan tahun 2014.

Pemerintah telah melakukan perhitungan berdasarkan nilai penyusutan pertama kali per 1 Januari 2014, dan penyusutan per 31 Desember 2013 pada LKPP Tahun 2013 (Audited) yang mengacu pada PMK Nomor 1/PMK.06/2013 dan KMK Nomor 94/KM.6/2013. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai penyusutan pertama kali per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp335.470.872.398.700. Sedangkan nilai penyusutan pertama kali per 1 Januari 2013 berdasarkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 adalah sebesar Rp291.450.785.563.097 yang berasal dari nilai penyusutan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 ditambah dengan nilai penyesuaian sebesar minus Rp44.020.086.835.603.

Perbandingan nilai aset tetap per 1 Januari 2013, nilai normalisasi, dan penyusutan pertama kali per 1 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 dan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 disajikan pada **Daftar 38**.

### 9. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada KIL antara lain:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- b. Kementerian Perhubungan berupa 4 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Aset bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi enam kelompok:
  - koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit;
  - koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit;
  - koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit;
  - koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit;
  - koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit; dan
  - koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit.
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
  - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.540 meter linier.
  - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
  - Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
  - Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
  - Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
  - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reel/sound* sebanyak 871 *reel*.
  - Arsip *Optical Disc* sebanyak 3.336 keping.
  - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
  - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:
  - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
  - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
 Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.
- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.197 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 141 eksemplar pada tahun 2013.
- i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 18 unit dengan rincian:
  - tugu peringatan prasasti sebanyak 1 unit;
  - alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4 unit; dan
  - eksakta sebanyak 13 unit.
- j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu




Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.

- k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- tugu peringatan sebanyak 14 unit;
  - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
  - monografi sebanyak 2 buah; dan
  - laporan sebanyak 7 buah.

#### 10. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 42 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010, 2011, 2012, dan Tahun 2013

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 39.

#### 11. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku empat tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2013, LK Likuidasi belum diterbitkan mengingat LK Penutup per 16 April 2009 belum diaudit oleh BPK. Menteri Keuangan pada bulan Februari 2014 telah menunjuk BPKP untuk merevisi LK Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009 sebelum diaudit oleh BPK. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (*audited*).

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

<b>NERACA</b> <b>BRR NAD-NIAS</b>	
(dalam rupiah)	
Urutan	31 Desember 2013 (audited)
<b>Aset</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200
Uang Muka Belanja	24.546.204.400
Belanja Dibayar Di Muka	2.149.584.510
Persediaan	78.951.123.713
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>106.163.880.823</b>
<b>Aset Tetap</b>	
Tanah	572.821.719.812
Peralatan Dan Mesin	1.538.503.845.802
Gedung Dan Bangunan	3.351.089.589.510
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.771.805.420.047
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>11.311.544.820.842</b>
<b>Aset Lainnya</b>	
Aset Lain-Lain	661.364.926.291
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>661.364.926.291</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>12.079.073.627.956</b>
<b>Kewajiban</b>	
<b>Ekuitas Dana</b>	
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	
Cadangan Piutang	27.212.757.110
Cadangan Persediaan	78.951.123.713
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>106.163.880.823</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	661.364.926.291
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>11.972.909.747.133</b>
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>12.079.073.627.956</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>12.079.073.627.956</b>

**12. Badan Lainnya**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan l, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP Tahun 2013 dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara; dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah;
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dari UBL, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/ Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/ Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN yang tidak menjadi PNDP, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan hibah dan sistem akuntansi hibah.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Di samping itu, Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker yang secara keseluruhan berjumlah 91 UBL, Ikhtisar laporan keuangannya disajikan dalam Daftar 40).

Terdapat 11 Unit Badan Lainnya yang tidak memenuhi kriteria dan karakteristik, sehingga diusulkan untuk dihapuskan pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut.

1. Menjadi Bagian Anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Informasi Geospasial
2. Tidak dibentuk dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Yayasan Pengembangan BUMN, Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna, Yayasan Gedung Arsip Nasional, Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini, Yayasan Purna Bhakti.
3. UBL dilikuidasi untuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)
4. Lembaga belum pernah dibentuk sesuai amanat peraturan untuk lembaga Koordinasi dan pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca)
5. Dikelola oleh BUMN/BUMD dan tidak menggunakan dana APBN dan APBD untuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mankei

**13. Aset Bekas Milik Asing/Cina**

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.SiPKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiau) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
4. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
5. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pada tahun 2012, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara atas ABMA/C Hotel Makmur (dh. BAKOM PKB Kab. Belitung) yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp2.544.330.000 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pada Tahun 2013, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas 3 (tiga) ABMA/C, yaitu:

1. Yayasan Pendidikan Ksatrian Semarang (YPKS) yang merupakan pelunasan atas shih penggunaan eks ABMA/C sejumlah Rp20.467.844.000 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. SD dan SMP Taman Harapan Kota Malang (dh. SD & SMP Taman Harapan) yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp6.995.761.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
3. Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti (PRSD) Kediri yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp3.667.648.000 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2013, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 240 aset dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketigaiswasta (total 5 aset);
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset);
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset); dan
4. Tahun 2012: 23 aset menjadi BMN, 86 aset menjadi BMD, dan 3 aset BMN dan BMD Sebagian (total 112 aset).
5. Tahun 2013: 13 aset menjadi BMN, 42 aset menjadi BMD, dan 6 aset BMN dan BMD Sebagian, dan 2 aset dilepas kepada pihak ketiga (total 63 aset).

Rincian Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C s.d Tahun 2013 dapat dilihat pada **Daftar 41**.

#### 14. PT Inalum

Berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor AG/11323/DPR-RI/X/2013 dan AG/11306/DPR-RI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, serta Nomor AG/12500/DPR RI/X/2013 tanggal 9 Desember 2013, Pemerintah RI diwakili Menteri Perindustrian menandatangani *Agreement in relation to the expiry of the Master Agreement in respect of, and the transfer of shares in*, PT Indonesia Asahan Aluminium (*Termination Agreement*), pada tanggal 9 Desember 2013 di Jakarta, bersama Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. (NAA), para investor Jepang, JICA dan PT Inalum yang menyepakati bahwa Pemerintah membayar kompensasi saham NAA pada PT Inalum sebesar USD556,7 Juta. Pembayaran kompensasi tersebut telah dilakukan pada



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

tanggal 17 Desember 2013 dan diterima pihak NAA pada tanggal 19 Desember 2013. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2013, telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham PT Indonesia Asahan Aluminium yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. kepada Pemerintah RI. Dengan telah beralihnya seluruh saham NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah RI, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perseroan (Persero) PT Asahan Aluminium, yang menetapkan nilai Penyertaan Modal Negara pada PT Inalum sebagai akibat peralihan saham milik NAA.

**15. Aset Eks BPPN**

Pada tahun 2013 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola Pemerintah merupakan pembiayaan dalam negeri non-utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pengelolaan aset pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.498.374.528.965 atau sebesar 315,45% terhadap target APBN-P 2013 sebesar Rp475.000.000.000. Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan pada dasarnya ditempuh melalui penjualan di muka umum atau lelang, pengurusan piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyerahkelolaan aset kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset kredit eks BPPN sebesar Rp7.726.261.688.803 dan 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset properti dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan penelusuran terhadap selisih data dimaksud dan menyampaikan hasil penelusuran kepada BPK RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, per tanggal 31 Desember 2013 selisih data aset kredit dan properti yang masih perlu ditelusuri adalah sebanyak 7.591 aset kredit senilai Rp3.095.098.455.943 dan sebanyak 628 aset properti senilai Rp400.289.884.384.

Pemerintah terus melakukan penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Properti. Kerja keras pemerintah dalam menelusuri dokumen tersebut telah membawa hasil, sehingga sampai dengan saat ini selisih aset kredit yang masih harus ditelusuri tersisa menjadi Rp3.065 triliun yang meliputi aset kredit sebanyak 7.591 *account* dari semula 18.005 *account* pada tahun lalu. Sedangkan aset properti, dari semula senilai Rp1,07 triliun menjadi tersisa Rp400,2 miliar. Saat ini sebanyak 2.500 lebih *account* aset kredit sedang dimintakan konfirmasi ke Bank Indonesia dengan nilai kurang lebih Rp3 triliun. Maka jika Bank Indonesia mengkonfirmasi jumlah tersebut, nilai aset yang masih harus ditelusuri tersisa Rp65 miliar.

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2012, yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

**16. Kewajiban Kontinjensi**

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah di antaranya timbul karena Pemerintah memberikan jaminan terhadap beberapa proyek infrastruktur. Rincian Jaminan pemerintah atas proyek infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Perpres Nomor 91/2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan.
- b. Berdasarkan Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen) yang selanjutnya menjadi beban PDAM, dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

c. Berdasarkan Perpres Nomor 78(2010), Pemerintah memberikan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan Usaha (KPS) yang dilakukan melalui badan usaha Penjaminan Infrastruktur. Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

Karakteristik kewajiban kontinjensi Pemerintah pada proyek infrastruktur di atas akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero), PDAM, dan PJPK) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan dari PT PLN (Persero) PDAM, dan PJPK. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas jaminan yang diberikan belum dapat diukur secara pasti. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) PDAM, dan PJPK kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (*Consolidated Interest Coverage Ratio*) dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Sampai dengan akhir TA 2013 Surat Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut.

- Dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara adalah sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36.216.962.894.355 dan USD3.958.718.574.
- Untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 5 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 5 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Lombok Timur, Kota Malang dan Kota Banjarmasin) dengan nilai total jaminan Pemerintah sebesar Rp205.161.000.000.
- Sedangkan untuk program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, telah diterbitkan 1 Surat Jaminan untuk proyek Central Java Power Plant (PT PLN sebagai PJPK) dengan nilai proyek sebesar ± USD3,2 miliar.

Pada tahun 2013 telah dialokasikan Anggaran kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah sebesar Rp706.035.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Program	Exposure	x	Probability Default	x	(100% - Recovery Rate)	=	Expected Loss
Penjaminan PT PLN	Rp53.615 miliar	x	1,14%	x	(100% - 0%)	=	611,21 miliar *
Penjaminan PDAM	Rp205,1 miliar	x	16,98%	x	(100% - 0%)	=	34,82 miliar **
Penjaminan KPS	Rp5.247 miliar	x	1,14%	x	(100% - 0%)	=	59,81 miliar ***

\* kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp53.615 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 1,14% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp611,21 miliar. Sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA 2013 adalah sebesar Rp611,21 miliar.

\*\* kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp205 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp34,82 miliar, sehingga alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp35 Miliar.

\*\*\* kewajiban penjaminan Pemerintah kepada badan usaha pada proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp5.247 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 1,14% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp59,81 miliar, sehingga alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program penjaminan KPS dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp59,82 Miliar.

Selain proyek infrastruktur di atas, pada tahun 2013 Pemerintah juga telah menerbitkan surat jaminan Pemerintah untuk proyek PLTU Jawa Tengah dan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Penandatanganan perjanjian penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 melalui penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *amouor*



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

showing, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 Miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Proyek PLTU Jawa Tengah memiliki kapasitas 2 x 1.000 MW, merupakan salah satu *project showcase* infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPS. Total nilai proyek yang dijamin adalah sekitar Rp30 Triliun. Dalam hal PT PLN (sebagai PJPK Proyek PLTU Jawa Tengah) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*payment default*) kepada badan usaha, Pemerintah dan PT PII (selaku penjamin) akan membayar kewajiban kepada badan usaha sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Kewajiban kontinjensi Pemerintah juga timbul dari Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht* pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1.900.000.000 berupa tuntutan pembayaran PT Andihema Perdana atas pengadaan pupuk *Rock Phosphate* kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Kewajiban Kontinjensi pemerintah pada tahun 2013 juga timbul karena penyaluran Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program. Kewajiban Kontinjensi yang timbul karena penyaluran subsidi non energi tersebut adalah sebesar Rp15.131.785.896.283 yang terdiri dari Kewajiban Kontinjensi Subsidi Pupuk sebesar Rp13.596.752.979.516 dan Kewajiban Kontinjensi Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp1.535.032.916.767. Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1) Subsidi Pupuk

Kewajiban Kontinjensi Subsidi Pupuk per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.596.752.979.516. Kewajiban kontinjensi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2013 (audited)
Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk TA 2012 berdasarkan hasil audit BPK RI atas belanja Subsidi Pupuk TA 2012 pada 5 ilmi produksi pupuk	6.837.127.897.934
Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI atas belanja Subsidi Pupuk TA 2013 pada 5 ilmi produksi pupuk	7.272.607.937.582
Jumlah Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk	13.509.735.835.516
Pengakuan Utang Subsidi Pupuk dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Sisa Pagu Anggaran Subsidi Pupuk TA 2013	312.992.856.000
Jumlah Kewajiban Kontinjensi Subsidi Pupuk per 31 Desember 2013	13.596.752.979.516

## 2) Subsidi Bunga Kredit Program

Kewajiban Kontinjensi Subsidi Bunga Kredit Program per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.535.032.916.767. Kewajiban kontinjensi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2013 (audited)
Nilai tagihan dan Bank Pelaksanaan Perusahaan Penjamin atas Subsidi Bunga Kredit Program TA 2013	1.595.709.146.875
Pengakuan Utang Subsidi Bunga Kredit Program dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Sisa Pagu Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program TA 2013	60.676.232.108
Jumlah Kewajiban Kontinjensi Subsidi Bunga Kredit Program per 31 Desember 2013	1.535.032.916.767

17. **BMN idle (Idle Asset)**

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara, pada tahun 2011, Menteri Keuangan telah menerbitkan Sebagai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

BMN *idle (idle asset)* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh *idle asset* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pada tahun 2013, saldo awal BMN *idle* per tanggal 1 Januari 2013 adalah nihil. Terdapat mutasi tambah atas BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang dalam hal ini KPKNL senilai Rp16.004.511.220 (Nilai sebelum penyusutan).

Rincian BMN *idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang per KPKNL pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Bentuk Aset <i>idle</i>	Jumlah	Nilai Rupiah	KPKNL
Tanah	1.119 m2	Rp6.714.000.000	KPKNL Surabaya
Tanah	6.595 m2	Rp3.300.122.000	KPKNL Jember
Tanah	6.032 m2	Rp2.401.680.000	KPKNL Jayapura
<b>Total Tanah</b>	<b>13.746 m2</b>	<b>Rp12.415.802.000</b>	
Gedung dan Bangunan	4 unit	Rp395.252.528	KPKNL Semarang
Gedung dan Bangunan	1 unit	Rp483.400.000	KPKNL Bandung
Gedung dan Bangunan	3 unit	Rp351.873.000	KPKNL Surabaya
Gedung dan Bangunan	24 unit	Rp1.536.962.000	KPKNL Jember
Gedung dan Bangunan	7 unit	Rp821.221.892	KPKNL Jayapura
<b>Total Gedung dan Bangunan</b>	<b>39</b>	<b>Rp3.588.709.200</b>	

Pengguna Barang yang telah menyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola Barang antara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Agung RI, Badan Pusat Statistik, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah penetapan status penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan BMN tersebut; dan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN *idle*. Pengelolaan BMN *idle* akan berimplikasi pada pendapatan dan belanja. Untuk pendapatan diperoleh dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN *idle* yang berada di Pengelola Barang (Tahun 2013, tidak terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN *idle*). Sedangkan belanja akan timbul untuk pemeliharaan dan pengamanan aset tersebut (Tahun 2013 tidak terdapat realisasi belanja (nihil) karena belum ada BMN *idle* yang harus dilakukan pemeliharaan dan pengamanan).

#### 18. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 perihal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebaskan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola "*fixed payment and fixed term*", dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*. Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Dalam perkembangannya, mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan Sewa Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2003-2012 senilai total Rp2.738.233.545.596. Beban sewa BMN tersebut dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah karena belum dilakukan pembayaran sewa oleh PT Pertamina.

Penyetoran uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara belum dapat dilakukan karena belum ditandatangani Perjanjian Sewa, saat ini terkendala menunggu kesepakatan dengan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengenai kepastian objek sewa dan besaran *cost recovery*.

#### Pemanfaatan Kilang LNG Arun Untuk Terminal Regasifikasi

Dalam rangka revitalisasi industri di Aceh, PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat Nomor 225/L00000/2011-S0 tanggal 23 Mei 2011 hal Kajian Ekonomi Pemanfaatan Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek Revitalisasi Industri Aceh, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sewa aktiva kilang LNG Arun yang meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatan lainnya, untuk digunakan sebagai Terminal Regasifikasi LNG. Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-314/MK.6/2011 tanggal 9 September 2011 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek LNG *Receiving and Regasification Terminal* dan surat Nomor S-554/MK.6/2011 tanggal 30 Desember 2011, telah disampaikan persetujuan Pemerintah atas rencana pelaksanaan sewa aktiva kilang LNG Arun untuk Terminal Regasifikasi LNG oleh PT Pertamina, dengan nilai sewa (tidak termasuk pajak) sebesar Rp188.700.000.000 untuk jangka waktu lima tahun. Penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa saat ini belum dapat dilakukan karena menunggu kepastian Kementerian ESDM mengenai alokasi dan distribusi pasokan gas untuk kebutuhan industri di Aceh dan Sumatera Utara.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**Pemanfaatan Aset oleh Jakarta International School**

Head of Jakarta International School (JIS) dalam suratnya tanggal 12 Februari 2010 menyampaikan permohonan sewa tanah di Jalan Terogong Raya Nomor 33, Cilandak dengan usulan tarif untuk 5 tahun sebesar Rp23.655.056.765.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-341/MK.06/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa Antara Menteri Keuangan Dan Jakarta International School, disampaikan bahwa sesuai ketentuan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, nilai sewa minimum tanah per tahun adalah sebesar Rp23.655.056.765. sehingga permohonan JIS tersebut belum dapat disetujui. Setelah itu, melalui surat Head of JIS tanggal 4 Oktober 2011 hal Penindaklanjutan dari Notulen Rapat pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2011 Di Jakarta International School, menyampaikan permohonan sewa dengan usulan tarif sebesar 50% dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, melalui surat Head of JIS tanggal 22 Mei 2012 hal *Lease of the Cilandak Campus* menyampaikan kesediaan untuk membayar sewa sebesar 100% dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 dan untuk periode sewa mulai 1 Maret 2012 s.d. 29 Februari 2017, akan dilakukan secara tahunan dengan mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-633/MK.6/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, telah disampaikan persetujuan sewa tanah oleh JIS periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 (46 bulan) dengan nilai sewa sebesar Rp90.677.717.599.

Untuk itu, pihak JIS telah melakukan penyetoran uang untuk sewa periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 ke Rekening Kas Umum Negara, sebagai berikut.

1. penyetoran uang sewa sebesar Rp45.338.858.800 pada tanggal 14 Desember 2012; dan
2. penyetoran uang sewa sebesar Rp11.334.714.700 pada tanggal 19 Maret 2013.

Selanjutnya, untuk perpanjangan sewa, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-150/MK.6/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Sewa Tanah di Jalan Terogong 33 oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa periode 1 Maret 2012 s.d. 28 Februari 2013 (12 bulan) sebesar Rp20.536.668.524, dan selanjutnya telah ditandatangani Perjanjian Sewa antara DJKN dan Head of JIS sebagaimana Perjanjian Sewa Nomor PRJ-01/KN/2013 tanggal 23 Mei 2013. Pihak Jakarta International School sebelumnya telah melakukan pembayaran tagihan sewa sebesar Rp20.536.668.524 pada tanggal 20 Mei 2013. Untuk perpanjangan sewa selanjutnya, Head of JIS dalam suratnya tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan permohonan perpanjangan sewa periode 1 Maret 2013-28 Februari 2018 (5 tahun). Saat ini sedang dalam pemrosesan pemberian persetujuan sewa.

**19. Penjelasan atas Jaminan Kesehatan Masyarakat**

Sehubungan dengan perubahan dan perpindahan pengeluaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka pengelolaan program Jamkesmas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan berakhir di akhir tahun 2013. Terdapat klaim yang terkait dengan program Jamkesmas sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp2.984.471.025.763 yang berupa klaim pelayanan Jamkesmas pada Rumah Sakit sesuai dengan surat BPKP nomor: S-100/D2/01/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Atensi atas Perhitungan Sementara Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas Tahun 2013. Klaim Jamkesmas yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Independen adalah sebesar Rp1.484.337.196.108 dan telah diakui sebagai utang di Kementerian Kesehatan. Pembayaran kewajiban tersebut akan dibebankan pada APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**20. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN)**

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir kali diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain (jika ada). Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dan hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL), Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyalur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penyaluran), atau Lembaga Penyalur (badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerja sama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penyaluran) namun otoritas penggunaannya berada pada Kementerian BUMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, bahwa ketentuan atas setiap tahun berjalan sebesar 70% dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina dan 30% dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli telah dihapuskan. Ketentuan tersebut mulai berlaku untuk tahun buku 2013.

Posisi saldo dana Program Kemitraan per 31 Desember 2013 berupa posisi *outstanding* pinjaman Program dan Saldo Akhir Program Kemitraan, dengan rincian sebagai berikut.

a. Posisi *Outstanding* Pinjaman Program Kemitraan pada Mitra Binaan per 31 Desember 2013:

No	Uraian	Rupiah	Jumlah Mitra Binaan
1	Lancar	2.870.747.463.000	292.708
2	Kurang Lancar	483.267.107.000	36.865
3	Diragukan	222.363.165.000	14.037
4	Macet	1.688.705.965.000	151.503
5	Bermasalah	952.471.989.000	97.063
	<b>Jumlah</b>	<b>6.218.555.689.000</b>	<b>592.176</b>

Penjelasan mengenai penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut.

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Piutang Bermasalah adalah pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, yang dikelompokkan dalam aktiva lain-lain.

b. Saldo dana Program Kemitraan yang ada pada BUMN per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.985.476.110.000.

Sedangkan posisi saldo dana Program Bina Lingkungan per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.275.612.142.250 dengan rincian sebagai berikut.

a. Saldo dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina sebesar Rp807.735.348.000.

b. Saldo dana Program Bina Lingkungan BUMN Peduli sebesar Rp487.876.794.250 yang terdiri dari saldo BL Peduli 8 Sektor sebesar Rp189.576.432.832, saldo BL Peduli pelimpahan sebesar Rp223.698.595.322, dan saldo BL Peduli Lain-lain sebesar Rp54.601.766.096.



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**21. Peralihan BP MIGAS menjadi SKK MIGAS**

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XI/2012 tanggal 13 November 2012, BP MIGAS dibatalkan status hukumnya, sehingga BP MIGAS secara hukum tidak ada lagi.

Untuk melaksanakan Putusan MK dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha hulu migas diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/D8/MEM/2012 dan 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu migas dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang migas sampai diterbitkannya peraturan yang baru.

Terkait dengan pendanaan SKSP Migas, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-834/IMK.02/2012 tanggal 23 November 2012 hal Pendanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui penggunaan sisa anggaran belanja BPMIGAS tahun 2012 untuk mendanai anggaran operasional SKSP Migas untuk periode pasca pembubaran BPMIGAS sampai dengan akhir TA 2012.

Untuk lebih lanjut mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, antara lain diputuskan bahwa biaya operasional yang diperlukan dalam kegiatan usaha hulu migas untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selama periode antara 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, SKSP Migas sebagai unit yang melaksanakan fungsi BPMIGAS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pengelolaan dana dan memperoleh dana operasional menggunakan mekanisme yang sama dengan BPMIGAS sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

**22. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sejak tanggal 31 Desember 2013, beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Selain yang telah dialokasikan Pada TA 2012 untuk persiapan pendirian OJK dialokasikan pada APBN sebesar Rp212.031.418.000, pada TA 2013 dialokasikan sebesar Rp1.645.293.987.000 di Bagian Anggaran 999.08.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*)

**23. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2012**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun rencana tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 dan menyampaikannya kepada BPK. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak lanjut dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada **Daftar 42**.



**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS****D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS****D.1.1. SALDO AWAL KAS**

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2013 sebesar Rp71,27 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp71.269.038.227.212, yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2012 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2013. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2012 sebesar Rp108.148.066.032.256, Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp36.879.027.805.044 yang disebabkan antara lain oleh penurunan Kas dari Aktivitas Operasi dan penggunaan SAL selama tahun 2013.

Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU:		
Kas BUN di BI	37.382.686.367.039	82.453.918.298.407
Kas di KPPN	18.207.882.323.813	11.870.556.947.661
Kas pada BLU yang telah disahkan	17.331.515.069.465	13.080.016.578.965
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	656.246.733.463	429.120.562.354
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Sebelum Penyesuaian	71.578.340.493.780	107.842.612.387.387
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU*)	24.491.001.778	185.511.299.379
Penyesuaian Saldo Awal KPPN**)	(333.191.751.036)	119.938.389.009
Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah***)	(601.517.310)	3.956.481
Total Penyesuaian Saldo Awal	(309.302.266.568)	305.453.644.869
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	71.269.038.227.212	108.148.066.032.256

Keterangan:

\*) Penyesuaian saldo awal Kas BLU adalah perubahan saldo awal kas BLU Tahun 2013 dibandingkan saldo akhir Tahun 2012 melalui Memo Penyesuaian, yaitu perubahan kas BLU yang disebabkan adanya koreksi atas pendapatan dan belanja yang telah disahkan pada Tahun 2012, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Pekanbaru	(98.822.199)
KPPN Jakarta 1	12.465.808.207
KPPN Jakarta 2	(210.576.250)
KPPN Serang	(329.336.010)
KPPN Bandung 1	2.890.459.503
KPPN Yogyakarta	(12.323.408.186)
KPPN Gorontalo	(1.122.536.126)
KPPN Palu	7.379.984.985
KPPN Jakarta 3	10.703.964.667
KPPN Tangerang	1.377.181.722
KPPN Malang	3.788.281.465
<b>Total</b>	<b>24.491.001.778</b>

\*\*) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp333.191.751.036 merupakan penyesuaian atas Kas di KPPN yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Sukatani	(3.000.000)
KPPN Bordewoso	597.934
KPPN Waingapu	3

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

KPPN Palembang	17.015.747
KPPN Serang	580.248.081
KPPN Tapaktuan	932.702
KPPN Pontianak	132.213
KPPN Manado	(2)
KPPN Jayapura	45.196.218
Transaksi Penerimaan Negara	(24)
KPPN 999 BUN	(333.832.873.903)
<b>Total</b>	<b>(333.191.751.036)</b>

Koreksi saldo awal kas di KPPN (K/L dari Hibah Langsung, kas Bank Tunggal, kas Bank Operasional, Kas Bank Persepsi, Kas Pas dan lain-lain) sebagai berikut.

- 1) KPPN Sukabumi  
Kesalahan pencatatan penerimaan Kiriman Uang dari BPK BUN P ke BO I sebesar Rp334.304.460 seharusnya Rp331.304.453.
  - 2) KPPN Bandung  
Penyesuaian saldo awal kas bank persepsi BRI (201) ekuiti impleh Rp700.000, Bank Jatim (213) kurang impleh Rp102.067, PT Pos Burdurwasi (311) lebih impleh Rp1.
  - 3) KPPN Wajugapu  
Penyesuaian kas atas kekurangan impleh SBU Gin Pas sebesar Rp3 tanggal 1 Maret 2011 yang telah diimpitkan pada tahun 2012 sehingga mempengaruhi saldo awal kas tahun 2012. Perbaikan pada surat perintah KPPN Wajugapu tanggal 10 Desember 2013 nomor: S 275/WPP 23/1P.06/2013.
  - 4) KPPN Atambua  
Koreksi tercapai pembukuan sehubungan impleh pada akhir tahun 2012.
  - 5) KPPN Palopo  
Penerimaan dari LHM AL transaksi sebanyak 70 SSP sebesar Rp17.015.747
  - 6) KPPN Serang  
Penyesuaian tercapai Kas dalam transisi yang diberikan melalui surat penyesuaian KPPN tahun 2012 tercapai perimbangan dari Bank Persepsi PE3 yang belum diterima pada BUN III sebesar Rp502.137, penyesuaian kas akibat keterlambatan penerimaan sehubungan dari BNI ke B sebesar Rp80.508.218.
  - 7) KPPN Tapaktuan  
Terdapat koreksi atas kekurangan atas pendudukan anggaran faktur akhir tahun 2012 ekuiti lebih impleh dari bank DC III PT, BRI Blangpocie.
  - 8) KPPN Pontianak  
Koreksi saldo awal bank persepsi sesuai surat Direktur PPK No S 7195/PE.0,2013 tanggal 23 Desember 2013.
  - 9) KPPN Manado  
Koreksi atas pendudukan transaksi kiriman uang dari BO III ke Bank Indonesia.
  - 10) KPPN Jayapura  
Surat Koreksi Pembukuan tercapai selisir pembukuan antara KPPN dengan Fiskus Karam.
  - 11) Penyesuaian saldo awal pada KPPN 999 BUN Pusat sebesar minus Rp333.832.873.903 merupakan koreksi atas deposit in transit tahun 2012 yang memunculkan saldo akhir kas BUN III tahun 2012
- \*\*\*]Penyesuaian Saldo awal Kas Hibah sebesar minus Rp601.517.310 merupakan penyesuaian atas Kas pada B.L. Inklusikan data dari KPPN setempat, yaitu

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Pekanbaru	(254.260.000)
KPPN Bengkulu	(680)
KPPN Jakarta (khusus)	(347.256.630)
<b>Total</b>	<b>(601.517.310)</b>

- 1) KPPN Pekanbaru

Terdapat koreksi pengesahan Pendapatan Hibah TAYL.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

- 2) KPPN Bandung 1  
Koreksi kesalahan akun Pendapatan Lain-Lain tercatat sebagai Pendapatan Hibah
- 3) KPPN Jakarta Khusus Penerimaan dan Hibah  
Koreksi terhadap kesalahan pengesahan Pendapatan Hibah TAYL.

Kenaikan Kas pada TA  
2013 sebesar minus  
Rp3,56 triliun

**D.1.2. PERUBAHAN KAS**

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2013 dan TA 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(31.315.576.643.473)	(8.874.066.987.571)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(180.357.079.211.868)	(144.426.528.430.465)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	105.939.109.944	(1.501.462.900.166)
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL *)	(30.000.000.000.000)	(56.170.000.000.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	607.785.913.678	(755.835.540.649)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(3.564.355.510.525)	(36.569.725.538.476)

\*) Penggunaan SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Penerimaan Pembiayaan yang disajikan pada aktivitas pembiayaan.


\*\*I Penyesuaian Pembukuan TA 2013 sebesar Rp607.785.913.678, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
Koreksi Kas Hibah Langsung	15.647.1.283	Pembetulan terhadap penyeteroran dan nota hibah TAYL yang disetorkan ke kas Negara (Rane Persasari) pada tahun berjalan sebagai transaksi Anggaran Lain-lain. Koreksi ini dilakukan untuk mengurangi nilai Kas di KL dari Hibah langsung dan Hibah Dana Transfer Lainnya dan Hibah Langsung. Dilaksanakan sesuai surat Direktur APK tanggal 08 Oktober 2013 Nomor 3600/PD.01/2013, dan tanggal 19 Desember 2013 Nomor 5-921/MPB.5/2013 dan surat tanggal 17 Januari 2014 Nomor 6-335/PB.01/2014.
Koreksi Pendapatan TA yang lalu	(59.245.989.874)	SFM/SP20 pengembalian PNDF TAYL yang disalurkan melalui BPM Subdi 1803 Jas SP23 R.200 Jakarta II.
Koreksi pendapatan Hibah TA yang lalu	(45.575.898.686)	Koreksi atas pendapatan hibah TAYL Supdi 1 R21 sebesar Rp45.575.898.686.
Selisir kurs belum realisasi	55.980.571.207	Selisir kurs yang belum direalisasi sebesar minus Rp36.973.629.674 pada subdi- RCHN dan subdi TIPI sebesar Rp192.354.201.738. Selisir kurs belum teralisasi pengembalian dana pinjaman masing-masing sebesar minus Rp93.000.000.000.
Penyesuaian selisir kurs	1.198.520.396.037	Penyesuaian selisir terkait pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Koreksi Kas di Bendahara pengeluaran	(2.447.633.550)	61/PB/2013 Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran untuk mencatat setoran pengembalian UP yang disetor pada Bank Persepsi bukan mitra kerja KPPN yang bersangkutan dan koreksi atas kesalahan penggunaan akun penyesuaian pengeluaran transit.
Koreksi Pembulatan	IEC	Koreksi pembulatan perhitungan angka yang terdiri oleh dari 15 digit triliun ke atas, karena terdapat kesalahan dibulatkan sehingga menyebabkan perbedaan pada perhitungan akhir khususnya pada nilai satuan dan puluhan.
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	607.785.913.678	

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 42.



Grafik 43: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp83,41 triliun

### SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp83.409.010.150.043, merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya. Dibandingkan dengan TA 2012, terdapat penurunan Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2013 sebesar Rp6.833.514.305.593. Penurunan Saldo Akhir Kas dan Bank ini disebabkan oleh besarnya Penurunan Kas dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	67.704.882.716.889	71.578.340.493.780
Rekening Pemerintah Lainnya	9.999.484.261.911	13.495.665.498.448
Kas di Bendahara Pengeluaran	342.891.820.960	213.458.829.221
Kas di Bendahara Penerimaan	225.839.936.566	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	6.248.372.302.671	5.447.004.782.640
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	70.048.094.641	80.029.529.762
Kas pada BLU yang telah Didepositkan (Investasi Jangka Pendek)	(1.182.306.983.395)	(768.125.137.193)
Jumlah Saldo Akhir Kas	83.409.010.150.043	90.242.478.446.818



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

\*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012(Audited)
Rekening Kas BUN di BI	43.737.911.964,052	37.382.696.367,039
Rekening Kas di KPPN	2.666.720.204,356	16.207.882.323,813
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	20.185.201.347,614	17.331.515.069,465
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	1.114.849.200,667	656.246.733,463
<b>Jumlah</b>	<b>67.704.682.716,689</b>	<b>71.578.340.493,780</b>

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2013 sebesar Rp20.185.201.347,614 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp1.182.306.983,395 oleh Satker BLU.

\*\*\*) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.248.372.302,671 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.363.221.503,338 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp1.114.849.200,667.

\*\*\*\*) Kas pada BLU sebesar Rp70.046.094,641 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012(Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	19.072.940.458,890	16.643.419.462,034
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	1.182.306.983,395	768.125.137,193
	20.255.247.442,285	17.411.544.599,227
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	20.185.201.347,614	17.331.515.069,465
<b>Total Kas pada BLU yang belum disahkan</b>	<b>70.046.094,641</b>	<b>80.029.529,762</b>

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp20.185.201.347,614 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012(Audited)
Saldo awal BLU	17.331.515.069,465	13.089.016.578,965
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	24.491.001,778	235.511.299,379
Pendapatan BLU	24.648.239.915,152	21.704.295.961,034
Belanja Barang BLU	(16.673.608.901,933)	(15.564.506.260,345)
Belanja Modal BLU	(2.144.953.167,012)	(2.082.802.509,568)
Pemindahbukuan Rek Kas BLU ke Bank Persepsi	(3.000.000.000,000)	(50.000.000,000)
Koreksi kas BLU	(482.568,836)	-
<b>Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN</b>	<b>20.185.201.347,614</b>	<b>17.331.515.069,465</b>

## D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2013 diuraikan sebagai berikut.

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

*Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp31,32 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2013. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp31.315.578.643,473, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012(Audited)
Arus Kas Masuk	1.436.403.082.653,667	1.336.338.396.928,787
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.467.718.641.297,160	1.345.212.463.916,358
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(31.315.578.643,473)</b>	<b>(8.874.066.987,571)</b>

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari arus kas bersih aktivitas operasi TA 2013 sebesar minus Rp31.315.578.643.473 menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2013 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2012, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp22.441.511.655.902.

**D.2.1. Penerimaan Perpajakan**

Penerimaan Perpajakan pada TA 2013 sebesar Rp1.077.306.679.558.272 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.029.850.063.303.271 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp47.456.616.255.000. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2013 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Penerimaan  
Perpajakan  
Rp1.077,31 triliun

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>Pajak Dalam Negeri</b>		
Pajak Penghasilan (PPh)	506.442.796.872.651	465.069.641.549.059
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPhBM)	384.713.518.912.993	337.584.577.488.285
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282
Cukai	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457
Pajak Lainnya	4.937.083.421.083	4.210.676.548.355
<b>Jumlah Penerimaan Pajak DN</b>	<b>1.029.850.063.303.271</b>	<b>930.661.839.509.438</b>
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>		
Bea Masuk	31.621.250.024.724	28.418.359.044.419
Bea Keluar	15.836.368.230.277	21.237.934.785.462
<b>Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>47.456.616.255.001</b>	<b>49.656.293.809.881</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.077.306.679.558.272</b>	<b>980.518.133.319.319</b>

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2013 lebih besar Rp96.788.546.238.953 atau 9,87 persen dibandingkan Penerimaan Perpajakan dalam TA 2012.

**D.2.1.1. Pajak Penghasilan**

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2013 adalah sebesar Rp506.442.796.872.651 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2013 dan TA 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Pajak Penghasilan  
sebesar Rp506,44  
triliun

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>PPh Migas</b>		
PPh Minyak Bumi	32.363.301.224.444	32.976.020.386.273
PPh Gas Alam	58.384.134.954.761	50.484.720.419.499
PPh Migas Lainnya	12.229.080	127.195.529
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	3.886.193.422.937	3.665.260.413.269
<b>Jumlah PPh Migas</b>	<b>92.633.641.831.230</b>	<b>87.126.128.414.570</b>
<b>PPh Non Migas</b>		
PPh Pasal 21	80.162.275.144.909	79.599.440.782.334
PPh Pasal 22	6.837.153.122.927	5.506.854.819.126
PPh Pasal 22 Impor	36.332.464.974.534	31.610.164.408.871
PPh Pasal 23	22.207.243.817.727	20.302.691.144.663

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

PPH Pasal 25/29 Badan	154.294.874.300.898	152.131.951.580.030
PPH Pasal 26	27.983.972.009.476	24.610.565.469.335
PPH Final dan Fiskal LN	71.570.842.143.275	60.387.050.055.016
PPH Non Migas Lainnya	36.917.247.536	31.332.840.165
<b>Jumlah PPH Non Migas</b>	<b>413.809.155.041.421</b>	<b>377.943.513.134.489</b>
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>506.442.796.872.651</b>	<b>465.069.641.549.059</b>

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2013 lebih besar Rp41.373.155.323.592 atau 8,90 persen dibandingkan penerimaan Pajak Penghasilan TA 2012.

**D.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah**

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2013 adalah sebesar Rp384.713.518.912.993. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp).

*PPN dan PPnBM  
sebesar Rp384,71  
triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	238.309.752.694.913	202.365.564.710.548
PPN dan PPnBM Impor	146.270.495.713.343	135.032.893.134.371
PPN dan PPnBM lainnya	133.270.514.737	186.119.643.366
<b>Jumlah PPN dan PPnBM</b>	<b>384.713.518.912.993</b>	<b>337.584.577.488.285</b>

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2013 lebih besar Rp47.128.941.424.708 atau 13,96 persen dari TA 2012.

**D.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2013 adalah sebesar Rp25.304.582.771.965. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp).

*Penerimaan PBB  
sebesar Rp25,30  
triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
PBB Pedesaan	750.059.903.382	1.144.421.183.966
PBB Perkotaan	1.366.288.386.715	6.104.099.730.681
PBB Perkebunan	1.323.543.592.844	1.107.246.997.455
PBB Kehutanan	293.834.940.779	254.533.056.441
PBB Pertambangan	830.195.395.934	565.247.025.160
PBB Migas	20.940.660.552.311	19.793.314.708.579
<b>Jumlah PBB (Neto)</b>	<b>25.304.582.771.965</b>	<b>28.968.862.702.282</b>

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2013 lebih kecil Rp3.664.279.930.317 atau 12,65 persen dari TA 2012.

**D.2.1.4. Cukai**

Penerimaan Cukai pada TA 2013 adalah sebesar Rp108.452.081.324.579, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

*Penerimaan cukai  
sebesar Rp108,45  
triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Cukai Hasil Tembakau	103.560.193.054.883	90.553.638.824.974
Cukai Ethyl Alkohol	159.091.509.515	155.581.715.856
Cukai Miruman mengandung Ethyl Alkohol	4.683.176.497.000	4.292.843.125.012
Denda Administrasi Cukai	32.495.144.682	17.154.851.382
Cukai Lainnya	12.125.118.519	8.662.704.233
<b>Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)</b>	<b>188.452.081.324.579</b>	<b>95.027.881.221.457</b>

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2013 lebih besar Rp13.424.200.103.122 atau 14,13 persen dari Penerimaan Cukai TA 2012.



**D.2.1.5. Pajak Lainnya**

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2013 adalah sebesar Rp4.937.083.421.083. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

*Penerimaan Pajak  
Lainnya sebesar  
Rp4,94 triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penjualan Benda dan Bea Materai	4.269.589.801.257	3.876.648.878.412
Pendapatan PPh Batubara	345.029.515.313	769.733
Pajak Tidak Langsung	1.346.272.042	3.100.248.029
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	119.031.157.245	184.769.886.516
- Bunga Penagihan PPN	198.018.393.454	143.785.207.687
- Bunga Penagihan PPhBM	3.988.555.918	1.898.096.995
- Bunga Penagihan PTL	79.726.854	873.456.983
Jumlah Pajak Lainnya	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2013 lebih besar Rp726.206.672.728 atau 17,25 persen dari TA 2012.

**D.2.1.6. Pajak Perdagangan Internasional**

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2013 adalah sebesar Rp47.456.616.255.001, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp31.621.250.024.724 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp15.835.366.230.277. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp).

*Pajak Perdagangan  
Internasional sebesar  
Rp47,46 triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	29.560.105.914.820	26.708.523.985.738
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	289.294.159	25.634.038
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	685.359.813.314	465.920.844.465
Bea Masuk dalam rangka KITE	1.148.308.923.167	1.076.608.593.685
Denda atas sanksi administrasi	25.000.000	(16.070.853)
Bea Masuk - Ditanggung Pemerintah	191.572.181.000	99.813.751.137
Pabean Lainnya	35.588.898.264	67.482.296.009
Jumlah Bea Masuk	31.621.250.024.724	28.418.359.944.419
Bea Keluar	15.835.366.230.277	21.237.934.765.462
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	47.456.616.255.001	49.656.293.809.881

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2013 lebih kecil Rp2.199.677.554.880 atau 4,43 persen dari TA 2012.

**D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2013 adalah sebesar Rp354.562.504.889.349, yang berarti lebih besar Rp2.883.943.098.859 atau 0,82 persen dari TA 2012 sebesar Rp351.678.561.790.490.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

**D.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam**

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2013 adalah sebesar Rp226.406.189.261.540. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA yang terdiri dari:



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Penerimaan PNBP  
sebesar Rp354,56  
triliun

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012(Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	135.329.234.847.290	144.717.087.022.468
Pendapatan Gas Alam	68.300.185.200.293	61.106.427.615.761
Pendapatan Pertambangan Umum	18.620.492.963.389	15.677.387.816.604
Pendapatan Kehutanan	3.060.373.940.552	3.188.338.362.520
Pendapatan Perikanan	229.350.562.720	215.766.602.000
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	888.551.747.296	738.966.044.398
<b>Jumlah Penerimaan SDA</b>	<b>226.406.189.261.540</b>	<b>225.843.973.463.751</b>

Penerimaan SDA  
sebesar Rp226,41  
triliun

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2013 lebih besar Rp562.215.797.789 atau 0,25 persen dari TA 2012.

#### D.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2013 adalah sebesar Rp34.025.604.050.274, yang berarti lebih besar Rp3.227.631.332.604 atau 10,49 persen dari TA 2012 sebesar Rp30.797.972.717.670.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

#### D.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2013 adalah sebesar Rp69.482.471.662.383. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Penerimaan Bagian  
Pemerintah atas Laba  
BUMN sebesar  
Rp34,03 triliun

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012(Audited)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Sitaan	10.348.855.443.833	9.792.221.299.572
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	13.461.844.460.369	13.063.747.762.645
Pendapatan Sewa	281.228.758.879	271.221.959.766
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	33.556.178.478	-
Pendapatan Jasa I	19.036.310.373.473	16.145.943.608.009
Pendapatan Jasa II	1.389.732.058.143	1.356.307.953.239
Pendapatan Jasa Luar Negeri	564.917.113.293	505.876.388.074
Pendapatan Jasa Pebankan	567.548.510	294.417.442
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	2.751.039.444.796	4.417.901.930.174
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.509.309.785.336	3.378.471.383.288
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	213.053.134.699	193.326.847.706
Pendapatan Jasa Kepolisian III	131.425.670.986	122.939.850.129
Pendapatan Jasa Lainnya	150.766.900.520	86.888.395.688
Pendapatan Bunga	2.157.055.147.430	3.370.659.392.859
Pendapatan Gain On Bond Redemption	260.000.000	-
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.712.015.999.000	8.297.301.019.952
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	278.488.542.196	251.243.211.606
Pendapatan Pendidikan	2.287.742.131.383	2.375.603.736.186
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.930.683.217	158.144.829.032
Pendapatan Iuran dan Denda	1.398.128.607.728	1.459.529.823.727
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	5.201.515.618.841	4.951.015.950.737
Pendapatan Pelunasan Piutang	315.675.651.865	54.165.965.036
Pendapatan dari Penutupan Rekening	93.382.764.134	58.455.641.949
Pendapatan Selisih Kurs	1.770.285.769.281	2.091.891.225.681
Pendapatan Lain-lain	1.126.425.695.995	1.221.165.105.737
<b>Jumlah PNBP Lainnya</b>	<b>69.482.471.662.383</b>	<b>73.332.319.648.635</b>

Penerimaan PNBP  
Lainnya sebesar  
Rp69,48 triliun

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2013 lebih kecil Rp3.849.847.985.652

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**D.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum**

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2013 adalah sebesar Rp24.648.239.915.152, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	21.704.391.604.873	19.471.851.778.837
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	108.230.185.667	83.863.755.868
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.339.038.388.726	1.081.392.058.923
Pendapatan BLU Lainnya	1.496.579.755.886	1.067.188.367.406
<b>Jumlah Penerimaan BLU</b>	<b>24.648.239.915.152</b>	<b>21.704.295.961.034</b>

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2013 lebih besar Rp2.943.943.954.118 atau 13,56 persen dari TA 2012.

**D.2.3. Penerimaan Hibah**

Penerimaan Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp4.533.878.208.066. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, dan hibah luar negeri lainnya.

Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>Hibah Dalam Negeri</b>		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	1.694.593.930	2.639.167.850
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	125.229.823.031	137.005.740.382
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	1.056.936.885.195	364.172.180.379
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda	5.078.150.000	-
<b>Jumlah Hibah Dalam Negeri</b>	<b>1.188.936.452.156</b>	<b>533.817.088.611</b>
<b>Hibah Luar Negeri</b>		
Hibah Luar Negeri - Perorangan	-	143.794.500
Hibah Luar Negeri - Bilateral	834.963.018.773	816.147.401.739
Hibah Luar Negeri - Multilateral	1.151.878.858.565	1.943.618.224.054
Hibah Luar Negeri Lainnya	101.248.491	16.459.947.530
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	177.934.000	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	313.964.295.486	88.737.200.479
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	989.733.078.584	708.306.049.484
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	53.993.522.011	34.472.112.582
<b>Jumlah Hibah Luar Negeri</b>	<b>3.344.941.753.910</b>	<b>3.607.804.730.368</b>
<b>Jumlah Hibah</b>	<b>4.533.878.208.066</b>	<b>4.141.701.818.979</b>

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2013 lebih besar Rp392.176.387.087 atau 9,47persen dari TA 2012.

**D.2.4. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2013 adalah sebesar Rp221.687.976.872.374, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	82.558.867.816.788	55.875.093.305.816
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	45.479.411.957.065	44.484.734.109.218
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	606.117.985.588	724.259.524.906

Penerimaan BLU  
sebesar Rp24,65  
triliun

Penerimaan Hibah  
sebesar Rp4,53 triliun

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Belanja Pegawai  
sebesar Rp221,69  
triliun

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	290.025.917.126	294.003.728.588
Belanja Honorarium	1.849.645.392.876	1.388.355.153.950
Belanja Lembur	671.454.854.543	652.171.223.179
Belanja Vekasi	274.929.984.523	231.246.787.842
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	26.353.168.742.159	23.491.121.774.105
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	78.461.940.882.847	67.280.131.264.944
Belanja Asuransi Kesehatan	2.780.143.088.089	2.482.037.544.996
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	184.234.952.000
<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>221.687.976.872.374</b>	<b>197.859.657.528.774</b>

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2013 mengalami kenaikan Rp23.828.319.343.600 atau 12,04 persen dibandingkan TA 2012.

#### D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2013 adalah sebesar Rp167.911.005.354.943 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Belanja Barang  
sebesar Rp167,91  
triliun

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Barang	77.832.230.968.636	68.038.279.672.480
Belanja Jasa	21.112.795.448.644	17.708.110.520.974
Belanja Pemeliharaan	13.181.035.547.365	10.954.286.080.027
Belanja Perjalanan	26.539.140.306.676	19.882.831.758.052
Belanja Barang BLU	16.673.608.901.933	15.564.506.280.345
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	12.572.194.181.689	8.062.856.511.497
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>167.911.005.354.943</b>	<b>140.020.870.803.375</b>

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2013 ini lebih besar Rp27.890.134.551.568 atau 19,92 persen dibandingkan TA 2012.

#### D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2013 sebesar Rp113.033.446.250.400 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp12.517.451.876.240 atau 12,45 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 sebesar Rp100.515.994.274.160.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (UN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp98.711.265.089.842 dan Rp14.322.181.160.558 dengan rincian sebagai berikut.

##### Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran  
Bunga Utang sebesar  
Rp113,03 triliun

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp98.711.265.089.842 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang Rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	81.771.062.528.088	60.768.101.697.587
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	8.881.197.134.070	6.297.744.208.100
Belanja Pembayaran Discourt Surat Utang Negara DN	5.737.047.038.080	1.456.999.522.900
Belanja Pembayaran Less On Bond Redemption	722.579.964.500	158.467.825.000
Belanja Pembayaran Discourt SBSN Dalam Negeri	1.221.888.009.000	913.801.227.200
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	145.935.666	14.560.113.598.067
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	-	930.763.140.850
Belanja Pembayaran Discourt Obligasi Negara Valas	-	449.948.400.000
Belanja Pembayaran Denda	397.544.480.438	815.634.747.251
<b>Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN</b>	<b>98.711.265.089.842</b>	<b>86.151.574.166.955</b>

**Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.322.181.160.558 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.999.626.004.969	3.043.842.340.796
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.322.554.275.589	10.520.577.795.409
<b>Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN</b>	<b>14.322.181.160.558</b>	<b>14.364.420.187.205</b>

**D.2.7. Subsidi**

Belanja Subsidi pada TA 2013 sebesar Rp355.045.179.958.292 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
<b>Subsidi Perusahaan Negara</b>		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	210.000.000.000.462	211.895.707.483.639
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	138.322.043.935.690	127.718.796.755.656
Subsidi Non BBM - Pajak	4.077.072.181.000	3.763.173.751.137
<b>Subtotal</b>	<b>142.399.116.116.690</b>	<b>131.481.970.506.793</b>
Subsidi dalam Rangka PSD	1.518.338.803.983	1.332.350.172.340
<b>Jumlah Subsidi Perusahaan Negara</b>	<b>353.917.454.921.135</b>	<b>345.310.028.162.772</b>
<b>Subsidi Perusahaan Swasta</b>		
Belanja Subsidi Lembaga Kesanggrahan	1.127.725.037.157	1.110.376.019.560
<b>Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta</b>	<b>1.127.725.037.157</b>	<b>1.110.376.019.560</b>
<b>Jumlah Belanja Subsidi</b>	<b>355.045.179.958.292</b>	<b>346.420.404.182.332</b>

Dengan demikian, Subsidi TA 2013 ini lebih besar Rp8.624.775.775.960 atau 2,49 persen dari Subsidi TA 2012.

**D.2.8. Belanja Hibah**

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2013 terdapat belanja hibah sebesar Rp1.305.414.705.780. Belanja hibah TA 2013 lebih besar Rp1.230.334.760.026 dari TA 2012 sebesar Rp75.079.945.754.

**D.2.9. Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp82.108.033.527.871 merupakan transfer uang atau barang

Belanja Subsidi  
sebesar Rp355,05  
triliun



## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Belanja Hibah sebesar  
Rp1,31 triliun

dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	649.544.741.283	424.170.718.781
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk barang/jasa	29.136.156.000	51.956.964.988
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga Guru	-	17.510.231.505.695
Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga	-	7.116.168.289.550
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	33.434.604.708.177	-
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	41.647.139.522.837	35.772.440.166.735
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	3.397.607.668.060	1.992.433.852.977
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.161.959.929.813	11.684.586.488.228
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.888.040.801.711	1.050.530.869.010
<b>Jumlah Bantuan Sosial (Neto)</b>	<b>92.108.033.527.871</b>	<b>75.602.528.863.964</b>

Bantuan Sosial  
sebesar Rp92,11  
triliun

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2013 ini lebih besar Rp16.505.504.663.907 atau 21,83 persen dari TA 2012.

#### D.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2013 adalah sebesar Rp3.367.142.169.363, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Copying)	947.804.000.000	310.062.000.000
Cadangan Beras Pemerintah	-	2.000.000.000.000
Belanja Cadangan Beras Nasional	-	342.764.387.131
Jasa Perbendaharaan	-	199.994.423.436
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	51.034.500.000	18.255.217.000
Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	41.129.077.440	-
Belanja Tunggal dan Klaim Pihak Ketiga	-	5.218.952.593
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	302.647.402.822	282.390.817.867
Belanja Pengisian PT SMI	26.640.876.289	43.490.221.465
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	4.637.232.209	44.748.296.369
Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	-	(244.999.000)
Belanja Pemilu	-	(750.000)
Belanja Lain-lain Lainnya	1.993.249.080.603	826.177.245.295
<b>Jumlah Belanja Lain-lain</b>	<b>3.367.142.169.363</b>	<b>4.072.855.812.156</b>

Belanja Lain-lain  
sebesar Rp3,37 triliun

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp705.713.642.793 atau 17,33 persen dari TA 2012.

#### D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2013 adalah sebesar Rp43.855.009.346.533, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

DBH Pajak sebesar  
Rp43,86 triliun

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	19.091.529.508.064	19.378.280.456.694
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.763.479.838.469	27.597.042.553.038
Bagi Hasil BPHTB	-	238.813.021.056

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2013 lebih kecil Rp3.359.126.684.255 atau 7,11 persen dari TA 2012.

**D.2.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

*DBH SDA sebesar  
Rp42,46 triliun*

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2013 adalah sebesar Rp42.456.559.513.479, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Bagi Hasil Minyak Bumi	15.530.837.334.820	28.165.822.138.467
Bagi Hasil Gas Alam	13.799.051.780.835	21.231.875.084.265
Bagi Hasil Pertambangan Umum	11.636.718.665.675	12.860.854.426.197
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	451.021.274.903	626.278.978.409
Bagi Hasil Kehutanan	889.055.732.766	1.535.890.432.615
Bagi Hasil Perikanan	149.774.724.480	179.764.557.362
<b>Jumlah Bagi Hasil SDA</b>	<b>42.456.559.513.479</b>	<b>62.609.285.617.315</b>

Dengan demikian, DBH SDA TA 2013 lebih kecil Rp20.143.726.103.836 atau 32,18 persen dari TA 2012.

**D.2.13. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau**

*DBH Cukai Tembakau  
sebesar Rp2,15 triliun*

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2013 adalah sebesar Rp2.151.491.260.171, sedangkan pada TA 2012 sebesar Rp1.722.791.272.658.

Dengan demikian, DBH Cukai Tembakau TA 2013 lebih besar Rp428.709.987.513 atau 24,88 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2012.

**D.2.14. Dana Alokasi Umum**

*DAU sebesar  
Rp311,14 triliun*

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2013 sebesar Rp311.139.289.165.000, jumlah tersebut lebih besar Rp37.324.850.962.000 atau 13,63 persen dari TA 2012 sebesar Rp273.814.438.203.000.

**D.2.15. Dana Alokasi Khusus**

*DAK sebesar Rp30,75  
triliun*

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2013 sebesar Rp30.752.380.876.800, jumlah tersebut lebih besar Rp4.810.897.020.800 atau 18,55 persen dari TA 2012 sebesar Rp25.941.483.856.000.

**D.2.16. Dana Otonomi Khusus**

*Dana Otonomi Khusus  
sebesar Rp13,45*

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2013 sebesar Rp13.445.571.566.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.492.994.038.000 atau 12,49 persen dari TA 2012 sebesar Rp11.952.577.528.000.

**D.2.17. Dana Penyesuaian**

*Dana Penyesuaian  
sebesar Rp69,34 triliun*

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2013 adalah sebesar Rp69.344.444.403.654, lebih besar Rp11.945.074.405.572 atau 20,81 persen dari TA 2012 sebesar Rp57.399.369.998.082.

**D.2.18. Dana Keistimewaan DIY**

*Dana Keistimewaan DIY  
sebesar Rp115,70  
miliar*

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY dan merupakan belanja transfer pada belanja transfer lainnya. Transfer Dana Keistimewaan DIY pada TA 2013 adalah sebesar Rp115.696.376.500, sedangkan pada TA 2012 tidak ada transaksi tersebut.

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN**

*Arus Kas Keluar  
Bersih dari Aktivitas  
Investasi Aset Non  
Keuangan sebesar  
Rp180,36 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp180.357.079.211.868, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Arus Masuk	189.384.228.119	126.184.876.373
Dikurangi: Arus Keluar	180.546.463.439.987	144.552.713.306.838
Arus Kas Bersih	(180.357.079.211.868)	(144.426.528.430.465)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 lebih besar Rp35.930.550.781.403 atau 24,88 persen dari TA 2012.

**D.2.19. Penjualan Aset**

*Penjualan Aset  
sebesar Rp189,38  
miliar*

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2013 adalah sebesar Rp189.384.228.119, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.744.182.436	12.444.700.247
Penjualan Peralatan dan Mesin	6.809.031.144	7.228.982.579
Penjualan Sewa Beli	33.119.588.068	38.661.280.535
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	31.151.126.200	2.546.469.402
Tukar Merukar Tanah, Gedung dan Bangunan	1.212.313.000	558.000
Tukar Merukar Peralatan dan Mesin	1.055.000	519.000
Tukar Merukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	1.900.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	116.346.932.271	67.301.398.610
Jumlah Penjualan Aset	189.384.228.119	126.184.876.373

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2013 lebih besar Rp63.199.351.746 atau 50,08 persen dari TA 2012.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

**D.2.20. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada TA 2013 adalah sebesar Rp180.546.463.439.987, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp).

*Belanja Modal  
sebesar Rp180,55  
triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Belanja Modal Tanah	4.568.417.200.263	3.423.209.272.506
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.088.782.230.453	43.141.239.156.922
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.952.346.982.078	19.552.846.208.280
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	78.789.552.851.317	72.263.462.515.428
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.001.410.998.864	4.089.153.844.154
Belanja Modal BLU	2.144.953.167.012	2.082.802.509.568
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>180.546.463.439.987</b>	<b>144.552.713.306.838</b>

Belanja Modal ini pada TA 2013 lebih besar Rp35.993.750.133.149 atau 20,00 persen dari TA 2012.

Dengan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp31.515.578.643.473 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Asci Non Keuangan sebesar Rp190.857.079.211.808 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp211.572.657.855.341. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN**

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menunjukkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas selubung dengan pembiayaan defisit atau penggenjolan surplus anggaran yang bertujuan untuk mengredaksi klaim tuntutan pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321.194, yang berasal dari (dalam Rp):

*Kenaikan kas dari  
Aktivitas Pembiayaan  
sebesar Rp237,40  
triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Arus Masuk	418.317.447.459.941	379.194.954.291.694
Dikurangi Arus Keluar	181.922.870.138.747	204.036.785.971.319
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>237.394.577.321.194</b>	<b>175.158.168.320.375</b>

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2013 lebih besar Rp62.236.409.000.819 atau 35,53 persen dari TA 2012.

**D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2013 adalah sebesar Rp359.863.540.370.425, yang terdiri dari (dalam Rp):

*Penerimaan  
Pembiayaan DN  
sebesar Rp359,86  
triliun*

Uraian	TA 2013 (Audited)	TA 2012 (Audited)
Pembiayaan Perbankan	30.000.000.000.000	56.170.000.000.000
Pembiayaan Non Perbankan	615.726.784.188	913.111.879.427
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	327.747.662.419.035	282.897.267.989.790
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	1.500.151.167.202	1.277.954.564.583
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN</b>	<b>359.863.540.370.424</b>	<b>341.258.374.433.800</b>

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2013 lebih besar Rp18.605.165.936.625 atau 5,45 persen dibandingkan dengan TA 2012.

**a. Pembiayaan Perbankan**